

MENGGALI
HUKUM TANAH
DAN
HUKUM WARIS

MINANGKABAU

MOCHTAR NAIM (Ed.)

HIBAH
DARI BAPAK LUKMAN ALI
UNTUK BALAI BAHASA PADANG

Thema dan makna dari hiasan kulit dan jacket :

Rangkiang dengan latar belakang gubahan jang berdjalin mendjadi sebuah kubah mesdjid, melambangkan perpaduan antara adat dan agama di Minangkabau :

*"Adat bersendi Sjarak,
Sjarak bersendi Kitabullah".*

Hiasan diatas : *"Padi masak, djagueng maupieh"*, sebagai lambang kemakmuran.

Hiasan ditengah: *"Kaluek paku, katjang balimbieng,
Putjueknjo lenggang-lenggangkan,
Dibao nak rang ka Saruaso.
Anak dipangku kamanakan dibimbieng,
Urang kampueng dipatenggangkan,
Tenggang adat djan binaso".*

Hiasan bawah : *"Rabueng mambatjuik" :*
*"Ketek tapakai,
Gadang baguno,
Lah mati maninggakan djaso".*

Warna : Kuning, Merah dan Hitam adalah warna Marawa di Minangkabau.

(Ditijpta dan dilukis oleh pelukis Usman Kagami).


SEMINAR HUKUM ADAT MINANGKABAU

MILIK PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA PADANG	
DITERIMA TGL :	20 Agustus 2001
SUMBER/HARGA :	HIBAH
KOLEKSI :	
No. IVENTARIS :	5916/4/2001/4.1(1)
KLASIFIKASI :	340.5

MILIK PERPUSTAKAAN
BALAI BAHASA PADANG

Menggali
HUKUM TANAH
dan
HUKUM WARIS
MINANGKABAU

MOCHTAR NAIM (Ed.)


(Rukman H. 1
28/12-1969

Center for Minangkabau Studies Press
Padang, Indonesia

*Diterbitkan dengan sumbangan biaya dari
Pemerintah Kota Madya Padang*

*

Hak Tjipta (1968) oleh Center for Minangkabau Studies

*

HIASAN KULIT USMAN KAGAMI dan SALTUS

DITJETAH DI INDONESIA PADA
PERTJETAHAN 'SRI DHARMA' NV. - PADANG

P e n g a n t a r

PERSOALAN tanah dan waris di Minangkabau dewasa ini demikian akuutnja sehingga dia telah memenuhi ruangan Pengadilan, dan telah memusingkan kepala para Hakim dan para juris umumnja di Sumatera Barat. Lebih dari 80% dari perkara² perdata jang diadjukan kemuka pengadilan tidak lain dari pada sengketa mengenai harta pusaka, chususnja mengenai sengketa tanah dan sengketa waris.

Effek² negatif jang dibawakannja kedalam kehidupan keluarga, kaum, suku, kampung dan nagari djuga tidak sedikit. Hubungan antara mamak dan kamanakan dan antara ajah dan anak jang demikian ideal seperti jang tergambar dalam pepatah adat : "Anak dipangku, kamanakan dibimbing". dalam kenjataanja mahal bersua. Fakta² sosiologis jang dapat berbitjara se-hari² adalah bahwa sudah sedjak lama kerukunan rumah tangga Minang itu mengalami kegontjangan². Sebab utama adalah karena masyarakat Minang sampai pada saat ini masih hidup dalam alam agraris, dimana tanah masih merupakan faktor utama. Penduduk kian hari kian bertambah; namun luas areal sawah dan

tanah tetap sebegitu djuga. Akibat logisnja tidak lain adalah : tanah dan pusaka lainnja mendjadi rebutan, dan karenanja mendjadi pokok dari segala silang sengketa.

Seminar Hukum Adat Minangkabau jang diadakan di Padang dari tanggal 21 s/d 25 Djuli 1968 jang lalu, dari satu segi sebenarnja adalah suatu "forum pengaduan" dari para hakim (jang tergabung dalam IKAHI dan pengambil inisiatif Seminar) kepada para ninik-mamak, alim-ulama, tjerdik-pandai serta para sardjana Sumatera Barat. "kenapa ini kok djadi begini, apanja jang salah".

Maka oleh Seminar persoalan tanah dan waris ini di bahaslah dari segala segi, dan masing² para ahli memberikan aksentuasi pada bidangnja sendiri². Dan inilah jang kita hidangkan dalam buku ini, jang penerbitannja diselenggarakan oleh *Center for Minangkabau Studies*, sebuah lembaga research mengenai studi² ke-Minangkabau-an jang dilahirkan dalam Seminar itu sendiri.

Agaknja tidak perlu didjelaskan disini bahwa buku kumpulan hasil Seminar ini bukan sadja harus merupakan "buku pegangan" bagi para hakim dan juris umumnja, tapi djuga harus dipedomani oleh para ninik-mamak, alim-ulama, tjerdik-pandai serta para sardjana dalam berbagai bidang keahliannja, dan orang² pemerintahan serta rakjat umumnja. Buku inipun harus didjadikan text-book bagi para mahasiswa, terutama pada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu² Sosial, Fakultas Pertanian, A.P.D.N., I.A.I.N., dsb., dalam mata² kuliah jang ada hubungannja dengan masalah jang dibahas dalam buku ini.

Sampai pada saat ini buku ini adalah *satu-satunja* dan jang *up-to-date* jang membahas setjara luas problema dan prospek hukum tanah dan hukum waris di Minangkabau, jang dibahas oleh para ahlinja. Selain dari materi Seminar jang berupa kertas² karya dari para penirasaran dan pembandingan, beserta kesimpulan Seminar jang nota bene merupakan kaidah² hukum adat jang wadjib dipedomani, dalam buku ini disadjikan sebuah "Pendahuluan" oleh Drs. Saafroedin Bahar jang setjara analitis dan sistematis memberikan latar-belakang dari pola² pemikiran jang hidup dalam Seminar serta sekaligus memberikan assessment dan

evaluasi sampai dimana Seminar telah berhasil dalam menjelusuri tema yang sudah ditetapkan, yakni "Menggali hukum adat Minangkabau dalam rangka pembangunan daerah dan pembinaan hukum nasional".

Selain dari pada itu, buku inipun kami maksudkan sebagai buku peringatan "In Memoriam" bagi arwah seorang maha-putera Minangkabau, ahli hukum adat dan filsafat Minangkabau, yang selama hayatnja telah mentjoba membangkitkan batang terendam, dan yang dalam dataran nasional telah pula memberikan dharma baktinja sebagai putera bangsa. Beliau adalah almarhum Professor Mohammad Nasroen S.H., meninggal di Djakarta pada hari Sabtu tanggal 28 September 1968. Walaupun beliau sudah dalam keadaan sakit², beliau kuatkan djuga untuk menulis sebuah prasaran untuk dibatjakan dimuka Seminar. Dan karya beliau itu adalah yang terachir yang sempat beliau tulis sebelum achir hajat beliau. Dan itulah yang beliau persembahkan sebagai bingkisan amanat bagi daerah yang sangat beliau tjintai, yang sepitjing haram terlupakan, jaitu Minangkabau.

Kepada Allah kita mohon kelapangan bagi arwah beliau.

Achirnja, kepada Wali Kota Madya Padang, Sdr. Drs. Achiroel Jahja, kami atas nama Center for Minangkabau Studies mengutjapkan terima kasih yang se-besarnja, karena tanpa bantuan moril dan materiil dari beliau kami merasa bahwa buku ini tidak akan mungkin dapat diterbitkan.

MOCHTAR NAIM

Direktur
Center for Minangkabau Studies

*Padang
Desember 1968.*

ISI BUKU

Pengantar	ii
Pendahuluan	1
<i>Drs. Saafroedin Bahar</i>	

I. PRASARAN

1. <u>Adat Minangkabau dan Harta Pusakanja</u>	19
<i>Prof. Dr. HAMKA</i>	
2. Hukum Waris dan Tanah dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika	49
<i>Prof. Mohammad Nasroen S.H.</i>	
3. Pembinaan Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau	65
<i>Herman Sihombing S.H.</i>	
4. Hukum Waris dan Tanah dan Praktek ² Peradilan	83
<i>J a h j a S.H.</i>	
5. <u>Masalah Hukum Waris menurut Hukum Adat Minangkabau</u>	95
<i>A n a s S.H.</i>	
6. Pandangan L.K.A.A.M. mengenai Soal Waris dan Tanah	109
<i>Baharuddin Dt. Rangkajo Basa</i>	
7. <u>Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau</u>	117
<i>H.A.K. Dt. Gunung Hidjau</i>	
8. Hukum Waris dan Tanah dan Peradilan Agama	129
<i>H. Mansur Dt. Nagari Basa</i>	
9. Penggadaian Tanah di Minangkabau	139
<i>Ir. Sjojjan Asnawi</i>	
10. Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilinial ke Bilateral di Minangkabau	151
<i>Dr. Iskandar Kemal S.H.</i>	

11.	Perbenturan Adat, Agama dan Hukum Negara <i>Boestanoel Arifin S.H.</i>	163
12.	Islam dan Adat Minangkabau <i>Prof. Dr. Hazairin S.H.</i>	181
13.	Pentingnja Usaha ² Penelitian Adat dan Kebudayaan Minangkabau <i>Mochtar Naim</i>	197

II. BANDINGAN


1.	Prof. St. Harun Al Rasjid S.H. (terhadap prasaran Prof. Dr. Hazairin S.H.)	205
2.	Amilijoes Sa'danoer S.H., M.A. (terhadap prasaran Boestanoel Arifin S.H., Mochtar Naim dan Herman Sihombing S.H.)	209
3.	Drs. Mawardi Junus (terhadap prasaran Prof. Dr. HAMKA, Dr. Iskandar Kemal S.H., Anas S.H. dan Prof. Dr. Hazairin S.H.)	212
4.	Agus Taib S.H. (terhadap prasaran Anas S.H., H.A.K. Dt. Gunung Hidjau dan Ir. Sjojfan Asnawi).	215
5.	Zein Djamil S.H. (terhadap prasaran B. Dt. Rangkajo Basa dan Jahja S.H.)	220
6.	Mohammad Noerman (terhadap prasaran Prof. Dr. Hazairin S.H., Mochtar Naim dan B. Dt. Rangkajo Basa)	222
7.	Dameiwar S.H. (terhadap prasaran H.A.K. Dt. Gunung Hidjau)	225

III. KESIMPULAN SEMINAR

Kesimpulan	238
------------	-----

IV. LAMPIRAN

Biografi Kontributor	246
Panitia Seminar Hukum Adat 1968	256



P E N D A H U L U A N

Drs. Saafruddin Bahar

UNTUK pertama kalinya bagi Hukum Adat Minangkabau, masalah Hukum Tanah dan Hukum Waris mendapat perhatian serentak dari berbagai pihak. Dari tingkat nasional diterima sambutan tertulis dari Menteri Kehakiman R.I. dan Ketua Lembaga Pembina Hukum Nasional. Dari tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Barat, Rektor Universitas Andalas dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat/Riau memberikan perhatian khusus terhadap jalannya Seminar.

Djago² tua dalam Hukum Adat : Prof. Dr. Hazairin S.H. dan (almarhum) Prof. M. Nasroen S.H. telah memberikan sumbangannya yang tidak sedikit dalam Seminar; sedang ulama-pudjangga Islam terkenal : Prof. Dr. Hamka memegang peranan yang tak ketjil dalam kesimpulan yang diambil Seminar. Disamping tujuh orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang ikut sebagai penasaran maupun pembanding, juga ikut Hakim Agung Muda Boestanoel Arifin S.H. setjara pribadi, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Wakil Ketua Badan Kontak Perdjuaan Ummat Islam Sumatera Barat, Ketua Mahkamah Sjariah, Direktur Center for Minangkabau Studies. Dosen Fakultas Pertanian, dan dari Dinas Agraria.

Chusus untuk mempersiapkan bahan untuk Seminar ini, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau mengadakan Musjawarah Kerdja se Sumatera Bartat di Lubuk Alung, empat hari sebelum Seminar ini dimulai.

Kesimpulan² Seminar ini ditanda tangani oleh dua puluh enam organisasi jang mendukung Seminar ini. Para Ninik Mamak dari Kabupaten Kampar di Propinsi Riau mengirim utusan chusus untuk menindjau Seminar ini.

Dapat diperkirakan, bahwa pembahasan materi Seminar oleh para peserta akan dipengaruhi oleh sudut pandangan masing². Pengambil inisiatif Seminar, yakni Ikatan Hakim Indonesia Sumatera Barat tentu sadja menitik beratkan kepada kepastian-kaidah jang akan diterapkan dalam sengketa² Perdata Adat kelak. Dosen² Fakultas Hukum mengutamakan pembahasan teoretis dari Hukum Adat ini. Para ulama dan ninik mamak mengutamakan kerdja sama antara Agama dan Adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sambil disanaisini meletakkan aksentuasi pada salah satu diantaranya. Pemerintah Daerah jang sedang menggiatkan perhatian kearah pembangunan-daerah, menginginkan agar pembahasan diarahkan kepada kepentingan pembangunan. Satu dua diantara pemrasaran mengulas latar-belakang budaya dari Hukum Adat ini.

Amat bidjaksana kiranya djika semua sudut pandangan itu diberi satu thema jang sama, agar pertukar-fikiran jang dilakukan mempunjai hasil jang bermanfaat bagi semua pihak. Sesudah Panitia Seminar berkonsultasi dengan berbagai pihak, ditetapkanlah thema Seminar jang berdjulud : "Menggali Hukum Adat Minangkabau dalam rangka Pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional".

I

Thema Seminar.

Djelas bahwa thema jang dipilih ini adalah thema jang berat. Seminar dikehendaki menilai kaidah Hukum Tanah dan Hukum Waris (dari hukum) Adat Minangkabau ditindjau dari sudut kepentingan Pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional. Kepada peserta Seminar dikehendaki : disamping kemahiran pengetahuan Hukum Adat, djuga suatu inzicht mengenai kebutuhan pembangunan dan pembinaan hukum, suatu ketjakapan multi-disipliner.

Disadari atau tidak oleh para ahli hukum jang mendjadi peserta Seminar ini, thema tersebut telah sesuai dengan rumusan Komisi III dari Konferensi Ahli Hukum Asia Tenggara dan Pasifik jang diadakan di Bangkok, Thailand, tanggal 15 - 19 Pebruari 1965. Komisi ini, jang

bertugas merumuskan : "The role of the Lawyer in a Developing Country", antara lain berpendapat :

1. The lawyer must look beyond the narrower of the law, and gain understanding of the society in which he lives, so that he may play his part in its advancement.
2. The lawyer should endeavour :
 - (a) to secure the repeal or amendment of laws which have become inappropriate or unjust or out of harmony with the needs and aspiration of the people ;
 - (b) to review proposed legislation and delegated legislative enactments, and to ensure that they are in accord with the Rule of Law ;
 - (c) to ensure that the law is clear and readily accessible ;
 - (d) to promote legislation establishing the legal framework which will enable a developing society to advance, and its members to attain their full dignity as human beings.

Seminar setjara keseluruhan tidak banjak mentjurahan perhatian kepada *apa sebenarnya jang dibutuhkan untuk pembangunan daerah dan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, dan dalam hal apa Hukum Tanah dan Hukum Waris Adat Minangkabau dapat memberi sumbang-an untuk itu.* Perlu kiranja disini diulas sekedarnja mengenai dua masalah ini :

11. Prinsip dan persjaratan Pembangunan Daerah :

Prof. Dr. Mohammad Sadeli dalam kertas karyanja : "Beberapa segi Masalah Pembangunan Daerah di Indonesia" (pada Seksi E Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional ke II di Jogjakarta jang diadakan pada tanggal 21 - 27 Oktober 1962) menjebut bahwa ada 3 arti pembangunan Daerah : arti ekonomis, arti administratif dan arti politis. Beliau menegaskan bahwa : Pembangunan adalah usaha kreasi kapasitas ekonomi baru dan memerlukan investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Beliau memerlukan pemilihan diantara berbagai "alternative principles" seperti berikut :

- (a) Prinsip Comparative Advantage ;
- (b) Rehabilitasi versus Expansi ;
- (c) Pembangunan Pertanian versus Industri ;
- (d) Pembangunan Social Overhead versus Industri ;
- (e) Economic versus Social Development ;
- (f) Effect Hirschmann untuk Pembangunan Daerah.

Dr. Sadeli djuga mengemukakan aspek institusionil dari pembangunan Daerah jaitu lembaga perentjanaan, pelaksanaan dan pembiajaan.

Tak dapat dilepas dari persoalan Pembangunan Daerah ini adalah masalah politisnja yang meliputi imbangan kekuasaan dalam daerah, antara daerah-pusat, kepentingan militer/pertahanan, masalah friksi politis dan sebagainya. Sebagai pelopor Pembangunan Daerah Dr. Sa-deli masih memandang penting peranan Pemerintah dan Kaum Militer.

Suatu prinsip umum mengenai Pembangunan Daerah ditemui dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara) No. XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966, dimana prioritas diletakkan kepada rehabilitasi dan penjempurnaan sistem perhubungan dan pembangunan masjarakat desa (fasal 30) yang disangkutan dengan otonomi pemerintahan yang luas kepada daerah (fasal 31). Pidato Kenegaraan Presiden R.I. tanggal 16 Agustus 1968, mendjelaskan bahwa titik berat pembangunan diletakkan disektor Pertanian dan Agraria; Rer-tjana Pendahuluan Pola Pembangunan Daerah Lima Tahun Daerah Sumatera Barat djuga menempatkan sektor Pertanian ini sebagai sektor utama.

Dengan demikian djelaslah, betapa penting sebenarnja pembahasan Hukum Tanah dan Hukum Waris ini dalam rangka Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan diatas, terutama untuk daerah Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tertjatat djumlah sengketa tanah yang relatif tinggi, yang djelas bukan merupakan pendorong terhadap maksud pembangunan.

Perantauan laki² dalam umur yang ekonomis produktif memerlukan perhatian serius. Ada analisa yang menghubungkan hal ini dengan hukum waris Adat Minangkabau (Hamka). Tidak dapat disangkal tentunya pula betapa besar peranan penguasa tanah adat ini terhadap pembangunan Daerah, dalam arti positif maupun negatif.

Suatu uraian sistematis yang amat baik mengenai pengalaman praktek Pembangunan Daerah ini kita temui dari disertasi Dr. Zainul Jasni pada Universitas Hasanuddin, Makasar, 26 Februari 1968, yang berdjudul: "Ekonomi Swadaja, Membangun Daerah untuk kemakmuran bangsa dengan case study Sulawesi Selatan". Dengan mengutip istilah Dr. H.W. Singer, Dr. Jasni mengemukakan keharusan "pre-investment infrastructure" - dimana salah satu diantaranya adalah "kontak dan pertemuan periodik dengan pemimpin masjarakat Agama dan Adat serta Parpol dan ormas supaya masalah pembangunan didjadikan pengetahuan bersama dan terutama agar kegiatan penerangan Agama dan kegiatan kursus² Parpol dan Ormas semuanya dapat didjadikan "development oriented". Dengan lain perkataan tjita² pembangunan hendaknya mendjadi bahagian dari nilai² yang hidup dalam masjarakat (social values) dan merupakan kehendak (motivation) yang merata.

Pemuka² Agama dan Organisasi² harus dipimpin agar mendjadi pelopor Pembangunan”.

Dalam Thesis ke IX dari disertasi tersebut Dr. Jasni menegaskan: “Dewasa ini nilai² kemasjarakatan itu diwarisi oleh Agama dan Adat. Untuk mempertjepat proses pembangunan, kedua nilai jang dominant itu mutlak diikuti sertakan dan digerakkan, karena negara kita berdasar atas falsafah synthese Pantja Sila dan bukan atas falsafah kontradiksi komunis”.

Berbagai kertas kerdja menundjukkan, bahwa dalam bentuknja jang sekarang, hukum tanah dan hukum waris Adat Minangkabau belum development oriented, tetapi masih tradition oriented. Perobahan ini, atau usaha untuk merobahnja, membawa kita kepada persoalan baru : pembertukan Hukum (nasional) baru di Indonesia.

2). Masalah² sekitar Pembinaan Hukum Nasional.

Prof. Soejono Hadinoto S.H. dalam tulisannja : “Revolusi Indonesia dan Manifestasinja dalam Hukum” (Madjalah “Mimbar Indonesia” no. 4 tahun XVII, April 1963), dengan mengutip Hugo Sinzheimer, menjatakan : “membuat Undang-Undang bukan sembarang merantjang pasal², akan tetapi hal itu meminta dasar² makna, serta pula disamping teknik masih diperlukan seni djuga, sudah barang tentu seni hukum”. Beliau selandjutnja mengatakan : “Wilhelm Sauer dalam menelaah masaalah hukum, setjara tepat merangkum budaja, falsafah budaja, falsafah dan sosiologi, disamping segi² ilmiah lainnja karena hukum mentjakup segala bidang kehidupan masjarakat manusia mondial dan nasional”.

Untuk mempersiapkan Hukum Nasional ini, pada tanggal 21 Agustus 1961 dilantik *Lembaga Pembina Hukum Nasional*, jang antara lain telah menetapkan azas² Tatahukum Nasional sebagai berikut :

- (a) Dasar pokok dari Hukum Nasional Indonesia adalah Pantja Sila.
- (b) Fungsi dari Hukum Nasional Indonesia adalah Pengajoman.
- (c) Sifat² Hukum Nasional Indonesia ialah :
 - 1). Gotong-rojong.
 - 2). Kekeluargaan.
 - 3). Toleransi.
 - 4). Anti kolonialisme, anti imperialisme dan anti feodalisme.
- (d) Badan Perentjana LPHN telah merumuskan bahwa sistim hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia harus bersifat “*parental*”, artinja pengaruh pihak ajah dan pihak ibu sama kuatnja.

sehingga ayah dan ibu berkedudukan sama. Hukum Adat, dimana sistim kekeluargaannya bersifat "patrilinial", artinja mengutamakan pihak ayah, atau bersifat "matrilinial", artinja mengutamakan pihak ibu, harus dibimbing kearah sistim "parental". (Untuk ini lihat uraian Drs. Susanto Tirtoprodjo S.H., pidato Pembukaan Seminar Hukum Nasional 1963, Madjalah "Mimbar Indonesia" no. 3 thn XVII. Maret 1962).

Lembaga ini masih menghadapi kesulitan² besar dalam melaksanakan tugasnja, karena berbagai sebab. Prof. Sujono Hadinoto S.H. dalam tulisannya diatas menjebut beberapa diantaranya :

- (a) masalah "mensbechowing" dan "mensbehandeling" atau apa jang disebut Hugo Sinzheimer "das Problem von Menschen im Recht".
- (b) masalah waktu transisi antara masa lama dan masa baru.
- (c) aneka-tugas jang dipikul, jang sulit untuk ditugaskan se-mata-mata untuk pembaruan Hukum.

Dalam bukunya Prof. Dr. R. van Dijk *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, penerbitan "Sumur Bandung", 1962, p. 65, mengulas hal ini dengan kata² : "Masaalah pembentukan Hukum jang sedjati adalah suatu masaalah tentang sumber² hukum, formil dan materil, jang benar. artinja, ini adalah inti - soal daripada segala ilmu hukum. Setiap pembentuk hukum jang manapun djuga, harus ikut mempertimbangkan kesadaran - hukum, kejakinan - hukum dari rakjat untuk siapa pokok² kaidah hukum jang dibuatnja itu harus berlaku. Dan kejakinan hukum itu tidak pula terlepas dari seluruh suasana kebudayaan jang mendjadi tempat hidup bangsa itu, akan tetapi terikat dengan beribu tali kepada suasana itu. Seorang pembentuk-hukum jang tidak memperdulikan tali² itu, dalam pekerdjaannya, tidaklah membentuk hukum akan tetapi ngelamun.

Oleh karena itu Prof. Soepomo mengemukakan dalam pemitjaraannya tentang politik-hukum ditahun 1946, bahwa : "didalam memecihara susunan hukum jang baru itu oorang tidak boleh berbuat seakan² dimasyarakat Indoonesia masih belum ada hukum sama sekali. Dan setiap pembentuk hukum harus ikut mempertimbangkan susunan hukum jang ada. djadi Susunan Hukum Adat".

Disinilah ditemui persoalan terberat dalam pembinaan Hukum Nasional tersebut. Dalam tjeramahnja didepan konfrensi Kementerian Kehakiman di Salatiga tanggal 16 Desember 1950, Prof. Dr. Hazairin S.H. mengupas masaalah ini, dengan djudul : *Hukum Baru di Indonesia* (Penerbit Bulan Bintang, Djakarta). Beliau mengemukakan *masaalah heterogenitas* penduduk sebagai inti-kesulitan : heterogen

dalam sudut masyarakat, ekonomi, kebudayaan zahir dan bathin, agama, dan heterogenitas ketjerdasan rakyat. Pembentukan hukum baru tersebut menghendaki peranan berbagai pihak : pembuat undang-undang, rakyat biasa yang melaksanakannya, tjerdik pandai, keputusan² Pemerintah, keputusan² hakim dan madjalah² ilmu Kehakiman. Dalam *hukum Perdata* beliau menyebut 3 djenis hukum Perdata, dengan persoalan²nja tersendiri :

- a). *Hukum Agama*, yang masih terselip *didalam* hukum Adat. Per-soalannya disini : hukum agama yang disandarkan kepada Iman. untuk berlaku perlu "menompang" kepada hukum adat, yang berlaku ini hanya hukum mengenai perkawinan saja (N.T.R.). Dipihak lain hukum agama itu sendiri sudah *membatu* karena taklid, sedangkan dunia berdjalan terus. Hazairin menganggap taklid ini sebagai suatu tambahan rukun Iman, jaitu Iman kepada Ulama² yang "menghambat Qur'an untuk berlaku untuk segala tempat dan masa".
- b). *Hukum Eropah*, yang besar artinja untuk berhubungan dengan Dunia Internasional. Dapat ditjatat bahwa dalam Seminar, Hakim Agung Muda Boestanoel Arifin S.H. mengutip Pitlo yang mengatakan bahwa hukum Barat ini dasar²nja adalah agama Nasrani. Dalam rangkaian ini Prof. Dr. R. Soepomo dlm brosur-nja : "Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat" (Penerbit Gita Karya Djakarta, 1963, p. 6) berkata : "Tetapi bagaimanapun djuga sistim Hukum Eropah itu adalah suatu hasil dari mentaliteit individualistis. Hukum itu adalah pendjelmaan pikiran individualistis, djadi pikiran abstrak karena pada hakekatnja sumbernja ialah individu² yang terasing, yang perhubungannya hanya sepintas lalu ditetapkan oleh kemauannya yang merdeka. Didalam sistim ini individu² dianggap sebagai makhluk² merdeka yang tamak, dan se-mata² bekerdja untuk kepentingan diri sendiri. Dalam pergaulan individu² yang dianggap berdiri sendiri² itu, kepentingan saling berbenturan. Kepada masyarakatlah terserah tugas untuk melindungi kepentingan² hukum semua orang. Untuk itu perlu dibatasi hak² (subjektif) setiap individu², tapi hanya seperlunya-saja, supaya terdjalin terlaksananya hak² semua orang dengan merdeka".
- c). *Hukum Adat*, yang dikomentari Prof. Hazairin dengan kata²): "arti keistimewaannya terletak pada rasa kebangsaan kita, pada penghargaan kita kepada kebudayaan kita dimana masing² tergantung djiwa kita, bukan barangkali djiwa kita yang individuil sekarang ini, tetapi rakyat kita yang diperkampungan, urusan

adat ini sebagian dari djiwanja meliputi hak²nja dan perihal hidupnja”.

Dari ulasan para ahli diatas nampaklah titik singgung dari pembahasan sekitar hukum tanah dan hukum waris Adat Minangkabau ini dengan masaalah pembangunan daerah dan Pembinaan Hukum Nasional, yakni bahwa persoalan jang pertama dan terutama jang harus didudukkan adalah soal *social-values* jang hidup ditengah masyarakat baru sesudah itu kaidah² hukum diperbarui, atau gerakan pembangunan dapat dimulai! Disinilah inti dari segala inti persoalan, dimana sedjarah masa silam kita memegang peranan penting, seperti dikatakan Eugen Huber: "Das Neue steht unter dem Einflusse des Ueberlieferen ... und es bildet dieses dergestalt ein w'ichtiges Reale für eine jede Gesetzgebung". Dan djustru disini pula heterogenitas itu amat menonjol: Hukum Agama jang bersendi Iman Islam dan taklid, tapi berlaku sebagian sadja sebagai hukum positif; dengan Hukum Barat jang berdasar agama Nasrani dan individualistis, dan hukum Adat jang kommunal, berlaku sekali gus dalam saat jang sama. Suatu anachronisme dan ambivalensi jang menonjol. Hakim Agung Muda Boestanoel Arifin S.H. menyebut tiga sistim tersebut "bertenturan" satu sama lainnja, dan dengan mengutip perkataan Prof. Jan Romeijn, ahli sedjarah berbangsa Belanda itu, beliau berkata: "de Indonesiers leeft in een gespleten wereld" dan "de Minangkabauer leeft in een gespleten wereld". Suatu istilah jang amat tepat menggambarkan watak peribadi² jang hidup dalam keadaan seperti ini adalah "Marginal man", suatu istilah jang berasal dari Robert Parke es, ahli Sosiologi Amerika. Ia mengartikan istilah marginal man ini sebagai: "personality characteristics of those whom fate has condemned to live in two societies and in two not merely different but antagonistic cultures".

Dengan latar belakang tersebut dapatlah diikuti lebih djelas pola-pikiran jang dikemukakan dalam Seminar, dan didudukkan masing² dalam tempatnja jang serasi untuk mendapatkan kesimpulan jang benar terhadap thema: "Menggali Hukum Adat Minangkabau dlm Rangka Pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional" tersebut diatas. Kutipan² dari tulisan dari para sardjana ekonomi maupun sardjana Hukum tersebut amat perlu, mengingat thema Seminar ini jang bersifat multi-disiplinair, baik untuk memberi gambaran ekonomis kepada ahli hukum, ataupun ilustrasi juridis kepada sardjana Ekonomi, latar belakang teori kepada para praktisi dan pengalaman praktek kepada para teoretisi, jang semuanya akan membahas satu hal jang sama. "hukum tanah dan hukum waris Adat Minangkabau" dengan satu tudjuan jang sama: "untuk pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum

Nasional". Kalimat "minimal menghilangkan rintangan, maximal mendorong geraknja pembangunan itu" jang didjadikan sebagai sasaran Seminar ini. tjukup bidjaksana. terutama apabila kita ingat kesulitan² jang tersebut dimuka.

II

Pola Pikiran Peserta Seminar.

Sesuai dengan social and ethical values dari masing² peserta, latar belakang sosiokulturilnja, maka pembahasan hukum tanah dan hukum waris Adat Minangkabau ini dapat dikelompokkan dalam empat pola pikiran:

(1). Bertitik tolak dari Agama Islam :

Pola pikiran ini amat menondjol dan terasa sekali pengaruhnja dalam Seminar. Seperti dalam ulasan Prof. Hazairin didepan, paham seperti ini menondjolan soal *Iman* (dalam Agama) dibanding dengan soal *pertalian darah* dalam Adat. Paham ini dengan terang menuntut perobahan kaidah adat mengenai hukum waris, jang membawa peluang jang lebih luas untuk menempatkan anak² sebagai ahli waris.

Suatu bentuk ekstrim dari pikiran ini adalah andjuran untuk meninggalkan sama sekali faham matrilineal dan mengganti sepenuhnya dengan paham patrilineal dan reinterpretasi hukum Adat mendjadi kebudayaan Minangkabau jang bertitik pusat pada seni-sastranja. Paham ini menolak pendirian hukum positif, bahwa kaidah Islam sebagai hukum baru diterima apabila ia mendjadi bagian dari adat penduduk. tetapi disamping itu djuga menjadari kesulitan praktis dalam penerapan kaidah hukum Fiqh dan kelalaian ummat Islam sendiri dalam mengusahakan masuknja kaidah Agama Islam dalam per-undang-^{an} Negara.

Dalam hubungannya dengan pembangunan Dacrah, paham ini tidak banjak mengemukakan pendapatnja, masih terasa tjara berpikir jang thematis. Andjuran Dr. Jasni belum tertjermin dalam buah pikiran jang diadjukan paham ini. Menarik perhatian untuk ditjatat, bahwa paham ini tidak banjak mengulas hukum tanah Adat dan pada umumnya me-^{betina} ketentuan adat mengenai tanah pusaka. Djuga dikemukakan ar-^{gumen} penting dari Piagam Djakarta 22 Djuni 1945.

(2). Bertitik tolak dari Adat Minangkabau :

Denjan pengetjualian satu dua orang penjanggah spontan jang fa-^{hank} kepada adat, umumnya paham ini jang diwakili setjara organisato-^{risih} Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sum.Barat, pada

umumnya mengambil sikap terbuka terhadap kebutuhan. Seperti dijelaskan di depan, Lembaga ini mengadakan Musjawarah khusus untuk menghadapi Seminar ini dengan seluruh wakil² Ninik Mamak dari Kabupaten dan Kota Madya se-Sumatera Barat dan memutuskan masalah² penting mengenai hukum tanah dan hukum waris ini, yang setjara materiil merupakan pengelasan kembali ketetapan²nya pada bulan Djanuari 1967.

Nampaknya Pimpinan Lembaga ini beserta seluruh Ninik Mamak tjukup realistis terhadap thema Seminar, sehingga Ketetapan No. 20 dari Lembaga ini tentang Hukum Tanah dan Hukum Waris, amat nyata telah mendahului kesimpulan Seminar, bahkan mengenai Hukum Tanah praktis seluruhnya masuk mendjadi keputusan Seminar. Suatu Piagam yang diresmikan oleh Musjawarah Lembaga ini menundjukan nada yang sudah program-oriented dan development-oriented.

Hubungan Adat dan Agama Islam diulas dengan kalimat tradisionil : "sjarak mangato, adat manakar". Hanja seperti dapat kita lihat dari ulasan Prof. Hazairin: dimuka masih diperlukan suatu kaidah yang lebih operationil dalam hubungannya dengan hukum positif. Berlaiman dengan faham yang bertitik tolak dari Agama, faham ini tidak mengandjurkan perobahan apa² pada hukum Fiqh dan lebih banjak membeberi akomodasi kepada *offensif* hukum Fiqh.

Dua buah kertas kerdja yang dikemukakan oleh wakil Badan Kontak Perdjuangan Ummat Islam Sumatera Barat dan Mahkamah Sjariah, mengemukakan bentuk² akomodasi ini. Adalah amat kebetulan sekali, bahwa ulama yang mengemukakan hal ini adalah djuga Ninik Mamak Pemangku Adat.

Dari sudut kepentingan Pembangunan Daerah, keputusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau untuk menjediakan tanah ulajat untuk kepentingan pembangunan, serta bersedia memimpin transmigrasi lokal adalah segi positif yang harus ditjatat. Usul kongkrit perobahan pasal² per-undang²an yang tidak selaras dengan rechtsgevoel penduduk Sumatera Barat, langsung diterima oleh Seminar. Perhatian terhadap aspek pembiajaan pembangunan, antara lain masalah kredit bank dalam hubungannya dengan masalah milik tanah Adat sebagai djaminan, patut mendapat perhatian yang sungguh².

(3) Bertitik tolak dari Ilmu Pengetahuan Hukum.

Suatu hal yang amat menonjol dari faham ini adalah maksimal: adanya pengaruh yang amat besar dari literatur "*Adatrecht*" dan suasana legalistis yang meresapi ulasan²nya; minimal seperti dikatakan oleh Amilijoes Sa'danoer S.H., M.A. : "tidak tampaknya perhubungan

yang integral (integral interconnectedness) antara studi² tersebut dengan konseptualisasi dalam persiapan² Seminar ini". Djuga amat sedikit ulasan² dari faham ini yang diarahkan kepada tertjapainja tudjuan Seminar untuk Pembangunan Daerah dan pembinaan Hukum Nasional. Suatu kelurangan lain yang ditunjukkan oleh pembanding Amilijoes tersebut diatas, adalah kurangnya perhatian terhadap aspek sosio-kulturil dari masaalah yang dibahas Seminar. Nampaknja para peserta dari faham ini belum menghajati kesimpulan² Komisi III Konferensi Ahli Hukum Asia Tenggara dan Pasifik yang kami sebut dimuka, terutama dalam hubungannya dengan thema Seminar.

(4) Bertitik tolak dari tindjauan Sosio-kulturil :

Berlainan dengan tiga pola pikiran tersebut diatas, faham ini lebih banyak mengemukakan probleemstellingen yang muntjul akibat berte-mannya tiga sistim social-values, seperti yang telah dikemukakan oleh dalam brosur Prof. Hazairin dimuka. Hakim Agung Muda Bustanul Arifin SH. dan Prof. Dr. Hamka mengulas efek psikologis dari keadaan ini serta implikasi ekonomisnja. Dihubungkan dengan thesis ke-19 Dr. Zainul Jasni, sudut tindjauan ini memerlukan tindjauan serius karena pentingnja peranan yang akan dipegang oleh kesimpulan²nja baik terhadap hukum Adat Mirangkabau, pembangunan Daerah maupun pembina hukum Nasional. Djelas diperlukan hasil penelitian yang aktual dan recent mengenai bidang ini, apa yang dinamakan oleh Amilijoes dengan : "Sociological-anthropological approach". Perantauan pemuda² dan keengganan kembali kekampung akibat "Minang Complex" ini, benar² memerlukan perhatian yang mendalam. Berhasilnja Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan hasrat penduduk untuk hidup yang lebih baik dari sudut ekonomis, akan ditentukan sebagian besar oleh terdjawabnja masaalah ini. Amat disayangkan bahwa djustru dibidang ini amat sedikit penelitian dilakukan, seperti dikemukakan oleh Mochtar Naim, M.A.

Empat pola fikiran tersebut diatas dari peserta Seminar, ditambah dengan sambutan² dan pidato² dari pendjabat² Pemerintahan, merupakan latar belakang dari rumusan kalimat² yang mendjadi kesimpulan Seminar, dalam satu paduan yang harmonis.

III

Evaluasi Seminar.

Benamantaat kiranya apabila dikemukakan sekedar evaluasi terhadap Seminar ini, untuk mengetahui apa yang positif telah ditjapai oleh

Seminar untuk dimanfaatkan dan dikembangkan selanjutnya dan segi apa yang masih memerlukan penelitian yang lebih dalam yang harus dirintis lebih jauh.

Dalam bidang hukum Tanah dan hukum Waris dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Seminar mempertegas kesimpulan² yang sudah ada sebelumnya, baik dalam Piagam Bukit Marapalam akhir abad ke XIX, Keputusan Permusjawaratan Alim Ulama, Ninik Mamak dan Tjerdik Pandai Minangkabau tanggal 4 - 5 Mei 1952 di Bukittinggi, maupun Ketetapan² Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat tahun 1967 dan 1968. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan minimal Seminar dibidang Pembangunan Daerah, yakni menghilangkan rintangan² hukum Adat terhadap pembangunan daerah, dapat dipenuhi. Ikut sertanya Ikatan Hakim Indonesia dalam Seminar ini, memberi kekuatan kepada kesimpulan² yang diambil Seminar.

Saran² yang diajukan dibidang pengadilan Landreform serta beberapa fasal dari Undang² No. 56 Prp. 1960 dan P.P. No. 224 thn. 1961 bersifat positif, begitu juga evaluasi Seminar terhadap adanya Kerapatan Negari sebagai Hakim Perdamaian. Dengan demikian, suatu jalan keluar yang aman dari sengketa tanah dan waris telah dirumuskan dengan jelas.

Terhadap masalah yang lebih prinsipil, yakni masalah social-values atau apa yang dinamakan oleh Eugen Huber sebagai : "der Realien der Gezeztgebung", beberapa hal patut ditjatat disini :

Pertama, masalah dasar masyarakat Minangkabau sudah dapat di "locate" dengan tepat disertai dengan hasrat untuk mengubahnya dengan sadar setjara teratur, dengan menundjuk oranisasi² kemasjaraat-an dibidang Adat, Agama dan Ilmiah untuk merintis pelaksanaannya. Disamping itu disadari benar² prasarat yang diperlukan untuk itu. Terdapat beberapa variasi tentang *sasaran* dari perubahan tersebut: pembinaan kepribadian (Hamka - Bustanul Arifin S.H.), renaissance adat (LKAAM), atau keimanan terhadap Islam (Hazairin). Adalah suatu rahmat Tuhan, bahwa untuk maksud ini telah ada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Badan Kontak Perdjungan Umat Islam serta Center for Minangkabau Studies untuk memikul tugas yang bersejarah ini. Bagaimanapun, terhadap ketiga institut ini perlu diulangi persjaraan development-orientation dari tiap² pembahasan yang dilakukan.

Kedua, terasannya dominasi iman Islam. Dalam hal ini perlu diarahkan perhatian yang lebih sungguh² terhadap aspek praktis yang dikemukakan oleh Bustanul Arifin S.H. yakni kesulitan menterdjemahkan kaidah² hukum Fiqh kedalam hukum positif. Mutlaknja bantuan kaidah

Agama dan Adat terhadap pembangunan Daerah sudah dikupas dengan gamblang oleh Dr. Zainul Jasni dalam disertasi. Bahaja taklid seperti dikemukakan Hazairin dalam brosurja perlu disadari benar². Sehubungan dengan peringatan² Bustanul Arifin S.H., Dr. Zainul Jasni dan Prof. Hazairin tersebut, baik kiranya kita kutipkan disini pendapat seorang ekonom Pakistan : Hussein Mullick yang menulis dalam majallah "Wereld Informatie" Den Haag 1965, seperti tertera dalam buku H. Roshan Anwar *Peranan Intelligensia, Militer dan Pendidikan dalam proses Modernisasi* (penerbit P.T. Media Raya, Djakarta 1966), sebagai berikut : "Sjarat² pertama bagi perkembangan sosial dan ekonomi dunia Islam adalah sebagai berikut :

- (a) melaksanakan Landreform dimana stelsel feodal dihapuskan.
- (b) melenjapkan buta huruf dan perkembangan berangsur dari pada stelsel pendidikan yang serasi.
- (c) suatu interpretasi baru berbagai anggapan² tradisional mengenai *rente, predestinasi, qadar, posisi wanita, materialisme* dalam berbagai aspeknya.
- (d) menggantikan kekuasaan mutlak, dengan menghidupkan kembali lembaga² Islam dahulu seperti "*idjtihad*" (berfikir bebas) dan *idjma'* (konsensus).
- (e) memadjukan bentuk² pemerintahan demokratis, baik setjara prinsipil maupun setjara demokratis.

Selanjutnya Mullick mengatakan : "Sebagai ganti masa bodoh, apathie, kekurangan inisiatif, kepatuhan-buta kepada kekuasaan, baik yang bersifat keagamaan maupun keduniawian, tradisi² yang sudah usang, struktur sosial ekonomi yang kaku, negara² Islam itu harus bekerja keras memperkembangkan *daja guna* dan *prakarsa* lebih banjak, memperbaiki *daja mampu organisatoris* dan lebih² lagi memperhatikan kesediaan menerima dan melaksanakan *perubahan² sosial, politik, dan ekonomi modern, bahkan perubahan² keagamaan*, yang semua itu merupakan sjarat yang tak dapat dielakkan bagi suatu kemadjuan sosial ekonomi".

Bila negara² Islam tak berhasil mengatasi hal tersebut diatas untuk mengatasi kemiskinan yang mendjadi tjiri dunia Islam dewasa ini, maka Mullick memperingatkan selanjutnya : "mungkin beberapa bangsa Islam terpaksa mempersekutukan dirinja dengan ideologie² yang berasal dari luar yang bersandar kepada anggapan² yang asing bagi roh dan dalam fikiran Islam. Kalau hal ini terdjadi, maka masyarakat Islam akan menghadapi bahaya yang sangat besar".

Suatu ulasan yang sama diwanja kita dapati dalam buku seorang ahli-negara Pakistan : Dr. Mohammad Asad, *Asas³ Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Penerbit Bahtera Djakarta 1964, p. 125 - 126):

"Melihat keadaannya pada waktu ini, tidak seorangpun yang berakal sehat akan mengatakan bahwa tampak olehnya bukti² "rahmat Tuhan" didalam perpetjahan dan perbedaan pendapat yang mengubah dunia Islam modern menjadi satu kumpulan manusia yang tak berbentuk, katjau dan tidak produktif dilapangan kebudayaan. Karena tidak adanya kesepakatan pokok mengenai apakah kandungan yang sebenarnya dari Hukum Sosial-Politik Islam, maka perpetjahan dan perselisihan pendapat ini tidak menambah besar tenaga kreatif kita, malahan keduannya memperhebat kesangsian kita, keputus-asaan kita, kelemahan semangat kulturil kita dan kebentjiaan kita kepada diri sendiri dan kepada warisan ideologi kita. Dan keadaan serupa ini akan berlangsung terus menurutkan djalannya sendiri yang akan mengakibatkan kaum Muslimin berangsur-angsur meninggalkan Islam sebagai satu penuntut praktis, dan dengan demikian akan binasalah akhirnya kebudayaan kita, ketjuali djika dan sampai kita bangkit dan bergiat menunaikan tugas yang sudah lama kita abaikan, yakni mengkodifikasikan undang² sosial politik Sjariah dan menerimanja sebagai dasar untuk kehidupan masyarakat kita. Selama ini tidak dilaksanakan, kaum Muslimin akan mengaruh pandangan yang sangat ber-beda² dan karena itu tak ada faedahnja mengenai djalan kemajuan masyarakat yang diharapkan Islam kita akan menempuhnja : sampai akhirnya semua gagasan kita tentang kemajuan akan terpisah seluruhnja dari Islam.

Apakah kita kaum Muslimin menginginkan ini terdjadi ?, ataukah kita ingin mendjelaskan kepada kita sendiri atau kepada dunia seluruhnja, bahwa Islam adalah suatu pegangan praktis untuk segala masa, dan karena itu djuga untuk masa kita ?

Ideologi Islam dapat bersifat praktis atau tidak praktis menurut kesukaan kaum Muslimin membuatnja. Dia akan tetap tidak praktis djika kita terus membatasi konsep kita tentang Hukum Islam pada konsep² Fiqh dari masa yang lalu, tetapi akan segera ternjata bahwa dia dapat dipraktekkan kalau kita mempunjai keberanian dan kekuatan chajali untuk mendekatinja dengan fikiran segar dan tak berprasangka dan mengeluarkan dari lingkarannja semua "deduksi" Fiqh yang konvensional. Teranglah. bahwa satu orientasi fikiran serupa itu akan merupakan satu proses jurg menjakitkan bagi kebanyakan kita. Reorientasi ini

menghendaki satu pembangunan yang radikal dari banjak kebiasaan berfikir yang sudah melekat pada kaum Muslimin disepanjang sedjarahnja, membuang atau mengubah banjak kebiasaan sosial yang sudah "disahkan" oleh pemakaiannja selama ber-abad², menjngkirkan kejakinan yang puas bahwa semua djalan lurus dan menjimpang dari kehidupan sosial kaum Muslimin telah ditetapkan achirnja didalam kitab Fiqh yang ini dan yang itu, dan ini semuanya berarti bahwa kita bergerak maju kearah horizon yang belum dibuat petanja. Dan karena gambaran masa depan itu menakutkan bagi orang² yang lebih konservatif diantara kita, suatu daja upaja yang dihadapkan kearah tudjuan ini pastilah akan memantjng perlawanan yang keras, teristimewa dari orang² yang telah membuat sematjam "kepentingan yang sudah tetap" dari ketaklidannja kepada pandangan fuqaha' besar-besar dari masa yang lalu, dan sematjam kebadjikan dari ketakutan mereka dalam soal intelektuil dan sosial. Tetapi perlawanan ini djangan sampai menakutkan kita, djika kita dengan sadar menginginkan kemenangan Islam dan tidak lain daripada Islam".

Kutipan pandjang lebar dari dua tokoh Pakistan tersebut menunjukkan betapa berat tugas yang harus dipikul oleh Madjelis Ulama Sumatera Barat dan Badan Kontak Perdjungan Umat Islam Sumatera Barat dalam hal ini, supaya Islam "mendjadi petunjuk praktis". Bila tidak berhasil, efek psikologis terhadap penduduk Sumatera Barat yang *adatnya bersendi sjarak*, adalah akan tetap berlansungnja keadaan yang disebut Dr. Moh. Amir sebagai "Minang Complex", yang disebut H. Rosihan Anwar dengan "Marginal Men". Untuk ini dibutuhkan keahlian dalam Fiqh, inzicht dalam masalah sosio-kulturil masyarakat Minangkabau, memahami kebutuhan pembangunan daerah dan last but not least: mental and moral courage untuk memulai gerakannya.

Dalam Seminar kita belum melihat adanya keadaan kearah ini dari pihak yang mengemukakan iman Islam sebagai thema sentral. Baik untuk tingkat Nasional maupun tingkat Daerah, pengalaman Pakistan tersebut harus mendapat perhatian serius dari para ulama.


Kurangnja perhatian yang ditjuraikan terhadap aspek sosio-kulturil ini merupakan kekurangan yang menjolok dari Seminar ini. Suatu kemungkinan sebabnja adalah karena tidak dibahasnja setjara analisis masalah requirements untuk Pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional, atau karena waktu persiapan yang tidak cukup untuk mempersiapkannya seperti banjak dikemukakan peserta.

Setjara menjeluruh, walaupun terdapat kekurangan disana-sini karena faktor² objektif dan subjektif, Seminar Hukum Adat Minangkabau 1968 ini memberi hasil² positif, terutama dalam memfokuskan perhatian kaum Adat dan Agama kepada pembangunan daerah dan Pembinaan Hukum Nasional. Bahwa tidak seluruh masalah dapat dijawab oleh Seminar, sudah pasti, terutama bila mengingat begitu luasnja thema jang dipilih, begitu banjaknja sudut pandang: dan begitu sempitnja waktu serta bahan jang tersedia. Sudah djelas bahwa dengan selesainja Seminar bukan berarti selesai pula soal "Menggali Hukum Adat Minangkabau untuk Pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional".

Masih perlu tindakan follow-upnja untuk mendjembatani idee dan kenyataan, antara keinginan subjektif tersebut dengan fakta objektif jang merupakan *hard and stubborn facts*. Dalam hal ini tentu sedjarah kelak akan membuktikannja. Dalam strategi Dasar Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah menempatkan Ninik Mamak Pemangku Adat dan para Alim Ulama disamping Tjendekiarwan sebagai "*development-leadership*" dan "*agents of modernization*". suatu kehormatan jang harus didjundjung tinggi.

I

PRASARAN



ADAT MINANGKABAU dan HARTA PUSAKANJA

Prof. Dr. H A M K A

I.

Pendahuluan

SEBELUM mengupas tentang kedudukan dan hukum harta pusaka di Minangkabau, saja ingin terlebih dahulu menerangkan pertumbuhan Adat Minangkabau itu sendiri. Karena kita belum dapat masuk langsung membitjarakan kedudukan harta pusaka, kalau belum menasuki terlebih dahulu pintu gerbangnja, jaitu Adat Minangkabau itu sendiri. Sebab sudah njata bahwa Harta Pusaka dalam sistem hidup suatu bangsa dinegeri kita ini hanja terdapat didua tempat, jaitu di Minangkabau sendiri dan di Negeri Sembilan Tanah Melaju.

Dari dahulu kita biasa menjebutnja Adat-Istiadat Minangkabau. Setelah kita lihat apa jang adat-istiadat itu, dapatlah kita pakai bahasa yang biasa dizaman sekarang, jaitu *Kebudajaan*, Mendjadi *Kebudajaan Minangkabau*, jang meliputi tjara-tjara hidup, tata tertib dan kesenian dan filsafat. Dia mengandung usaha dan hasil usaha orang Minangkabau menjesuaikan hidupnja dengan keadaan alam sekelilingnja. Daerah itu terletak didaerah Sumatera Barat jang sekarang. Pusat *kebudajaan* itu disebut didalam Adat ialah Negeri Pagar Rujung.

Satu masa meluas pengaruh *Kebudajaan* ini keluar dari daerahnja, sampai terdapat emigran Minang di Negeri Sembilan (Malaysia), di Atjeh Barat dan Atjeh Selatan, di Batubara (Sumatera Timur). Dan ada beberapa negeri lagi, meskipun susunan adat sudah banjak berubah

masih ada penduduknja jang membanggakan bahwa nenek-mojangnja berasal dari Pagar Rujung. Beberapa radja-radja di Sumatera Timur mengaku bahwa nenek-mojangnja adalah anak radja-radja Minangkabau. Di Batu Bersurat, Huruf Arab Melaju pada Makam radja-radja Berunai, dituliskan bahwa genta Keradjaan Berunai dibawa oleh nenek-mojang dari Minangkabau Pulau Andalas.

Jang djadi pokok dari Adat ini ialah mengambil bangsa dan keturunan dari ibu (Matrilinial), dan berkembang serta kokoh, sebab Agama Islam memberikan sokongannja jang terbesar dalam memelihara Adat itu.

Pengaruh Agama Islam itu dapat kita lihat pada susunan Keradjaannja, semasa negerinnja beradja. Dalam susunan Nagari-nagari dan gelar-gelar pusaka. Terdapat pula dalam Hukum dan Undang² jang terpakai.

Kadaan orang Minangkabau sebelum Islam hanja sedikit bertemu dalam sedjarah-sedjarah tertulis. Satu kali bertemu dalam kitab *Sedjarah Melayu* karangan Tun Sri Lanang. Jaitu ketika Sri Tri Buana (Radja Tiga Negeri) meninggalkan Palembang menudju Pulau Bintan, singgah di Minangkabau menangkap ular jang bernama si Kati Muna jang sangat sakti. Karena keberaniannja menangkap ular itu, orang Minangkabau mengangkatnja mendjadi Radja.

Kemudian tersebut pula penjerangan Raden Widjaja dari Singoari ke bumi Melayu, sampai ke Minangkabau. Kemudian tersebut Radja Hindu Minangkabau jaitu Aditiawarman.

Bekas-bekas pengaruh Hindu atau Agama Budha jang dianut di Minangkabau sebelum Islam, selain dari batu-batu bersurat tidaklah nampak di Minangkabau dizaman sekarang. Bukan sebagai pengaruh Hindu ditengah Djawa, jang meskipun orang telah resmi memeluk Islam, namun tjeritera wajang dan dewa-dewa lebih nampak tertondjol dalam pandangan hidup sehari-hari. Di Minangkabau setelah Agama Islam masuk, pengaruhnja kian lama kian mendalam dan aktif, sehingga kalau kita menjelidiki Adat Istiadat Minangkabau, atau Kebudayaan Minangkabau, kita akan melihat betapa usaha-usaha orang Minangkabau agar agamanja mempengaruhi adatnja.

Bukti-bukti 1.

Radja Minangkabau jang mula terkenal memeluk Agama Islam disebut gelarnja Jang Dipertuan Alif, atau Maharadja Alif. Sekitar tahun 1600

Memilih huraf Alif mendjadi nama, besar artinja tentang pengaruh tashawuf pada masa itu dalam istana Minang. Alif adalah pangkat sampai dadi pepatah: "Mengadji dari Alif, berbilang dari Esa".

Radja Alif adalah berdjabatan Radja Alam, bersemajam di Pagar Rujung atau Istana Balai Djangga, didalam Djorong Kampung Dalam. Disamping Radja Alam terdapat lagi dua Radja, jaitu Radja Adat di Buo dan Radja Ibadat di Sumpu Kudus.

Dibawah Radja jang tiga Sela, terdapat Besar Empat Balai. Belahara atau Titah di Sungai Tarab, Machudum di Sumanik, Indomoli Suruaso dan Tuan Qadhi di Padang Ganting.

Itulah jang disebut Radja Tiga Sela, Besar Empat Balai.

Kekuasaan jang sebenarnja untuk se-hari² adalah pada Besar Empat Balai. Kalau kusut tidak terselesaikan, baru dibawa kepada Radja Alam. Dalam hal Ibadat, atau Agama, Radja Alam meminta pertimbangan Radja Ibadat di Sumpu Kudus, dan dalam hal Adat pertimbangan Radja Adat di Buo. Jang mematangkan terlebih dahulu ialah Besar Empat Balai. Diantaranja ialah Tuan Qadhi di Padang Ganting.

Diukur dengan ketetanegaraan zaman moderen, djelas sekali bahwa kedudukan Agama Islam dalam mendjalankan pemerintahan bukanlah hanja semata-mata pengobat hati orang banjak sadja, sebagai zaman kita sekarang, tetapi berkuasa penuh dalam bidangnja. Besar jang bertiga, kalau mengenai urusan Agama, menjerah kepada Tuan Qadhi. Dan Radja Alam tak dapat mengambil keputusan dalam soal agama. di luar tahu Radja Ibadat.

Bukti-bukti II.

Pemerintah Pusat berkedudukan di Pagar Rujung. Kalau Keradjaan hendak mengadakan pertemuan tergepar, segeralah dipukul Tabuh Larangan jang terletak disamping Istana. Bila Tabuh Larangan telah ditabuh (dipukul), segeralah tabuh-tabuh jang lain mengiringi, setelah tabuh ada disetiap kampung dan lorong. Tabuh jang dimulai dari Balairung Istana itu akan terus menerus disahuti oleh tabuh-tabuh jang lain, sebelum disudahi oleh tabuh (beduk) Djum'at. Tabuh Djum'at adalah penjudahi. Artinja Perintah Istana mesti dipatri dan dikuatkan oleh Mesdjid. (lihat Hikajat Tjindur Mato).

Bukti-bukti III.

Tiap-tiap Nagari berdiri dengan Adatnja. Nagari-nagari dan kota-kota di Minangkabau adalah Laksana Republik ketjil-ketjil jang merdeka mengatur diri sendiri dalam wilajahnja masing-masing. Kerajaan Minangkabau jang berkedudukan di Pagar Rujung hanjalah sebagai Pajung Pandji penjaga martabat keluar sadja. Nagari-nagari menempunjai kemerdekaan jang penuh, diperintah oleh Kerapatan Ninik

Mamak atau Penghulu Andiko. Anggota Kerapatan Adat jang asli, sebelum dipengaruhi Belanda ialah orang Empat-Djinis, jaitu selain Niniik-Mamak ialah Imam Chatib, tjerdik pandai dan Alim Ulama, disebut djuga Ulama dan Hukama. Ini rupanja menurut peraturan-peraturan Agama Islam jang digariskan Nabi s.a.w. jang bernama "Ahlul-Hal-li wal-Aqdi".

Dan Penghulu-penghulu Andiko dari satu suku tidaklah dapat berdiri sendirinja. Dikelilingnja terdapat djabat-an-djabat-an Agama, jaitu Imam dan Chatib. Kalau Penghulu Andikonja memakai gelar pusaka misalnja Datuk Maradjo dia mesti memakai Imam jang bergelar Imam Maradjo, Chatib Maradjo, Kari Maradjo, Malin (Mualim) Maradjo. Pakih (Faqih) Maradjo, atau Labai Maradjo.

Saja katakan *atau* Labai Maradjo; sebab pada Seminar Sedjarah Islam di Medan bulan Maret 1963, ada orang mengeluarkan bukti, menurut teori Prof. Snouck Hurgronje, bahwa Agama Islam masuk ke Indonesia ini bukan asli dari tanah Arab, melainkan dari Malabar. Buk-tinja ialah karena terdapat gelar Labai, jang berarti guru dan saudagar menurut bahasa Tamil.

Lalu saja keluarkan pula gelar Agama dinegeri kita : Kari, Pakih, Malin, Imam, Chatib, jang semuanya itu bahasa-Arab. Ada djuga gelar *Marboth* untuk pendjaga Mesdjid di Djawa, atau Modin dari kata *Mu-azzin*. Dapatkah satu kalimat Labai mengalahkan kalimat-kalimat kari, pakih, malin, imam dan chatib ?, kata saja. Maka jang mempertahankan teori Snouck itu tidak dapat menegakkan benang basah lagi. Islam kita terima dari sumbernja di Makkah, bukan barang tertjetier didjalan, di Malabar, lalu kita pungut.

Tiga bukti itu saja rasa memadailah buat mengatakan bahwa Kebudayaan Minangkabau terbina dengan megahnja setelah orang Minangkabau memeluk Agama Islam.

Disini akan saja kemukakan lagi beberapa segi dari Undang² atau dasar berfikir orang Minangkabau didalam menegakkan adatnya. Orang Minangkabau mempunjai jang dinamai *Hukum Akal dan Undang Jang Dua Puluh*

Didalamnja djelas kelihatan pengaruh Agama. Dan sebabnja jang djelas lagi ialah karena tulisan jang dipakai buat mentjatatkan adat-is-adat ialah Bahasa Melayu Huruf Arab. Tambo-tambo Adat jang lama-lama, jang disalin dari tangan ketangan, sebelum ada pertjetakan, adalah dengan Huruf Arab, huruf jang dibawa oleh Islam kenegeri kita Indonesia ini. Orang jang menantang teori saja ini bolehlah menun-djukkan kalau ada tjatatan Tambo Minangkabau jang ditulis misalnja

dengan Huruf Djawa, atau huruf Pallawa, Huruf Nagori (di Burma). Sedangkan memakai Huruf Latin, atau Huruf Belanda barulah 30 tahun jang achir ini. Dan jang pandai menulis lebih banjak Ulama dari pada Pangulu. Inipun menambah masuknja pengaruh Agama kedalam Adat.

Kalau dizaman sekarang ada orang mengemukakan teori jang mengemukakan bahwa Adat Minangkabau tidak ada sangkut-paut dengan Islam, bukarlah Adat jang terpisah dari Islam dinegeri ini, melainkan orang jang berteori itulah jang tidak beradat atau tidak beragama lagi.

Hukum Aqal.

Sebagai pendahuluan dari penilaian Tali Berpilin Tiga, jaitu Adat, Sjarak dan Undang^g itu, ahli-ahli Adat terlebih dahulu mengasah budi dengan mengadji Hukum Aqal. Dan disinipun nampak pengaruh Islam.

Mereka membagi Aqal kepada : 1. Aqal; 2. Tawakkal; 3. Beraqal.

Mereka membagi kata-kata kepada : 1. Kata; 2. Kata-kata; 3. Kata nan sebenar kata.

Kemudian itu mereka membagi Tjupak dan Kata : 1. Tjupak Nan Dua; 2. Kata Nan Empat.

Tjupak Nan Dua : Pertama Tjupak Usali; Kedua Tjupak Buatan.

Kata Nan Empat : 1. Kata Pusaka; 2. Kata Mufakat; 3. Kata Dahulu Ditepati; 4. Kata kemudian Kata Ditjari (Disebut djuga Kata Kemudian Besar Ditjari).

Adatpun mereka bagi dalam berbagai bahagian : 1. Adat nan sebenar adat; 2. Adat nan diadatkan; 3. Adat Istiadat; 4. Adat Isti'mal (Adat nan tapakai).

Dari segi Agama mereka bagi Adat djadi dua : 1. Adat Djahilijah; 2. Adat Islamijah.

Sesudah itu mereka bagi diantara Hanggo dengan Tanggo, Halur dengan Patut, Nan Berdjendjang Naik, Bertanggo Turun.

Pulai berpangkat naik,
Membawa ruas dengan buku.
Manusia berpangkat turun,
Membawa adat dan lembaga.

Sangguno mudiek kahulu, dima tuhue dima sasekkan,
Pusako niniek nan dahulu, lai babuhue barikekkan.
Nan diarah nan diitjo, nan ditilik nan ditimang,
Nan sabarih tiado lupo, nan satitiek tiado hilang.

Undang.

Sudah djelaslah bahwasanja tegaknja Adat Minangkabau jang telah kita peturun-penaik sekarang ini, adalah sebab dia berpilin tiga dengan Agama dan Undang. Maksud Undang ialah jang disebut Undang Nan Dua puluh jang didalam kitab-kitab Tambo masih tersebut, tetapi sedjak datangnya pendjadjahan Barat, tidak berlaku lagi. Rapat Nagari bisa memutuskan hukum atas orang jang bersalah, melanggar Adat Istiadat, dengan mendjalankan Undang-undang. Disebut matjam kesalahan itu. Jaitu Rebut-rampas, "Tjuri-maling, Siar-bakar, Dago-dagi, Sumbang-salah, Upas-ratjun, Tikam-bunuh, Samun-sakal. Hela-hundjun, Tipu-tepok.

Didalam mendjalankan Undang ini, orang Minangkabau-pun telah pernah mempunjai alat-alat jang lengkap. Sebahagian besar diambil dari pada Adat "Sah da'wa berkelengkapan, bathal da'wa berpallilat". Disebut djuga Rukun Da'wa, jaitu : Mudda'i Bihi dan Mudda'i 'alaih. Diutjapkan dalam langgam Minang : "Mudda'i, Mudda'i bih, Mudda'i leh".

Mentjari keteranganpun sudah ada pepatahnja :

"Babaun bak ambatjang.
Badjadjak bak bakiek. atau
Bagalanggan dimato urang banjak".

Tersebut djuga dalam hal menegakkan keadilan :

"Timbangan nan adil.
Bungka nan bagatok.
Taradju nan piawai".

Untuk perlengkapan Nagari terdapat Urang Ampat Djinis : Penghulu, Alim Ulama, Manti dan Dubalang. Kato Pengulu manjalasa, Kato Alim Kato Hakikat, Kato Manti kato bahubung, Kato Dubalang kato mangareh.

Dalam susunan kata pada *Undang Nan Dua Puluh* itu kita melihat adanya kesalahan ketjil dan kesalahan besar. Misalnja *Rebut-rampas*. *Merebut* ialah mengambil harta orang lain jang sedang ada dalam tangan orang itu, sedang jang bersangkutan tidak tahu. Schingga seketika barangnja sudah direbut, dia tertjengang-tjengang. *Merampas* ialah mengambil dengan kekerasan barang orang lain, sedang orang itu tahu. Lalu terdjadi bertegang-tegang. Achirnja jang punja kalah.

Mentjuri, adalah mengambil barang orang lain dengan tidak setahunja, tetapi setjara ketjil-ketjilan. *Maling* ialah mengambil harta orang didalam rumah orang itu, baik sedang orang jang empunja tidur tengah malam, atau sedang dia tidak dirumah.

Sumbang-salah : *Sumbang* ialah perangai-perangai dan kelakuan jang sumbang dimata orang banjak, diantara seorang pemuda dengan seorang pemudi. *Salah* : ialah setelah mereka sampai berzina.

Tikam-bunuh : *Tikam* ialah melukai dengan sendjata tadjam. *Bunuh* ialah menganiaja seseorang sampai dia mati, baik dengan sendjata atau dengan usaha jang lain. Dan demikianlah seterusnya.

Didalam pepatah Adat tersebut tentang *Padahan*. Kaki terantjung, inai padahannja, mulut terlandjur, emas padahannja.

Artinja bahwa sesuatu kesalahan ada hukumnja, ada sanksinja.

II

Lambang Kesatuan Adat.

Walaupun didaerah Minangkabau terdapat beberapa gunung, jaitu: Gunung Singgalang, Merapi, Tandikat, Sago, Talang, Talamau, Kerintji dan Pasamar, namun jang didjadikan lambang Persatuan, *Pusat Djalio Pimpunan Ikan*, ialah Gunung Merapi.

"Dari mana asal terbit pelita,
dari pada tanglung nan berapi.
Dari mana asal nenek kita,
dari lereng Gunung Merapi".

Dikaki Gunung Merapi, disebelah Selatan terdapatlah dua kampung (dua nagari), jaitu Pariangan dan Padang Pandjang. Dari sanalah menurut dongeng orang tua-tua turunnja nenek mojang kita. Mereka datang dari Tanah Besar Hindustan, dibawah Pimpinan Datuk Suri Diradjo dengan dua orang kemenakannja, Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Ketika Gunung Merapi masih sebesar telur-ajam, sesudah kiamat Nabi Nuh. Diungkapkan dalam pidato Adat.

"Radjo Batigo badunsanak, nan tuo Maharadjo Alif, nan turun kabanuo Ruhum, na tangah Maharadjo Djepang, nan turun kabanuo Tjino, nan bungsu Maharadjo Diradjo, nan turun kapulau Ameh nangkô".

Maka di Pariangan Padang Pandjang itulah mula ditanamkan oleh nenek mojang, "Sawah nan Satampang Banieh, Makanan Urang sa-Alamnjo".

Didalam Hikajat Tjindur Mato, salah satu sumber sedjarah, tjampur an chajal dengan kenjataan jang sebahagiannja dapat didjadikan pegangan, ada disebutkan Nagari-Nagari jang tumbuh sesudah Pariangan Padang Pandjang. Disebutkan : "Pariangan Padang Pandjang, Koto Baru Batu Basa, Simabur djo si Alahan, Tarawan djo Padang Magek.

Tabek djo Sawah Tengah. "Itulah Nagari-nagari jang disebut : "Salingka Gunung Merapi, Sailiran Batang Bangkaweh." Memang sampai sekarang dapat dilihat Batang Bangkaweh mengalir sampai kelak tiba di Danau Singkarak.

Disebutkan bahwa kian lama berkembanglah manusia, sehingga memenuhi Tiga Luhak. Jaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh.

Mereka berpindah mentjari tempat diam dengan berpusat kepada nenek jang perempuan. Jang disebut setjara ilmiahnja : Matriarchaat. Sehingga timbullah mulanja *Buah Perut*, kemudian *Nan Sepajung*, kemudian *Nan Sehindu*, kemudian *Nan Sesuku*. Dalam Nagari-nagari itu mereka susunlah adat-istiadat, pergaulan hidup menurut dua dasar. Pembagian susunan adat itu mereka namai laras : *Laras Budi Tjaniago* dan *Laras Koto Piliang*. Budi Tjaniago : Gadangnjo bergelar, duduknja sama rendah, tegaknja sama tinggi, membawa ruas dengan buku. Manusia berpangkat turun. membawa Adat dan Pusaka. Sifatnja *Aristokratis*.

Penduduk tiap Nagari berhak memilih sendiri apa jang disukainja diantara susunan kedua Laras itu. Sehingga ada Nagari jang :

"Pisang sikalek-kalek hutan,
Pisang tanbatu nan bagatah.
Budi Tjaniago injo bukan,
Koto Piliang injo antah".

Balai tempat mereka musjawarat pun berbeda. Budi Tjaniago balainja datar sadja, melambangkan duduk nan sama rendah, tegak nan sama tinggi. Tjontoh balairung Budi Tjaniago masih dapat kita lihat di Tabek Batu Sangkar.

Sedang Koto Piliang mempunjai Penghulu Putjuk atau Keempat Suku. Balairung mempunjai andjung dua tingkat.

Arti jang asal dari kata luhak ialah tanah jang berlobang lantaran bekas runtuh. Di Pajakumbuh, Luhak berarti djuga sumur tempat mandi, sebab asal sumur itu ialah tepi tebing jang luhak karena tergenang air.

Adapun arti *Laras* ialah sebagai jang kita pakai sekarang ini djuga, selaras artinja seukuran, atau seimbang. Diselaraskan artinja diukurkan atau dipersamakan. Sebab itu maka kata *Laras* ini pernah dipakai oleh Belanda ketika menjusun Nagari-nagari di Minangkabau untuk mengepalai beberapa Nagari jang satu keturunannja dan berdekatan adatnja.

Kumpulan beberapa Nagari disebut *Koto*, Limo Koto, Duabaleh Koto, Empat Koto, Tigo Koto (Seumpama Sitalang, Batukambang dan Sitanang), Sepuluh Koto dan lain-lain.

Maka Luhak Nan Tigo, jaitu Agam, Tanah Datar dan Limapuluh, dipandanglah sebagai Benteng dari Adat. Mereka bagi pula keistimewaan dan Etnologi dari tiap-tiap Luhak.

"Surang tjadiék, surang pandeka, surang djuaro tengah balai." Tjerdik Luhak Limapuluh, Pendekar Luhak Tanah Datar, Djuaro Tengah Balai Luhak Agam. Disebut djuga Surang Radjo, surang Pangulu, surang Dubalang, Dubalang di Luhak Agam.

Lalu mereka akui bahwasanja Darat Barantau. Didjelaskanlah bahwa Darat Berpengulu. Rantau Beradja. Derdjat seorang Penghulu di darat, sama dengan seorang radja dirantau.

Ada pula daerah jang disebut "*Ulu Darek Kapalo Rantau*" jaitu : Palembang Silaras Air, Lubuk Danau Nan Sepuluh, memutih tjando pasirnjo, ikan di Danau djinak-djinak, ado buajo didalamnjo, Lubuk Basung Kampung Pinang, Simpang Ampek Sungai Geringging. Lambah Bawan djo Tigo Koto, Garagahan Padang Manggopoh.

Selain dari Luhak Nan Tigo itu semuanya adalah Rantau. Tiku Pariaman disebut djuga Rantau. Sampai sekarang masih terdengar dalam utjapan Urang Darek (orang Darat), pergi ke Parizman disebut pergi kerantau. Disana ada Radja, duduk di Padusunan, Nan Tongga Magek Djabang. Indrapura pun, negeri ini djatuh ketangan Atjeh, lalu duduklah anak Radja Atjeh disana.

Bandar Sepuluh, rantau Tuan Indomo. Rembau Srimenanti (di Malaysia) sekarang, rantau Tuan Machudum. Siak Sri Indrapura dan Indragiri adalah rantau Tuan Qadhi. Sedang Padang adalah rantau Bendahara.

Menurut berita jng saja dengar dari orang tua-tua, setelah negeri Padang ini djatuh kebawah kuasa Belanda, lepas dari tangan Atjeh, Belanda mengangkat kembali orang besar Minang asli mendjadi Regent di Padang, dergan gelar Bendahara. Kalau beliau duduk bersemajam jang menerima persembahan dengan menjusun djari nan sepuluh, beliau sambut persembahan itu, lalu beliau bawakan susunan tangannja kedjurusan Pagar-Rujung. Beliau melambangkan bahwa "persembahan itu saja kembalikan kepada jang berhak menerimanja, jaitu istana Pagar Rujung. Menurut keterangan jang saja terima dari Prof. St. Keradjaan, seketika saja mendjadi Dosen "terbang" ke FKIP di Batusangkar (1957). dia sendiri sebagai anak-tjutju Radja-radja

Minangkabau, di-tahun² duapuluhan masih menolong Tuan Machudum di Sumanik, mengambilkan kiriman Wesel dari Rembau Sri Meranti (Negeri Sembilan), sebagai bunga Emas (hak datjing pengeluaran, ubur-ubur gantung kemudi) menurut Adat, jang dikirim oleh Jang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Dan menurut pengetahuan saja Jang Dipertuan Besar Negeri Sembilan waktu itu ialah Tuanku Muhammad ajah dari Jang Dipertuan Besar Abdurrahman, jang setelah Persekutuan Tanah Melayu (sekarang Malaysia) merdeka, Bagindalah jang dipertuan Agung Pertama dari keradjaan Melayu Bersekutu itu.

Mereka sebutkan batas wilayah Minangkabau : sedjak dari Sikilang Air Bangis, Durian Ditakuk Radjo, Sirangkak nan Balangkung, Taratak Air Itam, Siluluk Punai mati, Buajo Putih Daguk. Sehingga meskipun dinegeri jang disebut Rantau sendiri, sebagai Kuantan sampai ke Tjerenti dan Basrah, atau Kampar Kiri-Kampar Kanan, Tapung Kiri - Tapung Kanan, *Harta Pusaka Tinggi* masih ada. Pusaka Adat, masih turun kepada kemenakar. Kalau Mamak bergelar Datuk Mantari Alam, kemenakannya kelak bergelar Datuk Mantari Alam pula.

Begitu djuga di Atjeh Selatan (Sama Dua, Tapak Tuan, Meulaboh), Labuhan Hadji, Trumon dan Bakongan. Sedang penduduk negeri-negeri Atjeh Selatan ini adalah berasal dari Minangkabau. Nenek mojang mereka berasal dari Pariaman, Bandar Sepuluh dan Batipuh sendiri. Menurut tjatatan Abdul Muis dalam buku karangan beliau, *Tjut Njak Din*, Pahlawan kita Teuku Umar Djohan Pahlawan, adalah keturunan Machudum Sati jang berasal dari Batipuh. Sampai saat sekarang ini mereka itu disebut dalam bahasa Atjeh "Anak Djameu" (Anak Djamu), atau tetamu. Mereka masih memakai bahasa Minangkabau, sehingga disebelah Meulaboh ada orang Atjeh jang tidak tahu bahasa Atjeh, dan hanja tahu bahasa Minang. Sampai achir abad kesembilan belas, artinja semasa Atjeh masih merdeka dan berdaulat, Uleublang-uleublang di Tapak Tuan, Sama Dua, Trimon, Bakongan, Meukek, Meulaboh dan Labuhan Hadji masih menerima gelar Datuknja dari Mamaknja. Setelah Belanda berkuasa, barulah dialihkan kepada anaknya. Sebagaimana djuga Laras Empat Koto di negeri saja, Laras Pertama Datuk Radjo Bandaro dizaman Padri, Suku Gutji, digantikan oleh Laras Kedua Datuk Pamuntjak, Suku Gutji djuga. Tetapi kemudian baru dialihkan Belanda kepada Anaknya Datuk Pangulu Besar, Suku Piliang. Dan kemudian setelah pangkat Laras diganti dengan Demang, jang djadi Demang adalah Sutan Perpatih (kemudian bergelar Datuk Bandaro Kajo, Suku Tjaniago), jang terkenal dengan gelar "Demang Lanak" di Batusangkar dahulu.

Harta Pusaka.

Jang djadi masaalah kita sekarang ialah masaalah Harta Pusaka itu. Dinamai menurut Adat bahwa harta itu terbagi dua : Pertama Pusaka Tinggi, kedua Pusaka Rendah. Pusaka Tinggi didapat dengan tembilang besi, Pusaka Rendah didapat dengan tembilang emas. Harta Pusaka Rendah apabila sudah sekali turun, naik dia mendjadi Harta Pusaka Tinggi.

Pusaka Tinggi inilah *jang didjual tidak dimakan beli, digadai uak dimakan sando* (sandra). Dan inilah Triang Agung Minangkabau selama ini. Djarang kedjadian Pusaka Tinggi turun mendjadi Pusaka Rendah, entah kalau Adat tidak berdiri lagi pada Suku jang menguasainja.

Begitu kuatnja kedudukan Pusaka Tinggi itu, sehingga harta pentjaharian: seorang "urang sumando", misalnja rumah jang dibuatnja untuk anak isterinja, tetapi terletak ditanah pusaka isterinja, tidaklah berhak dia mendjualnja kembali, meskipun harta pentjahariannya sendiri. Dia tertjela keras oleh Adat kalau berbuat demikian. Sebab itu kalau seorang laki-laki mentjeraikan isterinja, rumah itu tinggallah mendjadi hak milik isterinja. Dan kalau dia bersuami baru, suami jang baru itupun tidak berhak atas rumah itu. Kalau bertjerai jang dibawa keluar adalah bungkusuan sehelai. Dan kalau isteri itu mati, jang punja harta itu adalah anak-anaknja. Terutama anak jang perempuan. Faraidh tidak masuk kemari. Pagang-gadai seorang suami untuk anak istripun adalah kepunjaan anak-isteri itu. Dan harus diingat bahwa suku ajah jang mati dengan suku anak-anaknja berlain. Oleh sebab itu rumah buatan Sutan Panduko orang Tjaniago ditanah pusaka isterinja orang Sikumbang, pada hakekatnja adalah wilajah orang suku Sikumbang. Seluruh orang Tjaniago tidak dapat menuntut rumah itu kembali. Dengan demikian maka harta pentjaharian seorang Suku lain, bisa mendjadi Harta Pusaka Rendah pada mulanja (ditjari dengan tembilang emas, tidak berapa lama kemudian mendjadi Pusaka Tinggi bagi isteri dan anaknja.

Inilah pula jang menjebabkan ada dizaman lampau satu Adat "orang sumando didjemput". Seorang orang sumando dimohon sudilah kawin dengan kemenakan kami. Belandja suami (orang sumando) itu diberikan oleh isteri. Sebab sawah berdjendjang bandar buatan, rumah gadang, lumbung bapereng, berderet-deret dihalaman. Ada lumbung Sitindjau Laut, ada lumbung Sibajau-bajau. Itu sebabnja maka rumah-rumah Gadang di Batipuh disingok rumahnja dibuat lambang pedang terhunus sebagai alamat bahwa rumah itu adalah rumah mamak kandung orang bangsawan sanggup memberi makan dagang

lalu. Tidak pernah menampik berapa sadja tetamu datang. "Panjuko dialek datang, panggalak djago lalok. Bundo lah duduek djo sukatan".

Itu pula sebabnja maka perkawinan jang "ideal" di Minangkabau dizaman Djaja, ialah kawin djo anak mamak, atau pulang ke Bako. Djangkalan kawin dengan orang jang datang dari daerah lain, sedangkan kawin orang Bajue ke Manindjau, orang Sitanang ke Batukambing, orang Koto Gadang ke Sianok kurangnya afdhalnja. Karena didalam memilih menantu diperkirakan djuga kedudukan Harto Tuo (Harta Tua): "Djan arato lapeh ka urang lain", atau "Kuah tatunggang kanasi, nasi kadimakan djuo".

III

Keelokan Adat Minangkabau.

Keelokan Adat Minangkabau ialah pada susunan harta pusaka itu. Pusaka jang dinamai Pusaka Tinggi, jang diterima turun temurun dari nenek-mojang, jang diungkapkan dalam pepatah Adat: 'Rumah Gadang lumbang bapereng, sawah badjandjang, banda buatan'. Dan disebut djuga "Nan basasok badjarami, nan bapandam pakuburan." Dan "Dakek nan bulieh di kakok, djaueh nan bulieh ditundjuek."

Dengan dasar keibuan (Matriarchat), satu pajung, satu ninik, satu perut, nenek-mojang kita dahulu membuka tanah jang disebut: "Mantjantjang melatih, membuka kampung dan halaman". Kemudian anak-buah berkembang, Nagari bakalebaran, maka timbullah *Suku* jang tidak boleh terpisah dari *Sako*. Sebab ada Suku mesti ada Sako. Dizaman djajanja, adanja harta pusaka mendjamin hidup anak kemenakan. Harta pusaka, "didjual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando". Segala anak-buah menukuk dan menambah, tidak boleh ada jang menguranginja. Mamak-mamak mendjaga wilajah ibu atau andung memegang kuntji ampang-puruk dan Lumbang. Isi lumbang atau isi ampang-puruk hanja boleh dikeluarkan kalau terdjadi sebab-sebab jang empat perkara:

1. Rumah gadang katirisan.
2. Adat Pusako tak berdiri.
3. Gadis Gadang tak berlaki.
4. Majat terbudjur ditengah rumah.

Kalau bertemu sjarat jang empat : maka tidak kaju djendjang dikiping, tidak emas, bungkal diasah. Artinja kalau tidak ada persediaan dalam lumbang lagi, tidak pula ada tanaman-tanaman tua jang dapat "dipadjadi pitih" (didjadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan, misalnja sawah atau ladang. Pepatah Mi-

nangkabau mengatakan : "Mardeso diparuik kanjang, madjilih ditapi aie".

Maksud pepatah itu ialah apabila perut kenjang, sandang-pangan masih tjukup, orang dapat mardeso. Artinja mardeso ialah terbuka pikiran, timbul angan-angan dan terbuka kreasi dan inspirasi baru. Madjilih ditapi aie artinja seiring dengan kenjang. Jaitu orang jang dapat menundukkan kebersihan hanjalah orang jang runahnja berdiri ditepi air. Pepatah ini memberikan isyarat bahwasanja Adat ini hanja bisa berdiri kalau ekonominja baik. Dan adat akan runtuh kalau ekonominja bobrok. Pepatah mengatakan : "Litak takatja, rusueh tarabo".

Nenek-mojang kita jang arif-bidjaksana pernah mengungkapkan pula seketika Belanda mulai mentjekamkan pendjadjahannya dinegeri kita. Karena Adat sudah rusak : "Adat tingga dipapatah, Ugamo tingga disuretan". Dan diungkapkan pula didalam satu pantun :

"Dahulu rabab nan batangkai,
Kini langgundi nan babungo.
Dahulu Adat nan bapakai,
Kinilah rodi nan paguno".

Kalau ekonomi bobrok, hidup belum sampai menjampai, lalu bendak melagak djuga, dinamailah jang demikian itu: "Rantjak di Labueh."

"Sawah nan bunta digadaikan, sawah nan pandjang diagunkan, hutan nan duo djadi tigo, sapuluh djadi limobaleh. Marantak sadjo turun djandjang, diseo bendi ampek benggo, dipasang kudo duo-duo, mandarap kudo nan didalam, mandantieng kudo nan dilua, tangan tapasang tapi bendi, dipasang rokok gadang-gadang, asok mandulang kaudato, awak baraso udju bana, tuo djo mudo indak disapo, hino djo mulia tak dikana".

Kemudian diterangkan bagaimana tjelakanja hidup jang "Rantjak di Labueh" itu. Kata beliau : "Lah lusueh kain sapatagak, usang sipatu nan sapsang, ka djo apo anak ganti, budo kanduenglah njato misikin".

Apa peladjaran jang kita dapat disini! Ialah kerusakan achlak "Rantjak di Labueh". Asal mertju suar nampak oleh orang lain. berani menggadaikan sawah, pada hal sawah tua tidak boleh digadaikan kalau tidak ada salah satu dari sebab jang empat perkara. Tetapi karena mental telah rusak, bersama hantjurnja ekonomi, segala peraturan an pusaka telah dilanggar. Achir kelaknja tentu menjesal.

"Sadjak samulo den latokan
Indak ang latak dalam padi
Ang latak djuo dipamatang
Pandan dirimbo maladuengkan.

Sadjak samulo den katokan
Indak ang latak dalam hati
Ang latak djuo dibalakang
Badan ang djuo nan mananguengkan.

Tetapi kalau ekonomi sudah baik, Adat bisa berdiri. Dalam filsafat Datuk Panduko Alam, beliau katakan, baiknja ekonomi harus dimulai dengan baiknja terlebih dahulu djiwa kita sendiri, sembuh dari penjakit tjongkak. Sembuh penjakit jang beliau ungkapkan dalam pantun:

"Tagendeng biduek nak rang Nareh.
Dilantak biduek nak rang Bajue.
Geneng bak geneng sirieh rareh,
Indak takana tampuek lajue".

Rantjak di Labueh tobat, menjerah kepada Bunda Kandung Siti Djauhari. Dengan dasar keinsjafan ini Siti Djauhari memulai hidup baru, diikuti oleh anaknja Rantjak di Labueh dan anak jang perempuan bernama Siti Budimar. Sehingga karena keinsjafannja itu Rantjak di Labueh berhak mendapat gelar Sutan Sampono.

Datuk Panduko Alam mengungkapkan bangunnja kembali ekonomi dan kemakmuran setjara negeri agraris waktu itu dan sekarang ini: "Lado lah membintang timur, tabu lah manjintak rueh, tarueng lah ajun-ajunan, antimun mangarang bungo, lah kunieng padi disawah, lah hidjau padi diladang. lah duduek mandeh djo sukatan".

Dalam tjerita wajang disebut dinegeri jang demikian ialah: "Gemah Ripah Karta Rahardja Loh Djinawi".

Setelah ekonomi baik dan pulih kembali, bukan dengan berhutang melainkan dengan berdikari, barulah dapat "mendirikan Rumah nan Gadang, mambuek djandjang batu tembok". Dan tidak lama kemudian, dapatlah si Bungsu Siti Budiman, adik Sutan Samparono ditjarikan djodohnja. Sesudah ditjari-tjari djadi sumando, dapatlah seorang pemuda bernama si Bujung Siddiq bergelar Faqih Tjandakia.

IV

Pendapat dan Fatwa Ulama-ulama Minangkabau tentang Harta Pusaka.

Saja selidiki dengan seksama dalam sedjarah, setelah Agama Islam masuk kenegeri ini, baik sebelum Perang Padri, ataupun sesudahnja. Islam masuk kemari tidaklah mengganggu susunan Adat Minangkabau dengan Pusaka Tingginja atau Harta Tuanja itu.

Begitu hebat peperangan Padri, hendak merobah daki-daki Adat Djahiljah di Minangkabau namun pahlawan-pahlawan Padri sebagai Hadji Miskin atau Hadji Abdurrahman Piobang, atau Tuanku Lintau, tidaklah ingin menjinggung atau ingin merombak susunan harta pusaka tinggi itu. Bahkan Pahlawan Padri radikal, Tuanku Nan Rentjeh jang sampai membunuh Untjunja (adik perempuan ibunya) karena tidak mau mengerdjakan sembahjang, tidaklah tersebut bahwa beliau menjinggung-menjinggung susunan adat itu. Kuburan Tuanku Nan Rentjeh di Kamang jang pernah saja ziarahi terdapat dalam tanah Pusako Tinggi suku-sakonja, suku Tandjung di Surau Koto Samiek Kamang. Tuanku Nan Tuo di Tjangking pun tidak hendak mengusik-usik susunan Harta Pusako Tinggi.

Didalam tahun 1919 terkenal tantangan ajah saja, Dr. Sjech Abdul Karim Amarullah terhadap Adat Minangkabau dengan bukunya *Pertimbangan Adat Lembaga Alam Minangkabau* sebagai bantahan kepada buku *Tjurai Paparan Adat Limbago Alam Minangkabau* karangan Dt. Sangguno Diradjo. Jang beliau tantang dalam buku itu adalah dongeng-dongeng dan chajal jang tidak ilmiah jang banjak bertemu dalam Tambo-tambo Mnangkabau. Namun beliau tidak djuga mengusik Harto Pusako. Dalam karangan beliau *Sjamsul Hidajah* dan *Seni Aman Tiang Selamat*, beliau tjela keras menurunkan harta pentjaharian kekemenakan, tetapi harta pusaka tua itu tidak djuga beliau ganggu-gugat. Malahan beliau berbeda fatwa dengan gurunya sendiri Tuan Sjech Ahmad Chatib jang spesial mengarang sebuah buku mendjelaskan bahwa Harta Pusaka Minangkabau itu adalah harta Sjubuhat, haram dimakan hasilnja.

Menurut beliau seluruh orang Minangkabau memakan harta haram dan beliau konsekwen dengan pendapatnja, sehingga setelah beliau tinggalkan Minangkabau dan berdiam di Makkah sampai wafatnja beliau tahun 1916 (1334 H), beliau tidak pernah pulang-pulang lagi ke Minangkabau.

Tetapi ajah saja berfatwa bahwa Harta Pusaka Tinggi adalah sebagai waqaf djuga atau sebagai harta Musabalah jang pernah dilakukan Umar bin Chattab pada hartanja sendiri di Chaibar, jang boleh diambil isinja tetapi tidak boleh ditasharrufkan tanahnja.

Beliau mengemukakan qa'idah Ushul jang terkenal, jaitu: "*Al-'adatu Muhakkamatan, wal 'Urfu qa-dhin*". Artinja: "Adat adalah diperkokoh, Uruf (tradisi) adalah berlaku".

Melihat djalan fikiran kaum Ulama di Minangkabau sendiri, harta itu dibagi dua: pertama Harta Pusaka Tinggi dan kedua Harta Pentjaharian. Harta Pusaka Tinggi tidak boleh diganggu gugat, tetap dalam keadaannja jang sekarang didjual tidak dimakan beli, digadai tidak

dimakan sando. Tetapi harta Pentjabarian hendaklah di-*faraidhkan* menurut Agama. Ulama-ulama malahan mempertahankan Harta Pusaka, dengan menilai kembali sjarat jang empat, jang membolehkan Harta Pusaka didjual atau digadaikan.

Adat pusaka tiada berdiri sudah dapat dimadjukan, sehingga dalam beberapa Nagari, kalau seorang Ninik-mamak meninggal dunia, jang bernama : "Mati Bertongkat Budi", tidak perlu diadakan makan-makan dan kenduri, sebab menurut faham Ulama-Kaum Muda jang telah berpengaruh di Minangkabau, kenduri dirumah orang kematian haram hukumnja. Oleh sebab itu kalau seorang Ninik Mamak meninggal dunia, diletakkan keris diatas djenazahnja dan sebelum djenazah diangkat kepekuburan, diadakan terlebih dahulu upatjara mengelipahkan djabatannja kepada Datuk Penungkatnja. Dengan menjerahkan kepada kemenakannja jang berhak jang setengah Nagari disebut "Lembaga". Sesudah itu diurus menurut Agama dan dikebumikan.

Jang oleh karena sudah keputusan Adat, kedudukan sama djuga dengan upatjara sambil makan-makan. Karena kalau gelar itu tidak disandangkan kepada Panungkatnja dihari itu djuga, gelar itu akan terbenam. Adat "mentjabutkan batang terbenam" lebih berat dari mengangkat Penghulu biasa. Sekurang-kurangnja seekor kerbau djadi korban.

Dengan mengharamkan kenduri dirumah orang kematian ini, ulama-ulama Minangkabau telah berhasil membendung kemusnahan Harta Pusaka, sehingga hidup jang sama selama ini tetap dapat dipertahankan. Karena dizaman lampau banjak sawah ladang tergadai kepada jang lebih kaja semata-mata karena hendak mengadakan kenduri kematian. Meiga-hari, Menudjuh Hari, Empatpuluh Hari, Seratus Hari dan Seribu Hari.

Disaat itu pengaruh fatwa Ulama mengalahkan kedudukan Pangu-lu, melarang mengadakan Walimah perkawinan terlalu dibesar-besarkan. Sehingga lebih dari kekuatan : "Gadang tukik dari panganak".

Dari semua keterangan ini nampaknja bahwa kedatangan Islam bukanlah memperlemah Adat, tetapi memperkuatnja.

Ada orang jang mentjoba menganalisa Sedjarah Perang Padri jang mengatakan bahwa Perang Padri, jang disebut djuga perang 'Hitam-Putih' adalah Perang diantara Kaum Adat dengan Kaum Agama. Dan Sanusi Pane dalam bukunja *Sedjarah Indonesia* dalam hypotese jang dia kemukakan tentang sebab-sebab Perang Padri ialah karena Kaum Padri tidak menjukai Harta Pusaka. Saja mengandjurkan saudara-saudara untuk menjelidiki ini kembali, melainkan peperangan Kaum Agama bersemangat Wahabi di Minangkabau dengan Pendjadjahan Belanda. Ada Ninik-Mamak jang masuk golongan Kaum Padri dan ada pula

jang masuk golongan pembela Belanda. Dan ada pula Ulama sendiri jang pro Belanda. Dan ada Ulama jang menentang kekerasan, padahal dja Guru Besar dari Kaum Padri sendiri. Jaitu Tuanku Nan Tuo di Tjangking.

Teori jang mengatakan bahwa Perang Padri adalah perang Adat dengan Agama telah dibatalkan oleh Sedjarah, bahwa seketika Belanda dapat menangkap 14 orang Padri di Pandai Sikek dan mereka dihukum gantung, 12 orang diantaranya ialah Datuk-Datuk Pengulu Adat, dan hanja dua orang jang Tuanku (Guru Agama). Diantaranja putra Tuanku Mansiangan (Silahkan lihat buku *Sedjarah Perang Padri* karangan M. Radjab).

Dan di Bondjol sendiri, Tuanku Besar Imam Bondjol memimpin negeri Bondjol bukanlah seorang diri, tetapi dikiri kanannja terdapat dua orang Kepala Adat, Datuk Bandaro dan Datuk Sati. Keputusan mereka bertiga (Radjo Tigo Selo), itulah Adat Nagari Bondjol.

Sewaktu pengaruh Atjeh datang ke Rantau, Tiku Pariaman, Dipadusunan ada Radja bergelar Sultan, diradjakan dari Atjeh. Sampai ada Radja Pariaman itu jang dipanggil pulang ke Atjeh, buat dijadikan Sultan Sri Alam (Mangkat di Atjeh, karena terbunuh pada tahun 1576).

Pengaruh Atjeh besar sekali di Tiku Pariaman, sehingga djelas sampai sekarang pada gelar jang dipakai. Orang Pariaman menerima gelar keturunan dari ajahnja, bukan dari mamaknja. Tiga gelar jg terkenal sekarang : Sidi, Bagindo dan Sutan. Sidi gelar keturunan Rasulullah, sebagai Sajid dan Sjarif. Sampai sekarang di Marokko, keturunan keturunan Sajid itu masih disebutkan Sidi. Bagindo gelar keturunan Radja-Radja, dan Sutan keturunan Bangsawan. Semua dipanggilkan Adjo. Dari kata Radja. Sebab itu djanggal sekali terdengar ditelinga orang Tiku Pariaman kalau kami orang Darat bergelar Sidi-Bagindo, Bagindo Saidi atau Sutan Saidi, Sidi Sutan, atau Sutan Bagindo, Bagindo Sutan.

Sudah begitu mendalamnja pengaruh Arab Islam di Tiku Pariaman, namun harta pusaka masih tetap matriarchat.

Pada tahun 1952 diadakan Rapat Besar di Bukittinggi, jang dihadiri djuga oleh Almarhum Hadji Agus Salim. Disana diperkuat pendapat jang telah tumbuh tertang pembahagian Harta Pusaka Tinggi dengan Harta Pentjaharian. Sebab sampai saat sekarang ini, Adat Minangkabau itu belum pernah berpisah dengan Agama, walaupun zaman Dominasi Komunis di negeri ini seorang Datuk dari Lawang telah mentjoba membentuk satu Partai bernama "Partai Adat Rakjat" buat memperlak Adat bagi kepentingan Komunis, atau Datuk itu sendiri jang djadi Alat Komunis.

Mungkin dizaman sekarang mulai pula ada usaha-usaha memisahkan Adat Minangkabau dengan Agama Islam, supaya Minangkabau ini bisa menerima Agama Keristen sebagai sebahagian dari Adat. Dan mungkin timbul djuga usaha membawa Adat Minangkabau kembali kepada zaman Djahilijahnja, kezaman Adityawarman atau semasa Lasjkar Sirgosari datang ke Minangkabau, lalu terdjadi mengadu kerbau. atau terdjadi "Padang Sibusuk" dan "Kiliran Djao". Tetapi barang jang terang ialah bahwa Adat Mnangkabau itu adalah "Tali Berpilin Tiga", diantara Adat, Sjarak dan Undang. Tersunting dalam pepatah Minang sendiri : "Adat bersendi sjarak, sjarak bersendi Kitabullah". "Sjarak mengata, Adat memakai". "Sjarak bertelandjang, Adat bersesamping". "Adat menurun, Sjarak mendaki". Dan sjarak ini tidak ada sjarak lain, melainkan Sjarak dari Sjari'at Islam dan Sjari'nja (Pentjipta Hukum) ialah Allah dan Rasul.

Perpaduan Sjarak, Adat dan Undang inilah jang telah membuat tjorak tersendiri orang Minangkabau dalam rangka kesatuan bangsa Indonesia. Terbajang pada Balairungnja jang seruang, Mesdjidnja jang sebuah. Kemudian setelah berkembang perkumpulan-perkumpulan Agama bertambah satu lagi : "Satu Sekolah Agama".

Tertjermin dari pada sarung jang tak terlepas dari badan. Walaupun sekarang sudah memakai pantalon. Pada tahun 1918 bertengkar perkara sesamping. Tertjermin pada selendang kaum perempuan jang walaupun sudah terlepas dari kepala, namun dia masih tersandang di-bahu, tertjermin lagi kepada pakaian perempuan dengan memakai *tekuluk* sehingga pakaian setjara Adat di Batipuh dan Pajakumbuh, sjah dibawa sembahjang. sebab aurat tertutup.

V

Segi Kelemahan Harta Tua.

Harta Pusaka Tinggi, ladang nan babintalak, sawah nan bapamatang, adalah pasak kungkung Alam Minang. Kekuatannja ialah bahwa orang Minang belum kehabisan harta. Dan jang memegang harta itu adalah ibu. Bunda Kandung (Matriarchat.) Inilah jang mengistimewakan kita dari dacrah lain. Sehingga kalau harta dengan garis djalur ke-ibuan tidak ada lagi, berobahlah Minang. Apakah berobah kepada jang buruk atau kepada jang baik. belumlah kita persoalkan sekarang.

Dan disinilah pula terletak kelemahan Pusaka Tinggi itu, jaitu laki-laki tidak mempunjai hak. Laki-laki hanja "Kabau pahanguik abu. Gajah peladjang bukik". Mana jang dapat bawalah pulang, serahkan kepada ibumu. Sedjak masih ketjil sudah tidur disurau atau mengobrol dilepau. Kalau sudah bosan dikampung lekaslah berangkat, dengan lebih dahulu meminta izin kepada ibu :

"Tangsi Tjurup, Muaro Aman,
Labueng dibuka Masakapai.
Bundo Kandueng taguehkan iman,
Malapeh anak dagang sansai.

Sikudjue djo Batang Kapéh.
Kambanglah bungo para-utah.
Kalau mudjue bundo malapeh,
Bak ajam pulang kapautan".

Kalau harta masih mentjukupi, sawah ladang masih sedang-menjendangi, belumlah terasa benar keketjawaan tidak adanya hak pribadi ini.

Sekarang, negeri tidak bertambah, sawah ladang masih sawah ladang jang ditaruko oleh nenek-mojang kita ratusan tahun jang lalu djuga, pada hal hidup kita sendiri sudah berobah dari zaman kezaman. Sebab itu maka telah terselip dalam hati laki-laki Minangkabau perasaan tidak puas dengan Harta Pusaka itu. Laki-laki hanja disuruh melambuk, memperbanjak dan memperkembang Pusaka Tinggi, tetapi dia tidak boleh mengambil hasilnja.

Sebagai mamak, dia hanja mewilajah. Adat sangat mentjela seorang Mamak jang "tidak manukuek djo marambah, bersikuat menghabiskan". Sudah lama sekali sudah sedjak Negeri memakai Laras-Laras dahulu beberapa Negeri pentjarian Ninik-Mamak tidak ada, hanja dari komisi pemungutan uang belasting dari anak kemenakan. Kemudian itu dia mendapat "persen" kalau menjetudju anak-kemenakan menggadaikan sawah.

Seorang Penghulu Putjuk, Penghulu Ardiko, keempat Suku, jang pergi rapat ke Balairung, atau masuk ketengah helat kenduri, medan keramaian, gagah perkasa dizaman muda, setelah tua harus kembali kesurau buruk. Suatu suku mempunjai surau-surau sendiri untuk anak-anak muda jang belum kawin dan orang-orang tua jang tidak diperluhan lagi tenaganja, walaupun dia seorang Pengulu. Dan dirumah anak kandungnja sendiripun dia tidak dapat berbuat apa-apa, sebab rumah itu bukan dia jang punja, dan bukan dia jang kuasa. Jang kuasa ialah Ninik-Mamak, Tunggana dalam Pajung Pandji suku itu.

Demikian pula kita lihat "urang sumando" langau dekat kerbau abu diatas tunggul, letjah dikaki. Dia mengebat tidak erat, memantjung tidak putus. Pada Nagari jang masih kuat adatnja, seorang ajah halnja diadjak musjawarat oleh mamak anaknja, ketika anak itu akan dikawinkan.

Oleh sebab itu maka soal tidak ada kebebasan pribadi, sudah sangat lama dirasakan oleh laki-laki Minang. Sehingga setelah terbuka djalan merantau merekapun merantau. Dinegeri sendiri mereka orang biasa, duduk sama rendah tegak sama tinggi. Betapapun tjerdik seorang, dia telah terikat oleh pepatah : "Indak nan tuo pado kako indak nan tjadiék pado Mamak". Sebab itu kalau seorang mempunyai bakat atau inisiatif, susahlah mengembangkan bakat itu dinegeri sendiri :

"Karatau madang dihulu.
Babuah babungo balun.
Marantau budjang dahulu,
Dirumah paguno balun."

Setelah mereka merantau barulah mereka mengenal hidup bebas. Dan ini bukan sedjak zaman achir-achir ini sadja. Ini sudah lama.

1. *Radjo Bagindo.*

Mengembara ke Kalimantan Utara, sampai ke Sabah dan sampai ke Mindanao, kira-kira 1390. Pada Batu bersurat Radja-radja Berunai tersebut bahwa Genta Alamat Keradjaan Berunai adalah dibawa dari Minangkabau Pulau Andalas. Di Serawak orang besar-besar bergelar Datuk, sampai sekarang mereka masih membanggakan keturunan Minangkabau, jaitu rombongan Radjo Bagindo. Dan pula Radjo Bagindopun meneruskan pengembaraannya ke Mindanao, dan dialah jang menurunkan Radja-radja Sulu. Sampai sekarang orang Islam masih mengakui bahwa diantara Radja-radja mereka memang berasal dari Minangkabau.

Tjoba kalau Radja Bagindo masih hidup di Minang, nasibnja tidak akan berlebih dari nasib beratus-ratus Radjo Bagindo jang lain, jang ada sampai sekarang di Minangkabau.

2. *Radjo Malewar.*

Jang mendirikan Keradjaan Negeri Sembilan. Rembau Sri Menanti hanjalah rantau dari Tuan Machudum. Tetapi wakilnja disana mendjadi Jang Dipertuan Besar.

3. *Machudum Sati.*

Jang membuka tanah di Atjeh Selatan dan Atjeh Barat. Dari sanalah timbul Teuku Umar Djohan Pahlawan. Machudum Sati setelah diketahui bahwa dia kuat-kebal oleh Sulthan Atjeh diberilah dia gelar Pahlawan dan diberi tanah wilajah.

Dizaman moderen kita melihat Pahlawan-pahlawan bangsa jang berasal dari Tanah Minang. Melihat bilangan penduduk Minang jang tidak lebih dari 3 djuta orang, besarlah prosentase pemimpin-pemimpin

jang diberikan oleh Minang kepada Tanah Air Indonesia ini. Sedjak dari Hadji Agus Salim, Abdul Muis, Abdul Rifai, Sjech Achmad Chatib, Sjarif Taha Djalaluddin, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, Asaad Datuk Mudo, Isa Anshari, Rasuna Said, Prof. Mohd. Yamin, Adi Negoro, Dr. Mohammad Amir, Dr. Bahder Djohan, Dr. Abdul Halim, dan berpuluh-puluh lagi banjajnja jang lain. Otak mereka tjerdas, dan semuanya diilhami oleh pepatah Minang jang terkenal :

“Taraok tali alang-alang,
Tjatiek karateh tantang bingkai,
Hiduik nan usah mangapalang,
Indak kajo barani pakai.”

Bukanlah saja seorang ahli Ilmu Djiwa dan bukanlah itu bidang saja. Tetapi kalau kita kadji-kadji, apa sebab ketjerdasan luar biasa ini, apa sebab keberanian ini, apa sebab berani bertualang mengadu untung? Sebabnja jang utama ialah : “Tidak ada rasa terikat kepada harta benda. Sebab semuanya tidak awak jang punja”.

Tidak ada anak Minang jang besar dinegerinja. Sebab dinegeri sendiri tidak dapat mengembangkan bakat, terhambat oleh harta. Sebab itu mana jang sudah merantau tak ada jang berani pulang. Sebab pulang artinja hilang. Pada hal semuanya bangga sebab mereka anak Minang. Mereka mentjintai negeri ini luar biasa. Negeri Minang jang indah itu telah terpeta didalam hati sedjak dibawa turunmandi. Dan sungguhlah saja berani mengatakan tak ada suatu daerahpun jang seindah Minang.

Dia indah tetapi tak dapat dikuasai, sawah berdjendjang keluarga jang punja, hutan rimba suku jang punja, gunung-gunung Minang jang punja. Engkau boleh meratapinja, mendjadikannja buah pantun, namun dia tidak dapat engkau miliki. Mungkin oleh karena tidak dapat dimiliki ini maka kita bertambah tjinta kepadanya.

Dia indah tetapi tak dapat dipegang, dia ditjinta tetapi tak dapat dibuat “manga-manga”. Dia hanja indah buat ditengok pada gambar panorama. Dia hanja indah buat dilihat seketika pulang sekali-sekali.

Dan buat ditangisi, kalau sudah terpaksa berangkat kembali sebagai bunji pantun :

“Bukit Putus, Rimba Keluang,
Direndang djagung dihangusi.
Hukum putus badan terbuang,
Dipandang gunung ditangisi”.

Sjeich Ahmad Chatib jang mengatakan memakan Harta Pusaka adalah memakan Harta Haram, tinggal di Makkah tidak pulang-pulang sampai matinja, telah mentjantumkan Daerah jang ditjintainja ini diudjung namanja, jaitu Sjech Ahmad Chatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi.

VI

Terbuka Mata Anak Minang.

Dua faktor menjebabkan mempertjepat pertumbuhan kepribadian anak Minang. Pertama didikan Agama, kedua didikan sekolah. Keduanya bergabung djadi satu, menjebabkan tidak puas lagi telah termakan didikan pertumbuhan pribadi itu tidak berani tinggal dikampung lagi.

Atau dia dapat diasut djadi komunis, karena ingin menggandjil dari orang lain, ingin mendjadi Mantiko, lalu dia bernjanji :

"Hilangkan Adat serta paham tua,
wahai rakjat, sadarlah sadar ..."

Saja buat misal satu "karikatur" :

Seorang pemuda hidup rukun suami-isteri dikampung. Setelah beberapa bulan kawin, terasalah gelisah karena masih hidup menumpang kepada hasil Harta Pusaka. Lalu mereka minta izin merantau suami-isteri. Oleh kaum keluarga di-izinkan merantau lah mereka, terbuka pintu pentjarian. Hidup rukun, sampai beranak-anak.

Setelah merantau bertahun-tahun mereka mendapat rezeki, lalu pulang kekampung membawa anak-anak jang telah lahir dirantau itu.

Mulai sadja tiba dikampung, sianak menjaksikan suatu jang sangat mengherankan mereka. Jaitu dia dengan ibunya pulang kerumah ibu dan ajah pulang kerumah ajah. Sianak selalu bertanja kepada ibunya mengapa ajah tidak disini. Dan mengapa ajah tjuma malam sadja pulang. Nanti sekali-sekali anak itu dibawa bertandang kerumah ajah jaitu rumah bako. Dan sianak lebih tertjengang lagi setelah ibunya memberi tahu bahwa sukunja dengan suku ajahnja berlainan.

Tidak lama mereka tahan dikampung, mereka segera berangkat kembali kekota tempat mereka merantau. Sangat gembira hati si Anak, sebab telah berkumpul dengan ajahnja kembali.

Dan susunan masjarakat begini adalah berpokok pangkal pada harta tua tadi djuga. Sebab itu tidak heran kalau ada anak Minang dizaman Belanda menaturalisir dirinja djadi Belanda dan tidak heran djika Sjeich Ahmad Chatib lebih enak hidup di Mekkah. Dan Abd. Rivai pentjinta Minang jang tidak mau pulang ke Minang.

VII

Zaman Baru

Pada akhir tahun 1945, seketika sedang hebatnja Revolusi fisik kita saja pindah dari Medan kekampung halaman. Saja naik oto dari Bukittinggi menudju kampung. Setelah keluar dari batas kota, disebelah kanan saja adalah Nagari Kapas Pandji. Disana saja lihat sebuah Rumah Gadang Adat Minangkabau jang dipotong djadi dua. Ditanah jang separo telah didirikan sebuah gedung baru tjara sekurong. Dan separo jang tinggal masih berdiri Rumah Gadang, gondjongnja tinggal dua jang menghadap ke Selatan, sebab dua jang menghadap ke Utara telah diruntuhkan.

Inilah asal mulanja menimbulkan inspirasi saja menulis buku *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Saja melihat bahwa Adat telah berubah, dan tidak ada orang jang patut disalahkan lantaran perubahan ini. Air telah gadang sebab itu tepian telah pasti berubah. Saja memudji Adat, saja mentjintai sistim Harta Pusaka, tetapi Anak Minang sendiri sudah tidak dapat lagi menumpangi bahtera itu. Dengan berangsur mereka keluar dari dalamnja. Tidak ada lagi kekuatan Ninik Mamak atau Tjerdik Pandai jang bisa menahan. Kalau misalnja disatu tempat sudah ada Rumah Gadang jang dipotong dua, dan jang sepotong sudah djadi gedung tandanja "urang sumando" sudah bertindak sendiri, dan Ninik-Mamak atau Tunggana dalam kaum itu tidak dapat menghalanginja lagi. Dan tandanja siurang sumando telah bertindak menguasai anaknja, meskipun anaknja itu kemenakan urang lain.

Dinegeri Sulit Air masjhur karena Rumah Adatnja jang pandjang-pandjang. Sampai ada sebuah rumah jang pandjangnja 22 ruang, dan dua orang Pangulu didalamnja. Urang Sumando jang telah kaja merasa sempit tinggal didalam rumah itu lalu meminta tanah Suku buat mendirikan rumah baru. Menurut Adat, rumah jang baru, atau model baru itu tidak boleh disebut rumah, sebab jang dikatakan rumah adalah tempat berdirinja Adat. Dan rumah baru itu disebut *Gadueng*.

Proses ini tjepat sekali. Sajalah jang berani memberi ingat perobahan ini 22 tahun jang lalu, dengan buku *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Saja menderita hebat sekali diwaktu itu. Madjlis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (M.T.K.A.A.M.) jg. mempunjai "Tentara Hulubalang" pernah mengantjam akan "melipat" saja karena saja hendak merevolusikan Adat. Orang-orang jang merasa dirinja ahli Adat sangat marah kepada saja. Tetapi kemarahan mereka itu tidaklah akan merobah duduk soal.

Kita telah merdeka, dan berbagai hal suka dan duka telah ditempuh oleh daerah ini. Kemerdekaan menyebabkan pendidikan kita dipertinggi. Dari S.D. telah menjadi S.M.P. naik jadi S.M.A., naik jadi Fakultas, dan sekarang telah mempunyai berbagai Universitas. Generasi muda yang meneruskan hidup kita telah menghadapi berbagai problema baru.

Anak-anak kita laki-laki dan perempuan telah berbondong keluar dari daerahnya. Yang laki-laki telah tersantung hatinya dengan gadis daerah lain. Si Upik pingitan dahulu, sekarang telah mengenal pula pemuda lain. Kita sekarang telah mempunyai "Urang Sumando" dari daerah Sunda, Orang Djawa, orang Bandjar, Orang Manado, Sulawesi. bahkan orang Amerika.

Tragis Sesudah P.R.R.I.

Karena tekanan bathin yang tidak tertahankan sesudah huru-hara P.R.R.I. banjak orang berbondong merantau. Anak, isteri, mamak, kemenakan, uai, amai, andueng, dan untju dibawa merantau.

"Karatau disangko madang,
Kironjo balulueh padi.
Marantau disangko sanang,
Kironjo marusueh hati."

Urbanisasi besar-besaran dan dahsjat telah dirasakan. Saja tidak akan menerangkan daerah lain. Akan saja sebut saja daerah Manindjau Sepuluh Koto. Tumpah ruah orang meninggalkan kampung; besar-ketjil, tua-muda. Ke Pekan Baru, ke Medan, Lampung, Palembang, dan ke Djakarta. Rumah-rumah Gadang dan rumah Gadueng sudah tinggal bertahun-tahun, kadang-kadang 4 atau 5 rumah hanya dijaga oleh seorang perempuan tua. Ada yang lingkut sama sekali.

Tjinta pulang masih ada. Tetapi struktur rumah-tangga dirantau sudah berbeda 180 derajat dari yang selama ini. Orang sudah hidup dengan anak isterinya, bukan dengan kemanakan dan saudara perempuannya lagi. Ada yang berminat pulang kekampung, tetapi rumah yang akan didapati sudah runtuh. Siapa yang memperbaiki rumah itu? Siapa yang akan menegakkannya kembali? Bukankah itu rumah Suku? Rumah Tuo? Menurut Adat yang mesti mendirikan rumah itu ialah tungganai. Padahal Tunganai-tunganai itu telah berumah tangga sendiri pula dan telah hidup dengan anak-anaknya. Mereka tidak punya kesanggupan lagi untuk mendirikan Rumah Tuo, sebab mereka telah terikat dengan kewajiban rumah tangga menurut artinya yang sebenarnya. Urang Sumando pun tidak pula berani untuk memperbaiki rumah itu sebab menjalah menurut Adat.

Saja misalkan kepada diri saja sendiri. Rumah anak-kemakanan saja kosong dikampung 3 buah, 4 dengan rumah jang telah runtuh. Menurut Adat sajalah jang mesti mendirikan rumah itu kembali. Sebab saja Mamak. Tetapi saja tidak sanggup, sebab saja mengasuh anak dan mendidik mereka sepuluh orang banjaknja. Suku saja Tandjung, Suku anak-anak saja Gutji. Dan sajumpun tidak berani mendirikan kembali Rumah Gadang Adat, Rumah Tuo kepunjaan anak-anak saja, sebab dia ada bermamak, ada berpangulu, ada bertungganai. Semuanya orang akan seperti saja keadaannya. Akhirnya rumah-rumah dikampung kami bertambah runtuh. Dan orang hanja berusaha mendirikan rumah dirantau.

Barangkali di Nagari-nagari jang lain akan serupa djuga nasibnja dengan dikampung saja. Rumah Gadang jang didirikan dengan gotong-rojong, meramu kaju ke-lereng gunung Merapi atau Singgalang, 100 atau 80 tahun jang lalu, tidak bisa lagi diganti baru. Tjara kita berpikir sudah berubah. Kita lebih puas mendirikan sebuah rumah dianemerkakan. Rumah Gadang Minangkabau, hanja bagus dibuatkan dalam lukisan, atau djadi Museum di Bukittinggi.

Sebab tidak memperhitungkan soal kesehatan, udara tidak tjukup masuk. Dan tidak mentjukupi sjarat untuk tempat beristirahat, berlepas lelah, sehingga dalam kenjataan hanja djadi tempat menompang tidur.

“Bagindo Alam diparupuek,
Tibo malam. hilang barisuek”.

Tidak ada lagi kita jang menjukai rumah itu, tjuma kita tidak berani buka mulut. Rumah Gadang adalah salah satu tjontoh dari sikap kita orang Minang dizaman moderen terhadap Adat pusaka kita. Ada jang harus kita tindjau kembali, meskipun hati ini masih tetap mentjintainja dan berat melepaskannya.

Sekarang saja kembali kepada pangkal. Semuanya ini berpokok dari pangkal harta kita, jaitu Harato Pusako kepunjaan Suku. Berpangkal kepada Matriarchat kita. Kita djangan mendustai diri sendiri, seka lipun orang jang telah menerima pendidikan moderen, sudah lama hidup memisahkan diri dari Rumah Gadang. Saja tidak menolak matriarchat, melainkan struktur masyarakat, menurut Ethnologi dan Sosiologi jang kita peladjar di buku-buku dan disekolah, sekarang telah kita lihat perkembangannya dikampung kita Minangkabau jang kita tjintai ini.

Ketetapan pada Alam ialah berubah. Undang-undang Alam ialah perubahan jang tetap. Jang Muthlak tidak berubah ialah Allah.

Didalam jiwa Anak Minang moderen timbullah apa jang dinamai oleh almarhum Dr. Muhammad Amir "Minang Complex". Bertambah orang terpeladjar, bertambah dia mendjauh dari hidup tjara Minang. Tetapi kalau Minang ditjela orang, dia bela mati-matian.

Banjak kaumi terpeladjar pulang verlof atau pakansi ke Minang. Sampai dikampung dibuatlah kata mufakat dikalangan Suku memberi beliau gelar Penghulu. Datuk Mantari Alam, Datuk Mangkudun Sati, dipotongkan sapi atau kerbau, dilekatkan pakaian Penghulu lengkap dengan kerisnja. Setelah berada dikampung kira-kira dua Minggu beliauapun kembali ke Djakarta atau ke Medan, maka diudjung namanja dipapan nama dimuka rumah terpasanglah nama baru : Dr. Fulan gelar Datuk Mantari Alam. atau Fulan S.H. gelar Dt. Mangkudun Sati. Padahal menurut Adat, gelar pusaka Datuk ialah tanggung djawab mengurus anak kemenakan dikampung, bukanlah untuk dikedaikan dinegeri orang. Dan ada pula jang setelah menerima gelar itu beliau berangkat, dan tidak pulang-pulang lagi 10 atau 15 tahun. Dan kalau mengobrol dengan Suku lain beliau memudji Adat Minangkabau setinggi langit.

Sjukurlah baru-baru ini Gubernur Sumatera Barat Harun Zein telah mengambil tindakan jang bidjak dan tepat, jaitu mengumpulkan Ninik-Mamak dan Pemangku Adat Minangkabau jang beratus orang banjaknja di Djakarta guna membantu membangun Minang, sehingga gelar-gelar pusaka itu banjak sedikitnja dapat djuga dimanfaatkan buat kampung halaman, tidak lagi terkatung-katung sebagai selama ini.

VIII

P e n u t u p

Sekarang bagaimana sikap kita ?

Sudah njata sekarang bahwa keadaan sudah berubah tjepat sekali. Sudah lama sendi-sendi Adat Minangkabau jang telah gojah. Sjukurnja bahwa Anak Minang sendiri masih mentjintai negeri ini, dan masih terikat oleh kerangka Adat Istriadatnja, Pepatah dan Petitihnja, kehalusan perasaan didikan nenek-mojang.

Njata sekarang bahwa kita dalam masa transisi. Timbul pertanjaan: "Apakah Adat Minangkabau akan habis"? Djawabnja bukan pada orang lain, melainkan pada kita sendiri. Sebab saja sendiri pertjaja bahwa selama kita mentjintai negeri ini, Adat ini tidak akan habis. Minangkabau sekarang mendapat challenge dari pergolakan zaman, kita bangsa Indonesia baru, terutama jang berdarah Minang harus bersedia menjerahkan *responsenja*.

Tandanja Minang tidak akan habis, saja rasakan sendiri di perantauan. Meskipun diperantauan, terutama Metropolis Djakarta, setiap

Anak Minang Moderen tidak lagi hidup dengan Matriarchat, tidak lagi mamak-kemenakan, melainkan ajah dengan anak. Tidak lagi Urang Sumando, melainkan suami jang bertanggung djawab, namun rasa Minang masih tetap ada. Perkawinan-perkawinan orang Minang dirantau, kadang-kadang lebih tertondjol Minangnja dan Adatnja dari pada dinegeri Minang sendiri. Mendjemput dengan Tjerana, menjambut dengan membasuh kaki, berbalas-balasan, menjambut Pepatah dan Petitih masih tetap utuh.

Ini mendjadi bukti bahwasanja Djiwa Minang masih bisa bertahan, walaupun tjara hidup telah berubah 180 deradjat.

Itupun saja rasakan dalam diri saja sendiri. Meskipun saja Anak Minang jang telah lama mendjauhi hidup Matriarchat, namun djiwa saja masih tetap Minang. Kemanapun saja pergi dalam rangka sebagai Putra Indonesia, namun saja tidak mau berdusta bahwa saja adalah orang Minangkabau.

Dan saja rasa sebahagian besar dari saudara-saudara ini seperti saja duga. Sehingga kalau kita pulang kekampung halaman sekali-sekali, kita tetap menyesuaikan diri, tetap kita merasa tidak terikat lagi dengan Harta Tua. Dan kita segera hendak pergi.

Dan kita mulai dengan pertanyaan :

1. Apakah hal ini akan kita biarkan berlarut-larut, sehingga Minang mendjadi kutjar-katjir karena kelalaian kita ?
2. Apakah akan kita biarkan terus-menerus Anak-anak Minang jang mulai terbuka matanja lalu mulai meninggalkan kampung halaman, dan takut kembali pulang ? Karena mendjaga ketentraman pribadinja dengan anak-isterinja ?
3. Apakah akan kita biarkan djuga Ninik-Mamak jang melarat hidupnja dikampung, tumpah-ruah merantau dan tidak pulang-pulang lagi ? Dirantau mengurus anak-isterinja, bukan dikampung mengurus anak-kemenakannya ? Karena dikampung tidak ada djaminan hidupnja.
4. Apakah akan kita biarkan djuga gelar "Datuk" pusaka turun temurun itu "dibeli" oleh orang-orang perantau jang telah ka-ja dirantau untuk dilagakkannya dihadapan Suku lain, bahwa dia orang beradat ?
5. Apakah akan kita biarkan djuga tanah-tarah Suku atau tanah-tanah Wilayah Berbatangan, kian lama kian tinggal tidak ada jang mengurus ? Atau didjual oleh Ninik-Mamak jang mennguasainja untuk kepentingan diri sendiri ?
6. Apakah akan kita biarkan Rumah-rumah Gadang kosong dan tidak ada lagi kekokohan Suku jang meramaikannya ? Atau

Rumah Gadang runtuh tak berpenghuni, karena tidak ada lagi jang merasa tanggung djawab ?

Inilah pertanjaan-pertanjaan kita, tetapi jang akan mendjawab ini bukanlah orang lair, melainkan kita, terutama kita jang didalam Adat dinamai kaum Tjerdik Pandai.

Sebagai saja katakan diatas tadi bahwa pada tahun 1952 telah diadakan Rapat Lengkap Adat, terdiri dari Orang Empat Djinis di Bukit-tinggi, semasa Gubernur Ruslan Muljohardjo. Almarhum Hadji Agus Salim pun hadir dalam Rapat itu. Ulama jang hadir diantaranya ialah Almarhum Sjeich Mustafa Abdullah Padang Djapang.

Disana diputuskan dengan kongkrit bahwa Harta Minang itu hanja terbagi dua, jaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pentjaharian. Tidak ada lagi djenis jang lain. Harta Pentjaharian wadjib dibagi menurut Hukum Faraidh Agama. Harato Pusako Tuo dibiarkan seperti sedia-kala, tidak diganggu gugat. Dibiarkan perkembangannya menurut revolusi. Dan waktu itu diperbintjangkan djuga kalau ada Anak-anak Minang membuka negeri baru bersama anak-isterinja (bukan lagi menu-ru Ninik-Perempuan), diberi kelapangan.

Sekarang karena perkembangan jang pesat ini, kitapun telah dapat membuat peraturan jang lapang lagi. Dan ini bergantung pula kepada Bulat Mufakat tiap-tiap Nagari.

1. Kalau seorang ajah hendak membangunkan rumah-tangga untuk anaknja diatas tanah persukuan isterinja, hendaklah dianggap bahwa rumah itu adalah kepunjaannya bersama-sama anak-anaknja.
2. Kalau seorang ajah menaruko sawah, atau memagang sawah orang lain untuk anak-anaknja benar-benar sawah-ladang itu djadi kepunjaan si anak menurut garis Agama, bukan lagi djatuh mendjadi kepunjaan Suku Kaum si Anak.
3. Kita akan membangun besar-besaran, kita memerlukan industri berat dan ringan. Kita memerlukan tanah-tanah jang luas. Kita harus berusaha membuat lembaga-lembaga pemikiran, bagaimana agar Adat djangan sampai menghambat segala rentjana, tetapi mendorongnja.
4. Kita perlu menghilangkan rintangan-rintangan psikologis bagi generasi muda kita agar jang ada dalam daerah djangan merasa bosan lalu lari. Dan jang diluar agar tertarik pulang buat membangun daerah ini.
5. Kita harus berusaha agar anak-anak muda kita djangan sampai asal sudah terpeladjar, lari kekota sehingga jang tinggal

dikampung hanya orang-orang yang putus asa dan yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa.

Mengenai Daerah.

1. Kalau Anak Minang Moderen yang telah merantau ingin pulang kekampung dan ingin hendak mempunyai harta benda, sebagai yang dapat dipunyai dinegeri lain, hendaklah diberi kesempatan.
2. Supaja Pemerintah Daerah mengandjurkan transmigrasi Anak Minang ke daerah-daerah Minang yang luas, sebagai Ranah Pasaman, Padang Mardani, Lembah Bawan, dan lain-lain dengan dasar keluarga (suami-isteri, ayah dan anak).

Mendjaga Pusaka Minang.

Disamping harta benda atau Pusaka Tinggi harta berbatangan, tanah wilayah adalah lagi pusaka Minang yang inti, yaitu Adat yang Ber-Berpilin Tigo, sebagai telah saja uraikan dipermulaan prasaran ini. Adat, Sjarak dan Undang. Pepatah, petiti, gurindam, talibun, pantun, pidato dan seni kata yang beralun dan berirama.

Minang berpuluh tahun lamanya memberi inspirasi kedalam perkembangan Bahasa Melayu atau Indonesia. Setelah diselidiki djelaslah betapa besar pengaruh Agama, Adat dan Undang itu dalam membentuk apa yang dinamai Sastra Minang. Keindahan alamnjapun mendorong pertumbuhan bahasanya sendiri.

Kira-kira tahun 1957 sebelum pergolakan P.R.R.I. hal ini pernah saja bitjarakan dengan sahabat saja Prof. Dr. Bahder Djohan. Dengan bersemangat beliau pernah menjatakan kerinduan hatinya pulang ke Minangkabau, lalu membentuk sebuah "Fakultas Sastra" sebagai cabang dari Universitas Andalas, atau sebuah Akademi untuk memelihara Sastra Minang, yang telah membentuk peribadi orang Minang itu. Kalau orang Sunda Moderen memelihara Sastranya setjara terus terang, sehingga ada madjalahnya dengan bahasa daerah, kalau orang Djawapun memelihara Sastranya dengan badan-badan tertentu seperti Seni Budojo, kitapun berkewadjaban memelihara, menggarap setjara Ilmiah sumber-sumber bahasa dan sastra kita. Beliau mengatakan bahwa dia bersedia memulai mengambil inisiatif. Dan beliau mengadjak saja untuk bersama-sama mempelopori ini. Dalam bersemangat demikian, maka datanglah tahun 1958. Kami berdua termasuklah orang-orang yang dibentji sebab kami Anak Minang. Dan sekarang 10 tahun telah berlalu, kami bertambah tua djuga.

Apakah tjita ini dapat dilangsungkan ? Apakah kekajaan ini dapat dikumpulkan ? Dengan mengadakan Research, penjelidikan, pengumpulan Naskah? Dan mentjari Naskah jang ada di Musium Djakarta, Musium Leiden, dan Naskah jang ada di Negeri Sembilan, Naning, A-tjeh Selatan ? Guna mendjawab ini, bukar saja lagi melainkan terse-rahlah kepada Universitas Andalas sebagai pelopor Kebudayaan di Minang jang indah ini, dalam rangka Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dan kita tjukup mempunjai sardjana-sardjana kawakan sebagai Prof. Hazairin, Ahli Hukum Adat jang terkenal, Prof. Nasrun, Prof. Dr. Bahder Djohan dan lain-lain. Sehingga kalau ini berhasil, walaupun misalnja kita bertukar dari Matriarchat, lalu hidup 100% setjara Islam dan menurut Sjariat Islam, namun kita tetap Anak Minang dalam rangkaian Kesatuan Bangsa Indonesia jang Merdeka dan Berdaulat.

* * *

Mano sagalo nirik-mamak, ataupun tjerdik dengan pandai, baik ulama djo hukama, imam-chatib suluh bendang, dekat tidak dipanggilkan nama, djauh tidak disebutkan gelar.

Saja susun djadi nan sepuluh, terhundjam lutut nan dua, ditekurkan kepala nan satu. terimalah salam dari saja, salam sarato persembahan.

Dari segala uraian jang saja ketengahkan ini, kilek baliueng alah kakaki, kilek tjamin alah kamuko. Lah dapek tuan membuktikan betapa tjinta saja keatas tanah tumpah darah ini; kok indak dek sarik hiduik. satapak pantang batjarai :

"Lagueh lagah bunji padati,
Padati nak urang ka-ka Padang.
Ganto kabau babunji djuo ;
Walau sapirieng dapek pagi.
Atau sapirieng dapek patang.
Minangkabau takana djuo."

Lareklah kato dipandjangi, elok lah disudahi, singkek sakiro kapaguno.

"Urang Padang mahanji banang.
Disusun mangko dilipek.
Dilipek lalu dipatigo.
Kalau dirantang amueh pandjang.
Elok dipunta nak-njo singkek.
Pado badarai aie mato ..."

HUKUM WARIS dan TANAH DALAM RANGKA BHINNEKA TUNGGAL IKA

Prof. Mohammad Nasroen S.H.

1. SEBELUM saja mulai prasaran saja, saja minta perhatian dan di ingat didalam menindjau soal-soal ini sebagai soal *satu keseluruhan*. Sebab pada hakikinja soal-soal ini mengenai Adat Minangkabau sendiri sebagai satu keseluruhan. satu kesatuan sistim kemasjarakatan, satu sistim filsafah jang bulat dan khusus jang meliputi seluruh peri kehidupan suku bangsa Minangkabau dalam hidup dan masjarakatnja.

Kalau satu materi ditarik dan diambil dari kesatuan adat jang bulat itu, maka adalah djelas, bahwa kesatuan adat itu akan rusak dan apa jang akan menggantikannja belum tentu lagi lebih baik terhadap adat Minangkabau dan setidak-tidaknja adalah tidak akan sesuai, seiklim dan sedjiwa dengan adat itu sebagai satu kebulatan dan satu kesatuan.

Memperhatikan jang demikian ini adalah penting, agar dapat diambil suatu pemandangan jang objektip dan keputusan jang sewadjar-nja jang sesuai dengan keadaan dan djiwa masjarakat jang bersangkutan dan dalam hal ini adalah keadaan dan djiwa masjarakat dan adat Minangkabau.

Dalam hal ini amatlah penting lembaga Republik Indonesia, jaitu, "Bhineka Tunggal Ika". Lembaga dan sembojan ini tentu bukan hanja

demagogi sadja, tetapi sungguh-sungguh untuk dijadikan pedoman dan untuk diamalkan.

Berhubung dengan ini, maka adalah djelas, bahwa Minangkabau adalah salah satu dari sebanjak Bhineka lainnja di Indonesia ini. Ini adalah satu kenjataan dan Bhineka Minangkabau itu adalah hidup dan merupakan satu kenjataan. Dan saja yakin, bahwa tidak akan ada seorang Minangkabau jang ingin Minangkabau itu akan hanjut dan djuga saja yakin bahwa Pemerintah tidak rela Bhineka Minangkabau itu akan hilang, jaitu Pemerintah jang berlambangkan "Bhineka Tunggal Ika" itu.

Diantaranja alasannja adalah sebagai berikut : Adalah suatu kenjataan, bahwa bangsa dan Negara itu belum lagi 100% "Ika" Negara, dan bangsa Indonesia belum lagi merupakan suatu kebulatan kesatuan jang penuh.

Jang Ika baru : bahasa, bendera, Pemerintah R.I. dsb. Tetapi misalnja kesenian, lagu, tari dll. belum lagi satu "Ika".

Persatuannja belum lagi penuh 100%.

Presentase Ika ini tentu harus dipertinggi.

Dan mempertinggi presentase Ika ini, jaitu ke Indonesiaan pada pokoknja, tentu hanja akan dapat diambil dari "Bhineka", jaitu dari kepusparagaman Indonesia itu untuk dijadikan satu kebulatan dan satu kesatuan Indonesia. Hanja dari Bhineka itulah akan dapat ditjapai dan ditjiptakan Ika itu, jaitu kalau Indonesia itu sungguh-sungguh akan tetap mendjadi Indonesia murni, kekal dan abadi. Ke-Indonesiaan itu bukan terdapat di London, New York, Tokio, dsb., tetapi ke-Indonesiaan itu adalah terdapat dan jang sekarang masih tersembunji, jaitu dalam Bhinekanja Indonesia itu.

Dari luar negeri tentu bisa ada jang dapat diambil dan ditjontoh, tetapi jang ditjontoh dari luar itu harus diasimilir, harus di Indonesiaikan. Didjaga agar sesuatunja jang dari luar itu djangan meng-infiltreer kita.

Maka djelaslah gunanja dan pentingnja Bhineka itu dalam kita menghadapi masalah pembangunan bangsa dan Negara Indonesia itu.

Maka sekali lagi saja ulangi, bahwa dalam mengupas dan menganalisa soal-soal dalam prasaran ini nanti, hendaklah selalu diingat dan selalu dijadikan latar belakang, *adat Minangkabau sebagai sesuatu jang bulat, suatu sistim jang sempurna* sebagai satu sistim, sungguhpun sesuatu materi ditinjau khusus, tetapi jang ditinjau itu hendaklah ditinjau sebagai *satu bagian sadja dari sistim dan keseluruhan itu !*.

Kalau tidak demikian, maka akan tidak objektiflah penindjauan meteri itu dan oleh sebab itu hasil penindjauan itu tidak akan benar.

II. Maka saja mulai dengan Hukum Waris.

Orang Minangkabau menurut adatnya melaksanakan *hukum waris kemenakan*. Sedangkan agama adalah memiliki hukum waris melalui anak pada umumnya, jaitu hukum faraid. Dan sering terdengar, bahwa dalam hukum waris ini terdapat pertentangan, malahan dikatakan, bahwa dalam hukum waris adat itu adalah melanggar hukum faraid.

Pendapat saja adalah lain. Hukum waris kemenakan adalah djelas bertentangan, berlainan dengan hukum faraid. Jang demikian ini adalah djelas dan njata.

Tetapi soalnya ialah apakah orang Minangkabau dengan hukum waris kemenakannya *melanggar* hukum faraid. Dengan djelas saja djawab dan njatakan dengan *tidak*.

Sebabnya ialah oleh karena satu kesatuan (unit) jang terdiri dari *ayah, ibu dan anak* tidak terdapat dalam adat Minangkabau. Adat Minangkabau hanya mengenal kaum (sesuatu unit jang lebih besar dari *gezin*). Maka djelaslah orang Minangkabau dengan adat kemenakannya *tidak mungkin* melanggar hukum faraid jang ketjil itu, sebab alat *pelanggar* tidak ada padanja.

Hanya tinggal sekarang soal *harta pentjaharian*, bagaimana sesudah dia meninggal?. Dalam hidupnya dia berhak memberikan *harta pentjahariannya* kepada siapa dia suka, kepada anak atau kepada kemenakannya. Tetapi bagaimana pembahagian *harta pentjaharian* itu sesudah dia meninggal.

Adalah djelas, bahwa *harta pentjaharian* jang ditinggalkannya itu bukanlah *harta pusaka* kaumnya dan bukan pula *harta pusaka kaum* anaknya. Djadi dalam soal ini tidaklah adil, kalau terhadap *harta* itu dipakaikan hukum kemenakan sepenuhnya dan djuga tidak adil kalau dipergunakan hukum faraid sepenuhnya sadja. Dalam hal ini harus ditjahari keputusan jang *scadil-adilnya*. Dan pedoman dalam hal ini ada terdapat dalam adat Minangkabau. Sebab menurut adat sesuatu putusan itu harus adil menurut *alur dan patut*.

Dan bagi jang meninggal, si anak akan tetap anak, tetapi kemenakan pun akan tetap kemenakan, sungguhpun dia telah meninggal. Alur dan patut harus ditjari (*rechtsvinding*) jaitu menurut keadaan, teliti ke constelatie dari sesuatu hal.

Maka dalam hal ini, jaitu bahwa anak tetap anak dan kemenakan akan tetap kemenakan dari seseorang jang telah meninggal atau ada suatu pedoman dalam adat, bahwa "*anak dipangku kemenakan dibimbing*".

Dengan demikian djelaslah, bahwa dalam hal ini tidaklah adil, kalau adat kemenakan sadja akan dipakai sepenuhnya dan demikian djuga tidaklah adil, kalau hukum faraid sadja sepenuhnya jang akan dipakai.

Djadi mengenai harta pentjaharian jang ditinggalkan seseorang dengan meninggalknja sesuatu putusan jang adil harus ditjahari (rechtsvinding) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam adat, jaitu harus menurut "alur dan patut" dan isi alur dan patut ini dimana orang Minangkabau sekarang ini memeluk agama Islam tentulah alur dan patut menurut agama.

Dan selandjutnja harus dipedomani pedoman jang terdapat dalam adat jang masih ditaati oleh orang Minangkabau, jaitu : "anak dipangku dan kemenakan dibimbing".

Akan amanlah jang meninggal itu djikalau harta pentjaharian jang ditinggalkannja itu sesudah dia meninggal djuga akan dilaksanakan penggunaannja sesudah dia meninggal seperti selama hidupnja, sebab sesudah dia meninggal itu dia adalah orang Minangkabau djuga, sebab jang meninggal itu adalah orang Minangkabau.

Maka dengan demikian hendaklah diambil keputusan menurut apa jang diperbuat oleh seseorang terhadap harta pentjahariannja selama hidupnja dan diteruskan kebidjaksanaan itu sesudah dia meninggal terhadap kekajaannja jang ditinggalkannja sebagai harta pentjaharian. Anaknja akan tetap anaknja, tetapi kemenakan pun tetap kemanakan nja.

Selain dari itu ada lagi masaalah jang terdengar jang menjatakan, bahwa hidup bergezin, berfamili jang terdiri dari ajah, ibu dan anak itu adalah mengurangi keutuhan masjarakat adat Minangkabau.

Saja rasa hal ini terlampau dibesar-besarkan. Jang njata bahwa gezin, famili itu ada, tetapi persentasenja adalah sedikit kalau dibandingkan dengan masjarakat Minangkabau sebagai keseluruhan.

Didaerah Minangkabau pada umumnja sebahagian terbesar masjarakat masih berkaum, berkeluarga, berkampung, bersuku dsb. Sedangkan gezin, famili itu adalah relatip, buat sementara sadja. Kalau si-ajah atau si-ibu meninggal, maka petjahlah dan hilanglah gezin, famili itu. Dia ada selama ajah, ibu dan anak itu ada. Sedangkan pula, selama gezin, famili itu ada, siajah tetap mendjadi anggota kaumnja dan si ibu tetap mendjadi anggota kaumnja, si ibu djuga tetap mendjadi anggota keluarganja. Dan setelah gezin famili itu petjah, maka masing² anggotanja akan kembali kepada keluarganja masing-masing, jang akan tetap selama-lamanja.

Dalam adat Minangkabau sistim ini adalah sesuatu jang baik, sebab keluarga itu akan tetap ada dan jang akan merupakan pangkalan hidup untuk kembali. Dengan demikian, maka sebenarnja anak jati piatu dan orang jang sudah tua jang tidak ada usaha dan pentjahariannya untuk didjadikan nafkah, tidak terdapat dalam masjarakat Minangkabau, jaitu berkat adanya sistim keluarga jang njata dalam adat dan masjarakat Minangkabau.

Demikianlah sedikit uraian mengenai soal perwarisan dalam adat Minangkabau. Dan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka keputusan terhadap harta-harta waris, hendaklah dilaksanakan berdasarkan *alur dan patut*, jang sesuai dengan, feitelijke constellatie dan *alur dan patut diisi oleh agama* dan djuga harus berdasarkan kepada "anak dipangku dan kemenakan dibimbing" dan sesuai dengan apa jang telah dilaksanakan oleh seseorang Minangkabau terhadap harta pentjahariannya selama hidupnya dan jang tentu djuga akan diterimanja sesudah dia meninggal mengenai harta pentjahariannya itu, sungguhpun tidak sempat dia mengadakan amanat.

III. Sekarang mari ditindjau masalah : "*Hukum tanah di Minangkabau.*"

Mengenai hukum tanah di Minangkabau sebagai hukum, tentulah hukum itu harus berdasarkan kesadaran dan keinsjafan masjarakat. Ini adalah ketentuan mengenai hukum, agar hukum itu hidup dan bukan diatas kertas atau diutjapkan dengan kata sadja.

Mengenai hukum tanah di Minangkabau ini ada 2 tjorak hukum, jaitu hukum adat dan hukum Pemerintah. Kedua hukum ini untuk hidup tentu harus diterima oleh kesadaran dan keinsjafan masjarakat.

Dalam sedjarah ada undang-undang dari Pemerintah, tetapi tidak diterima oleh masjarakat dan oleh sebab itu tidak didjalankan, sungguhpun dia adalah undang-undang, umpamanja Undang-Undang Agraria Reglemen tahun 1872 jang tidak didjalankan diwilajah Minangkabau.

Hukum tanah di Minangkabau menurut adat, adalah njata adanya dan dituruti, djadi diterima dan sesuai dengan kesadaran dan keinsjafan hukum masjarakat. Dalam hal hukum tanah adat ini tidak ada keragu-raguan. Dasar dari hukum adat tentang tanah ini, prinsipnja ialah bahwa terhadap tanah *tidak ada milik perseorangan*, semua tanah adalah tanah kaum, tanah keluarga. Inilah sebabnja diantaranya dalam soal ekonomi jang sulit Minangkabau dapat dengan selamat, menurut sedjarah dan kenjataan dan ketentuan ini pulalah tanah itu sebagai

dasar dari hidup masyarakat dapat memajukan anggotanya dalam ekonomi, pendidikan, kemakmuran dsb.

Sekarang mari ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria, yang tentu sebagai Undang-Undang juga akan dilaksanakan di Minangkabau. Saya rasa bahwa Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah berdasarkan *milik perseorangan* terhadap tanah. Dan tujuannya adalah baik, yaitu agar pemilikan tanah itu bagi seseorang akan menjamin kehidupan dan kemakmurannya.

Kalau ditinjau dasar dan tujuannya Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah berlainan dengan hukum tanah adat Minangkabau. Hukum tanah Minangkabau tidak berdasarkan perseorangan tetapi adalah berdasarkan *kekeluargaan*, yaitu bersama.

Dan mengenai tujuan hukum tanah, hukum tanah adat Minangkabau itu sebenarnya telah sampai pada tujuan hukum tanah, yaitu jaminan kemakmuran bagi setiap orang, sungguhpun tidak melalui perseorangan, tetapi melalui sistem lain, yaitu kekeluargaan, bersama dan yang demikian adalah telah terbukti dan terdjadi telah berabad-abad.

Kalau tujuan hukum tanah itu yang dipentingkan, maka hukum tanah manapun juga hanya merupakan *tjara*. Dan seperti diuraikan diatas, maka hukum tanah adat Minangkabau telah sampai kepada tujuan hukum tanah, sungguhpun dengan sistem hukum tanah adat Minangkabau.

Selanjutnya kalau wilayah Minangkabau yang telah mempunyai hukum tanah dipaksakan hukum tanah lain yang tidak berdasarkan kesadaran dan keinsjafan hukum masyarakat dan berada diluar hukum adat Minangkabau yang merupakan satu kesatuan sistem yang bulat, maka selain hukum baru itu tidak akan membawa hasil yang memuaskan, tetapi juga akan merusak adat Minangkabau yang hidup itu sebagai suatu keseluruhan dan suatu sistem yang bulat, yang menjadi susunan masyarakat dan pergaulan hidup Minangkabau. Dan Minangkabau sebagai satu daerah Bhineka dalam lembaga Pemerintah, "Bhineka Tunggal Ika" tentu harus dibimbing dan disempurnakan menurut ke-Bhinekaannya.

Indonesia terdiri dari beraneka ragam Bhineka, pun duga terhadap hukum tanah dan juga Bhineka terhadap kesadaran dan keinsjafan hukum tanah itu.

Maka sekarang tibalah soalnya pelaksanaan hukum tanah Undang-Undang Pokok Agraria dalam soal ke-Bhinekaan ini. Hukum Undang-Undang Pokok Agraria adalah njata dan merupakan suatu Undang-Undang yang positif. Kalau ada persoalan dalam hal ini, maka persoalan itu adalah merupakan persoalan teoretis dan akademis.

Tetapi dibalik itu ada lagi persoalan mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang itu. Jang njata jang harus mendjadi tudjuan dari ti ap-tiap Undang-Undang, jaitu Undang-Undang itu harus diterima oleh kesadaran dan keinsjafan hukum dari masjarakat jang bersangkutan dan mengenai hukum tanah ini tentu mengenai dasar kesadaran dan keinsjafan hukum daerah-daerah Bhinca itu.

Mengenai pelaksanaan Undang-Undang itu adalah masaalah *Kebidjaksanaan mengenai pelaksanaan* Undang-Undang itu. Kebidjaksanaan itu tentu harus disesuaikan dengan keadaan khusus dari sesuatu daerah. Malahan *tidak melaksanakan* sesuatu Undang-Undang bagi sesuatu daerah pun merupakan suatu kebidjaksanaan, seperti terhadap Undang-Undang Agraria tahun 1872.

Sebaiknja tentu Undang-Undang itu sendiri dirobah sebagai suatu hukum positip dan diantaranja dimasukkan kedalam Undang-Undang itu sesuatu apa jang akan dibidjaksanakan. Tetapi sebagai diuraikan diatas, soal ini adalah soal hukum positip, soal kebidjaksanaan mendjalankan hukum positip dan soal perobahan Undang-Undang.

Tetapi mengenai Minangkabau, soal hukum tanah itu merupakan hukum positip pula, sungguhpun hukum positip tidak tertulis, jaitu hukum tanah Minangkabau. Dan hukum tanah positip Minangkabau ini adalah berdasarkan keadaan dan keinsjafan jang ditaatinja dan bukan hukum positip jang akan ditaati.

Sebetulnja dengan melaksanakan *dasar kekeluargaan* masjarakat Minangkabau telah melaksanakan sebuah prinsip kekeluargaan jang dinjatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, malahan mengenai ekonomi, dimana dinjatakan bahwa ekonomi harus *berdasarkan atas kekeluargaan*. Kalau hukum tanah jang merupakan pusat dari kehidupan perekonomian akan didasarkan kepada *perseorangan* apakah ini tidak merupakan langkah surut dalam azas perekonomian Republik Indonesia? Maka soalnja, bukanlah langkah surut, tetapi bagaimana menjempurnakan dan meningkatkan lebih tinggi prinsip kekeluargaan jang telah ada dan telah terlaksana dalam masjarakat Minangkabau.

Malahan prinsip kekeluargaan itu bukan hanja mengenai hukum tanah sadja dalam adat dan masjarakat Minangkabau tetapi meliputi seluruh segi kehidupan di alam Minangkabau. Hal ini harus diselidiki, agar dapat dipergunakan dalam pembangunan nusa dan bangsa Indonesia. Diselidiki dan diterapkan dalam taraf dewasa ini, jaitu de up-to-date-kan.

Mengenai pemberian isi dan melaksanakan prinsip kekeluargaan, jang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, adat Minangkabau

banjak dapat menjumbangkan bahan-bahan, mengenai dasar-dasar kekeluargaan dan pengamalannya.

IV. Soal lain jang ada hubungannya dengan tanah adalah : *Soal transmigrasi*.

Soal perlu adanya transmigrasi ini, yaitu memindahkan penduduk dari daerah jang padat penduduknya ke daerah jang masih kurang penduduknya dan jang mempunyai daerah jang luas. adalah soal jang tak perlu diragukan lagi.

Segi lainnya tentu ada, umpamanya soal tenaga kerdja, soal ekonomi dll. Soal transmigrasi adalah soal *nasional*, tetapi bukan hanya soal nasional sadja semata-mata, sebab transmigrasi itu pun djuga merupakan *soal daerah*, malahan merupakan djuga soal Bhineka jang mempunyai pengertian lebih dalam, yaitu, mengenai bidang psikologis dan sosiologis.

Soal transmigrasi ini bukan hanya mengenai memindahkan penduduk dari daerah jang padat sadja, tetapi djuga mengenai ke daerah mana penduduk itu akan dipindahkan, sebab daerah diluar Djawa dan Madura itu banjak pula tjorak padat penduduknya. Ada jang kurang padat, ada jang setengah padat dsb. Bali umpamanya sudah padat, Djambi kurang padat, daerah Minangkabau adalah daerah jang relatif padat.

Minangkabau kira' 50 tahun atau seabad jang lalu baru berpenduduk 1 djuta. Djumlah ini meningkat djuga dari masa kemasa dan sekarang telah berdjumlah $4\frac{1}{2}$ djuta. Djadi Sumatera Barat adalah relatif berpenduduk padat. Maka kalau dipandang dari sudut ini dan dalam djangka tidak begitu pandjang, Sumatera Barat akan merupakan daerah jang berpenduduk padat. Dengan demikian djanganlah Sumatera Barat didjadikan daerah transmigrasi, jang nanti penduduknya sendiri toch akan perlu di transmigrasikan.

Tetapi jang perlu diutamakan adalah transmigrasi lokal dari daerah Minangkabau jang telah padat penduduknya ke daerah jang kurang penduduknya. Misalnja Agam jang telah padat, daerah Solok, Pajakumbuh dll. Sebetulnja transmigrasi lokal ini dizaman jang lalu telah berdjalan dan berdjalan sewadjaranja yaitu menurut adat, "tabang menumpu dan hinggok mantjakam". yaitu suku jang pindah bermak kepada suku jang didatangi.

Prinsip jang terkandung dalam pepatah ini adalah penting. Sebab dalam transmigrasi jang penting adalah bukan daerah jang akan ditinggalkan (tabang menumpu) tetapi adalah daerah jang akan didatangi (hinggok mantjakam). Terhadap hal belakangan ini tentu harus

ada ketentuan dan keterangan yang positif bagi orang yang bertransmigrasi.

Demikianlah penduduk Padang Pandjang mempunyai daerah transmigrasi ke Tiku dan Lubuk Basung, Solok ke Muaro Labuh, Agam ke Laring, Air Kidjang, Pajakumbuh ke Sarilamak dll. Transmigrasi yang demikian adalah menurut adat dan berdjalan sewadjaranja. Dalam zaman sekarang ini soal ini mendjadi perhatian hendaknja. Soal transmigrasi itu tentu bukanlah soal pemindahan teknis sadja, tetapi djuga merupakan soal psikologis dan sosiologis. Orang-orang yang dipindahkan itu djanganlah hendaknja merupakan enclave dari daerah baru dimana mereka akan ditempatkan. Mereka asli dari daerah yang didatenginja.

Sebab mereka didatangkan kedaerah itu tentu bukan untuk sementara waktu, tetapi untuk selama-lamanja, turun temurun. Hal ini dapat dilakukan djika pemindahan itu selain didjalankan dengan teknis organisatoris, tetapi djuga melalui tjara dan djalan penerimaan adat setempat, sehingga mereka itu dikemudian hari adalah sehilir-semudik, sehina semalu, berat sepikul, ringan sedjindjing, dsb. Djika tidak, amat mungkinlah timbul rasa dianak-tirikan dan dianak-emaskan.

Baik keadaan penduduk asli, kaum sipendatang kurang senang dan demikianpun sebaliknya, baik keadaan si pendatang, si penduduk asli akan kurang senang. Dan djuga berhubungan dengan Minangkabau berpenduduk relatif padat itu, maka terhadap tanah, menurut adat Minangkabau, tidaklah ada terdapat *tanah kosong* di Minangkabau. Jang kelihatan tanah kosong itu ada fungsinja, jaitu untuk *menampung* anak kemenakan yang berkembang biak djuga.

Djadi soal ini, adat Minangkabau adalah melihat djauh kedepan terhadap soal tanah ini. Tanah yang kosong nampaknja itu adalah tanah persiapan, tanah reserve. Dalam meninjau soal transmigrasi itu, maka hendaklah ditinjau, bahwa soal ini bukan hanya soal nasional semata-mata, tetapi djuga soal daerah, sebagai salah satu Bhineka dalam lembaga negara "Bhineka Tunggal Ika". Dan Bhineka itu adalah hidup.

Selanjutnja soal transmigrasi itu bukanlah soal teknis pemindahan sadja. Tetapi didalamnja ada djuga terdapat soal psikologis dan soal sosiologis.

V. *Thema : Menggali hukum adat Minangkabau dalam rangka pembangunan daerah.* Thema ini sungguh penting, jaitu mengenai kesutjian adat Minangkabau sendiri. Sebenarnja soalnya adalah mudah. Pepatah-pepatah adat dan fatwa fatwanja telah sama dikenal. Tetapi sungguh tepat djudul thema ini, yang menjebut : *menggali*. Apakah yang harus

digali itu? Menurut saja, sungguhpun pepatah-petitih telah diketahu, tetapi *hikmah* jang terkandung didalamnya harus digali dan ditemukan. Kalau jang demikian ini telah tertjapai, maka barulah sesuatu itu dapat diamankan. Kalau tidak, akan berlakulah pantun :

"Tjintjir banamo Ganto Sori,
sasuai sadjo dikalingkieng".

Tetapi bukan "Hilang kamano kaditjari,
Lautan sadjo bakulilieng".

Melainkan "Hilang patjajo anak nagari,
Kato djo karadjo indak sairiang".

Hendaknja adat itu sungguh dilaksanakan, dan djanganlah "Datuk itu tinggal disaluck sadjo". Demikianlah umpamanja pepatah jang berbunji :

"Adat badunsanak dunsanak dipatahankan,
Adat basuku, suku dipatahankan,
Adat banagari, nagari patahankan,
Sanda-basanda bak aue djo tabieng."

Hikmah jang terkandung dalamnja, adalah hikmah ber-hierarchy, batingkek naiek batangga turun, jaitu terhadap kepentingan jang lebih besar, kepentingan jang ketjil dikebelakangkan, tetapi tentu dengan tidak mengabaikan kepentingan jang lebih ketjil itu.

Basanda bak aue djo tabieng mengandung hikmah tolong menolong, hikmah kerdja sama. Selandjutnja pepatah berbunji :

"Kamanakan baradjo kemamak,
Mamak baradjo ka mupakat,
Mupakat baradjo ke alue djo patuik".

Disinipun terkandung suatu hierarchie. Dalam kemenakan baradjo ka mamak ini, terkandung hikmah jang dalam, sebab baradjo, jaitu berpemimpin itu, adalah tidak dalam pengertian mutlak-mutlakan, sebab penghulu itu gadangnja digadangkan. Maka siapakah jang lebih besar? Orang jang besar itukah, atau orang jang membesarkan? Dan kemenakan itu adalah menjembah lahir, tetapi mamak adalah menjembah bathin.

Dari sini ternjata, bahwa dalam adat Minangkabau tidak ada terdapat mutlak-mutlakan. Jang ada ialah tupang-batupang, sesuatuja berguna bagi jang lain.

Demikianpun hendaklah ditjahari hikmah dari fatwa,

"Di kaba baiek bahimbauan,
Di kaba buruck bahambauan".

"Kalau tidak titick dari langik, basuikkan dari bawah".

Banyak sungguh hikmah-hikmah jang harus ditjari, jang berpedoman dalam falsafah adat Minangkabau.

Dan seperti telah diterangkan diatas, pentingnja mengemukakan hikmah-hikmah itu adalah untuk mempertebal kejakinan tentang baiknja adat itu dan untuk diamalkan. Dan hikmah-hikmah inilah jang dalam adat Minangkabau jang "tak lakang dek paneh, tak lapuek dek hudjan". Dan hikmah-hikmah inilah jang menjangkumkan dan membuktikan adat Minangkabau itu dapat bertahan dari zaman-kejaman dalam dunia jang luas buminja dan lain sama sekali dari dunia luar dan sungguhpun alam Minangkabau itu tidak berapa penduduknja dan daerahnja adalah ketjil.

Apa lagi menurut keadaan sekarang orang Minangkabau harus lebih waspada lagi, sebab dunia luar sekarang seluruhnja masing-masing tidak puas lagi dengan sistim kemasjarakatan jang dimilikinja dan hendaknja djanganlah orang Minangkabau mentjontoh sesuatuja dari orang lain, sedangkan orang lain itu sendiri tidak puas dengan apa jang dimilikinja itu.

Umpamanja dunia luar sekarang ini terbagi atas sistim liberalisme jang berpendirian enak sendiri², jaitu jang enak bagi saja, saja kerdjakan, kepentingan orang lain tidak dihiraukan. Dan sistim jang lain, ialah sistim totaliter, jang berpendirian "harus mengenakan", jaitu apa jang enak bagi orang lain sitotaliter (diktator) jang menentukan. Tetapi hikmah adat Minangkabau menjatakan bahwa jang sebaiknya ialah : "Jang baik bagi seseorang hendaklah disetudjui oleh orang lain". Djikalau sesuatuja sakit bagi seseorang, ini berarti akan sakit pula bagi orang lain. Sungguh amat penting menggali hukum adat Minangkabau itu dan jang digali itu adalah hikmah-hikmah jang terkadung didalamnya dan menemukan hikmah-hikmah ini adalah untuk diamalkan, sebab dengan mengamalkan adat itulah adat itu akan tetap segar dan hidup, sebab adat menfatwakan :

"Kain dipakai usang,
Adat dipakai baru".

Berhubung dengan pentingnja thema ini, maka diandjurkan penibentukan suatu badan jang khusus akan menggali hikmah-hikmah jang terkandung dalam adat dan menemukan djalan dan tjara untuk mengamalkannja, sehingga tentang adat itu djanganlah seperti pameran pepatah-petitih sadja, tetapi sungguh hendaknja terbukti dalam alam kenjataan. Hanja dengan demikian adat Minangkabau, jang unik atas dunia ini akan bersemarak. Umpamanja lagi pepatah mengatakan :

"Gadang kaju gadang bahannjo".

Hikmahnja ialah dalam kepentingan umum harus diadakan tanggung djawab, jaitu menurut kesanggupan masing-masing.

”Tidak ado tukang membuang kaju,
Nan bungkuek djadikan tangkai pangkue,
Nan luruih djadikan balabeh,
Nan sagadang tapak tangan djadikan papan tuai,
Nan ketek djadikan pasak suntieng”.

Hikmahnja, ialah mengenai materi tidak ada jang tidak berguna. Mengenai manusiapun masing-masing ada gunanja sebab :

”Nan buto pahambuih lasueng,
Nan pakak palapeh badie,
Nan lumpueh pahalau ajam,
Nan kuek paangkek baban,
Nan tjadiek tampek batanjo”.

Malahan ada pula pepatah jang hikmahnja adalah njata, jaitu :

”Nan ketek dikasihani,
Nan tuo dihormati,
Nan samo gadang dibaok sato”.

Dengan melaksanakan hikmah-hikmah jang terkandung dalam adat, adat itu akan hidup dari zaman ke zaman dan memberikan manfaat jang njata, bukan hanja mengetahui bunji-bunji kata-kata pepatah-petitih dan fatwa-fatwa adat itu sadja.

Kata-kata itu hanja ibarat-ibarat, tetapi isi dan udjutnja harus digali. Dan disinilah terletaknja udjud dari thema ini, jaitu menggali hukum adat Minangkabau dalam rangka pembangunan daerah. Dan pepatah-petitih dan fatwa-fatwa mengenai soal ini tjukup banjak dimiliki oleh orang Minangkabau dalam adatnja. Soalnja sekarang adalah bagaimana mememanfaatkannja. Dan terhadap adat Minangkabau sebagai suatu sistim hendaklah selalu diingat dan selalu waspada, sebab :

”Ingek ingek,
Nan dibawah nan kamahimpok”

VI. Thema berikutnja ialah Menggali hukum adat Minangkabau dalam rangka pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 29 ayat I U.U.D. 1945 berbunji :

”Negara berazas atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa” dan Pantjasila sebagai falsafah Negara, berisikan ke Tuhanan Jang Maha Esa.

Berfalsafah dalam agama ini sebagai dasar dari Negara belum lagi diketemukan, pun demikian halnja falsafah negara jang tentu harus

menemukan apakah Negara jang berke-Tuhanan Jang Maha Esa dan djuga harus berkepribadian Indonesia itu ? Dalam mentjari falsafah demikian ini adat Minangkabau akan dapat banjak menjumbangkan materi-materi jang diperlakukan dalam pembinaan Hukum Nasional itu.

Adat Minangkabau adalah sedjiwa dengan agama dan telah diamalkan oleh orang Minangkabau berdasarkan ketentuan dalam adat jang menjatakan, bahwa :

“Adat basandi sjarak,
Sjarak basandi Kitabullah”.

Bagaimana memetjahkan soal ini dan mempraktekkanja, adat Minangkabau dapat menjumbangkan bahan-bahan jang berguna kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut kejakinan saja banjak prinsip-prinsip jang terdapat dalam U.U.D. 1945 jang di-ilhamkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia sebagai rahmat-Nja. Demikianlah prinsip mupakat, gotong rojong, kekeluargaan, hikmah kebidjaksanaan, adat kokoh agama pun kuat, dsb.. Tentang wadajib beladjar adalah lain dari dunia luar. Dunia luar memadjukan wadajib beladjar, tetapi dalam U.U.D. tertjantum prinsip lain, jaitu prinsip Pemerintah wadajib mengadjar. Banjak lagi jang lain, jang tentu berdasarkan atas falsafah jang lain pula dari falsafah umumnja jang menguasai dunia dewasa ini.

Maka soalnja ialah menemukan falsafah itu dan falsafah lain itu ada, tetapi masih terpendam dalam bumi Indonesia.

Buktinja ialah terdapat mupakat, gotong rojong, kekeluargaan dsb. setjara kenjataan dibumi Indonesia. Menemukan falsafah ini amat penting, jaitu untuk memberi isi lebih landjut tentang prinsip-prinsip jang terdapat dalam U.U.D. 1945. Falsafah ini tentu harus berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan kepribadian Indonesia.

Dalam soal ini saja yakin adat Minangkabau akan dapat mempersembahkan bahan-bahan untuk Pemerintah dalam hal ini, jaitu suatu hal nasional jang maha penting, sebab mengenai dasar dari pembangunan bangsa dan negara.

Kesemua prinsip-prinsip itu terdapat dalam adat Minangkabau dan telah diamalkan. Demikianlah umpamanja “mupakat”, jaitu : “bulek aie dek pambulueh, bulek kato dek mupakat”.

Kekeluargaan diamalkan, sebab adat dan masjarakat Minangkabau sudah mengamalkan kekeluargaan.. Hikmah kebidjaksanaan djuga diamalkan, sebab bagi masjarakat Minangkabau jang beragama tegu itu, mupakat itu tentulah harus mupakat jang diredhai Tuhan. Hanja

soalnya sekarang ialah menemukan kata-kata adat dalam hal ini dan juga menggali hikmah yang terkandung didalamnya dan semuanya ini dipersembahkan pada Pemerintah dalam rangka pembinaan Hukum Nasional.

Sebab prinsip-prinsip itu telah diamalkan oleh masyarakat Minangkabau dan ini tentu merupakan perbendaharaan yang amat berharga

Berhubung dengan ini, bukanlah suatu lux mengadakan suatu badan yang menjelidiki fatwa-fatwa adat itu, dalam soal ini kemukakan hikmah-hikmah yang dikandungnya. Sebelum mengachiri prasaran ini patut disampaikan, bahwa kalau pada permulaan prasaran ini dinasehatkan, djanganlah menarik dan mengeluarkan sesuatu hal dari adat Minangkabau yang menurut adat adalah sesuatu sistim yang bulat dan adat itu adalah meliputi seluruh hal dan keadaan masyarakat Minangkabau, yang merupakan suatu sistim yang unik, bukan di Indonesia saja, malahan diatas dunia ini. Tetapi pernyataan ini baru merupakan sesuatu yang negatip. Maka setjara positif, hendaklah kesemuanya ini dipertinggi mutunya dan di up-to-date-kan pelaksanaannya menurut kehendak zaman dewasa ini dari adat Minangkabau itu.

Djadi dalam hal ini, masyarakat Minangkabau yang bersangkutan dan juga Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersikap actief dan membimbing, dalam hal ini, berdasarkan pula Bhineka Tunggal Ika, yang diantaranya tibanja dengan memimpin dan menjempurnakan Bhineka itu.

VII. Maka sebagai kesimpulan saja kemukakan beberapa andjuran mengenai thema seminar Hukum Adat Minangkabau ini, jaitu :

1. Mengenai hukum waris, karena hukum waris kemenakan dan hukum faraid tidak dapat dan tidak boleh dilaksanakan sepenuhnya, maka dalam hal ini harus dihadapi dengan kebijaksanaan, berdasarkan harta seorang harus dibagi, tetapi menurut alur dan patut bagi masyarakat Minangkabau dan juga berdasarkan fatwa "anak dipangku, kemenakan dibimbing". Dalam hal ini tentu pada dasarnya soal ini adalah soal mereka yang bersengketa dan menghendaki toleransi. Kalau tidak tertjapai persesuaian, tentu dapat dibawa kemuka hakim, tetapi sekiranya ini terdjadi, tentu diharapkan hakim akan memperhatikan pemandangan-pemandangan yang diuraikan diatas mengenai hal ini.
2. Mengenai *hukum tanah*, seperti yang telah diandjurkan diatas. maka hal yang terpenting ini bagi masyarakat Minangkabau djangaulah diambil tindakan yang tidak sesuai dengan sistim adat

mengenai tanah jang bulat itu. Dalam hal ini dengan mendjung tinggi hukum positif, tetapi dalam melakukan pelaksanaannya tentu dapat dipergunakan kebidjaksanaan. Tetapi jang lebih baik tentulah hukum positif itu dirobah dan mendjadikan kebidjaksanaan itu sendiri mendjadi atau berdasarkan hukum positif.

3. *Badan untuk menggali hukum adat Minangkabau dalam rangka pembangunan daerah*, perlu diadakan, jaitu untuk menghidupkan dan menjegarkan hukum adat Minangkabau untuk daerahnja sendiri jang telah dikatakan khusus itu. Dan badan ini pun dapat memikirkan tjara pengrealisasian fatwa² adat itu sehingga sungguh-sungguh bermanfaat bagi masyarakat Minangkabau dan dengan sendirinja bagi adat itu sendiri, jaitu djika masyarakat Minangkabau benar-benar mentjintai adatnja. Dan badan iri pun harus menemukan hikmah-hikmah jang terkandung dalam fatwa-fatwa itu dan seterusnya menundjukan djalan jang njata, bagaimana mengamalkan, merealisir hikmah-hikmah itu.
4. *Badan untuk menggali adat Minangkabau dalam rangka pembinaan Hukum Nasional* perlu diadakan jaitu untuk mengumpulkan fatwa-fatwa, serta pelaksanaannya untuk dipersembahkan pada Pemerintah, sebagai suatu daerah jang unik dari Indonesia jang Bhineka Tunggal Ika ini. Dengan demikian Minangkabau sebagai salah satu keluarga akan dapat memberi sumbangan kepada keluarganja jang besar itu, jaitu bangsa Indonesia.

Dan dalam soal iri, soal kedjajaan Indonesia adalah soal bersama, soal kehormatan bersama, soal malu bersama dan adat menjatakan :

"Kok tanah nan sabingkah alah bapunjo,
Kok rumpuik nan salai alah bapunjo,
Tapi malu nan alun babagi".



PEMBINAAN HUKUM WARIS dan HUKUM TANAH di MINANGKABAU

Herman Sihombing S.H.

I. Pengantar.

SEBAGAI sumbangan sederhana kepada Seminar Hukum Adat ini, maka kertas karya ini menitik beratkan uraiannya akan segi "Pembinaan" Hukum Waris dan Hukum Tanah didaerah ini, satu sama lain untuk memenuhi maksud para Sponsor dan Panitia Seminar dalam rangka pembinaan dan penjurusan Tata Hukum Nasional kita. Dari pihak Pengadjar dan Lembaga Pendidikan Hukum dalam menghadapi sidang seminar ini, per-tama² akan mengajukan pertanjaan dan masalah, jaitu : "Apakah hukum waris kita didaerah ini sekarang tidak memuaskan, sehingga kita perlu mengadakan seminar untuk memberi sumbangan pemikiran atasnya"? Pertanjaan berikut segera timbul : "Apakah Hukum Tanah yang kini berlaku tidak cukup atau kurang tepat sehingga kita perlu menghimpun para tjerdik-pandai kita, para pemuka masyarakat kita dengan mengeluarkan biaya serta tenaga yang sedemikian besar?"

Kedua pertanjaan ini perlu dijawab terlebih dahulu, dan nampaknya, djutsru oleh karena ketidakpuasan terhadap kedua bidang masalah waris dan tanah itulah, maka kita semua hadir dalam ruangan ini.

Dan sasaran utama, oleh karena itu yang ditjapai telah djelas, yakni : "Bagaimanakah Hukum Waris dan Tanah kita yang memuaskan, yang kita harapkan, yang kita tjita²kan yang seharusnya ada dan berlaku. dan daja-upaja apa yang dapat kita tjiptakan, yang dapat kita buat untuk mengudjudkannya". Inilah masaalahnja, dan ini pulalah yang perlu kita djawab, inilah tantangan yang kita hadapi sekarang ini.

Dalam beberapa kali penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas didaerah ini. baik kepada dan melalui Pengadilan Negeri, maupun langsung ke Nagari², maka perselisihan dan perkara yang timbul bersumber dan berada dalam kedua bidang (masaalah) tersebut, perkara waris dan sengketa tanah. Dan baru² ini setjara sepintas lalu penjelidikan itu diulangi lagi, hasilnja sama seperti penelitian pada tahun² yang lalu. Tetap persengketaan dan perselisihan itu disebabkan soal waris dan tanah. Bahkan banjak perkara⁹ pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, pertjobaan membunuh dsb., yang sampai ketangan yang berwadajib ataupun yang didamaikan oleh ninik-mamak dikampung-kampung, disebabkan soal warisan dan tanah. Malahan soal² waris dan tanah ini mendjalar mendjadi soal² politik menurut ukuran kampung yang turut menggontjangkan serta mengganggu keamanan di-desa². Hal ini membuktikan kepada kita perlu adanya daja-upaja yang terus-menerus, terutama diharapkan dari ninik mamak pemangku Adat, para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, apparaat Pemerintahan di Nagari, Ketjamatan dan Kabupaten, Kepolisian dan Buterpra, yang setjara langsung menghadapi masaalah ini se-hari⁹ dengan mendudukan masaalah yang dihadapi menurut pembagian tugas dan golongan yang djelas dari tiap² apparaat yang disebutkan tadi supaya tidak mendjadi lebih keruh seperti sering kedjadian.

Pembinaan, pemikiran, mendudukan dengan tepat serta bagaimana pelaksanaan hukum waris dan tanah didaerah ini semakin mendesak dan penting, dengan menginsjafi bahwa masyarakat kita, perkembangan adat disini sedemikian keadaannya, yang antara lain disebabkan oleh faktor² :

- pengaruh ekonomi-uang yang telah memasuki hampir seluruh pergaulan hidup didesa dan nagari ;
- tugas dan pekerjaan anak-kemenakan yang lepas dari pengawasan dan lingkungan suku, kaum dan nagari, mendjadi pedagang, pegawai, merantau;
- anak-buah atau anak kemandakan yang karena pendidikannya menghendaki bentuk dan tjorak yang lebih serasi baginja:

- perpindahan ;
- kehidupan: suami-isteri dan anak²nja semakin mantap dan menetap. baik didalam Nagari maupun jang berada diluarnja;
- fatwa dan adjaran Agama ;
- perbauran dengan suku² lain:
- berobahnja fungsi dan kedudukan Rumah Gadang, jang pada dewasa ini menurut penglihatan kami semakin ketjil adanja;
- dibanjak Nagari, terlebih diluarnja, jang mentjoba melepaskan dan tidak tergantung lagi hidupnja kepada harta pusaka ;
- pengaruh faham dan lembaga² baru dalam Nagari kita.

Dengan memperhatikan kenjataan masjarakat kita dewasa ini sebagai akibat atau pengaruh faktor² tersebut diatas, maka baujaknja sengketa waris dan tanah sesungguhnya tidak mengherankan. Dan perkembangan ini membawa kepada wadjah-baru, hubungan² baru, penjesuaian-penjesuaian oleh dan terhadap Hukum Adat kita, jang djika kita tidak arif menanggapi serta mendudukan setjara tepat maka kita sendiri sadar ataupun tidak turut membiarkan atau memperbesar djurang sengketa dan perselisihan² antara anak-kamanakan, antara kita sama kita dan akan menghambat segala rentjana pembangunan di daerah ini. Ber-tahun² Lembaga Pendidikan Hukum Universitas Andalas setjara aktif turut membina, menjumbangkan apa sadja jang dapat disumbangkan dalam setiap musjawarah Adat, dan setiap kesempatan, akan tetapi hasil²nja belum memuaskan terutama banjak terbentur dalam hal dan oleh sebab "pelaksana" dan "pelaksanaan-nja."

II. *Masalah Waris.*

Dalam membitjarakan masalah waris, maka kita menemukan dan menghadapi adanja : a). pewaris; b). waris atau ahli waris; c). harta warisan atau peninggalan; d). seseorang meninggal atau mati. Pewaris bisa perempuan bisa laki², dalam suatu lingkungan adat waris tertentu. Jang kini mendjadi soal ialah lingkungan waris, berapa luasnja dan siapakah waris itu serta terhadap bentuk dan djenis harta peninggalan atau warisan jang mana.

Dalam lingkungan waris dikenal dalam Hukum Adat penggolongan (kategori): Warih nan dakok; dan Warih nan djaueh. Atau : Warih sadjangka; Warih saeto; dan Warih sadapo. Atau : Warih nan batali darah; Warih nan batali adat; Warih nan batali budi; dan Waris nan batali suto/ameh.

"Ba-ruang² bak durian,
Ba-nabu² bak tjubadak,
Bak sadjarieh, bak satampo,
Bak sadapo, bak saheto, bak sadjangka.

Apakah makna dari fatwa waris dan warisan demikian? Penggoio-
ngan tersebut diatas menurut urutannya, artinja golongan pertama me-
nutup jang kedua, dst., dan muntjulnja golongan kedua djika golongan
pertama tidak ada. Demikian seterusnya. Akan tetapi berapa luasnja
pengertian sewaris, lingkungan-waris, segelok-segadai, sebuah perut,
kaum, sering menimbulkan persoalan jang perlu kita dudukkan ber-sa-
ma².

Djika jang mati atau pewaris adalah seorang perempuan maka
"waris nan dakok" ialah anak²nja (laki² dan perempuan). Disini ber-
temu dengan prinsip waris batali darah, jang terdekat hubungan darah
menutup waris batali djenis lainnja. Tetapi djika pewaris seorang la-
ki² maka warihnja nan dakok ialah saudara²nja (laki² dan perempuan),
seterusnja kemenakannya. Dari segi perempuan selaku pewaris, ber-
lakulah adat : waris jang terdekat menurut hubungan darah, dan me-
ngutamakan garis kebawah kepada anak²nja, tjutunja, melalui anak
perempuannya. Barulah dari samping, yakni saudara²nja. Tetapi djika
laki² jang pewaris, bukanlah dekat tidaknja hubungan darah jang me-
nentukan siapa warisnya, karena setjara darah, dia dekat kepada anak²-
nja, tetapi anaknja disini tidaklah waris, tidak ahli-waris baginja, oleh
karena tidak sesuku, tidak sekaum, tidak se-waris, tidak segelok se-
gadai.

Ini menjangkut dengan harta pusaka, lain halnja djika mengenai
harta pentjaharian, tjutjuran peluh djerih pajahnja sendiri.

Adat membedakan waris nan dakok, ialah dunsanak samandeh,
dunsanak kandueng dari segi pewaris-laki² terhadap harta pusaka, dan
anak²nja bagi pewaris-perempuan. Akan tetapi oleh karena "harta pu-
saka" sebagai suatu-kesatuan harta dari kaum jang pemakaiannya, pe-
runtukkannya setjara fakta dan juridis berada ditangan anggota² kaum
itu berupa "ganggam-beruntung", maka waris nan dakok tadi jang nera-
da dalam lingkungan kaum, dan ganggam beruntung-hiduiik hapado tadi-
lah jang diwariskan kepada waris nan dakok jang tetap dalam lingkung-
an sewaris-sekaum tadi. Maka tidak heran djika ganggam beruntung ter-
sebut tidak merata, tidak seimbang (-lagi) ditangan, diganggam masing²
anggota kaum, hal mana dewasa ini sukar diatasi oleh mamak kepala
waris, mamak kaum. Maka karenanja masalah ganggam beruntung ini
perluah kita tindjau dalam Seminar ini.

Demikian djuga, djika terhadap harta pentjaharian dari pewaris-laki diutamakan atau mendjadi penting kedudukan anak²nja, walaupun tidak satu suku dengan pewaris, maka baik dalam hal : hidup bersama setjara menetap dan mempunjai rumah sendiri dengan isteri dan anak²-nja ; atau selaku mamak kepala waris atau ninik mamak dalam kauninja ; ataupun buah atau hasil harta pusaka jang dipergunakan atau dipakai untuk membangun atau modal dirumah isterinja jang mendjelmaan harta pentjaharian; maka kedudukan anak, harta pusaka dan buahnja terhadap harta pentjaharian ini patut djuga kita bitjarakan dan diambil pedoman dalam pertukaran pikiran nanti. Adanja fatwa : anak dipangku, kemenakan dibimbing, dalam praktek banjak menimbulkan sengketa antara anak dan kemanakan, oleh karena kurang kongkrit akan isi dan garis hukum positif dari fatwa tersebut. Lafas fatwa begitu baik, tetapi akibat dan pelaksanaannja tidak seirama. tidak selaras dengan fatwa tersebut.

Kembali kepada luas lingkungan se-waris dan harta warisan atau peninggalan tadi, perlu didudukan terlebih dahulu arti "waris" dan "warisan" dalam Adat. Waris artinja "jang meneruskan", "orang jang (berhak) meneruskan", meneruskan, melandjutkan, memperkembangkan sesuatu (-baik sako maupun pusako-), baik harta ataupun martabat dari pewaris oleh waris atau ahli waris. Lazimnja hal ini diartikan dalam arti tetap, tidak boleh mengurangi, tidak boleh mengalihkan atau memindahkan, mendjualnja, dll., ketjuali dalam hal sangat darurat dan terpaksa. Akan tetapi boleh memperkembangkan, menambah, membikakan. Ini berarti lebih² dalam masjarakat jang madju atau menudju kemadjuan seperti sekarang ini, maka tidak boleh tidak arti harta pentjaharian jang diperkembangkan dari harta pusaka akan semakin lebih penting, harta pentjaharian lebih penting arti dan kedudukannja dari pada harta pusaka sendiri. Malahan timbulnja harta pentjaharian pada awalnja ialah upaja untuk membebaskan dan memperluas daja-gerak dan ruang lingkup harta pusaka. Karena jang pindah, atau diteruskan dalam harta peninggalan atau warisan pada dasarnja ialah "ganggam beruntuek", sedangkan anggota kaum, orang² sewaris semakin berkembang biak, dan lama kelamaan ganggam tadi semakin ketjil berhubung pertambahan harta pusaka tidaklah sedjalan perkembangannja dengan harta pentjaharian, harta suarang. Ditambah lagi dengan wewenang dan pengawasan dari mamak kaum telah semakin ketjil dalam hal harta pusaka ini. Belum lagi disebut anggota² kaum jang rezekinja, harta pentjahariannja agak baik sehingga dapat *menebus* harta² kaum jang tergadai atas nama kaum, jang berarti berkumpul dan bertumpuknja bagian²

dari harta pusaka ditangannja dan dirasakan anggota kaum lainnja sebagai sesuatu jang kurang adil. Maka semakin pentinglah penetapan luasnja lingkungan sewaris, lingkungan kaum tersebut. Gadang-manjimpang, patjah paruik, berhubung berkembangnja anak-kemanaan dalam kaum dan terdapat pulalah sewaris nan manjimpang, warih nan babalah, dan djika ada dan timbul : harta pusako nan tagadai; pusako guntung, puntung; waris dan pewaris nan punah; harto nan bapasalangan; maka perlulah adanja silsilah, tambo, randji atau keterangan setjara tertulis jang dibuat sengadja oleh kaum jang sewaris itu jang isinja siapa² jang sewaris dalam kaum itu, dan harta² apa sadja masuk bilangan kaum itu, termasuk sako dan gelar² Adat atau martabat jang ada dalamnja, supaja djelas makna dan arti hukum dari : Warih nan didjawek, Pusako nan ditolong. Dan djuga akan mendjadi pedoman atau bukti kedalam suku atau kaum itu, begitu djuga terhadap Pengadilan dan badan² Pemerintahan lainnja. Dengan adanja surat-keterangan sematjam ini akan meniadakan, sekurang-kurangnja akan memperketjil, keritjuhan² dalam hal waris dan warisan ini. Se-waktu² tjatatan atau silsilah ini akan ditambah dimana perlu, sesuai dengan perkembangan kaum dan harta pusaka.

Disini hendak ditegaskan, bahwa harta pusako nan tagadai prinsipnja dapat ditebus oleh kaum atau anggota kaum, yakni jang sewaris atas nama kaum. Djika kaum selaku kesatuan waris jang menebus maka peruntukannja ditentukan oleh mamak kepala waris dalam lingkungan kaum itu. Sedang djika waris selaku anggota kaum jang menebusnja, hendaklah setahu mamak kepala waris dan mendjadi ganggam beruntuk bagi waris jang menebusnja, dengan pengertian bahwa uang penebus tali mendjadi beban atau hutang bagi waris lainnja kepada si-penebus setjara merata dan seimbang bagi seluruh waris atau anggota kaum jang harus dibajarnja kepada sipenebus. Sedangkan hasil harta tebusan itu mendjadi harta bersama dalam kaum.

Prinsip ini akan lebih djelas djika dinjatakan disini harta jang tergadai jang tadirja genggam beruntuk dari anggota kaum. Maka jang berhak menebus pertama-tama ialah jang menggenggam semula atau warisnja, ketjual dengan persetudjuannja dan mamak kepala waris dapat ditebus oleh anggota kaum jang lain.

Demikian halnja dengan ganggam beruntuk, jang meskipun nainnja harta pusaka kaum, akan tetapi dalam penelitian kami hampir diseluruh Sumatera Barat ini, genggam beruntuk ini telah demikian kuat dan efektifnja dikuasai oleh masing² anggota kaum, sehingga kekuasaan mamak. mamak kepala waris. terhadap ganggaman ini sedemikian

rupa jang semakin lama semakin menipis dan hampir-hampir telah lepas dari pengertian lama, dari adat lama, dimana seluruh ganggam dan hasilnja adalah untuk dan milik kaum pada saat Rumah Gadang dan Rangkianja masih berada dalam djajanja. Tetapi kini sudah sangat lain keadaannja. Oleh karena itu fatwa "ganggam beruntuk pagang-bamasing" jang hampir mendjelmakan milik dari periuk dalam hal hasilnja atau buahnja mendjelmakan harta pentjaharian, jang berasal dari harta ganggam beruntuk tadi. Maka luasalah jang menggonggam tadi dalam batas² patut dalam sistim perekonomian kita sekarang dan dimasa ganggam beruntuklah jang lebih menonjol, hasil pentjaharianja dalam arti dinamis-ekonomis dan tidak dalam artian jang statis.

Jang belum serasi sampai sekarang ialah djuga hubungan anak dan kemenakan dilihat dari seorang laki² atau mamak. Bahkan hal ini sering mendjadi pertengkaran. Dalam hubungan ini menjangkut dengan: harta pusaka dan harta pentjaharian. Dimana letak soalnja? Karena si-mamak laki² tadi telah hidup menetap bersama isteri dan anak²nja. Sedangkan pengawasan pemeliharaan dan tanggung djawab karenanja telah banjak beralih dari kemenakan kepada anak. Apalagi djika kehidupan dan pentjarian si-mamak tadi agak baik. Djika si-mamak meninggal dunia, akan dikuburkan dipandang pekuburan kaum bersama dengan kemenakannja, tidak ditempat pekuburan anak²nja, maka kemenakan merasa lebih berhak atas mamak dan hartanja. Sampai sekarang proses ini masih berlangsung jang tjorak keadaannja tidak sama diseluruh daerah ini. Maka djanganlah kita terlalu tjepat membuat suatu ketentuan atau rumusan jang sempit dalam hal ini. Lihatlah keadaan setempat, dan hukumannjapun biarlah ada variasi disana-sini asalkan dirasakan adil dan patut oleh jang berkepentingan. Djika jang banjak dipersoalkan: ialah mengenai harta peninggalan, pentjaharian dan hasil atau buah harta pusaka jang dibawa oleh si-mamak kerumah anak-isterinja, maka patutlah kiranja disebutkan disini: adakah perbedaan hakiki antara harta pusaka jang nota bene telah mendjelma mendjadi ganggam-beruntuk dengan harta pentjaharian? Adakah kemenakan di-anak-tirikan atau dibiarkan terlantar oleh seseorang mamak?

Kedua pertanjaan ini sangat penting kita renungkan, terlebih bagi seorang Hakim jang sehari-hari menghadapi persoalan ini supaya dapat membuat putusannja, mengisi lembaga² adat kita jang dirasakan disana-sini kurang mempunjai kepastian hukum atau kurang adil. Harta pusako asalnja tumbilang tulang, tumbilang besi, tumbilang ameh la rendah jang telah turun temurun, tdak lain daripada "hasil tjutjur peluh", baik dari seorang ninik maupun bersama dengan kaumnja. Harta pusako soalnja tumbilang tulang, tumbilang besi, tumbilang ameh

dan perak. Kesemuanjapun adalah "tjutjur peluh" djuga adanja. Dan bagaimana dengan harta pentjarian, pusaka rendah ?

Pentjarian atau pusako rendah, djuga "tjutjuran peluh", tjutjur keringat dari "tulang nan salapan karek" tidak ada perbedaan hakekat. Djadi pusako tinggi ataupun pusako rendah, hanjalah melihat lamawumurnja, penerusannja. Tegasnja lamanja ; djadi soal "waktu" belaka. Keduanja bermaksud dan berkedudukan serta berfungsi untuk kesejahteraan sosial bagi orang² jang terdekat dan jang mendjadi tanggung-djawab kita. Karena disini jang mendjadi perbintjangan ialah mamak laki², dan sebagai seorang laki² diharapkan akan mempunjai anak². dan kemenakan kitapun ada ajahnja (sumando si-mamak) dan sisumando, selaku ajah dari kemenakan kita keadaannja sama djuga dengan si-mamak tadi. Dan karena pengaruh "waktu", pekerjaan dan peredaran masjarakat dimana hidup bersama setjara menetap antara ajah-isteri dan anaknja, idem dito dengan ajah kemenakan si-mamak tadi, maka disini tidaklah sikemenakan dianak-tirikan atau diterlantarkan oleh mamaknja, karena se-hari² telah ada pula ajah-burduanja jang mengurusnja. Hampir seluruh daerah kita ini telah termasuk kedalam kesimpulan diatas tadi.

Disini kami tidak bermaksud supaja si-mamak atau siajah tidak bertanggung-djawab terhadap kemenakannja. Tetapi pembagian tanggung-djawab sekarang dalam masjarakat kita terhadap anak² semakin bertitik berat kepada siajah dibanding kepada si-mamak. Dan karena itu pula maka harta pentjaharianlah jang paling menonjol memegang peranan dalam perekonomian kita sekarang, apalagi semakin hari dengan efektifipnja ganggam beruntuk tadi maka seluruh kegiatan dan harta akan menjelmakan terutama harta pentjaharian dan semakin menipisnja perbedaan baik teori maupun praktek antara harta pusaka dan harta pentjaharian. Dan pertentangan anak dan kemenakan akan semakin menipis pula dengan pembagian tanggung-djawab antara ajah dan mamak terhadap seorang anak. Dan disini hendak disarankan, bahwa buah atau hasil harta pusaka jang mendjadi harta pentjaharian diteruskan, warisnja ialah anak², tetapi ganggam beruntuk atau harta pusaka warisnja ialah waris nan dakok, saudara² atau kemenakan. Harta Sako dan gelar adat warisnja sama dengan harta pusako. Waris dihitung menurut dekat-djauhnya dari sipewaris dalam arti spesukuan, itulah sebabnja ditamsilkan "bak durian ba-ruang², bak tjubadak ba-nabu², bak sadjarieh, bak satampo; Warih salingka suku: Adat salingka Nagari.

Disini maksudnja terhadap harta pusako, tidak terhadap harta pentjaharian. Dan djika tidak ada warih nan dakok, muntjullah warih nan

djauh jang sepesukuan, atau belahan² dari djurai asal, tetapi jang bertempat kediaman (territorial) dalam Nagari sipewaris. Biarpun ada waris nan djauh tetapi telah pindah, berada di Nagari lain, maka warih dipandang tidak ada lagi, puntung adanja, maka warisan itu djatuh kepada Nagari. Disini dirasakan sesuatu kekuarangan. yakni apabila waris nan djauh dan bersedia tinggal meneruskan pusako sipewaris, maka tidaklah berkeberatan rasaraja untuk memberikan harta warisan, pusako tadi kepada waris jang muntjul itu. Hendaklah hal ini mendapat sorotan djuga dari seminar ini. karena peristiwa serupa ini sering ditemukan didaerah kita ini.

Salah satu masalah jang penting dikemukakan dihadapan seminar ini, jang telah beberapa kali kami perbintjangkan dengan teman² baik dari lingkungan Perguruan Tinggi terutama dengan teman² Hakim Pengadilan Negeri Padang, jaitu : "Apakah mengangkat anak mendjadi waris sah dalam hukum Adat dan adakah kebutuhan hukum masyarakat disini terhadap lembaga anak angkat atau mengangkat anak". Dalam adat lamo pusako usang memang tidak dikenal lembaga anak angkat, mengangkat anak untuk didjadi waris. Dan arti punah, atau puntung, atau tanpa waris, sebenarnja tidak dikenal, karena selalu ada jang sepesukuan, waris nan djauh, jang akan mendjawab warih dan jang akan menolong pusako. Akan tetapi ditemukan djuga, warih nan djauh, nan sadapo, sapesukuan baik dalam Nagari bersangkutan, maupun diluar Nagari tersebut, tetapi toch tidak ada jang muntjul atau tidak diterima selaku warih.

Saja berpendapat, dalam hal⁹ khusus, maka mengangkat anak adalah diperkenankan dengan persyaratan² tertentu misalnja :

- tidak ada keturunan, baik anak perempuan, maupun anak laki²;
- punah nan sewaris, kaum itu ;
- jang mengangkat anak tersebut haruslah sudah landjut usianja;
- diperkirakan tidak mempunjai keturunan;
- dalam hal⁹ khusus, walau ada waris² lain, tetapi tidak mempunjai turunan atau anak²;
- jang diangkat hendaklah diusahakan jang sepesukuan dengan jang mengangkat.

Terhadap anak serupa ini, mewarisi harta pentjaharian dari orang tua (ibu/ajah) angkatnja, malahan dimana mungkin dapat mewarisi harta pusaka jang mengangkat, bila jang mengangkat tadi punah. Lembaga serupa ini hendaklah dibuka kemungkinannja, selain untuk kepentingan dan ketentraman pengangkat anak, djuga tidak terbelengkalai harta pentjaharian dan harta pusaka pengangkat anak tadi.

Dalam rangka ini djuga akan disinggung mengenai hibah atau amanat jang diberikan seseorang baik kepada warisnja ataupun kepada anak-rnja. Sering ditemukan, hibah diberikan seseorang (laki²) kepada anaknja ataupun kepada orang jang patut mendjadi warisnja dari harta pusakanja, jang lazimnja dari ganggam berentuk-nja.

Soal hibah inipun banjak menimbulkan masalah, oleh karena jang dihibahkan adalah dari harta pusaka kaum. Apabila jang dihibahkan itu adalah harta pentjaharian maka tiadalah menimbulkan persoalan, apalagi djarang harta pentjaharian dihibahkan kepada waris nan dakok. Harta pusaka kaum berupa ganggam-berentuk dihibahkan kepada anak dapat diterima apabila mufakat dengan waris. Tetapi karena waris jang disebut dibawa mufakat itu tidak djarang adalah waris nan djauh sekedar mentjukupkan persjaratan formil belaka, sedangkan waris² nan djauh lainnja masih ada, maka hibah serupa ini mendjadi disangsikan. Sebaliknya, djika jang menghibahkan punah, tanpa waris nan dakok, maka hibah serupa itu dan dalam keadaan serupa ini patut disjahkan atau diakui, bila timbul sengketa atau ada gugatan dari waris nan djauh. Demikianpun halnja djika hibah itu kepada waris nan djauh, sedangkan jang menghibahkan adalah punah, tanpa waris, maka sahlah hibah serupa itu. Karena itu djika hibah atau amanat itu memberati harta pusaka (biarpun ganggam-berentuk) sedangkan sipenghibah ada waris nan dakok, maka wadjablah hibah itu setahu dan semufakat dari waris nan dakok.

III. *Hukum Tanah.*

Kini akan dibitjarakan sedikit mengenai Hukum Tanah didaerah ini dan bagaimana pembinaannja jang sebaiknja untuk memenuhi harapan kita bersama. Hukum Waris dan Hukum Tanah sangat rapat hubungannja, baik bentuk dan isinja. Malahan dalam membitjarakan waris dan warisan telah disinggung djuga hukum tanah disana-sini. Dari segi penguasaannja tanah disebut tanah suku, tanah perseorangan, pusaka tinggi dan pusaka rendah. Jang banjak menimbulkan persoalan ialah mengenai harta pusaka tinggi, tanah suku jang belum termasuk kedalam kategori ganggam-berentuk, pagang-bamasing, tanah jang belum diusahai, belum dibuka oleh suku atau kaum jang bersangkutan. Perluasan dan pembukaan tanah sangat lambat dan kurang menghasilkan dibanding dengan kebutuhan dan hasil jang diperlukan kaum. Bentuk² dan sifat pemilikan dan penguasaan tanah disini adalah salah satu sebab kurang gairahnja anggota kaum membuka serta menguasai tanah pusakanja, banjaknja rintangan² dan kurang efektifnja haknja terhadap tanah jang diusahainja. Djuga bentuk dualistisnja kesatuan dan status hukum adat terhadap harta atau tanah seseorang mamak.

jaitu: Usaha bersama isteri dan anak²nja, harta pentjaharian; dan usaha bersama dengan kaum (saudara^a dan kemenakannja), harta pusaka kaum atau suku.

Jang membuka dan menguasai tanah, tenaga untuk menarukomantjantjang jalah terutama laki² dewasa, terutama jang berumah tangga. Sedangkan laki² jang berumah tangga telah sibuk dalam mengurus membelandjai rumah isteri dan anak²nja dan amat sedikit waktu baginja mengurus, menghidupi urusan rumah tangga kaumnja, kemenakannja. Maka potensi harta pusaka mendjadi sangat rendah dan kedudukan harta suarang atau harta pentjaharian semakin lebih penting dan menentukan. Apalagi adanja larangan atau keseganan membawa hasil-usaha harta pusaka kerumah anak-isterinja, sehingga ditjobanja melepaskan diri dari lingkungan harta pusakanja. Sifat menetap-hidup bersama dan tanggung-djawab seorang laki²/mamak/ajah kepada anak²njalah antara lain salah satu sebab mengapa harta pusaka tinggi jang belum termasuk ganggam-beruntung, pagang-bamasing mendjadi kurang produktif dewasa ini.

Teoretis, meskipun hutan tanah formilnja kepunjaan kaum atau suku (harta pusaka kaum) akan tetapi kenjataannja ganggam-beruntung jang berada ditangan anggota kaum-lah jang lebih menentukan. Bukan lagi dalam arti "kebulatan bak nangka" tetapi nabu²nja jang menghidupi anak²nja (ditindjau dari segi seorang perempuan jang berumah tangga anggota kaum) jang lebih menondjol. Kedudukan tenaga panaruko (laki² dewasa) jang telah berobah, selaku urang sumando dalam lingkungan keluarga isteri, tetapi sifat² dan status "kesumandoan"-nja telah djauh berubah dan berbeda dari sumando menurut adat lamo pusako usang, terutama terhadap dan disebabkan harta ganggam-beruntung dan harta pentjaharian inilah.

Inilah kenjataannja, inilah kesadaran kita jang telah mendjadi hulum adanja. Karena itu untuk kegairahan bekerdja dan membuka tanah suku, ulajat suku, maka tanah jang dibuka atau ditarukonja itu status hukumnja mendjadi ganggam-beruntung bagi masing² dan hasilnja boleh sadja dibawa menghidupi anak-isterinja, bahkan hasilnja mendjadi harta pentjaharian adanja.

Kita djangan menganggap seorang sumando sebagai orang asing, orang luar dalam rumah tangga isteri dan anak²nja, malahan telah mendjadi rumah sendiri, rumah tangga sendiri. Bila jang demikian kurang berhasil djuga, maka tanah dalam lingkungan suku jang termasuk kedalam wilayah Nagari jang belum dikerdjakan, belum diusahai (dapat) mendjadi ulajat dan kepunjaan Nagari dan Kabupaten untuk pembangunan Ketjamatan dan Kabupaten itu sendiri dalam rangka otonomi Nagari dan Kabupaten.

Saja berpendapat, tidak ada keberatan hukum dengan membuat konstruksi seperti itu, dan diharapkan dari para Hakim² djika ada keberatan atau gugatan bertentangan dengan itu hendaklah diperhatikan dengan sungguh² tentang : peruduktipnja tanah pusaka tersebut; potensi dan kemajuan pembangunan Nagari dan atau rumah tangga panaruko; dan tentang kegairahan membuka (mantjantjang latih) bagi seseorang dalam lingkungan Nagari itu.

Ketiga ursur ini mendjadi dasar dan alasan² pertimbangan hukum dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara tanah jang tadinja belum digarap. Kedudukan dan kekuasaan ninik-mamak pemangku Adat, baik dia seorang penghulu nan IV djinih, mamak kepala waris terhadap tanah pusaka, baik dalam lingkungan kaum, djurai, pajung ataupun Nagari, pada dewasa ini telah banjak mengalami perobahan dan rekonstruksi, jang setjara materiil tugas²nja jang dahulu telah beralih kepada saudara perempuannja dan urang sumandonja jakni ajah kemenakannja. Dan dalam banjak hal kemenakannja telah terlepas dari pengaruh harta pusaka maka tjantjang latieh jang berasal dari harta pusakanja jang dipergunakan dan diusahakan oleh sumandonja untuk kesedjahteraan waris² atau kemanakannja dalam arti ganggam-beruntung maupun harta pentjaharian dalam arti jang se-baik²nja djangan diganggu diusik-usik lagi. "Pusako indak bulieh pindah", harus direnungkan akan makna dan artinja. Sebagai barang tidak bergerak, terang tidak akan pindah². Baik harta pusako maupun harta pentjaharian jang ter-amat penting jalah "hasilnja", "produknja"; manfaatnja bagi anak kemenakan, kaum keluarga. Tidak lain daripada itu.

Biarlah kekal perkawinan antara saudara² kita dengan suaminja, sumando kita, dan untuk itu haruslah betah dan merasa erat dan satu dengan anak-isterinja termasuk kedalamnja soal² harta. Banjaknja laki² dewasa atau rumah tangga jang pindah, merantau, kurang betah tinggal dikampung mengusahakan, meneruskan harta pusaka disebabkan djuga soal² gangguan dan perasaan tidak berhak atas tjantjang, djerih pajahnja dalam rumah isterinja. Dia mengalah dan pergi merantau bersama isteri dan anak²nja.

Badan Kerapatan Adat dalam Nagari, L.K.A.A.M. dan pemangku adat dalam suku banjak dapat berbuat dalam hal mendudukan dan memberi pengertian tentang pusaka dan kemanfaatannja. Bahkan antara L.K.A.A.M. dengan fihak Pengadilan dapat setjara aktip mentjptakan dan membuat lembaga adat mengenai harta (tanah) dalam Nagari.

Pengadilan Negeri dan para petugasnja harus memahami betul² adat lamo pusako usang dan perkembangan²nja serta bagaimana kenjataan

sesungguhnya yang hidup dalam keluarga dikampung. Keinsafan masyarakat dikampung², perspektif Hukum Adat dari masyarakat kita dimasa mendatang, serta struktur sosial-ekonomi dan hukum kekeluargaan dilingkungan mana ia bertugas hendaklah faham betul², supaya putusan serta hukum yang diamarkannya dirasakan adil dan tepat oleh masyarakat kampung, masyarakat Adat kita. Djangan buat putusan yang keliru menguasai persoalan dan perkembangannya. Djangan hanja berpegang kepada lembaga² adat lamo pusako usang yang telah "lenjap" dari kehidupan nyata dalam masyarakat adat, walaupun hal ini masih tertulis dalam tambo² lamo dalam buku² karangan mengenai Adat yang sudah banjak bertentangan dengan hukum adat dalam kenyataan sehari². Djangan berpegang kepada surat² bukti, keterangan² yang di-bikin², buru² dibuat-buat yang banjak berakibat yang tidak berpendidikan (buta-huruf) teraniaja. Banjaknya perkara bandingan yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi didaerah ini terutama disebabkan perkembangan hukum Adat mengenai tanah kurang dapat dijawab serta ditemukan oleh para Hakim² kita. Dan banjak hal itu mematjetkan pembangunan dan pembinaan Hukum Adat kita; malahan menghabiskan uang, tenaga dan waktu setjara pertjuma dan menimbulkan perpetjahan, kebentjan satu sama lain dalam kampung yang lebih banjak buruknya dari manfaatnya.

Para hakim kita haruslah banjak research dan menjelidiki sendiri kenyataan hidup sosial dikampung-kampung dan diharapkan membuat sendiri risalah atau karangan² pendek mengenai berbagai hal dalam hukum adat kita, misalnja mengenai hukum tarah, chususnja : harta pusaka, ganggam-beruntuk, harta pentjaharian, pagang-gadai, hibah atas tanah dari nagari² lingkungan Pengadilan Negeri bersangkutan. Ada baiknja hal ini mendjadi bahan kerdja sama dengan pihak Fakultas Hukum daerah ini beserta L.K.A.A.M. setempat.

Saja menginsjafi kesukarannya mengenai pembiajaannya, akan tetapi dengan permulaan pekerdjaan sederhana dan ketjil²an barangkali dapat segera hal itu kita laksanakan dengan maksud untuk membina, menemukan Hukum Adat kita yang memenuhi harapan, yang mende-kati kepada kepuasan.

IV. *Pagang-gadai atas Tanah Pusaka.*

Didalam penelitian MPRS yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas atas delapan Kabupaten serta Kota Madya di Sumatera Barat pada tahun 1964 dan 1965, serta penelitian sendiri antara tahun² 1960 sampai tahun 1965, antara lain mengenai hukum pagang-gadai ini, maka didjumpai hal² sbb. :

- pagang-gadai didaerah ini tidak ada. se-kurangnja djarang ber-sifat pemerasan;
- pemegang adalah fihak jang kekurangan tanah (lemah dari segi penguasaan tanah);
- uang gadaian, berupa uang atau emas/perak ataupun padi, adalah seimbang nilainja dengan hasil tanah gadaian;
- penggadai pada umumnja mempunyai status jang kuat atas tanah;
- pagang gadai sebelum Djepang pada umumnja adalah oleh karena terpaksa dan sangat penting bagi penggadai;
- persjaratan gadai adalah sulit, karena harus setuju dan mufakat waris nan dakok;
- gadai semasa Djepang dan masa Revolusi fisik kita sangat berkurang, dan banjak terdjadi menebus tanah gadaian jang banjak menimbulkan perselisihan karena nilai uang tebusan jang rendah dibanding dengan uang gadaian;
- sesudah tahun 1950, persjaratan pagang-gadai tidak sesukar seperti sebelum perang dunia kedua :
- gadai dalam adat dirasakan sesuatu upaja-pertolongan darurat jang berfungsi sosial.

Dengan berlakunja hukum agraria baru (Undang-Undang Pokok Agraria ; U.U.P.A.) mengenai tebusan pagang gadai dirasakan dan kenjataanja lebih banjak buruknja dari pada kebajikannja, karena tebus tanpa uang tebusan bagi gadaian jang telah 7 tahun atau lebih serta perimbangan nilai tebusan kurang dari djangka waktu tidak sesuai dengan perasaan keadilan dalam adat, maka hukum pagang gadai didaerah ini mengalami kegontjangan jang besar.

Dalam U.U.P.A. kita, maka wadajib mengembalikan, wadajib mempertebuskan kepada pemegang, jang kebanyakan disini pemegang adalah kurang tanah, maka pagang gadai berdasarkan U.U.P.A. tersebut dirasakan tidak adil dan kurang bermanfaat. Pembentukan Panitia Landreform dan Pengadilan Landreform didaerah ini tidak ada gunanja dan tidak dapat melaksanakan tugasnja. Karena itu menurut pendapat kami :

- U.U.P.A. mengenai pagang-gadai tersebut sangat perlu ditinjau kembali ;
- biarkanlah hukum pagang-gadai berdjalan sependjang adat dengan menyesuaikan disana-sini dengan perkembangan masyarakat, terutama akan persjaratan dan dalam hal apakah gadai itu

diperkenankan perlulah ditinjau kembali dan diperluas sesuai dengan kebutuhan ekonomis;

- wadajib tebus dan wadajib mempertebuskan dalam djangka waktu menurut ketentuan U.U.P.A. hendaklah diartikan bila para pihak telah sepakat berkerelaan. Tanpa sepakat para pihak maka hukumnja jalah tidak otomatis kembali tanah gadaian, apalagi dengan tjara kekerasan;
- Hukum Agraria, i.c. U.U.P.A., tetap berdasarkan Hukum Adat, perasaan keadilan menuntut dan mengharuskan adanja uang tebusan. Pagang gadai bukanlah hutang-piutang, dan sekali-kali djanganlah ditjampuri oleh aparat Pemerintahan lainnja jang tidak ada wewenangnja dalam urusan gadai atau tebusan ini, melainkan mendjadi urusan adat dan menurut hukum Adat jang berwenang untuk itu.

Dalam hal timbul soal penebusan jang dilakukan waris penggadai, jang status kewarisannja dari penggadai kabur atau kurang terang, dan inilah jang banjak kedjadian, maka haruslah ditolak hak-menebusnja atas nama waris penggadai. Mendudukan masalah ini memang sukar. Akan tetapi djika ternjata jang mendalihkan dirinja waris penggadai itu sudah terlalu djauh, - waris nan djaueh, dan tidak sekaum dengan sipenggadai, apalagi pagang itu sudah berlansung lama (misalnja 50 tahun atau lebih), maka adalah baik mempertimbangkan menolak g. agatan-warisan tersebut.

Dengan uraian ini, saja mengusulkan disini supaja djangka waktu kadaluwarsa dalam transaksi adat termasuk pagang gadai ini dalam hal² tertentu hendaklah diputuskan serta diadakan sendiri, karena kebutuhan hukum dirasakan perlu terhadap adanja kadaluwarsa ini. Disini sukar mengadakan suatu "generalisasi" berapa tahun djangka waktu kadaluwarsa. Lebh baik melihat fakta dan kenjataan masalah jang dihadapi untuk menetapkannja.

V. *Hak-ulajat Nagari dan Hak-ulajat Suku.*

Diluar harta-pusaka dalam bentuk jang telah mendjelma mendjadi ganggam-beruntung, pagang-bamasing, adalah ulajat Nagari atau ulajat Suku jang dipegang oleh para penghulu ber-sama³ dalam Nagari, atau penghulu dalam suku. Dewasa ini telah agak kabur perbedaan ulajat Nagari dari ulajat suku, bahkan kedua djenis hak-ulajat tersebut tidak banjak lagi diketemukan. Karimbo babungo kaju, kalurah babungo ampeng, kabukik babungo pisang, kalurah babungo aie, demikian fatwa adat mengenai hak-ulajat tersebut, akan tetapi didalam penjelenggaraan dewasa ini fatwa tersebut hampir² tidak berdjarian lagi.

Dalam beberapa penelitian kami hak-ulajat Nagari terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan (Nagari IV Koto Hilir, dan IV Koto Mudik, Taluk, Surantih, Amping Parak dan Taratak), Nagari Kubang dan Pamuatan di Kabupaten Sawah Lunto Sidjundjung. Sedangkan hak-ulajat suku terdapat di nagari Magek, Bungo Koto Tuo, Kamang dan Koto Tangah (Kab. Agam). Di-nagari² lain tidak begitu jelas lagi pentrapan hak ulajat ini karena sudah termasuk atau diambil dalam ganggam beruntuk oleh anggota kaum. Barangkali untuk produktifnja hak-ulajat tersebut tidak ada djeleknja djika turut dari pihak Pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten untuk menjadikannja sebagai projek pembangunan Nagari tersebut, atau mendelegeer kepada Pemerintah Nagari dengan bimbingan dari Kabupaten. Hak-ulajat serupa ini hak mantjan-tjang diutamakan dalam suku terdekat atau anak Nagari itu untuk menjadikannja pusako baginja.

VI. *Kesimpulan.*

Dengan uraian sederhana mengenai hukum waris dan tanah seperti dikemukakan diatas, dimana titik berat karangan ini mengenai :

- (a) perkembangan adat ;
- (b) pembinaan adat dan rekonstruksi Hukum Adat ; dan
- (c) Hukum Adat jang bagaimana jang lebih serasi dan patut kita bentuk dan tjiptakan;

dan dengan menginsjafi masih banjak segi² adat jang belum digarap dalam kertas karya ini, maka kini sampailah kami kepada kesimpulan karya ini sebagai berikut :

1. Kedudukan dan pengertian kekeluargaan dalam Adat, seperti kaum, perut, djurai, periuk, hendaklah mendapat pembahasan dan pemberian batasan² umum sebagai pedoman atau pegangan ;
2. Pewaris hendaklah ditetapkan apakah seorang laki² atau seorang perempuan, dan menetapkan batasan² serta penggolongan² kategori siapa² waris nan dakok dan waris nan djaueh ;
3. Lingkungan sewaris segolok-segadai dari kaum hendaklah dibuat masing² silsilah atau tambo atau keterangan setjara tertulis oleh kaum tersebut dengan memuat inventaris harta pusaka kaum ;
4. Waris atas harta pusaka dan atas harta pentjaharian hendaklah djuga dibuat suatu surat keterangan atau pernyataan oleh siwaris ber-sama² dengan ninik mamak dalam lingkungan sewaris itu ;

5. Warih nan dakok dan warih nan djaueh dengan memperhitungkan dekat djauhna hubungan darah. Maka kedudukan anak² dari orang² jang bersaudara (laki² dan/ataupun perempuan) hendaklah ditinjau dan didudukkan dalam seminar ini, karena seorang laki² pun mempunyai anak seperti saudara² perempuannya ;
6. Waris atas harta pusaka/ganggam beruntuk dan waris atas harta pentjaharian hendaklah ditjari perumusannya, dimana antara keduannya, harta pentjaharian dan ganggam-beruntuk (harta pusaka), tidak terlalu tadjam perbedaannya untuk menghindarkan perselisihan² antara anak dan kemanakan ;
7. Kedudukan seorang mamak (laki²) dirumah isteri dan anak²nya hendaklah dipandang sebagai sesuatu jang mantap dan satu kesatuan keluarga jang bulat adanja, baik setjara bentuk kekeluargaan maupun atas harta-bendanya ;
8. Kedudukan dualistis jang kurang mantap dari seorang s mando hendaklah ditetapkan dan dirumuskan oleh Seminar sebagai garis umum sesuai dengan perkenibangan masjarakat kita, dimana dia diperkenankan mengganggam-beruntuk dalam lingkungan keluarganya, yakni rumah tangga isterinya, atas nama isteri dan anak²nya ;
9. Kesatuan keluarga berdasar keturunan ibu dengan kesatuan keluarga berdasarkan kesatuan harta-benda haruslah diserasikan, serasi, dengan harapan untuk meniadakan atau mengurangi pertjeraan, mengurangi adanja anak² jang ditinggalkan ajahnja, dengan tjara menetapkan "hasil tjutjur" peluh dari suami-isteri dan anak²nya mendjadi hak bersama untuk kesedjahteraan anak²nya dan turunannya ;
10. Dalam hal punah, puntung, maka diperkenankan mengangkat anak, baik oleh seorang perempuan maupun oleh seorang laki² diutamakan dari jang sesuku jang terdekat, untuk meneruskan garis keturunan dan harta benda (pusaka atau pentjaharian);
11. Warih nan djaueh tetapi berlainan Nagari tidak mendjadi waris atas harta pusaka atau pentjaharian ketjual dalam hal siwaris nan djaueh tersebut dengan iktikad baik mau bertempat tinggal dikampung sipewaris ;
12. Ganggam-beruntuk, pagang-bamasing jang ada tetap diakui hak periuknja sedangkan peruntukan atau penggunaannya setjara seimbang dan merata oleh mamak kepala waris hendaklah semufakat dengan jang menguasai ganggam-beruntuk tadi ;

13. Ganggam-beruntuk jang tertumpu ditangan satu perut karena hasil tebusan atas nama kaum, hendaklah peruntukannya tetap mendjadi wewenang mamak kepala waris, dengan mengembalikan atau membebaskan wang tebusan kepada kaum jang diserahkan kepada penebus, dan atau setjara mufakat berkerelaan dengan menebus tadi. Harta pusaka tebusan demikian belum mendjadi ganggam-beruntuk bagi penebus. melainkan tetap kuasa kaum ;
14. Inventarisasi harta pusaka hendaklah diadakan bagi tiap kaum; dan siapa² jang menggenggamnja ;
15. Hak-ulajat Nagari dan hak-ulajat suku untuk pembangunan Nagari tersebut dapat ditjampuri oleh Pemerintah Nagari, Kecamatan atau Kabupaten dengan sepakat penghulu² jang punja hak-ulajat;
16. Pagang-gadai dan penebusannya hendaklah tetap berdasarkan hukum Adat. Dan wadjib mempertebuskan dalam U.U.P.A. hendaklah diartikan dengan sepakat dan setelah diperkirakan dengan uang tebusan. Tegasnja hidup jang berkerelaan manan batungkek budi tetap dipelihara dan diperkembangkan;
17. Perkembangan dalam adat hendaklah diikuti, diteliti, diresearch oleh para Hakim² dan segala putusannya berkenaan dengan Adat haruslah sesuai dengan perkembangan Adat setjara njata² dalam masjarakat ;
18. Para Hakim dalam keputusannya hendaklah mengarahkan kepada adanya satuan keluarga satuan harta jang kompak dan homogeen ;
19. Pengadilan Nagari, L.K.A.A.M. dan Lembaga² Pendidikan Hukum dan Badan² lain jang erat hubungannya dengan Adat hendaklah membentuk kerdja sama untuk ber-sama² *membina* Hukum Adat jang serasi dan memenuhi harapan² dan aspirasi masjarakat.

Kami sadar akan beberapa kekurangan dan kelemahan serta kurang masaknya alasan² serta argumentasi pemandangan ini akan tetapi dengan berpidjak kepada "Hukum Adat jang bagaimanakah jang paling serasi, patut dan adil" jang akan kita bina bersama, maka saran² diatas kiranya ada djuga faedahnya.

HUKUM WARIS dan TANAH dan PRAKTEK² PERADILAN

J a h j a S.H.

I. *Pengantar :*

BAHWA adalah kewadajiban moreel bagi I.K.A.H.I (Ikatan Hakim Indonesia) Daerah Sumatera Barat sebagai organisasi yang memprakarsai adanja Seminar Hukum Adat ini, untuk ikut pula menjampaikan suatu prasaran dimana untuk itu telah menugaskan kepada pemrasaran menjampaikan sumbangan pikiran seluruh Hakim² di Sumaera Barat ini, jang dalam tugasnja se-hari³ sebagai alat negara penegak Hukum dan Keadilan dalam menjelesaikan perkara², selalu menghadapi masalah hukum waris dan hukum tanah menurut hukum adat Minangkabau. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa tjara pendekatan prasaran ini lebih dititikberatkan kepada persoalan² jang konkrit dan praktis jang atjapkali ditemukan dalam praktek³ peradilan selama ini. Sehingga dengan demikian prasaran ini tidak ada penindjauan setjara teoretis dan mendalam, apalagi pemrasaran sendiri bukanlah orang jang ahli dalam hukum adat Minangkabau.

II. *Mengenai Hukum Waris.*

1. Hukum Waris menurut hukum adat Minangkabau merupakan masalah jang aktuil jang tidak henti²nja diperbintjangkan dan dipersoalkan. Seperti kita ketahui di Minangkabau sedjak dahulu sampai

sekarang berlakulah sistem keturunan dari pihak ibu (Matrilinial), dimana mereka berasal dari satu ibu asal yang dihitung menurut garis Ibu yakni saudara laki² dan saudara perempuan, Ibu dan saudara²-nja, baik laki² maupun perempuan. Nenek beserta saudara²nja, baik laki² maupun perempuan.

Dengan sendirinja, semua anak² itu hanya dapat menjadi ahli waris dari Ibunja sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun untuk harta pusaka rendah. Dan jika yang meninggal itu adalah seorang laki² maka anak²nja dan djandanja tidaklah ahli waris mengenai harta pusaka tinggi, tetapi ahli warisnja adalah seluruh kemenakan-nja.

2. Mengenai susunan rakjatnja adalah bersifat *genealogis-teritorial* yang dinamakan Nagari. Dalam tiap² Nagari tersebut bertempat tinggal ber-matjam² golongan *suku* atau clan. Satu suku terdiri dari pada *pajueng*, pajueng terdiri dari beberapa *kaum* dan kaum ini terdiri pula dari beberapa *djurai* dan djurai ini terdiri dari beberapa *samandai* (samande, sadapue, sapariuek). Sebagaimana diketahui, bahwa kaum itu merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan *tanah Ulajat*. Kaum serta anggota kaum diwakili keluar oleh seorang *mamak kepala waris*. Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris itu lazimnja adalah saudara laki² yang tertua dari ibu. Disamping itu, haruslah yang bersangkutan tjerdas pula.

Bagaimana sebetulnja tugas mamak kepala waris itu, dapat dilihat dari kata² adat yang berikut :

“Kok malu mambangikkan, kok hauih mambari aie,
kok litak mambari nasi, kok luluih manjalami,
kok sakik maubeki, kok mati mananami”.

Namun demikian, kekuasaan tertinggi didalam kaum tidaklah berada ditangan mamak kepala waris, tetapi berada didalam rapat kaum. Yang dalam keadaan² tertentu dapat memetjat atau memperhentikan buat sementara, kalau mamak kepala waris tersebut tidak lagi melakukan tugas dengan sempurna, jaitu bila ia sudah menjeleweng, menghabiskan harta kaum untuk kepentingan dirinja sendiri, atau ia sudah uzur berhubung karena ia sudah tua, atau disebabkan hal² lain.

Rapat kaum itu beranggotakan segala waris baik laki² maupun perempuan yang sudah akil balig dan yang menetap dikampung. Sedangkan anggota kaum, terdiri dari seluruh kemenakan², baik laki² maupun perempuan.

3. Harta kaum dapat dibedakan jaitu antara *Harta Pusaka Tinggi*, *Harta Pusaka Rendah* dan *Harta Pentjaharian*. Harta Pusaka Tinggi ialah harta yang turun temurun dari beberapa generasi. Sedangkan Harta Pusaka Rendah adalah yang turun dari satu generasi. Dan Harta Pentjaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko dan lain². Sematinja sipemilik, harta pentjaharian itu djatuh kepada djurainja sebagai harta pusaka rendah.

Disamping itu kita kenal adanja harta lain yang dinamakan *Harta Suarang*, jaitu keseluruhan harta benda yang diperdapat setjara bersama² oleh suami isteri selama masa perkawinan, yang diketjualikan daripadanja segala harta pembawaan suami dan segala harta tepatan isteri yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Dikenal pula sebutan yang lain untuk harta suarang ini, jaitu : 1. Harta Pasuarangan, 2. Harta Basarikatan, 3. Harta Kaduo-duo, atau 4. Harta Salamo Baturutan.

Djadi djelaslah, harta pentjaharian adalah berlainan dengan harta suarang, tidak dapat ditjampur adukkan, sedangkan praktek peradilan sendiri sampai tahun 1930 untuk harta suarang masih menamakan harta pentjaharian. Barulah semendjak tahun berikutinja sampai sekarang baik Landraad maupun Raad van Justitie dan Pengadilan Negeri dengan tegas membedakan antara harta pentjaharian disatu pihak dan harta suarang dipihak lain.

4. Anggota kaum terdiri dari seluruh kemenakan. Kemenakan ini adalah *ahli waris*. Ahli waris ini menurut hukum adat Minangkabau dapat dibedakan antara *waris bertali darah* dan *waris bertali adat*

Waris bertali darah adalah ahli waris kandung. Selama bertali darah masih ada, belumlah berhak waris bertali adat. Waris bertali darah sendiri dapat dibedakan lagi, jaitu : *Waris satampok*, *waris sadjangka* dan *saheto*. Selama waris bertali darah yang satampok masih ada belumlah berhak lagi waris yang bertali darah sadjangka, apalagi waris bertali darah yang satampok tidak ada lagi. Terachir waris yang bertali darah saheto barulah berhak mewarisi, kalau waris bertali darah yang satampok dan sadjangka tidak ada lagi.

Apabila waris yang bertali darah yang satampok, sadjangka, saheto tidak ada lagi barulah berhak waris bertali adat. Waris bertali adat ini dihampir tiap² nagari nama dan artinja berlainan seperti bunji pepatah : "Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnja". Sehingga waris bertali adat ini dalam Jurisprudensi dapat dibedakan sebagai berikut :

- (a) Menurut *tjaranja* mendjadi waris : *Waris batali ameh, waris batali suto, waris batali budi, waris tambilang basi, waris tambilang perak.*
- (b) Menurut *djauh dekatnja* terdiri dari : *Waris dibawah daguek, waris didado, waris dibawah pusat, waris dibawah lutut.*
- (c) Menurut *datangnja* jaitu : *Waris orang datang, waris 'air tarwar, waris mahindu.*

Bahwa jang mendjadi ahli waris untuk pusaka tinggi, ialah ma-tjam² waris jang telah disebutkan diatas menurut urutan prioritasnja. Dan waris tidak pernah putus seperti pepatah adat mengatakan :

"Habis nan satampok pulang ka nan sadjangka.

Habis nan sadjangka, pulang ka nan saheto".

"Putus tali putus kulindan,

Pulang kasuku nan badjurai".

5. Bahwa untuk menentukan adanja sewaris dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Agustus 1962 (jang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 September 1964 jang dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam putusannja tanggal 12 Maret 1966) menentukan sjarat² sewaris ialah : 1. Sepandam sepekuburan, 2. Rumah asal bersama, 3. Sagolok sagadai, 4. Bertanah berkudung berkaratain, 5. Sesakit sesenang, sehina semalu, dan 6. Dalam alek baik dan alek buruk seberat seringan.

6. Kembali mengenai harta pusaka tinggi berlakulah sistem ke-warisan kolektif, jaitu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak boleh dibagi pemiliknja dan dimungkinkan dilakukan *ganggam b-uun-tuek*. Tetapi dengan setthu dan seizin seluruh ahli waris maka oleh mamak kepala waris dapat diberikan sebahagian harta pusaka tinggi itu kepada salah seorang anggota kaum, didjual digadaikan untuk pokok berdagang dan untuk merantau.

Menurut hukum adat pada mulanja hanja berdasarkan 4 (empat) hal harta pusaka tinggi dapat didjual atau digadaikan jaitu :

- (1) Majat tabudjue ditangah rumah.
- (2) Gadih gadang tak balaki,
- (3) Rumah gadang katirisan, dan
- (4) Mambangkik batang tarandam.

Dalam mendjual atau menggadaikan itu, mempunjai pertumbuhan sendiri, jaitu jang mendjual dan menggadaikan adalah mamak kepala waris dengan setahu dan seizin seluruh ahli waris. Tetapi kemudian

dalam keadaan empat hal yang tersebut diatas sungguhpun tidak seizin dan setahu ahli waris, dapat harta pusaka tinggi didjual atau digadaikan oleh mamak kepala waris pada orang lain.

Disuatu daerah umpama sadja di Tandjung Saba Lubuk Bagalung, djual beli harta pusaka tinggi tidak dibenarkan, ketjual menggadai-kannya. Tetapi untuk menerobos larangan ini, harta pusaka tinggi digadaikan untuk waktu yang tidak terbatas, yang dinjatakan dalam kata² "Salamo paredaran matahari, bulan dan bintang, salamo awan putieh, salamo gagak hitam, salamo aie hilie". Dengan kata lain pagang gadaai tersebut nampak²nja tidak mungkin ditebus lagi.

Sebagai akibat dari pengaruh ekonomi keuangan, agama Islam dan pengaruh pergaulan modern, empat alasan diatas oleh Jurisprudensi diperluas. Dengan djelas B. Schrieke dalam bukunya *Indonesian Sociological Studies*, part one, 2nd edition, pada halaman 107 dari hasil penjelidikannya menguraikan tidak hanya dalam empat hal, tetapi dalam sepuluh hal pusaka tinggi dapat didjual dan digadaikan; ditambah dengan enam hal lagi, jaitu :

- (1) untuk pembayar hutang kehormatan,
- (2) untuk pembayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunjaan kaum,
- (3) untuk pembayar hutang darah,
- (4) untuk menutupi kerugian bila ada ketjelakaan kapal dipantai,
- (5) untuk ongkos naik hadji ke Mekkah, dan
- (6) untuk pembayar hutang yang dibuat oleh kaum setjara bersama-sama.

Jang nomor (5) diatas djika ditinjau dari sudut hukum Islam tidak dapat dibenarkan.

Harta pusaka tinggi djuga dapat diwakafkan atau dihibahkan asal seluruh ahli waris dan ekor waris menjetudjuinja.

7. Harta pusaka rendah itu dulunya adalah harta pentjarian. Harta pentjarian ini mungkin milik seorang laki² maupun milik seorang perempuan. Pada mulanja harta pentjarian seseorang diwarisi oleh djurai, se-tidak²nja kaum masing². Tetapi dalam perkembangannya hubungan seorang ajah dengan anaknya bertambah erat, dan djuga sebagai akibat pengaruh agama Islam, maka untuk mewujudkan rasa tanggung djawab dan rasa kasih sayang seorang ajah terhadap anaknya, siajah dengan harta pentjahariannya dapat membuatkan rumah untuk anak-anaknya atau menanamkan diatas tanah pusaka kepunjaan isterinya dengan tanam²an yang berumur lama (kelapa, durian, tjengkeh, pala, getah dll.nja) yang akan bermanfaat dibelakang hari untuk isteri dan anak²nja setelah siajah tadi meninggal dunia.

Atau dengan *penghibahan* (pemberian sewaktu hidup jang kegunaannya dapat dinikmati oleh sipenerima sewaktu hidup tapi haknja baru timbul setelah sipenghibah meninggal dunia). Mengenai penghibahan harta pentjaharian ini, melalui ber-bagai² perkembangan.

- Pada halaman 90 dalam bukunya Mr. H. Guyt jang bernama *Grondverpanding in Minangkabau*, mentjeritakan bahwa adanja golongan adat jang berpendapat bahwa penghibahan harta pentjaharian oleh seorang ajah terhadap anaknja, selain setahu para waris, djuga harus seizin waris bertali darah.
- Pada halaman 95 mengatakan bahwa suatu Kerapatan Adat di Batusangkar tahun 1874 menetapkan bahwa seorang ajah tidak boleh menghibahkan harta pentjahariannya kepada anaknja tanpa diberi tahu sebelumnya kepada Penghulu dan warisnja.
- Dalam kitab *Tjoerai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau* (1919) menjatakan penghibahan seorang kepada anaknja dapat dilakukan, asal setahu waris.
- Putusan Landraad Solok, 1934 (T. 140 No. 210) menetapkan bahwa penghibahan oleh ajah terhadap anak isterinja harus ada medewerking dari waris² dan dilaksanakan dimuka orang empat djinis atau Penghulu suku..
- Putusan Raad van Justitie Padang, pada tanggal 8 Desember 1932 dalam T. 140/227 menetapkan penghibahan telah dianggap tjukup bila telah setahu waris tetapi tidak perlu seizin waris.

8. Bahwa harta suarang adalah berlainan sama sekali dengan harta pentjaharian, sebab harta suarang itu adalah segala harta jang diperoleh oleh suami isteri setjara bersama selama berlangsungnja perkawinan. Sekarang timbul pertanyaan, jaitu bagaimanakah menentukan unsur kerdja-sama dalam memperoleh harta suarang tersebut. Adanja kerdja-sama setjara njata antara suami isteri itu mempunyai tjara menurut keadaan. Sebab tjara pergaulan suami isteri sekarang, terutama di-kota², adalah berlainan sama sekali dari dahulu. Dulu si-suami berkuasa atau berusaha bukanlah dirumah dan untuk isteri dan anaknja melainkan dirumah orang tua dan untuk para kemenakannya, sedangkan jang mengongkosi hidup isteri dan anaknja adalah saudara atau mamak isterinja.

Akan tetapi menurut perkembangan hukum adat Minangkabau jang telah dimulai lama sebelum Perang Dunia Kedua dan sedang berdjalan terus sampai dewasa ini djelas memperlihatkan perkembangan

menudju pembentukan hidup keluarga (suami isteri beserta anak²nja) jang menundjukkan unsur kesatuan dan ikatan jang kompak. Hal ini adalah akibat pengaruh agama Islam dan pengaruh hidup modern, dimana sисуami berusaha adalah untuk kepentingan isteri dan anak²nja. Dengan demikian keluarga tadi akan mengumpulkan harta sendiri jang dinamakan harta suarang jang merupakan harta keluarga. Makin dja-uhnja keluarga tersebut dari kampung makin menipis pulalah penga-ruh kaum suami maupun kaum isteri terhadap keluarga tadi.

Sebagai akibat keluarga jang berdiri sendiri itu menimbulkan pem-bagian kerdja diantara anggota keluarga. Dengan demikian unsur ker-djasama dimaksud bukanlah berarti untuk memperoleh harta suarang — siisteri harus pula mengerdjakan suatu pekerdjaan jang serupa de-ngan sисуami. Tjukuplah sисуami berusaha diluar rumah sedangkan siisteri sebagai ibu rumah tangga membina keluarga jang harmonis dan mendorong sисуami untuk meningkatkan prestasi kerdjanja untuk mengumpulkan harta suarang se-banjak²nja.

Harta suarang barulah dapat dibagi kalau perkawinan tersebut te-lah bubar (batjarai hidup dan batjarai mati), setelah dilunasi terlebih dahulu segala hutang suami isteri bersama.

- (a) bila suami isteri batjarai hiduik dan tidak mempunjai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri.
- (b) bila suami isteri batjarai mati dan tidak mempunjai anak :
 - kalau jang meninggal sисуami, maka harta suarang dibagi dua antara djurai sисуami dan sidjanda.
 - kalau jang meninggal siisteri, maka harta suarang dibagi dua antara djurai siisteri dengan siduda.
- (c) bila suami isteri batjarai hiduik dan mempunjai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri dan anak akan menikmati bagian ibunya.
- (d) bila suami isteri batjarai mati dan mempunjai anak :
 - kalau jang meninggal sисуami, maka harta suarang dibagi dua antara djurai sисуami dengan sidjanda beserta anaknja.
 - kalau jang meninggal siisteri, maka harta suarang itu seper-dua untuk sисуami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

Perlu disini diingatkan kembali tentang suatu putusan H.G.H. jang terkenal mengenai Dr. A. Mochtar jang berasal dari Kota Gedang jang merantau ke Sumatera Utara, jang semasa hidupnya mempunjai sim-punan uang di Bank. Manakala Dr. A. Mochtar meninggal dunia tim-bul gugatan dari pihak kemenakannya. Gugatan pihak kemenakan ter-sebut ditolak, dan segala uang simpanan Dr. A. Mochtar tadi tidak

berhak kemenakan, tetapi djatuh kepada anak²nja. Adil tidaknja putusan tersebut sampai sekarang masih diperdebatkan.

Pada dasarnya harta suarang itu dibagi dua seperti jang telah diuraikan diatas, tapi mungkin sadja harta suarang itu seluruhnja diwarisi oleh anak²nja, kalau suami isteri dulunja kawin didasarkan perscutujuan bebas dimana masing²nja tidak melalui keizinan mamak dan Penghulu kaumnja. dan telah merantau dan menetap diluar Minangkabau.

Selama kaum sisuami masih banjak mempengaruhi keluarga tersebut adalah sesuai dengan rasa keadilan kalau selalu diingat pada kata adat : "Anak dipangku kemenakan dibimbing" dan dalam melakukan pembagian harta suarang, hendaklah masalahnja diselesaikan setjara kasuistis, dan selalu diingat pada kata adat jang mengatakan :

"Kok basukek indak panueh kaateh,
Kok babalah indak babalah pinang".

Terakhir perlu pemrasaran menundjukkan beberapa putusan Pengadilan mengenai harta suarang ini :

- (a) Putusan Landraad Talu tanggal 23 Djanuari 1937 No. 5 tahun 1937 jang dikuatkan oleh Raad van Justitie Padang tanggal 13 Mei 1937 (T. 148/508) menentukan bangunan jang didirikan atau tanaman jang ditanami diatas tanah harta kaum isteri bukanlah harta suarang.
 - (b) Putusan Landraad Pajakumbuh tanggal 13 Djuni 1938 No. Perdata 11 tahun 1938, jang dikuatkan oleh Raad van Justitie Padang pada tahun 1938 mengatakan : Bila suami meninggalkan beberapa orang djanda, maka pembagian harta suarang itu : Separoh dari harta suarang sebagai pusaka rendah djurai sisuami, dan separoh lainnja ialah untuk para djanda jang ditinggalkan bersama-sama.
 - (c) Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 46/1953 tanggal 26 September 1953 jang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Maret 1956 no. 23/1954, jang menetapkan bahwa harta suarang bertanggung djawab atas hutang suami. Selandjutnja mengatakan adanja rumah diatas tanah kaum belum sendirinja membuktikan bahwa rumah itu kepunjaan kaum, mungkin kepunjaan suami isteri bersama (harta suarang).
9. Pepatah adat mengatakan : "Adat basandi sjarak, Sjarak basandi Kitabullah". Bagaimanakah halnja dalam praktek Peradilan selama ini ? Sampai sekarang masih dianut pendirian : Hukum agama Islam itu barulah boleh diakuj sebagai hukum djika telah mendjadi

hukum adat. Djadi hukum Islam bersandar kepada hukum adat, karenanja hukum faraidh tidak berlaku bagi orang Minangkabau karena belum mendjadi hukum adatnja. Djelaslah Sjarak basandi Adat.

Keadaan diatas tidak memuaskan bagi orang Minangkabau jang rata² beragama Islam. Oleh sebab itu pemrasaran menjarankan perlu dibuka kemungkinan bagi orang Minangkabau jang rata² beragama Islam itu jang ingin memilih hukum faraidh untuk perwarisan harta pentjahariannja. Kemungkinan ini seharusnja diatur oleh Undang².

10. Apakah lembaga anak angkat dikenal dalam Hukum Adat Minangkabau? Pada dasarnya di Minangkabau, selaras dengan hukum adatnja, jang sistem keturunannja adalah Matrilineal, tidak dikenal lembaga anak angkat. Sebab ini akan mempunjai akibat jang djauh dalam hukum waris. Jang dikenal dalam adat Minangkabau hanjalah anak pungut, jang didasarkan kepada kerahiman atau rasa kasih sayang sipemungut sadja. Anak pungut hanja akan mendapat bahagian atau harta-harta pentjaharian orang tua pungutnja. Demikian putusan landraad Pariaman tahun 1931.

III. Mengenai Hukum Tanah.

11. Sedjak tanggal 24 September 1960 mulai berlaku Undang² Pokok Agraria untuk seluruh Indonesia. Undang² tersebut mengakui adanja hak *ganggam bauntuek*. Dewasa ini masih banjak harta kaum (harta pusaka tinggi) jang dikenal dalam Undang² Pokok Agraria. Oleh karena itu hendaklah harta kaum itu dipertjepat proses *ganggam bauntueknja*, baik melalui Pengadilan maupun atas persepakatan anggota² kaum. Pendaftaran hak *ganggam bauntuek* adalah penting sekali untuk kepastian hukum.

Menurut pasal 7 Undang² no. 56/Prp/1960 :

"Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai jang pada mulai berlakunja peraturan ini (tanggal 1 Djanuari 1961) sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wadjib mengembalikan tanah itu dalam waktu sebulan setelah tanaman jang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan".

Ketentuan ini tidak tepat diperlakukan di Minangkabau. Pagang gadai di Minangkabau mempunjai fungsi tolong menolong, tidak mempunjai unsur pemerasan seperti di Djawa. Sipenggadai di Minangkabau adalah orang jang kaya atas tanah. Oleh karena itu ketentuan pasal 7 tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan orang Minangkabau. Pentrapan ketentuan tersebut perlu diketjualikan di Minangkabau.

Selain dari pada itu perlu djuga ditinjau kemanfaatan pengadilan Landreform, sebab prakteknja pengadilan Landreform ini tidak sebagai jang dimaksudkan jaitu untuk mempertjepat penyelesaian perkara malahan mempersulit sipertjari keadilan. Ditambah lagi dewasa ini pengadilan Landreform itu sendiri tidak ada kegiatannja lagi. Karenanja pengadilan Landreform itu memberikan segala kewenangannja kepada Pengadilan Negeri..

12. Sampai sekarang di Sumatera Barat masih tetap dipedomani Maklumat No. 9/1947 dari Pemerintah Sumatera Barat jang bernama : "Peraturan Perselisihan Harta Benda Sumatera Barat" jang mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 1946. Fasal 2-nja mengatakan : sebelum ada keputusan sah dari Hakim, maka Wedana jang bersangkutan ataupun dengan kuasanja Tjamat diberi kuasa memberi surat keterangan sementara kepada jang berselisih sampai ada keputusan dari Hakim. Fasal 3 berhubungan dengan fasal 4 menentukan siapa jang melanggar ketetapan Wedana atau Tjamat akan dihukum dengan hukuman Pendjara 5 (lima) tahun atau denda se-tinggi²nja Rp. 10.000,— dan dianggap sebagai kedjahatan. Maklumat tersebut lazimnja dinamakan di Sumatera Barat : *Shu Rei*.


Pada mulanja maklumat tersebut mempunjai maksud jang baik sebagai tindakan sementara agar djangan terdjadi pertumpahan darah dalam persengketaan tanah. Tetapi dalam pelaksanaannja banjak mengetjewakan masjarakat. Sebagai tjontoh : Seorang mamak kepala waris menghibahkan harta pusaka tinggi tidak seizin dan tidak setahu ahli warisnja, kepada anak kandungnja, dimana harta pusaka tinggi itu sampai tahun 1967 tetap dikuasai oleh pihak kemenakan. Semati mamak kepala waris tersebut, jaitu tahun 1967, pihak anak pisang tadi mengadu pihak Ketjamatan dan kemudian memberikan ketetapan sementara supaja harta tersebut diserahkan kepada anak pisang tersebut, dan kepada pihak kemenakan diandjurkan memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Djadi tindakan Tjamat itu sebagai tindakan Hakim.

Pernah dalam suatu putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1956 no. 42/1956 PT. mengatakan Maklumat Pemerintah Residen Sumatera Barat tersebut tidak mempunjai dasar hukum jang sah. Oleh karenanja disarankan agar Maklumat tersebut ditjabut kalau perlu diganti dengan peraturan lain jang mempunjai dasar² hukum jang sah mengenai materie jang diaturnja ataupun mengenai tjara peng-undangannja.

IV. *Penutup.*

Achirnja sampailah pemrasaran pada kesimpulan² berikut :

- (1) Putusan Pengadilan adalah merupakan salah satu sumber Hukum Adat Minangkabau.
- (2) Ahli waris daripada harta pusaka tinggi adalah pihak kemenakan. Dengan tjatatan bahwa waris di Minangkabau tidak pernah putus.
- (3) Harta pentjaharian dapat dihibahkan kepada anaknja asal sadya diketahui oleh ahli warisnja.
- (4) Apabila suatu perkawinan telah bubar, pada perinsipnja harta suarang dibagi dua dengan saling memperhatikan kata² adat : "Anak dipangku kemanakan dibimbing" dan kata² adat : "Kok basukek indak panueh kateh, kok babalah indak babalah pinang".
- (5) Hendaklah dibuka kemungkinan bagi orang Minangkabau jang rata² beragama Islam untuk memilih hukum faraidh untuk pewarisan harta pentjahariannja.
- (6) Pada azasnja lembaga anak angkat tidak dikenal dalam hukum adat Minangkabau.
- (7) Hendaklah dipertjepat proses ganggam bauntuek dari harta pusaka tinggi, baik melalui Pengadilan maupun melalui ke-
rapatan kaum dengan maksud dapat didaftarkan.
- (8) Pasal 7 Undang² no. 56/Prp/1956 hendaklah diketjualikan pentrapannja di Minangkabau.
- (9) Undang² Pembentukar: Pengadilan Landreform hendaklah ditjabut dan segala perwenanangannja diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
- (10) Maklumat Residen Sumatera Barat No. 9/1947 hendaklah ditjabut, demi untuk tertjapainja tertib hukum didaerah Minangkabau.



MASALAH HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU

A n a s S.H.

A. P e n d a h u l u a n .

Harimau mati meninggalkan belang,
Gajah mati meninggalkan gading,
Manusia mati meninggalkan nama jang harum, djasa.

MAKA dalam hal ini teringatlah kita kepada djasa seseorang, jang dalam hukum adat tak asing lagi namanja, ialah almarhum Prof. Mr. Cornelis van Vollenhover. Apakah djasa beliau itu ?

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia ini pernah didjadjah oleh Nederland dan kaum pendjadjah itu memaksakan kehendaknja menurut kemauan dan kepentingan mereka jang menguntungkan bagi mereka. Maka dalam lapangan hukumpun yakni politik hukum mereka-pun sesuai dengan kepentingan mereka, dimana hukum kolonial disesuaikan dengan kepentingan kolonialisme. Sedari semula mereka berusaha untuk menghapuskan hukum asli bangsa Indonesia dan ingin menggantinya dengan hukum mereka sendiri. Usaha Pemerintah Hindia Belanda ini terkenal dengan nama Codificatie atau unificatie hukum. Usaha unificatie ini sedjak th. 1855 muntjul dengan sangat gihnja.

Pada tahun 1866 soal hukum tanah : *Ontwerp-Cultuur wet* merentjanakan pergantian *hak milik asli* tentang tanah dengan *hak eigendom*. Usaha ini gagal, maka akibat satu²nja ialah terbentuknja jang disebut : "Agrarische Wet th. 1870" (I.S.51).

Tanggal 15 Nopember 1904 lantaran soal kedudukan orang Indonesia jang beragama Kristen (usaha² dari Mr. L.W.C. van den Berg) direntjanakan usul perubahan dari R.R. 75 dan 109, jang maksudnja menindas hukum asli dari orang Indonesia dengan perundang-undangan jang seluas mungkin sama dengan perundang-undangan dinegeri Belanda.

Pada th. 1905 muntjullah Prof. Mr. C. van Vollenhoven (guru besar pada Universiteit di Leiden) menentang usul tahun 1904 tadi waktu dibitjarkan dalam Tweede Kamer. Berdasarkan penentangan ini dimadjukan amendemen van Idsinga, hasilnja ialah terbentuknja jang disebut "oudejaarswet 1906" dimana Hukum Eropah akan diperlakukan terhadap orang Indonesia asli sekedar itu ternjata perlu karena kebutuhan² masyarakat mereka. Selain dari pada itu akan diturut adatrechtnja.

Pada tahun 1910 siap lagi lengkap rentjana Burgelijk Wetboek untuk orang Indonesia asli diumumkan th. 1913. Maka pada th. 1914 muntjul pula karangan penentang dari Prof. C. van Vollenhoven "De strijd om het adatrecht". Usul rentjana B.W. lantas ditarik kembali oleh Governement.

Perlu djuga kiranja kami utarakan bahwa lawan² dari Prof. C. van Vollenhoven mengatakan : "... djikalau harus mengindahkan selalu kebutuhan² masyarakat Indonesia sendiri maka harus dibentuk pelbagai undang² hukum perdata, sebab masyarakat Indonesia adalah ber-bagai² tjorak".

Ini didjawab oleh Prof. van Vollenhoven bahwa seluruh Indonesia ini hanja merupakan 19 "adatrechtskringen", dan sekalipun 19 namun dapat diketemukan banjak aturan² hukum jang dapat dikatakan sama untuk seluruh Indonesia.

Usaha unificatie terachir dari Pemerintah Hindia Belanda ialah rentjana B.W. th. 1920, diumumkan th. 1923 (Rentjana Scheuer - Cowan). Karangan penentang ketiga dari Prof. C. van Vollenhoven terbit th. 1925 "Juridische Confectie Werk". Inipun tjukup untuk mengundurkan pihak lawannja. Rentjana ditarik kembali oleh Pemerintah.

Tanggal 7 Nopember 1928 Pemerintah Hindia Belanda (d/p Direktur Djustisi) setjara positif didalam "Volksraad" menjatakan: selandjutnja sama sekali melepaskan politik unificatie itu.

Demikianlah setjara ringkas riwayat djerih pajah Prof. C. van Vollenhoven, dimana karyanja berhasil dan adtrecht pun selamat.

B. *Hukum Adat pada umumnya.*

I. *Isi dari hukum adat.*

Dari lintasan sedjarah sudah ternjata bahwa hukum perdata di Indonesia ini tidaklah satu sadja, tapi aneka ragam Penguasa Hindia Belanda dulu mengadakan 3 golongan rakjat, jaitu: Europeanen. Inlanders dan Vreemde Oosterlingen. Seluruh pemerintahan, peradilan, per-undang^{an}, seluruh hukum disesuaikan dengan pembagian jang tiga itu, dengan memberi alasan: "kebutuhan hukumnja masing² golongan tersebut adalah ber-lain^{an}".

Pembagian jang tiga inipun sebenarnja adalah hasil pengalaman dan perjuangan karena Belanda sendiri menginginkan adanja unificatie hukum di Indonesia untuk semua rakjat dan golongan, jakni hukum mereka sendiri jang mereka bawa dari Nederland. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri sedari sebermula sudah mempunjai hukumnja sendiri, jakni hukum aslinja, jang oleh ilmu pengetahuan diberi nama "adatrecht" (istilah Prof. Mr. C. van Vollenhoven).

Adatrecht di Indonesia pun merupakan beberapa ragam, sesuai dengan suku² bangsa di Indonesia jang bhinneka tunggal ika ini. Menurut Prof. C. van Vollenhoven ada 19 rechtskringen. Diantarannya termasuk Minangkabau sebagai salah satu dari rechtskringen itu. Selandjutnja dikatakan bahwa sistematik dari hukum adat itu berbeda dengan sistematik hukum barat (Belanda).

Menurut Ter Haar pembahagian hukum adat setjara tradisional ialah sebagai berikut :

1. *hukum tentang tatanan rakjat (volks ordening).*
2. *hukum badan pribadi (personenrecht).*
3. *hukum kerabat (verwantschapsrecht).*
4. *hukum perkawinan (huwelijksrecht).*
5. *hukum keluarga (familierecht).*
6. *hukum waris (erfrecht).*
7. *hukum tanah (grondenrecht).*
8. *hukum tentang perbuatan^o hukum jang mengenai tanah.*
9. *hukum tentang perbuatan² hukum jang tidak mengenai tanah, tapi ada pertaliannya dengan tanah.*
10. *hukum mengenai hutang piutang (schuldenrecht).*
11. *hukum tentang perhimpunan dan jajasan.*
12. *hukum tentang perbuatan^e pidana.*
13. *hukum tentang pengaruh waktu.*

Kiranya no. 12 tidak begitu penting lagi dengan adanya satu unificatie dalam lapangan pidana yaitu : WvSI atau K.U.H.P. dan peraturan perundang^{an} lainnya mengenai pidana. Dan yang kita seminarkan sekarang ini adalah apa yang tersebut dalam angka 6, 7, 8, dan 9. Jadi hal-hal tersebut adalah bagian yang penting, dan kami kira dalam pembicaraan ini tentu tidak terlepas dari bagian^{an} lainnya karena semuanya itu dari no. 1 — 13 merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

II. *Istilah yang dipakai untuk hukum adat.*

Pada zaman Hindia Belanda dulu sedjak 1 Mei 1848 telah diprakarakan serentetan perundang^{an} untuk Indonesia (asas concordantie) dan dalam hal ini adatrecht untuk orang Indonesia asli (Bumiputra) dilangsungkan berlakunya, sebagaimana dapat kita lihat dari ketentuan^{an} umum tentang perundang^{an} untuk Indonesia yaitu ps. 11 dan 13 AB. Pasal 11 AB kira^{an} terdjemahannya :

"Ketjuali hal^{an} dalam mana orang^{an} Bumiputra atau mereka yang dipersamakan dengan Bumiputra telah menunjukkan dirinja dengan sukarela kepada ketentuan^{an} Eropah mengenai hukum perdata dan hukum dagang, atau dimana ketentuan^{an} hukum demikian itu atau yang lain telah dikenakan kepada mereka, maka undang-undang keagamaan, badan^{an} kemasjarakatan dan adat kebiasaan (= derzelve godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken) tetap berlaku dan digunakan oleh Hakim Bumiputra selama itu tidak bertentangan dengan dasar^{an} keadilan dan kebenaran yang telah diakui umum". (IS 131, 163, OV 5, AB, 15, 20).

Begitu juga dalam pasal 75 ayat RR (mendjadi 131 ayat 16 IS) dipergunakan istilah yang sama untuk menjebut hukum adat. Dus, dalam zaman Hindia Belanda dulu istilah yang digunakan untuk hukum adat atau adatrecht ialah : "*Godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken*".

Adapun sekarang ini dalam Indonesia Merdeka, hukum adat itu diidentikkan dengan hukum yang tidak tertulis, yakni sebagai lawan dari hukum yang tertulis, yang dicodificeer. Hukum yang tidak tertulis, berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatief ("unstatutory law"), yaitu hukum yang hidup sebagai *konvensi* di-badan^{an} hukum negara seperti parlemen, DPRD dsb. Kedua, termasuk juga dalam pengertian hukum yang tak tertulis ialah hukum yang timbul karena putusan^{an} hakim ("judge made law"). Ketiga, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, pendek kata : "hukum adat" didalam arti yang dipakai dalam ilmu pengetahuan hukum.

III. *Hukum adat dibedakan dengan adat.*

Adapun adat dengan lembaga itu baris dengan belebas, jang dipakai orang masa kini pada tiap² desa dan nagari di Sumatera Barat, adat jang turun temurun dari nenek Katumanggungan dan Perpatih Nan Sabatang, berbeda dengan adat tiru meniru. Segala adat² itu diperbuat orang tua², kalau buruk ada eloknja, kalau rugi menentang laba, namun djerih pajah menentang perolehan, tidaklah beliau sia², kalau akan kebermamanan, tidak itu mendjadi adat.

Mula² orang membuat segala adat lembaga itu tidak selesai sehari dua hari, tidaknja sudah sepekan, sampai berbulan dan berahun, orang menimbang buruk baiknja, mudharat dan manfa'atnja, sudah ditinting ditampi teras, sudah diudji dibandingnja, ditjari dengan kata mufakat, kalau bulat sudah boleh digulingkan, djikalau pipih sudah boleh dilajangkan, achirnja dipateri dengan sumpah satir, jang tidak akan ubah mengubahi, lantaz kepada anak tjutju, tetap selamanja, jakni selama gagak hitam, selama air hilir dan selama gunung Merapi masih berdiri, begitu benar buatan orang tua² dahulu, ketika membuat adat itu. Selandjutnja dikatakan bahwa : Adapun nenek jang bertiga (maksudnja Dt. Ketumanggungan, Dt. Perpatih Nan Sebatang dan Dt. Suri Maharadjo) adalah orang keramat hidup², mashur sampai sekarang, apa jang diperbuatnja mendjadi belaka semuanya.

Berbeda dengan adat tiru meniru, djangan disamakan tepung dengan kapur walaupun itu sama putih namun rasanja ber-lain²an. Adapun jang dinamakan adat tiru meniru ialah ibarat pakaian orang, elok dipandang mata, meniru orang pertama, kedua, sampai sepuluh dua-puluh orang, makin lama makin diingini orang, maka memakai orang semuanya. Achirnja mendjadi adat pula pakaian itu, adat tiru meniru, kalau diasak dia akan mati, namun ditjabut dia akan lajur.

Soalnja sekarang apakah adat itu? Ada orang jang mengatakan bahwa *adat ialah tata-tjara jang sudah terpakai lazim sedari zaman dahulu*. Rumusan ini tidak salah, tetapi djuga tidak benar. Betul tingkah laku vermaksud kesekaliannja itu merupakan tata-tjara sendiri dari bangsa bersangkutan, dan tata-tjara itu *selalu dipakainja* itu mungkin karena "*stetir*", "*tradisi*", *kebiasaan belaka*. Baru manakala dipakainja itu berdasarkan keinsjafan bahwa itu *patut* dalam arti objektief, maka tata-tjara itu adalah adat. Djadi unsur *kepatutan* jang primair, bukan unsur kebiasaan, kelaziman.

Berhubung dengan itu ada satu hal jang harus diingat, jakni tingkahlaku² itu selalu ber-ubah², selalu "*mendjadi*", mengikuti kehidupan masyarakat jang memepang teguh padanja. Tingkahlaku jang kemaren

masih adat, lusa atau kemudian hari boleh djadi sudah bukan adat lagi, tidak dianggap patut lagi. Dan sebaliknya tingkahlaku jang dahulu dipandang tidak patut, mungkin sekarang atau lusa dirasakan sudah seharusnya, tak dapat tidak. Terutama dalam masa revolusi, ubah-berganunja norma tentang jang dirasa patut atau tidak patut itu sangat tjepat.

Dengan demikian kiranja dapatlah dimengerti bahwa tidak perlu adanja lebih dahulu tindakan² jang ber-ulang² terdjadi, supaya merupakan *adat*. Satu kali djadi djika sungguh dirasa *sepatutnja* (dalam arti objektif) itulah adat.

Achirnja sampailah kita kepada perumusan, dimana setjara singkat dapatlah dirumuskan :

"Adat ialah tingkahlaku jang oleh dan dalam sesuatu masjarakat sudah, sedang, akan diadatkan. Dan adat itu ada jang "tebal", ada jang "tipis" dan senantiasa "menebal" dan "menipis".

Aturan tingkahlaku manusia dalam masjarakat sebagaimana dimaksudkan tadi, adalah aturan² adat. Akan tetapi ada pula aturan² tingkahlaku jang merupakan aturan hukum.

Apakah jang adat dan manakah jang "hukum" ? Manakah jang hukum, dan manakah jang bukan hukum serta mana pula jang "adat" belaka. Dimana letak batasnja ? Untuk ringkasnja dapatlah dan tjukup ditunjukkan kriterium formil, jaitu mengenai tjara pengaksanaan. Tjara melaksanakan aturan² hukum itulah jang membedakanja dari pada aturan² jang adat belaka. Didalam masjarakat kelihatan bahwa ada susunan badan² atau orang² tertentu jang djustru mempunyai tugas untuk melaksanakan, memperlakukan, mempertahankan aturan² tingkahlaku tertentu dengan tjara tertentu pula, disertai akibat² tertentu.

Badan² tertentu atau orang² tertentu jang mempunyai tugas sedemikian itu lazim disebut "*jang berwadajib*", "*pihak penguasa*", "*petugas hukum*". Mereka itu (petugas hukum) tugasnja menetapkan apa jang hukum didalam batas lingkungan wewenangnja masing², guna untuk memenuhi "*jarat² jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis*". (menurut istilah pasal 33 UUDS 1950).

Penetapan² para petugas hukum itu mempunyai kekuatan mengikat sehingga selanjutnja dapat merupakan pedoman tingkahlaku "hukum" bagi para warga masjarakat. Pada saat penetapan inilah aturan tingkahlaku adat itu *tegas* berwujud hukum. Saat penetapan dapat disebut "*existential moment*"nja hukum itu, d.p.l. oleh jang berwadajib dengan ketetapanuja, apa jang adat di "Hukum"kan.

Tetapi harus kita ingat, bahwa dalam meng" hukum"kan itu tingkahlaku itu tidak senantiasa harus lebih dahulu mendjadi adat, kemudian baru dijadikan hukum, tidak, tapi dapat djuga dengan sekali gus dalam suatu penetapan, sesuatu tingkahlaku adat di" adat"kan seraja pula di" hukum"kan. Demikianlah karena hukum ini tidak dikodifisir maka disebut : hukum adat. Tetapi mungkin pula pengwudjudan dari proses mendjadinja hukum itu adalah menurut tjara tertentu, dengan tjara tertulis disebut hukum tertulis, jang wudjudnja sekarang dapat kita lihat dalam apa jang disebut "per-undang'an".

IV. *Pentingnja hukum adat.*

Apakah hukum adat itu masih mempunjai arti penting atau tidak? Dari uraian diatas telah ternjata bahwa hukum adat dibedakan dengan hukum tertulis (hukum peraturan, per-undang'an, kodifikasi). Bangsa Indonesia, penguasa dan pembentuk negara sekalipun nampaknja berkehendak kepada bentuk hukum jang tertulis, dus prinsip kodifikasi. Pemrasaran mengambil kesimpulan demikian ada dasar-nja, yakni antara lain :

1. Semendjak Indonesia merdeka, maka sebagai hukum dasar dari negara ini dikehendaki bentuk hukum dasar jang tertulis, yakni ber-turut² U.U.D. 1945, Konstitusi R.I.S. Undang-undang Dasar Sementara th. 1950, dan sedjak 5 Djuli 1959 sampai sekarang dan seterusnya berlaku U.U.D. 1945, dimana kita bertekad untuk melaksanakannja setjara murni dan kosekwen.
2. Adanja perintah kodifikasi terhadap beberapa lapangan hukum dalam kitab² hukum jang diperintahkan itu (untuk dikondifisir) ialah hukum intern seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sipil, hukum pidana militer, hukum atjara perdata, hukum atjara pidana, susunan kekuasaan pengadilan dan lain². (lihat pasal 102 UUDS 1950).
3. Ketetapan MPRS 3 Desember 1960 no. II, menganggap perlu supaya hukum perkawinan diatur se-baik'nja (ps. 402 huruf c sub 2) dan supaya ada per-undang'an mengenai hukum warisan (ps. 402 huruf c sub. 4), dimana ditegaskan sebagai prinsip bahwa semua warisan untuk anak² dan djanda, apabila sipeninggal warisan meringgalkan anak² dan djanda "(alinea a), selandjutnja supaya dalam per-undang'an mengenai hukum warisan itu ditjantumkan pula peraturan "mengenai sistem penggantian ahli waris" (alinea d) dan tentang penghibahan (alinea c).

Djadi scandamja perintah kodifikasi itu baik berbentuk unifikasi maupun tidak unifikasi (bermatjam ragam) terlaksana semuanya dengan sempurna. maka hukum adat tidak ada artinja lagi, tidak penting

lagi. Tetapi selama beberapa lapangan hukum belum dikodifisir, maka hukum adat masih dilaksanakan berlakunya, dus, masih penting artinja. Dan dari 13 pembahagian hukum adat setjara tradisional Ter Haar (lihat uraian diatas Bahagian B I), baru hanja dua lapangan hukum jang telah dikondifikasikan, jaitu lapangan hukum jang tersebut angka 7 dan 12, yakni kodifikasi atau per-undang'an jang kita kenal dengan K.U. H.P. dan U.U.P.A., sedangkan 11 lapangan lainnja masih murni berlaku hukum adat. Djadi sebagai djawaban dari pertanyaan diatas tadi, sebahagian telah diuraikan, sekarang ini hukum adat masih mempunyai arti penting.

C. Hukum Waris di Minangkabau dengan persoalannja.

I. Beberapa pepatah dan petiti^h sehubungan dengan Hukum Waris.

1. Warih didjawek, pusako ditolong. Maksudnja harta warisan dapat diambil, dibagi-bagi dan dipergunakan, dan harta pusaka turun temurun dari pihak ibu (matrilinial) dapat dipelihara pula.
2. Adat babuhue sintak, sjarak babuhue mati.
3. Adat bapaneh, sjarak belindueng. Maksudnja adat umpama tubuh dan sjarak adalah djiwanja.
4. Adat bersendi sjarak, sjarak bersendi Kitabullah.
5. Adat memakai, sjarak mengata, Sjarak mengata, berarti bahwa alim-ulama mengeluarkan fatwa (hukum sjariat). Adat memakai, ialah penghulu² mendjalankan hukum itu dengan melalui saluran lembaga adat, supaya berlaku dan dita'ati rakjat (anak buah).

Menurut pemrasaran semua pepatah petiti^h atau motto² diatas setjara juridis adalah merupakan dasar⁹ hukum, prinsip² hukum adat, rechtsbeginsel, principle of law, yakni rechtsbeginsel jang selalu dipernjatakan dengan lisan. Dan rechtsbeginsel ini memerlukan pelaksanaannya in concreto jang berwujud aturan⁹ hukum yakni rechtsregel.

II. Beberapa piagam, perdjandjian², usul, mosi, hasil konperensi⁹ adat, ketetapan⁹ serta per-undang'an.

1. Piagam Bukit Marapalam pada abad ke 19 antara lain berisi :
"Adat bapaneh, sjarak berlindung.
Sjarak mangato, adat mamakai".
atau termasukhur dengan kata² :
"Adat dan sjarak sandar menjandar".
ataupun diringkaskan orang mendjadi kata² :
"Adat bersendi sjarak".

Selanjutnya Piagam Marapalam melahirkan pantun petiti, jang berbunyi :

Alah bakarih samparano,
Bingkisan radjo Madjopahik,
Tuah basabab bakarano,
Pandai batenggang diransampik.

Tadjam alah, tjalakupun ado,
Tingga dibawa menjimpaikan,
Adat alah, sjarakupun ado,
Tingga diawak mamakaikan.

2. Mosi alim ulama, pemimpin² rohani ummat ditundjang pula oleh beberapa ninik mamak dan ribuan rakjat jang menghendaki *hanjalah* agar Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa : "harta pentjaharian hendaklah diwarisi menurut undang² faraidh, karena orang Minangkabau ber-agama Islam, supaja ummat Islam Minangkabau djangan selalu memakan harta haram menurut agamanja".
3. Hasil Rapat Urang Ampek Djinih Alam Minangkabau jang diadakan di Bukittinggi pada tahun 1952 jang telah menetapkan :
 - (a) bahwa harta pusaka tinggi jang telah didapati turun temurun dari nenek mojang menurut keibuan diturunkan menurut sependjang adat.
 - (b) bahwa harta pentjaharian jang menurut adat bernama Pusaka Rendah diturunkan menurut *peraturan sjarak*.
4. Kesimpulan Konperensi Adat seluruh Sumatera th. 1958 di Bukittinggi jang dirumuskan oleh Panitia Perumus jang terdiri dari : Prof. Mr. Dr. Hazairin, A.H. Dt. Tunggal, Dt. Penghulu Radjo, G.A. Simorangkir, A. Wahid, dan R.P.O. Setarusul Siahaan. Dalam angka V no. 10 perumusan tersebut menjatakan bahwa : "Penamaan Mahkamah Sjari'ah terpisah ataupun berbanding dengan Mahkamah Adat *bagi masyarakat Islam*, diserahkan kepada kebidjaksanaan Kepala² Adat dan Petugas² Keagamaan jang ditimbulkan oleh setiap masyarakat hukum adat itu dengan tidak mengurangi hak Kementerian Agama untuk memberikan peraturan² penjaluran bagi kepentingan tersebut".
5. Perundang²an :
 - (a) Ordonansi tentang Raad Agama (S. 1882 — 152) dimana

perkara pewarisan dan perkawinan (inklusif perkara pertjeraan) diantara orang² Muslim diistimewakan peradilan²nya, jaitu diserahkan kepada Raad Agama (Priesterraad).

- (b) Tetapi dalam th. 1937 orang beralih konsepin²ja dan mengira peraturan Fiqhi hanja menguasai soal perkawinan, talaq, rudju' dan fasach sadja, dan oleh karenan²ja hanja peradilan perkara² itu sadja jang masih discerahkan kepada Raad Agama, sedang peradilan perkara pewarisan diserahkan kepada Landraad jang memutus menurut hukum adat. (lihat S. 1937-116). Sub (a) dan (b) tersebut diatas adalah untuk Djawa dan Madura).
- (c) Untuk Luar Djawa dan Madura sekarang ini berlaku PP. 45 th. 1957 (LN. 1957-99 dan TLN no. 441), jakni "Tentang Pembentukan Mahkamah Sjar'ijah diluar Djawa dan Madura. Mahkamah Sjar'ijah memutus menurut Hukum Agama Islam, jakni jang berkenaan dengan : nikah, talak, rudju', pasach, nafakah, maskawin, tempat kediaman, mudh'ah hadhanah, *perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sadaqah*, baitulmaal dan lain² jang berhubungan dengan itu; demikian djuga memutuskan pertjeraan dan mengesahkan bahwa sjarat ta'lik sudah berlaku. Semuan²ja ini adalah mengenai perselisihan antara suami isteri jang beragama Islam dan segala perkara jang menurut hukum jang hidup diputus menurut hukum agama Islam. (lihat pasal 4 ayat 1 PP. 45 tersebut). Kiran²ja hal ini dan untuk suksesn²ja seminar ini sumbangsih dari instansi Mahkamah Sjar'ijah sangat diperlukan.
6. Kiran²ja perlu pula kami kemukakan disini perumusan seksi C MUBES Ninik Mamak Pemangku Adat tanggal 18-19 Maret 1966, jakni mengenai hubungan adat dengan sila Ketuhanan Jang Maha Esa (lihat sub. A angka I-a rumusan tersebut), dimana dinjatakan :

Adat bersendi sjarak.
Sjarak bersendi kitabullah,
Sjarak mangato, adat memakai.
Simintjak mati tarambau,
Kaladang mambao ladieng.
Luko paho kaduonjo.
Adat djo sjarak di Minangkabau,
Sarupo aue djo tabieng,
Sanda manjanda kaduonjo.

7. Selanjutnya tentang pokok² adat Minangkabau telah dibicarakan dalam sidang pleno ke-II LKAAM bulan Djanuari 1967 di Padangpanjang, dan telah keluar ketetapanja no. TAP. 01/Ad/1/1967, dimana dalam Bab I angka 5 dituliskan tentang pembinaan adat dan Agama jaitu sebagai berikut : "Ninik mamak dan Alim-Ulama harus bekerdja sama se-erat²nja dan berusaha se-giat²nja untuk membina dan mentrapkan serta mengamalkan adjaran² adat dan agama pada diri orang se-orang dan masjarakat".

Dari uraian diatas, angka 1 s/d 7, djelaslah bagaimana dalam teori-nja hubungan antara adat dan agama. Tetapi bagaimanakah dalam prak-teknya, apakah sudah tjotjek seluruhnja dengan teori² atau aturan² tersebut. Kiranja seminar ini dapat mengambil suatu rumusan akan dja-wabannja, dan bagaimana aturan² selanjutnja sehingga betul² dapat dilaksanakan semua adagium diatas setjara murni dan konsekwen.

III. *Al-Faraidh.*

(a) *Apakah ketentuan² dalam Al Quran dan Sunnah Rasul mengenai faraidh itu wadajib hukumnja atau tidak ? Ketentuan² dalam Al Quran mengenai faraidh antara lain :*

1. Quran surat An Nisaa' ayat 8, 11, 33 dstr.

Ayat 8 : "Dan apabila keluarga jang hampir dan anak² *jatim* dan orang² miskin hadir waktu pembagian harta, maka hendaklah kamu beri kepada mereka dari harta peninggalan itu dan katakanlah kepada mereka perkataan jang baik."

Ayat 11 : "Allah mewadjabkan kamu ditentang anak² kamu, buat seorang anak laki² adalah seperti bahagian dua anak perempuan, tetapi djika mereka itu (anak² perempuan) lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga apa jang ditinggalkan oleh simati, dan djika hanja seorang anak perempuan, maka adalah baginja se-paroh. dan adalah bagi dua ibu bapa itu tiap² seorang dari mereka seperenam dari apa jang ditinggalkan oleh simati, djika ada baginja anak. Tetapi djika tidak ada baginja anak sedangkan jang djadi warisnja itu hanja dua ibu bapanja, maka ibunja sepertiga, lantass djika ada baginja saudara², maka buat ibunja itu seperenam, sesudah washiat jang ia washiatkan dan sesudah hutang. Bapak² kamu dan anak² kamu, tidak kamu mengetahui siapa dari mereka jang lebih manfaat bagimu. Jang demikian sebagai suatu ketetapan dari Allah. karena sesungguhnya Allah itu Pengetahui, Bidjaksana".

Ajat 33 : "Dan bagi tiap² orang, Kami telah adakan ahli waris bagi apa jang ia telah tinggalkan, jaitu ibu bapa dan keluarga jang hampir dan orang² jang telah diikat oleh tangan² kanan kamu. Lan-taran itu, berikanlah kepada mereka bahagian² mereka, karena se-sungguhⁿja Allah itu Penjaksi atas tiap² sesuatu".

2. Quran surat Al Baqarah ayat 180 : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang daripada kamu hampir mati, djika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia bikin wasiat buat keuntungan dua ibu bapa dan keluarga jang hampir dengan tjara jang baik, sebagai satu kewajiban atas orang² jang berbakti.
3. Hadist Nabi jang menjuruh beladjar faraidh dan menjuruh adjarkan, jaitu : "Beladjarlah Quran dan adjarkanlah dia kepada manusia, dan beladjarlah faraidh dan adjarkanlah dia, karena sesungguhnya aku seorang jang akan mati, dan ilmu akan terangkat dan bisa djadi akan ada dua orang berselisihan, tetapi tak akan mereka bertemu seorang jang mengabarkan kepada mereka hukumnja. (Ahmad, Tirmidzie dan Nasa-i).

Dari uraian diatas angka 1 s/d 3 maka djelaslah dan kiranja tak perlu dipersoalkan lagi, bahwa ketentuan dalam Al Quran mengenai faraidh adalah hukumnja *wadjib*, suatu perintah jang harus di'amalkan, hukum memaksa, *dwingenrecht*.

Pemrasaran berkesimpulan demikian adalah karena pengaturan hukum warisan dalam sistem hukum mana dan apapun djuga adalah termasuk *dwingenrecht*, adalah aturan memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh perdjandjian-perdjandjian pihak². Istimewa lagi ketentuan² dalam Al Quran, ketentuan² dari Tuhan, jang berarti kehendak Tuhan, siapakah jang berani menentang kehendak Tuhan atau mengengjampingkannja. Dan jang terang adalah bahwa mengambil ketentuan tersebut mendjadi petundjuk, rahmat, dan meninggalkannja berarti sesat. Perintah wadjib kalau ditinggalkan berdosa.

(b) *Siapakah jang berdosa ?*

Apakah jang berdosa itu orang jang meninggalkan warisan? Apakah jang berdosa ahli-warisan atau jang menerima warisan atau orang jang berwadajib, penguasa atau pemimpin dalam segala bentuknja ?

Menurut pemrasaran sebagai djawabannja dapat dilihat casus per casus, tetapi setjara umum semuanya itu, semua kita berdosa, kita tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungan djawab terhadap Tuhan, karena semua kita bertanggung djawab. Istimewa lagi para pemimpin jang bertanggung djawab penuh terhadap kepemimpinannja atau rakjatnja, sesuai dengan al Hadist. "Kullukum ra'in wa kullu ra'in

mas-ulun 'an ra'ijatihi". Ingatlah bahwa kamu sekalian itu penggembala dan kamu semua bertanggung djawab atas gembalaannya. Untuk lengkapnja demikian : Seorang pemimpin jang memimpin manusia bertanggung djawab atas rakjatnja, seorang laki² mendjadi penggembala seisi rumahnja dan ia bertanggung djawab atas gembalaannya, dan seorang perempuan djadi penggembala seisi rumahnja sang suami serta anak²nja dan mereka bertanggung djawab atas mereka dan chadim djadi penggembala harta tuannya dan ia bertanggung djawab.

Karena semuanya kita adalah bertanggung djawab, marilah sekarang kita melakukan introspeksi, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Menurut pemrasaran, dalam lapangan hukum waris di Minangkabau belum lagi tjotjok dengan sjarak, karenanja agar adat bersendi sjarak itu djangan hanja sekadar buah bibir sadja, agar berarti supaya djangan nonsens belaka, marilah kita trapkan dalam kehidupan njata.

(c) *Tentang harta pusaka tinggi.*

Mengenai harta pusaka tinggi ini, baik jang berupa *tambilang basi* (artinja harta tua jang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan), maupun *tambilang perak* (artinja harta jang diperdapat dari hasil harta tua), ke-dua²nja menurut hukum adat djatuh kepada *kemenakan*.

Pendapat Sjech Ahmad Chatib : "Bahwasanja harta pusaka atau harta tua itu adalah harta sjubhat belaka". Dikatakan selandjutnja, "Islam telah masuk ke Minangkabau, tetapi adat jang tidak disetudjui agama itu masih ada". Beliau seorang jang konsekwen, harta pusaka itu tidak halal baginja, karenanja beliau tidak ingin hendak pulang ke Minangkabau lagi, walaupun tjintanja kepada tanah tumpah darahnja bukan buatan. Beliau lebih rela mati diucgeri lain dari pada pulang ke tanah jang berpusaka kepada kemenakan itu.

Pendapat almarhum Dr. Abdulkarim Amrullah : "Bahwa harta tua itu bukan sjubhat, tetapi harta musabalah, sebagai harta sabil jang ditentukan oleh Saidina 'Oemar buat umum, jang tanahnja tetap terpelihara, tetapi hasilnja boleh diambil. Hanja harta pentjaharianlah jang di-bagi² menurut faraidh".

Ulama² Perti pun hanja sefaham didalam mewariskan harta pentjaharian setjara faraidh, sedangkan harta tua tetap menurut adat Minangkabau.

Demikianlah, sekarang bagaimanakah pendapat seminar ini ? Kata² menggeledek dan pidato muluk² mungkin dapat memperdajakan rakjat, bahwa mereka benar² mengalami perobahan², tetapi fakta² tidak

bisa dikelabui. Faktanya ialah belum mampu melakukan perubahan dalam lapangan hukum waris. Dalam hal ini kita teringat akan kata² dari Presiden Pilipina Magsaysay "You can fool some of the people for all the time, all for some time, but not all for all the time".

(d) *Tentang harta pentjaharian.*

Harta pentjaharian artinya harta yang diperdapat dari pentjaharian dua suami isteri. Ini berbeda tjara pewarisannya dengan harta pusaka tinggi. Ini hak si anak. Dan dalam peraktek di Minangkabau mengenai harta pentjaharian ini belum lagi menurut yang dikehendaki oleh faraidh, belum sesuai dengan pembahagian menurut Al Qur'an, walaupun dalam teori dikatakan sudah menurut faraidh.

Disarankan agar Pengadilan Negeri, kalau berdjumpa casus mengenai sengketa harta pentjaharian ini memutuskan menurut faraidh, atau serahkan kepada Mahkamah Sjar'ijah untuk memutuskan dan Pengadilan Nagari menguatkan putusan Mahkamah Sjar'ijah itu.

D. P e n u t u p .

Adat Minangkabau yang matrilineal ini sedang menudju kearah tjarak masjarakat yang bilateral atau parental. Djadi sekarang dalam suasana transisi. Masa transisi adalah masa² yang paling pahit. Adat Minangkabau sedang menghadapi kristalisasi, perkembangan, bukan penjutan, dan adat Minangkabau tidak akan hapus. Selama ada tanah Minangkabau tentu akan ada adat Minangkabau, hanya saja adat Minangkabau zaman Perpatih berbeda dengan adat Minangkabau sekarang, dan besok lusa tentu akan mengalami perubahan pula. Tanda-nja adat itu adat yang hidup. Kita tatapkan pandangan kemuka walaupun kita kadang² kagum pada masa keemasan Alam Pagarujung dan merindukannya, kerana itu tidak usah kita bersedih hati dan menangisi kemuliaan yang telah lenjap itu.

PANDANGAN L. K. A. A. M. MENGENAI SOAL
WARIS dan TANAH

Baharuddin Dt. Rangkajo Basa

SARDJANA² diluar Minangkabau berteriak tentang hantjurnja masjarakat Minangkabau, karena pertentangan Adat dan Agama, tetapi apa kata orang jang hidup di Minangkabau itu sendiri.

"Adat basandi sjarak,
Sjarak basandi kitabullah.
Adat djo agama sanda manjanda.
Saparati aue dengan tabieng".

Mungkin ada orang mentjibirkan mulutnja mendengar ini, dan dengan sinis mengomel mengatakan itu kan dimulut sadja, dihati tidak. Dan kalau memang bisa itu namanja tidak konsekwen, orang jang konsekwen harus pilih satu.

Orang jang berkata demikian tentu tidak boleh kita salahkan, mungkin karena ia tidak hidup di Minangkabau sendiri, atau ia berada di Minangkabau tetapi djiwanja sendiri tidak.

Ada suatu tjontoh hari² dalam soal ini, jaitu pengalaman kami sendiri tatkala kami bertempat tinggal di Djakarta, jaitu pada suatu hari di bulan puasa seorang tamu datang bertamu kerumah kami. Setelah

duduk ia menjughkan rokok walaupun kami beritahukan bahwa kami sedang berpuasa. Ia hanja minta maaf sadja, tetapi terus merokok. Inilah agaknja sembojan jang dikatakan "Agama anku diangku, agama ambo diambo". Tidak ada power jang membantu agama untuk melaksanakan sanksinja didaerah itu, berbeda dengan di Minangkabau kita ini. Sampai hari ini masjarakat Minangkabau jang beradat dan beragama, belum mau mentolerir orang jang tidak puasa, orang jang mengganggu perempuan jang bukan muhrimnja. Malahan beberapa bulan jang lewat kota Padang mendjadi gempar hanja karena surat kabar menjiarkan suatu skandal sex.

Kaum Agama, kaum adat, pemuda, pemimpin² rakjat di Dewan Perwakilan Rakjat dengan serta merta menentang penjelewengan² seperti itu. Kami kira adalah suatu kebanggaan bagi ummat beragama seperti kita, bahwa adat dan agama di Sumatera Barat masih kuat mempertahankan susila dan Kepribadian Bangsa Indonesia, seperti Minangkabau ini. Kami berdoa "Semoga Adat Minangkabau tidak tandeh sama dengan tandehnja harta pusako".

Sumatera Barat dalam keadaan sakit tidak berobat. Kalau pada tahun 1965 seluruh persada Tanah Air babak belur akibat penjelewengan ber-larut² jang telah dilakukan oleh regiem jang lalu, maka di Sumatera Barat mengingatkan kita kepada pantun anak dagang,

"Hilie kureta muck rantai,
Baranti tantang Batu Taba,
Banjaklah urang nan marasai,
Tibo dikito tapek bana".

Rumah gadang tirih tak basisik, rangkiang tatagak tak bapadi, djalan barubah djadi kubangan, sawah mandjadi tampek urang basipak rago, karanolah lamo tak baraic. Lah hampie satahun PKI mati, namun di Simpang Ampek di Kinab² urang masih maukie gambar marpati pardamaian, lambang perdjjuangan komunis-marxis, karena daerah ini telah berobah mendjadi kantong² akibat djalan raja telah tertutup. Lah putuuh djalan ka Talu, badjalan kaki urang ka Sasak djo Aie Bangih, Minangkabau tinggalah luhak nan tigo, Agam, Tanah Datar, djo Lima Puluh Kota. Bajang Salido tagak surang, Surambi Alam Sungai Pagu tamanueng mananti garak Allah. Sadjak salamo Balando pai, nan tak tadjadi alah tadjadi, nan tak tasuo alah tasuo, ka Djakarta lalu ka Djambi, sapuluh hari djalan lauik, limo baleh hari djalan darek, hilie aie mudiek aie. Barang siapa diantara kito nan suko mambatjo tjurito² lamo seperti Rambun Pamenan, si Gadih Rantih, kalau pengarang hendak melukiskan sepi atau lengang maka ia mengatakan:

"hari nan sadang tengah hari, sadang litak² andjieng,
sadang bunta bajang², sadang rami rang dibalai,
sadang langang rang dikampueng".

Dewasa ini nan langang dikampueng indak tengah hari sadjo, tapi urang lah hilang patang pagi, gadang ketek pai marantau, lingkuik bu-bueng kanagari urang, tingga nan buto djo nan pakak, duo rumah su-rang paunji, manunggu wisel dari rantau.

Keluhan dan tangisan jang seperti inilah dikeluarkan oleh utusan ninik mamak dalam rapat di Padangpandjang tahun 1967, jang datang dari 350 nagari². Dalam rapat itulah kami hidupkan kembali semangat. Walaupun rapat itu bernama rapat L.K.A.A.M., tapi sabana-njo rapek urang 4 djinih: Pamarintah Daerah Sumatera Barat, ABRI, Ninik Mamak, Alim Ulama, Tjadic Pandai, jang dihadiri oleh bapak Hatta. Sajang katiko itu kami alun ado bapitih, hati gata mato digauik, katiko itulah kami datang partamo kali ka Djakarta manamui buja Hamka, manamui Bapak Hazairin, manamui Bapak Nasrun, kami dja-lang mamak dirantau, tjalie²lah kamanakan pulang. Tapi apo dajo kito, kami bansaik mamak baitu pulo, sakarang baru katamuan.

Tetapi dalam rapat di Padangpandjang itu tidak ado salah manjalahkan, tidak urang maki-mamaki sadonjo maraieh tangan kada-do, semua kita bersalah dan semua kita bekerdja keras unuk memperbaiki segala jang rusak, timbul tekad dalam hati orang Minang, kalau dahulu urang tuo kito bisa malatjo djo manaruko, manga kito indak bisa mamelok-i.

Sekarang rapat itu telah pula berlalu, djandji telah kita penuhi, ikrar telah kita tapati, bak mamang urang tuo :

"Basimpang djalan karantau ilie,
Nak mudiek ka Padang Sibusuek,
Disinan djalan basimpang tigo,
Djandji nan biaso mungkie,
Titian nan biaso lapuek,
Pantang dek urang Minangkabau".

Minangkabau baru telah lahir badannja dan djiwanja, kami tidak lagi mempertengkarkan "lauek busuek", pertjajalah bahwa sekarang Sumatera Barat bolch bangga : Tahun 1967 tertjatat 1667 pembangunan di-desa², dengan biaja sebanjak Rp. 186 djuta, dan dari djumlah itu bantuan Pemerintah hanja Rp. 10 djuta.

Kalau Pak Hazairin pulang kakampueng, kok tampak nan bu-ruek², tjalie² pulolah nan elok², lah tarang djalan kamusjadjik, lah badiri rumah sikola baru, urang dikampueng muloi batransistor, lah

muloi urang nampak mangganti rumah kaju djo batu. Memang ada orang jang meratap karena rumah gadang tjara lama sudah tidak ada lagi, karena orang tidak mau hidup bersama dalam rumah besar. Biarlah kalau rakjat sekarang belum mau membuat bangunan Minang jang lama jang bergondjong, biarlah untuk sementara waktu kewadajiban pemerintahlah memulai mengabadikannya dalam bentuk gedung² pemerintah dan lain² supaja hidup dalam ingatan.

Tetapi pertjajalah setelah kehidupan mendjadi lebih baik, orang akan membikinnya kembali malah dalam versinya jang baru dan lebih menarik perhatian. Saja kira terlalu naif orang berpikir jang mengatakan bahwa adat Minangkabau akan habis, sehabis rumah gadang. Sekarangpun rumah Adat versi baru itu sudah muntjul. Lihatlah di tepi laut Purus, djalan ke Padang sebuah rumah gadang seperti demikian telah berdiri. Pikiran ini adalah tidak benar, bagaimana adat Minang akan hilang malah sekarang ia sedang tumbuh dan berkembang, bukan sadja dibatas kekuasaan Minangkabau lama, malahan diseluruh persada tanah air jang dibawa perantau dan pedu-gang dimana ada rendang Padang, disana mesti ada adat Minangkabau itu. Memang kalau jang diartikan adat lama itu ialah pusako tinggi, harta pusako rendah sadja, sebenarnya sudah lama ia lapuk dan sudah lama ia usang.

Hal ini tidak berguna untuk kita pertengkarkan lagi, dan generasi sekarang maupun kami ninik mamak tidak hendak bertengkar untuk memenangkan diri sendiri. Malahan L.K.A.A.M. dalam rapatnya di Lubuk Alung untuk memutuskan tentang hal ini sebagai berikut jang senggadja diadakan untuk membahas persoalan ini jang akan dibahas lagi dalam seminar ini.

1. Mengenai *harta pusaka tinggi*, biarkanlah ia tinggal ditangan orang jang menguasainya sekarang, sebagai pusaka kaum. Sebab adat telah mendjaganya dari djamahan tangan asing. Kalau kita djudjur sebenarnya kita harus berterima kasih kepada adat dan pemegangnya jang kita katakan kolot itu, bahwa tanah jang dibawah kekuasaannya walaupun ada jang didjualnya tetapi tidak kepada orang asing. Bandingkanlah dengan singok nan bagisic halaman jang berkalaluan, dengan daerah berkeliling kita, tanah Minang masih utuh dalam kandungan pemiliknya jang asli. Kami kira ini adalah hasil adat pula.
2. Mengenai *harta pentjaharian*, sedjak tahun 1952 ninik mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta warisan itu diserahkan kepada *anaknja*, ini sudah tidak ada persoalan. Tjuma jang sukar pelaksanaannya di-Pengadilan karena peraturan jang berlaku hitam diatas putih masih ada seperti jang

dikatakan orang: "Hollandsche denken" tentang adat. Kami merasa sedih bahwa sampai sekarang kaum sardjana kita masih belum berhasil melepaskan diri dari pikiran Van Volenhoven, Ter Haar, Snouck Hurgronje. Kapankah datang masanja ada pikiran baru dan penerbitan baru dari kalangan kita sendiri. Kepada kaum tjendekiawan ini kami sampaikan mamang adat berikut untuk diselidiki.

"Panakiek pisau sirauik,
Ambiek gatah batang lintabueng,
Salodang ambiek kanjiru.
Satitiek djadikan lauik,
Sakapa djadikan gunueng,
Alam takambang djadikan guru".

Lihatlah bahwa berkeliling kita di Sumatera Barat semua telah berubah. Rumah Sekolah Radja di Bukittinggi telah menjadi Fakultas/Universitas, Parabek dan Tjandung berkembang menjadi I.A.I.N. Ini suatu pertanda bahwa masyarakat baru telah lahir. Hati siapa tidak akan sedih kalau masih ada orang di-tengah" kita jang menilai hari sekarang seperti Minangkabau dalam zaman Siti Nurbaja dan Dt. Maringgih.

3. Mengenai *pagang gadai* hukum jang ditetapkan oleh Pemerintah tidak berterima dalam rasa keadilan masyarakat, ditjambut atau tidak ditjambut dia tidak dilakukan orang, karena ia merasa lebih adil mendjalankan *tjara lama* itu, berdasarkan hukum adat, bukan golongan" adat dan agama jang menolaknya. Biar pun seminar ini dan badan lain menerimanja namun ia tidak dapat berdjalan, karena tidak diterima oleh kesadaran hukum masyarakat. Kewadajiban seminar ini mentjarikan djalan bagaimana supaya pemerintah diatas sadar tentang ini, tidak perlu protes keras dengan resolusi dan sebagainja, banjak djalan lebih bagus dari protes.

"Kok kusuik diudjueng tali kapangkanjo kito pai".
"Karueh aie dihilic, kahulu malah kito pai".

Namonjo duduek surang basampik-sampik, duduek basamo ba-lapang". Dek Bapak" lai nan di Djakarta, lai nan di Kehakiman, lai nan di DPR tolong batolong malah kito. Kok tak kini kabarubah, lamo djo lambek kami nanti.

4. Soal *umah Ulajat*, djika ada orang jang ingin tanah tidak peduli suku apa, djika ia ingin tanah untuk pembangunan, keputusan I.K.A.A.M. di Lb. Alung membuka se-lebar²nja asalkan

sadja naik didjandjang turun dari tangga, adat diisi limbago di-tuang. Mungkin ada Bapak² jang berpikir juridis itu tidak perlu, tanah adalah tanah Negara, kenapa harus menghiraukan penghulu jang tidak kuasa apa², kami kira terlalu kasar untuk berpendirian demikian. Sedang orang mendjaga terompa dihari Djumat diluar Mesdjid lagi orang bajar, atau se-kurang²nja diutjapkan terima kasih, kenapa kepada ninik mamak kita sendiri jang diam ditempat jang lengang itu, selama hidupnja berat benar mengakui kuasanja, sebagai *sopan santun baso basi*. Malahan sekarang di Padang Mardani sedang dibuka oleh engku Dt. Rangkajo Nan Gadang sebuah pertanian moderen seluas 1000 HA., dan telah mulai menghasilkan.

5. *Transmigrasi lokal* sudah mulai kami djalankan terutama dari Padang-Pariaman ke Lubuk Basung dan banjak lagi jaug lain²nja menjusul, dengan kemauan sendiri dan biaja sendiri, Dasar jang kami pakai tjuma :

"Lompek basitumpu, tabang mentjakam,
Mamak ditinggakan, mamak ditapati.
Pamarintah tingga satudju sadjo".

Paralu sapatah kato kami sampaikan pulo tentang keadaan Pemerintah desa dan nagari kepada sidang seminar ini. Kalau ada jang rusak dinegeri ini selama ber-tahun², dan jang paling rusak itu ialah pemerintah nagari. Kepala nagari bekerdja tanpa gadji, iduik djo tabik sakarandjang sahari namun saku² diisi oleh anak kemenakan. Nan luruih kuruih, nan kanjang gapuek, banjak nan kunieng karena kunjik, banjak lamak karena santan, karena wibawanja makin sehari makin hilang. Demokrasi lah lamo indak tadanga lai, kepala nagari diangkat dari atas, dewan jang membantu jang disebut B.M.N. ditundjuék pulo. Sementara itu ninik mamak ta-katueng², keatas tidak diakui oleh pemerintah, tetapi sementara itu dirumah ia dianggap oleh kemenakan nja ka-pai tampek mengadu. ka-pulang tampek batanjo.

Banjak bangunan jang runtuh didesa tidak berganti, banjak djalan putus, bendungan air rampak, ditjaliekkkan urang sadjo. Tetapi keadaan ini segera berubah, sekarang pemerintah telah membuat sesuatu putusan pemerintah jang baru jang mendjamin: Demokrasi dengan pemilihan lansung terhadap kepala nagari dan Dewan Perwakilan Nagari. Kaum adat dan agama, tjerdik pandai, akan sama duduk dalam kerapatan nagari sebagai Badan Penasehat Pemerintah, diminta atau tidak diminta. Ninik mamak diakui kembali sebagai kepala kaunnja. Akan diadakan peradilan silang sangketo adat oleh kerapatan adat,


dan peradilan silang selisih agama oleh kerapatan alim ulama, tetapi tjara bekerdja kedua dewan sedang disusun setjara rasionil dan efisien.

Kepada seminar ini diharapkan bantuan tentang tata tjara pelaksanaannya setjara terperintji. Telah diputuskan oleh pemerintah untuk memasukkan wali negari kedalam suatu Training Centre sebelum mulai pekerdjaannya, untuk dilengkapi dengan pengetahuan Sospol. Administrasi nagari, pengetahuan technis, perhewanan, kesehatan, pertanian.

Sementara L.K.A.A.M. telah bersepakat untuk memulai kodifikasi adat, monografi, dan inventarisasi ninik mamak kaumnja, tiap² desa.

Hari depan penduduk Sumatera Barat tidak gelap, hari depan kita sekarang djauh lebih terang benderang dari masa jang sudah². Sumatera Barat adalah bahagian jang dinamis dan progresif dari putera bangsa kita jang perlu kita usahakan penjesuaian diri jang saling mengerti dengan suku² lain dalam tanah air jang indah ini.

Jang kita harapkan bukan Minangkabau dizaman Pagzrujung, dizaman daulat jang dipertuan, tetapi Indonesia Raya jang hidup damai dan rukun dalam kata dan perbuatan. Hal inipun harus diperdjuangkan bukan dengan bedil dan senapan, dengan saling membunuh sesama kita, tetapi dengan mempertinggi solidaritas kemanusiaan, saling mengerti, saling memaafkan dan saling menghormati adat dan keper-tjajaan masing² dengan falsafah "Elok diawak katudju diurang".



KEDUDUKAN AGAMA dan ADAT di MINANGKABAU

H. A. K. Dt. Gunung Hidjau

Pendahuluan :

KARENA prasaran ini berpangkal tolak dari dan atas nama B.K. P.U.I. Sumatera Barat, maka dalam menjusun dan memberikan prasaran ini, dengan tidak meninggalkan pertimbangan² Adat, sedjalan dengan itu tentu saja akan menondjolkkan dalil^o dan argumentasi Agama Islam, dalam rangka ingin hendak merealisir setjara wadjar dan konsekwen keluwesan dan kehalusan Falsafat Hukum Adat seperti telah diputuskan dalam Kerapatan Luhak nan Tigo jang bersedjarah di Bukit Marapalam, Batusangkar, pada permulaan abad XIX jang dikenal hasilnja dengan "Piagam Bukit Marapalam" jang materinja dituangkan dalam kato pusako jang berbunji :

"Adat bapaneh, Sjarak balindueng
Sjarak mangato, Adat mamakai
Adat dan Sjarak sanda-manjanda
Adat basandi Sjarak, Sjarak basandi Kitabullah".

Hal ini telah dikokohkan lagi dalam kebulatan mufakat dalam Sidang Pleno ke II Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (L.K. A.A.M.) jang dilangsungkan di Padangpanjang pada tanggal 26 s/d

28 Djanuari 1967, jang dihadiri oleh seluruh Pemangku Adat di Sumatera Barat dengan seluruh Luhak dan Rantaunja sampai kealam serambi Sungai Pagu, jang telah memutuskan dengan mufakat jang buhat : "Falsafat Adat dan Hukum Adat : Falsafat Adat Minangkabau adalah "Adat basandi Sjarak, Sjarak basandi Kitabullah", identik dengan falsafat Negara Pantjasila".

Berdasar kepada pokok² pikiran tersebut diatas, sesuai dengan maksud seminar ini, maka susunan prasaran jang akan saja kemukakan ini adalah seperti berikut :

1. Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau,
2. Perkembangan Hukum Waris dan Tanah di Minangkabau.
3. Kepastian Hukum Waris menurut Agama Islam,
4. Djalan kompromi jang harus dipertimbangkan.

1. *Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau.*

Dalam buku *Falsafat Adat Minangkabau* karangan Prof. M. Nasrun S.H. dapat kita pahami, bahwa pola Adat itu sama dengan Islam, Adat Minangkabau dan Agama Islam pada dasarnya sama-sama mengambil dalil dari ayat² Tuhan, hanja bedanja kalau Agama Islam berdasar kepada ayat Tuhan jang berupa Kalamullah jang Qadim jaitu Al-Quranulkarim, maka Adat Minangkabau banjak mempergunakan dalil dengan ayat Tuhan jang ada dialam, seperti dapat kita lihat dari bunji pantun pepatah jang berbunji :

"Panggiriek pisau sirauik,
Patungkek batang lintabueng,
Salodang ambiek kanjiru.
Satitiek djadikan lauik,
Sakapa djadikan gunueng,
Alam takambang djadikan guru".

Tjara jang demikian itu dibenarkan dalam beberapa firman Tuhan dalam Al Quran seperti djatakan Tuhan dalam surat Djatsijah, ayat 3 dan 4, jang bermakna :

"Sesungguhja pada alam langit dan alam bumi, penuh dengan ayat² Tuhan bagi setiap orang jang beriman. Demikian djuga pada diri setiap manusia dan setiap binatang jang ada pada semuanya itu adalah aneka ragam ayat² Tuhan bagi golongan jang mempunjai kejakinan".

Dan firman Tuhan dalam surat Az-Zarijat, ayat 20 dan 21, jang bermakna :

"Dan pada alam bumi jang luas ini, penuh dengan ajat² Tuhan bagi kaum jang mempunjai kejakinan. Demikian djuga pada diri setiap manusia, kenapa tidak mendjadi perhatian dan pemikiran menurut mestinja".

Ajat² Tuhan jang ada dialam seperti dinjatakan dalam beberapa firman Tuhan itu dapat dilihat dalam pepatah dan petitih Minangkabau, jang antara lain berbunji :

"Sakali aie gadang, sakali tapian barubah,
Sakali tahun bakisa, sakali musim baralieh,
Adat dipakai baru, kain dipakai usang,
Gabak dihulu tando kahudjan, tjewang dilangik
tando kapanch,
Pulai bapangkek naiek, manusia bapangkek turun".

Pandangan hidup Adat Minangkabau demikian luas dan madjunja, jang sifatnja dinamis bukan statis, idiil dan struktural sesuai dengan adjaran Agama Islam, terbukti sewaktu Agama Islam masuk ke Minangkabau, para pemangku Adat chususnja, umumnja rakjat Minangkabau dapat menerima adjaran Agama Islam dengan sebaik²nja, sehingga dalam tempo jang pendek adjaran Agama Islam dapat menempati hati seluruh rakjat dan selandjutnja mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Minangkabau. Integrasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau adalah suatu integrasi jang sangat mengagumkan jang terdjadi disuatu daerah jang djauh letaknja dari kelahiran pembawa Agama itu, jaitu Nabi Muhammad saw.. kira² sembilan abad setelah Nabi Besar itu lahir.

Demikian integrasi Adat dan Agama Islam di Minangkabau, dapat disaksikan sampai sekarang ini, ia saling bahu-membahu membendung dan mengalahkan pengaruh Agama dan kebudayaan asing jang mentjoba masuk ke Minangkabau ini. Hal ini dapat kita rasakan semendjak masuknja Agama Islam, pendjadjah Belanda, Militerisme Djepang, dan terachir ini semasa Orde Lama berkuasa, paham Komunis Atheis dipaksakan untuk ditumbuhkan, namun semuanya musnah, tidak dapat melandjutkan hidupnja, dan tidak bisa berurat tunggang dalam djiwa masyarakat Minang. Maha benar Allah swt. jang telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 jang bermakna :

"Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa adjaran Agama Islam sebagai "Kalimatun-Thajjibah", ia adalah ibarat pohon kaju jang sehat dan subur, berurat tunggang jang dalam kebumi dan mempunjai dahan, ranting dan daun jang rimbun

kelangit. Dengan demikian ia selalu mendatangkan buah yang lebat lezat setiap sa'at dengan izin Allah swt. Tuhannja. Kebalikannja semua teori dan adjaran yang tidak baik dan tidak bermanfaat, ia adalah ibarat pohon kaju yang tidak baik dan tidak berguna, bagaimanapun diusahakan menanamnja, namun ia tidak akan tumbuh, dan kalau tumbuh djuga maka tumbuhnja tidak akan abadi, achirnja ia akan musnah dan mati".

Fungsi dan posisi akal pikiran di Minangkabau demikian madju dan djauh pandangan hidupnja, sesuai dengan kepribadian hidupnja, tjukup lapang dalam keketatannja, dan tjukup madju dalam keaslian-nja. Dengan demikian susunan masjarakat dialam Minangkabau semendjak dari pusat pemerintahan sampai ke-desa², suku dan buah paruik, selalu menempatkan adjaran Islam mendjadi tjupak nan ka-diisi, limbago nan kadituang, dan Adat yang akan dipakai dialam Minangkabau. Lazim kato Agamo, baru qawi kato Adat. Artinja sesudah disjahkan menurut hukum Islam barulah dikuat kuasakan berlakunja menurut Adat; Sjarak mangato. Adat memakai. Artinja, yang difatwakan oleh adjaran Agama Islam itulah yang didjadikan pakaian sepandjang Adat, menurut alue dan patuik, sepandjang baruh djo balabeh dan tidak menjimpang dari anggo djo tanggo. Lambang dari perpaduan Agama dan Adat dalam masjarakat Minangkabau, dibuktikan dengan bunji pepatah yang berbunji :

"Balai bamusadjik. Basawah baladang laweh,
Balabueh batapian, Bapasa bagalanggan".

Sebagai persjaratan berdirinja satu Nagari di Minangkabau, disamping harus ada sawah ladang yang melambangkan bahwa Nagari harus berdiri sendiri dalam bidang sandang pangan dan harus ada pasar dan gelanggang dagang sebagai lambang kemakmuran, serta ada labueh dan tapian sebagai lambang kesenian dan keindahan untuk rekreasi, disamping itu semua yang pertama dan utama setiap nagari harus mempunjai "Balai nan saruang dan Musadjik nan sabuah", sebagai lambang tata tjara hidup yang berlaku dalam masjarakat Minang, jaitu masjarakat yang kuat memegang Adat dan ta'at mendjalankan Agama, sehingga Adat mendjadi benteng dan Agama mendjadi pertahanan. Dengan benteng Adat yang kuat musuh tidak dapat menembus lantak supadan, dan dengan pertahanan Agama, Iman dan Taqwa setiap insan Minang akan tetap diatas kepribadiannja yang murni yang diformulir dengan pantun petitih yang berbunji :

"Nan kuriek adolah kundi,
Djokok nan merah adolah sago,
Nan baiek adolah budi,
Djokok nan indah adolah baso".

Dengan manifestasinja : Tidak lamak karano santan, tidak manih karano tangguli dan tidak kunieng karano kunik. Demikianlah integrasinja perpaduan Adat dan Agama Islam di Minangkabau jang harus kita pupuk dan kita pelihara.

Unsur utama pendukung dan penanggung djawab kedua lambang jang amat penting itu adalah : Ninik-mamak (Pengkulu) jang teguh memegang Adat dan Alim-Ulama (Malin) jang teguh memegang Agama. Pengkulu adalah pajung pandji dalam nagari dan Alim-Ulama adalah suluh bendang dalam nagari. Dalam setiap peristiwa penting ang berlaku dalam nagari kedua unsur utama itu harus hadir. Belum dapat dianggap sah suatu upatjara manakala belum lengkap hadir kedua unsur itu, jaitu Ninik-mamak dan Alim-ulama. Ninik-mamak pemangku Adat, sekalipun spesialisasinja Adat dan kebudajaan, adalah djuga orang jang ta'at ber-Agama. Demikian djuga keadaannya Alim-ulama, sungguhpun spesialisasinja adalah Agama, namun mereka adalah orang jang kuat Adatnja. Katakanlah umpamanja bahwa Ninik-mamak itu tidak Islam atau Alim-ulama tidak ber-Adat, pastilah mereka akan mengamuk lantaran marah, karena utjapan seperti itu buat mereka adalah arang tertjoreng dikeneng. Drs. Sidi Gazalba menegaskan dalam bukunja *Mesdjid Pusat Ibadat dan Kebudajaan Islam*, halaman 273, seperti berikut :

"Integrasi Mesdjid dalam sosial, berpangkal dan berudjung pada bersatunja Mesdjid dan Balai Adat dalam nagari, jang satu sebagai lembaga Ibadat dan jang lain lembaga Kebudajaan. Effek Ibadat adalah Kebudajaan, dan Kebudajaan tidak melepaskan diri dari Ibadat. Demikianlah Mesdjid dan Balai Adat merupakan dua sedjoli, ia adalah Dwitunggal dalam tjara hidup Minang ...".

2. *Perkembangan hukum tanah dan waris di Minangkabau.*

Disamping Harato Sako, maka Tanah dan Waris di Minangkabau adalah dinamai "Harato Pusako" masing² mempunjai lupak hukumnja sendiri. Bidang "sako" lupak hukumnja adalah "*hak bapunjo*" jang diatur kedudukannya menurut kelarasan Adat tiap² nagari, Budi Tjaniago atau Koto Piliang.

Adapun "*Harato Pusako*" lupak hukumnja adalah "*Harato Bamiliek*" dengan tingkat bidangnya jang terbagi kepada 2 matjam :

- (1) *Pusako Tinggi*, jaitu segala harta pusaka jang berupa hutan-tanah, sawah-ladang, rumah-gadang, pandam-pekuburan dan lain² jang sudah lama diwarisi turun temurun dalam keadaan jang sama menurut bunji pantun petitih :

"Birik-birik tabang kasawah,
Dari sawah tabang kahalaman,
Patah sajak tabang baranti,
Basuo ditanah bato.

Dari Ninik turun ka Mamak,
Dari Mamak turun ka kamanakan,
Patah tumbuch hilang baganti,
Pusako tatap baitu djuo".

Harato Pusako Tinggi dinamakan djuga "*Pusako Basalin*"; tidak boleh didjual dan digadaikan ketjual² dalam keadaan darurat dengan sjarat² tertentu.

- (2) *Pusako Randah*, jaitu segala harta pusaka jang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pentjaharian sendiri, jang boleh didjual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris.

Hukum tanah dan waris tentang "*Pusako Tinggi*" tetap terpelihara menurut Adat jang berlaku sesuai dengan fungsinya sebagai hak uia-jat. Rumpuik rantai samek sameto, kabawah takasiek bulan dan kateh tarambun djati adalah hak ulajat di Minangkabau, mendjadi harta jang turun-temurun sepan djang Adat Matriarchaat jang tetap berlaku dan dipelihara di Minangkabau, sampai sekarang ini, sekalipun menurut adjaran Agama, hal ini belum djelas atau tegasnja belum dapat diakui shahnja menurut Hukum Sjarak.

Sebelum kita memasuki sampai dimana perkembangan Hukum Adat jang berlaku terhadap Pusako Randah di Minangkabau dewasa ini, maka terlebih dahulu kita kembali kepada perkembangan dan kemajuan jang telah berlaku semendjak lahirnja "*Piagam Bukit Marapalam*" jang telah melahirkan Kato-pusako seperti telah disebutkan diatas :

"Adat bapaneh, Sjarak balindueng,
Sjarak mangato, Adat mamakai,
Adat dan Sjarak sanda-manjanda,
Adat basandi Sjarak, Sjarak basandi kitabullah".

jang dikuatkan lagi dalam pahatan-kata pantun petitih jang berbunji :

“Alah bakarih samparono - Bingkisan radjo Madjopahik
Tuah basabab bakarano - Pandai batenggang di nan sampik
Tadjam alah tjalak pun ado - Tingga dibawa menjimpaikan
Adat alah Sjarak pun ado - Tingga diawak mamakaikan”.

Usang² babarui, lapuek² baganti, maka pada permulaan tahun 1967 tanggal 26 s/d 28 Djanuari 1967, dalam Kerapatan Besar Pemangku Adat jang diadakan oleh L.K.A.A.M. Sumatera Barat di Padangpandjang, kato-pusako seperti tersebut diatas dibaharui lagi dalam bentuk keputusan jang menetapkan bahwa : “Falsafat Hukum Adat Minangkabau adalah : *Adat basandi Sjarak, Sjarak basandi Kitabullah, identik dengan falsafat Negara Pantjasila*”. Dengan demikian tambah djelaslah, bahwa sublimatif perkembangan hukum Adat itu selalu mendjurus kepada kemadjuan dan keluhurannja menudju jang lebih sempurna dalam susunan maupun dalam pelaksanaan walaupun dengan tjara beransur-ansur. Buja Dr. HAMKA dalam karangan beliau *Ajaku* antara lain berkata :

“Oleh sebab itu njata sekalilah bahwa Adat Minangkabau itu disusun oleh Islam atau dipakai oleh Islam buat melantjarkan kehendaknja, mengatur masjarakat Minangkabau dengan alatnja jang tersedia padanja. Dan oleh sebab itu pula maka diantara Adat dan Sjarak di Minangkabau pajah menjisihkannya. Sebab ia bukan seperti minjak dengan air, melainkan berpadu satu, sebagai perpaduan minjak dengan air dalam susu. Sebab Islam bukan tempel-tempelan dalam Adat Minangkabau, tetapi suatu susunan Islam jang dibuat menurut pandangan hidup orang Minangkabau”.

Berdasarkan kenyataan seperti tersebut diatas, berkenaan dengan hukum waris, tjara beransur-ansur sesuai dengan tata kebidjaksanaan jang dipelihara di Minangkabau ini, pada Kerapatan Besar Ninik-Mamak, Alim-ulama, dan para Tjendekiawan jang telah diadakan di Gedung Nasional Bukittinggi tahun 1952, jang dihadiri djuga oleh toko² Adat dan Agama serta Tjendekiawan jang berada di Minangkabau maupun jang ada dirantau, jang antara lain dihadiri oleh Injiek H. Agus Salim almarhum, dimana dalam Kerapatan Besar itu telah diputuskan antara lain :

- (1) Tentang Pusako-Tinggi seperti biasa sebagai Pusako-Basalin jang turun-temurun dari Niniek ke Mamak dan dari Mamak turun ke Kamenakan dalam rangka memelihara dan mempertahankan sistem matriarchaat jang bukan sedikit djasanja sebagai benteng jang kokoh mempertahankan tjapak djo gantang, serta Adat djo

- limbago untuk keselamatan nagari dan rakjatnja. Tjupak djan dipa-pek rang manggaleh dan djalan djan sampai dialieh urang nan lalu.
- (2) Mengenai harta Pusako Randah, jang berupa harta pentjaharian, Kerapatan itu semufakat memutuskan mendjadikan berlakunja hukum waris menurut adjaran Agama Islam menurut ketentuan hukum faraidh, mendjadi pusaka jang akan diterjima oleh anak dan isteri serta ahli waris lainnja menurut sjarak.

Demikianlah hasil Kerapatan Besar itu, namun demikian dasar hukumnja belum lagi mendjadi Undang-Undang atau peraturan jang dapat mendjadi pegangan djika terdjadi persengketaan antara sianak dan sikemenakan sewaktu terdjadi kematian salah seorang diantara anak Minang ini.

3. *Ketentuan-ketentuan hukum waris menurut Islam.*

Sebelum memasuki kepada djalan keluar jang akan saja djadikan usul dalam seminar ini untuk dipertimbangkan maka atas nama B.K. P.U.I. Sumatera Barat sebagai salah satu wadah jang membawakan suara Alim-ulama suluh bendang dalam nagari, disamping L.K.A.A.M. sebagai wadah jang membawakan suara Ninik-mamak Pemangku Adat di Alam Minangkabau, saja merasa perlu terlebih dahulu menjampai-kan bagaimana sebenarnja ketentuan hukum menurut adjaran Agama Islam jang harus diamalkan oleh setiap orang jang mengaku menganut Agama Islam, disamping kokoh dalam 'Aqidah, harus tetap mendjalankan Sjariat. Untuk ini saja kemukakan disini sebahagian ketjil dari ayat² Quran dan Hadist Rasulullah jang harus mendjadi pegangan bagi setiap umat Islam jang antara lain seperti berikut :

- (1) Dalam surat An-Nisak ayat 10 s/d 14, dengan tjara terperintji dan pandjang lebar didjelaskan Undang-Undang jang harus dilakukan dalam pembagian harta pusaka djika salah seorang meninggal dunia, dimana pada permulaan ayat² itu Allah swt. menge tok hati nurani setiap manusia, bahwa memakan harta anak jatim amat hina dan bertentangan dengan pri-kemanusiaan jang amat berbahaja untuk diri sendiri dunia achirat. Achirnja pada penutup ayat itu Tuhan memperingatkan, bahwa ketentuan-ketentuan tentang hukum waris seperti dinjatakan dalam ayat² Allah itu, adalah UndangUndang Allah dan Rasul jang harus ditaati dengan se-baik'nja. Untuk itu Tuhan berdjandji bahwa kepada setiap orang jang ta'at mendjalankan Undang-Undang Allah itu, kepada mereka akan dikurniakan kesenangan dan keuntungan jang amat besar. Kebalikannja manakala Undang-Undang tentang hak waris itu tidak dilaksanakan, akibatnja ia akan mengalami azab siksa se-pandjang masa sampai keachirat.

- (2) Dalam surat An-Nisak juga ayat 160 dan 161, Allah swt. menajatkan kemurkaan-Nja kepada orang² Jahudi dengan firman-Nja jang bermakna :
- ”Kami hukum orang² Jahudi dengan melarang mereka memakan segala makanan jang baik² jang pada mulanja halal untuk mereka, lantaran mereka zalim, menghalangi djalanja peraturan² Tuhan, serta suka memakan riba dan harta manusia jang lain dengan djalan jang tidak shah (bathil).”
- (3) Dalam surat Baqarah ayat 177 Tuhan berfirman pula jang bermakna :
- ”Djanganlah kamu suka memakan harta orang lain dengan djalan jang tidak shah jaitu djalan jang bathil, sehingga untuk itu kamu tidak segan² membawa kemuka pengadilan, guna dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dengan djalan lain, pada hal kamu mengetahui (kesalahanmu itu).”
- (4) Dalam salah satu Hadist Rasulullah menurut riwayat Iman Ahmad, jang diterima dari Sahabat Rasulullah Abu Hurairah, Rasulullah berkata :
- ”Bahwa seorang lelaki jang sudah beramal selama 70 tahun mengerdjakan amal kebaikan, akan tetapi lantaran dia bersalah dalam hukum waris, berwasijat tidak adil, maka pada achir hidupnja ia sesat membuat dosa mengerdjakan kedjahatan, oleh karena itu ia mendjadi ahli neraka. Demikian pula ada seorang lelaki jang sudah berbuat salah dalam hidupnja selama 70 tahun, akan tetapi lantaran dia berbuat baik dalam hukum waris, berlaku adil dalam wasijah, maka pada achir hidupnja ia menutup amalijahnja dengan kebaikan, oleh karena itu ia djadi ahli sjurga djannatunna’im”.
- (5) Hadist Rasulullah ini dikuatkan lagi dengan hadist lainnja jang bermakna :
- ”Setiap daging manusia jang tumbuh berasal dari makanan jang haram, nistjaja api nerakalah jang lebih sesuai dengan orang itu”, artinja oleh karena dia telah memakan harta jang haram, maka tabiatnja mendjadi kotor bertentangan dengan budi pekerti jang luhur.
- (6) Firman Tuhan lagi dalam surat An-Nisak ayat 65 jang bermakna :
- ”Maka demi Tuhanmu ja Muhammad, mereka belum dianggap sebagai seorang jang ber-Iman, manakala mereka belum bersedia minta hukum kepada-Mu pada setiap perselisihan jang terdjadi dalam kalangan mereka, kemudian mereka tidak mendongkol menerima hukum jang telah Engkau putuskan, malah mereka menerima hukum jang Kamu putuskan

itu dengan segala senang hati”.

(7) Menurut hadist Ibnu Umar r.a. beliau berkata :

”Shahabat Rasulullah Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Chaibar, lalu beliau menghadap Rasulullah saw. seraja berkata : Ja Rasulullah ! saja telah memperoleh sebidang tanah di Chaibar jang belum pernah saja perdatap seindah itu, maka apa jang engkau perintahkan kepada saja ? Sabda Rasulullah : Djika engkau suka ja Umar, saja andjurkan supaja engkau menahan pokok harta itu untuk sadaqah (diwakafkan). Lalu Umar mendjadikan tanah itu mendjadi tanah wakaf, tidak didjual pokoknja atau tidak lagi didjadikan harta waris, tidak pula diberikan kepada orang lain. Akan tetapi hasilnja dipergunakan untuk orang² fakir, kaum famili, budak belian, pada djalan Allah dan Ibnu-sabil (orang jang keputusan ongkos dalam perdjalan). Dan tidak berdosa bagi orang jang menguasai harta waqaf itu akan memakan daripada hasilnja dengan baik-baik, atau untuk memberi makan tamu, tidak dengan maksud menimbun kekajaan”.

(8) Achirnja saja lengkapkan dalil² Sjarak ini dengan firman Tuhan dalam Quran surat An-Nur ayat 51 jang bermakna :

”Bahwasanja djawaban orang² jang ber-Iman itu, apabila ia dipanggil mendjalankan adjaran Allah dan Rasul, untuk melaksanakan hukum Sjarak adalah ia akan berkata : Kami dengar dan kami ta’ati dengan sepenuh hati, dan merekalah orang jang didjandikan akan mendapat kemenangan”.

Demikianlah saja bawakan sebahagian dari ayat² Allah dan Hadist Rasulullah, untuk dapat kita djadikan principal-guidance dalam mertjari kebulatan kata, dengan kejakinan bahwa kita mempunyai tudjuan jang sama, samasama mertjari aie nan djanieh dan sajak nan landai.

”Nak rang di Pakan Akad - Nak pai ka Koto Tuo
Nan radjo kato mufakat - Nan bana kato saijo”.

4 *Djalan kompromi jang harus dipertimbangkan.*

Untuk membina insan utama jang mendjadi unsur penting dalam segala bidang pembangunan jang sangat kita perlukan dewasa ini, peranan makanan jang dinakan oleh manusia mempunyai pengaruh jang menentukan pula kepada fisik dan mental setiap manusia itu. Selagi darah daging generasi itu sekarang ini dan jang akan datang masih terdiri dan dipupuk dengan makanan jang belum djelas halal haramnja, selama itu pulalah mutu manusia Minang ini tidak dapat diharapkan untuk pembangunan setjara besar-besaran seperti diharapkan. Rasulullah bersabda : ”Kamu akan dikuasai sesuai dengan

mutumu sendiri". Dan untuk meningkatkan mutu itu amat erat hubungannya dengan makanan yang akan menjadi darah daging kita sekalian.

Dengan tidak merugikan prinsip-prinsip Adat, akan tetapi untuk dapat mempertahankan kedudukan Adat dalam arus revolusi putaran zaman, pandang djauh harus dilajangkan disamping pandangan dekat harus ditukikkan, berpedoman kepada pepatah : "Adat babuhue sintak, Sjarak babuhue mati". Ninik-mamak pajueng pandji dalam nagari, Alim-ulama sulueh bendang dalam nagari, Tjadiek-pandai nan tahu dilabo rugi dan Angkatan Muda (dubalang) yang pervira atau parewa parik paga dalam nagari, kesemuanya adalah pemangku Adat yang berdjawa Agama, semuanya itu bertanggung djawab dalam bidangnja masing², yang akan menentukan timbul tenggelamnja Adat dan Agama yang menjadi pegangan dan pedoman hidup kita dalam daerah ini, kesepakatan dan persatuan keempat unsur itulah yang akan menjadi Adat dan Limbago dalam daerah Minang ini, merekalah yang menghitam memutihkan, seperti bunji pantun pctitih :

"Lah masak padi rang Singkarak,
Masaknjo batangkai-tangkai,
Satangkai djarang ado nan mudo.

Kabek sabalik buhue sintak,
Djaranglah urang nan maungkai.
Tibo nan punjo rarak sadjo".

Berdasar kepada dalil² dan pokok² pikiran seperti tersebut diatas, tiba saja kepada satu kesimpulan, bahwa seminar kita sekarang ini harus mengambil suatu keputusan bulat, mambulekkan aie kapambuhueh, mambulekkan kato kemufakat, niantjari bana nan saijo, kato nan sabuah, nan lazim kato Sjarak, kito Qawikan sapandjang Adat, su-pajo nagari naknjo aman, kampueng halaman nak santoso, menudju affluent society, masjarakat Minang yang serba tjukup disertai dengan redla Allah swt. dan ampunan-Nja, bukan affluent society yang bersifat seculair yang tidak ber-Agama dan tidak bermoral.

Untuk itu setjara simple saja mengusulkan :

(1) Mengenai "*Harta pusaka-rendah*" :

- a. statusnja disesuaikan dengan keputusan Musjawarah Besar Adat dan Agama yang berlangsung di Bukittinggi pada tahun 1952, menjadi harta pusaka yang diwarisi oleh anak, isteri/suami dan ahli waris lainnja menurut hukum Sjarak atau hukum faraidl.

- b. keputusan ini dikuatkan menjadi Undang-Undang yang harus berlaku, dan setiap ada perselisihan dalam harta-pusaka rendah ini, dijadikan menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya.

(2) Mengenai "*Harta pusaka-tinggi*" :

- a. statusnya tetap sebagai "*Pusako-Bersalin*" yang dipusakai hasilnya turun-temurun dari niniek kepada mamak dan dari mamak kepada kemenakan seperti yang berlaku sekarang ini.
- b. untuk melegalisasi hukumnya, sesuai dengan hukum Sjarak dalam memakan hasil harta pusaka-tinggi tersebut (untuk menghalalkannya) sehingga tidak menjadi harta subhat lagi, kita jadikan harta pusaka-tinggi ini menjadi "*Harta-Waqaf*" dengan Nazirnya Mamak Kepala Waris menurut Adat dibawah pengawasan Penghulu Kepala Kaum.
- c. untuk kesempurnaan terlaksananya maksud tersebut diatas kalau perlu dibentuk satu Komisi yang akan merumuskan prosedur terlaksananya.
- d. umpama timbul perselisihan dalam hal ini, diselesaikan oleh Kerapatan Adat dan pada taraf terakhir menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

HUKUM WARIS dan TANAH dan PERADILAN AGAMA

H. Mansur Dt. Nagari Basa

SEBELUM agama Islam masuk kealam Minangkabau, alam Minangkabau itu pada mulanya berdiri sendiri dengan adat *istiadatnja*. Waktu itu berlakulah pepatah adat jang berbunyi : *Adat bersendi alur dengan patut*. Djadi semua jang akan dilaksanakan dalam nagari harus disesuaikan menurut alur dan patut. Kemudian datang kealam Minangkabau agama Islam. Maka timbullah perselisihan paham antara pemimpin² adat (penghulu²) dengan pemimpin² agama Islam (ulama²). Karena banjak diantara peraturan² agama jang menurut pendapat pemuka² adat tidak menurut alur dengan patut. Umpamanya ulama Islam menjuruh umat Islam berchitan. Menurut pemuka adat itu telah melanggar peraturan, jaitu tidak menurut alur dengan patut. Karena amat salah sekali menurut pemuka adat seorang anak laki² disakiti begitu rupa karena dipotong kemaluannja (berchitan), pada hal menurut paham ulama Islam wadjib berchitan; tidak akan sah ibadat sembahjang seseorang kalau tidak berchitan.

Begitu pula menurut alim ulama wadjib berzakat. Menurut pemuka adat hal itu melanggar peraturan, karena tidak menurut alur dengan patut. Karena tidak patut dikeluarkan 10% hasil jang diperdapat

oleh seseorang dengan djerih pajahnja sendiri, lalu diberikan kepada orang lain jang tidak ada sangkut pautnja dengan penghasil padi itu. karena ia tidak pernah menolong bekerdja dan tidak pula ikut punja sawah jang menghasilkan itu. Maka karena itu timbullah peperangan antara kaum ulama dengan kaum adat jang disebut orang perang Padri. Achirnja karena tidak ada golongan jang mau mengalah dan tidak pula terkalahkan, maka timbullah perdamaian antara kaum adat dengan kaum agama maka dibuatlah satu pepatah :

“Adat bersendi sjarak, sjarak bersendi kitabullah.
Sjarak mengata adat memakai”.

Karena itu ditetapkanlah agama kedalam adat sehingga semua hukum adat itu telah disesuaikan dengan hukum agama. Maka terdjadi lah waktu itu dua matjam adat, jaitu :

1. Adat Islamijah, jang akan dipakai sehingga itu keatas.
2. Adat Djahilijah jaitu adat² jang tidak sesuai dengan agama Islam, seperti menjabung ajam, berdjudi, bersorak-sorai dan bersalung berpuput, dsb.

Karena adat dengan sjarak sudah disalurkan begitu rupa, maka semua adat Minangkabau itu sampai sekarang ini sudah mendjadi adat Islamijah sehingga tersebutlah adat kematian, adat mendirikan rumah, adat berchatam Qur'an, adat turun mandi, adat berchitan, adat nikah-kawin, dan lainⁿja, jang semuanya itu memang sesuai dengan agama.

Kalau dilihat sepintas lalu ada adat jang tidak sesuai dengan agama Islam, tetapi kalau diperhatikan dalam² ternjata tidak berlawanan. Di Minangkabau kalau terdjadi nikah kawin maka siwanitalah jang menjediakan rumah dan sisuami memulangi perempuan itu kerumahnja. Begitu pula si-isterilah jang menjediakan alat² perkawinan seperti kasur bantalnja, tikar dan selimutnja, kursi dan sitjenja.

Kalau dilihat sepintas lalu ini sangat berlawanan dengan agama Islam. Karena menurut agama Islam kaum laki² harus membela kaum wanita sebab itu bila seseorang hendak kawin harus dia menjediakan rumah tempat diam, alat² rumah tangga sampai dengan periuknja, apalagi kasur dan selimutnja. Djadi kebalikan dari jang lazim menurut adat Minangkabau itu. Sekarang harus kita kupas hal ini dengan se-baikⁿja, supaya terlihat bagaimana persesuaian adat dengan sjarak dalam hal ini dan achirnja akan berkesan djuga hukum waris dan tanah jang kita tudju nanti.

Adat Minangkabau adalah sangat memperhatikan kaum wanita. karena kaum wanitalah jang terlemah dibandingkan dengan kaum laki². Sebab itu adat Minangkabau memberikan hak istimewa ter^t adap

wanita. sehingga di Minangkabau jang punja rumah gadang ialah wanita. Jang laki², mamak, bapak dan dunsanak, adalah mentjari, dan semua pentjarian itu semuanya dikumpulkan pada anak kemenakan wanita. Buktinja di Minangkabau ini kalau ada anak dua orang, satu laki² dan satu perempuan, umpamanja laki² namanja Abdullah dan perempuan namanja Fatimah. Kalau ada disitu rumah gadang dan orang bertanja : itu rumah siapa ? Lalu orang mendjawab : bahwa itu rumah si Fatimah. Tidak ada orang jang menjebut : itu rumah si Abdullah. Kalau akan disebut djuga nama laki² harus diberi tambahnja. umpamanja itu rumah gadang kemenakan Datuk Anu atau rumah dunsanak si Abdullah, dan sebagainya. Dan kalau disebut langsung nama laki², seperti itu rumah si Abdullah, artinja soal lain, jaitu bahwa itu adalah rumah isterinja, bukan rumah adiknja. Begitulah adat Minangkabau mengagungkan anak wanita dan akan gembiralah anak laki² kalau diagungkan adiknja atau kakaknja atau kemenakannya jang wanita punja rumah gadang, punja sawah gadang dan lain⁹ sebagainya. walau dia sendiri jang berdjerih dan berpajah dalam hal itu.

Mari kita selidiki mengapa mendjadi demikian. Sebabnja ialah untuk mendjaga keamanan dan kemakmuran dalam negeri, sehingga dengan demikian akan terhindarlah perempuan rando jang tidak bersuami, jang mundur mandir, terhindarlah anak jatim jang tidak ada bapak, jang terlantar hidupnja. Karena menurut pepatah adat Minangkabau dua orang laki isteri akan mengalami salah satu diantara dua, jaitu kok elok tempat berbaur, kok buruk tempat bertjerai. Artinja kalau kedua laki isteri itu serasi dan sepaham tentu dia kedua akan tetap bergaul. Dan kalau timbul perselisihan paham antara keduanya akan bertjerai. Dan adakalanya untung jang mentjeraikan. seperti suaminja jang meninggal dunia.

Kalau ditakdirkan bertjerai laki isteri, kaum wanita tidak akan tjemas, karena kalau laki² mau tjera, silahkan djalan dari rumahnja, tjartilah pondok tempat diam, dan si-isteri atau perempuan akan tetap dirumahnja, sawah ladangpun ada. Begitu pula kalau sisuami mati meninggal dunia, maka si-isteri dan anak²nja tidak begitu tjemas karena dia beserta anak²nja masih tetap pada rumahnja semula. Tetapi kalau umpamanja si-isteri dibawa kerumah si-suami, maka apabila timbul pertjeraan, baik pertjeraan sementara hidup atau pertjeraan dengan mati, si-isteri akan terpaksa berangkat meninggalkan rumah tersebut dimana dia diam semasa bergaul dengan suaminya. Dan ia bersama anaknja, kalau bapaknya tidak ada lagi terpaksa terlunta-lunta, mentjari tempat dimana dia akan diam. Maka timbullah pelatjuran, timbullah anak jatim jang terlunta. dan lain sebagainya.

Kalau ada orang bertanja bagaimana menurut agama Islam (Sjara') tentang wadjib nafkah kaswah maskan (kediaman) bagi seorang suami? Maka disini dijawab dengan satu pepatah adat Minangkabau: Lawan tepuk, tampar; lawan sepak, terdjang. Artinja kalau kita ditepuk orang harus kita balas dengan tampar, dan kalau kita disepak orang harus balas dengan terdjang. Dengan pengertian lain, harus balasannja lebih besar dari mulanja. Dengan demikian kalau seorang laki² dihormati begitu rupa oleh seorang isteri berikut penghormatan jang diberikan oleh keluarga perempuan bagaimanakah perasaan si-suami jang telah dimandjakan begitu rupa? Maka disitulah letaknja pepatah diatas tadi. Makin kita dihormati oleh mertua makin kita habis²an membela isteri dan anak tjutju.

Menurut pepatah adat bahwa orang semanda, singkat mengulas kurang menukuk. Anehnja, apabila kita telah memberikan djasa kepada isteri, telah memberi apa² atau telah membuat rumah dikampung isteri, semuanya itu adalah mendjadi hak milik perempuan dan diawasi oleh mamak perempuan. Dan sibapa tidak boleh lagi mendjual menggadaikan sawah atau rumah jang telah dibuatkan untuk isteri itu tanpa seizin mamak rumah atau penghulu si-isteri itu. Sebab itu di Minangkabau seorang perempuan tidak mau dibawa kerumah suaminya kalau rumah suaminya itu berdiri diatas tanah kaum suami itu sendiri. Karena walaupun bagaimana, toh nantinja runah itu tetap dikuasai oleh kemenakan suami dan si-isteri bersama anak²nja akan terpaksa keluar dari rumah itu, walaupun rumah itu dibuat oleh suami dengan bajiannya sendiri pula. Sebab itu si-isteri kalau membuat rumah harus diatas tanahnja sendiri, walaupun baji pembuat rumah itu berasal dari kekajaan suami bersama kemenakannja, sehingga ahirnja rumah tetap mendjadi hak milik perempuan bersama anak²nja dibawah pengawasan kepala kaum perempuan itu. walaupun dia tidak ikut serta dalam baji rumah itu.

Demikianlah peraturan adat Minangkabau jang berlaku. Semuanya itu politis adalah untuk memelihara dan untuk membela kaum lemah, jaitu kaum perempuan beserta anak²nja sepeninggal ajahnja nanti, sehingga disana berlaku pepatah adat :

"Kaluek paku katjang balimbieng,
Tampurueng lenggang²kan,
Dibao nak rang Suruaso.
Anak dipangku kamanakan dibimbieng.
Urang kampueng dipatenggangkan.
Tenggang adat djan binaso".

Dengan pengertian anak harus dipangku, kaki kita jang djadi kakinja, artinja dibelandjai setjukupnja oleh sibapa (tanggung djawab bapa). Kemenakan dibimbing, dia berdjalan dengan kakinja, tetapi tangannja dipegang supaja djangan terdjatuh. Djadi walaupun bapannja telah mendjamin anaknja namun mamaknja harus memperhatikan kemenakannja itu. Achirnja tiap² keluarga Minangkabau akan mendjadi selamat sedjahtera karena tentang tangan ada tempat bergantung dan tentang kaki ada tempat berpidjak.

Hukum waris.

Menurut pepatah adat Minangkabau, pusaka itu dari nenek turun kemamak, dari mamak turun ke-kemenakan, baik pusaka itu mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka. Sebab itu kalau ada seseorang Datuk Sati (penghulu) atau Sutan Sati (pemuda), Tk. Sati (ulama), maka gelar Datuk Sati dan lain sebagainya itu apabila dia meninggal dunia akan turun kepada kemenakannja, jaitu anak dari saudara perempuan. Dan tidak sah kalau gelar itu dipakai oleh anak. Begitu pula semua harta pusaka jang dipakai atau jang dikuasai oleh Datuk Sati, Sutan Sati dan sebagainya itu turut dipusakai oleh kemenakannja. Oleh karena itu tidak heran kalau didaerah Minangkabau banjak sekali terdjadi perkara antara satu kaum dengan satu kaum jang lainnja kalau akan memakai gelar pusaka. Karena hakikatnja bukanlah gelar pusaka itu jang diperebutkan tetapi adalah harta pusaka jang dikuasai oleh gelar pusaka itu.

Mengenai warisan itu menurut adat adalah sekedar menguasai saja, tidak seperti waris jang disjariatkan oleh agama Islam karena waris menurut agama Islam mempunyai bagian² tertentu seperti mendapat bagian seperdua, sepertiga, seperempat, dsb., Dan bagiannja itu dapat dikuasainja menurut hak miliknja, boleh didjual dihibahkan dan lain sebagainya dengan tidak dapat dihalangi oleh orang lain.

Berlawananan dengan waris menurut adat Minangkabau. Seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknja atau dari mamaknja menurut adat hanja sekedar menguasai atau memakai harta pusaka itu, tetapi tidak dibolehkan mendjual atau menghibahkan harta kepada siapa djuapun, ketjuali kalau disepakati oleh semua keluarga dalam kaum itu. Hanja jang dibolehkan menguasai hasilnja atau buah dari harta pusaka itu. Hasil atau buah itulah hanja jang dapat didjual dan dihibahkan kepada siapa djuga jang dikehendakinja.

Biasa didaerah Minangkabau ini, dengan hasil harta pusaka itulah seorang laki² dapat menolong anak isterinja, selama ia masih hidup. Dengan harta pusaka itulah ia dapat menebus, membeli, membikin rumah untuk anak isterinja. Tetapi apabila telah meninggal dunia

maka semua harta pusaka itu kembali kepada saudara²nja jang perenipuan.

Menurut biasanja sampai hari ini belum ada perobahan keadaan harta pusaka itu, baik harta pusaka itu berasal dari harta pusaka jang dipakai nenek atau dari mamaknja jang telah lalu, ataupun harta itu berasal dari pentjarian orang itu sendiri. Kalau dia mati tanpa wasiat apa², biasanja harta itu akan dikuasai oleh kemenakannya. Isteri dari anaknja tidak dapat berkuasa apa². Kalau terdjadi perkara di Pengadilan Negeri biasanja kalah anak dan isterinja itu dan akan menang pihak kemenakannya. Oleh karena itu didaerah Minangkabau ini biasanja kalau seseorang laki² banjak mempunjai harta pentjarian, kalau ia bermaksud akan mempusakakan harta pentjariannya itu kepada anaknja, biasanja dibelikan kepada barang² atau hutan tanah atas nama anaknja dengan satu surat keterangan. Kalau tidak demikian maksudnja akan mendjadi sia² belaka. Demikianlah eratnja hubungan keluarga kesukuan di Minangkabau, sehingga keluarga jang djauh dalam kaumnja itu lebih dahulu mendapat pusaka atau mewarisi harta seseorang, daripada anak kandungnja sendiri. Begitu pula imbangannya segala apa jang terdjadi buruk baik malang dan mudjur semuanya akan dibebankan kepada kaum pesukuan itu. Umpama seorang meninggal dunia, meninggalkan hutang kepada seseorang. Maka jang ditagih dan jang wadjib membayar menurut adat adalah kemenakannya, bukanlah anaknja. Begitupun kalau terdjadi sakit seseorang maka sisakit itu didjemput dan dibawa oleh kemenakan kerumah tangganya walaupun dia itu tidur dirumah anaknja atau si-isterinja sendiri. Apalagi kalau jang sakit itu seorang penghulu.

Sekarang timbul pertanyaan: dimanakah letaknya pepatah jang mengatakan: "Adat bersendi Sjara', Sjara' bersendi Kitabullah", seperti tersebut diatas tadi? Pertanyaan ini akan sulit mendjawabnja. Karena itu kita serahkan mendjawabnja kepada Penghulu pemangku adat Minangkabau.

Karena sudah banjak pertikaian adat dengan sjara' jang sudah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga peraturan sjara' itu sendiri telah mendjadi adat, seperti adat nikah-kawin, adat berchitan, dan lain² sebagainya, sekarang tinggal satu masalah lagi, jaitu masalah harta pusaka. Adapun harta pusaka tinggi, jaitu mengenai hutan tanah sawah ladang, jang diwarisi dari nenek turun kemamak dan dari mamak turun kekemenakan, harta pusaka jang seperti itu sudah dapat disetujui oleh Sjara' untuk diwarisi oleh kemenakan (keluarga dalam sukunja). Karena harta jang seperti itu tidak pula boleh dipusakakan atau diwariskan kepada anak isteri oleh karena harta jang seperti itu

bukan hak miliknya, hanya harta yang semata-mata boleh dikuasai selama ia hidup. Menurut agama Islam harta sematjam itu boleh dikatakan wakaf (tetapi tidak wakaf benar²), hanya semata harta yang disebelahkan untuk kaum dalam satu suku² menurut adat.

Jang sulit mendudukkannya adalah harta pentjarian seseorang karena hubungan antara seseorang dengan kemenakannya itu sangat erat sekali, lebih² lagi kemenakannya jang perempuan. Semarah-marah seorang mamak kepada kemerakan, atau semarah kemenakan kepada mamaknya, maka apabila ditimpa mala-petaka biasanja semua kemarahan itu akan mendjadi hilang sama sekali, dan akan timbul kembali hubungan jang baik sehingga kedua belah pihak akan bela membela dengan segala kesungguhan dan habis²an. Dan tidak djarang pula terdjadi di Minangkabau walaupun seorang suami banjak berdjasa kepada isterinya, tetapi pada satu ketika si-isteri itu mau minta tjerai dengan suaminya itu tanpa mengindahkan djasanja jang lama.

Tetapi pula menurut aturan agama Islam kalau seorang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta pentjariannya sendiri, maka wajiblah semua harta jang ditinggalkannya itu diwarisi oleh anak isterinya menurut pembagian jang telah ditetapkan oleh sjari'at Islam. Kalau diambil atau diwarisi oleh kemenakannya maka akan berdosa besarlah ia, lebih² kalau anak² jang ditinggalkan itu ketjil², namanja kemenakan itu memakan harta anak jatim jang sangat dilarang agama Islam. Dan bertambah pandai kemenakan itu memelihara harta itu maka berlama-lama ia memakan harta haram se-lama²nja.

Pada tahun 1952 telah terdjadi Kongres alim ulama dengan ninik mamak pemangku adat di Minangkabau untuk mendudukan harta pusaka ini. Putusannya membedakan pusaka menurut adat dengan harta pentjarian. Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan menurut adat, harta pentjarian diwarisi oleh anak-isteri menurut sjari'at.

Selain dari itu sekarang telah ada pengadilan agama menurut undang² No. 19 tahun 1964. Fasal 7. Bab II, mengenai Kekuasaan Kehakiman berbunji :

1. Kekuasaan kehakiman jang berkepribadian pantja sila jang mendjalankan fungsi hukum sebagai Pengajoman, dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkung :
 - a. Peradilan Umum;;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Semua Peradilan berpuntjak pada Mahkamah Agung, yang merupakan Pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan Peradilan.
3. Peradilan² tersebut dalam ayat 1 diatas technis ada dibawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansial ada dibawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen² dalam Lingkungan Angkatan Bersendjata.
4. Ketentuan dalam ayat 1 tetap membuka kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata setjara perdamaian diluar Pengadilan.

Adapun Pengadilan Agama diluar pulau Djawa/Madura telah diatur dengan P.P. 45 tahun 1957 Lembaran Negara No. 99. Fasal 4-nja berbunji :

1. Pengadilan Agama (Mahkamah Sjari'ah) memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, pasah, nafakah, mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskam), mut'ah, dan sebagainya, perkara waris mewaris, wakaf, hibbah, sadakah, baitulmal dan lain² yang berhubungan dengan itu. Demikian djuga menentukan perkara pertjeraan dan mengesahkan bahwa takliq sudah berlaku.
2. Pengadilan Agama (Mahkamah Sjari'ah) tidak berhak memeriksa perkara² yang tersebut dalam ayat 1, kalau untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum Islam.
3. Apabila orang tidak hendak melakukan keputusan yang didjatuhan oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Sjari'ah) atau oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Sjaria'ah) Propinsi ataupun tidak hendak membajar ongkos perkara yang tersebut dalam putusan itu, yang berkepentingan dapat menjerahkan salinan surat keputusan itu kepada ketua Pengadilan Negeri ditempat Pengadilan Agama (Mahkamah Sjari'ah) itu.
4. Setelah ternjata kepadanya bahwa keputusan itu tidak ada halangan lain lagi untuk didjalankan, Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa keputusan sudah dapat didjalankan. Keterangan itu dibuatnja disebelah atas salinan surat keputusan itu, dibubuhi hari bulan, tahun serta tanda tangan.
5. Sesudah itu keputusan dapat didjalankan menurut aturan² men djalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri.

Djadi teranglah bahwa harta pusaka pentjarian kalau terdjadi persengketaan adalah wadjar wewenang Pengadilan Agama Islam dan akan diatur menurut hukum Islam. Menurut pengetahuan saja sebagai Kepala Djawatan Pengadilan Agama Sumatera Tengah bahwa Peraturan Pemerintah No. 45. tahun 1957, itu telah dapat berdjalan sepenuhnya didaerah Riau dan Djambi. Di Sumatera Barat sudah mulai berlaku, tetapi belum seratus persen. Bahkan sudah ada jang terdjadi, satu perkara waris mewaris jang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, lalu oleh kepala keluarga menurut adat dirasa kurang puas, achirnja digugat lagi ke Pengadilan Negeri.

Sekarang ini tentang perkara waris mewaris ini sudah mendjadi tugas dua Pengadilan, jaitu tugas Pengadilan Negeri termasuk hukum adat, dan telah mendjadi tugas Pengadilan Agama menurut P.P. 45 tahun 1957 itu.

Hal ini terserahlah kepada masjarakat Sumatera Barat apakah perselisihan antara harta pusaka dimasukkan ke Pengadilan Agama ataukah ke Pengadilan Negeri. Begitu pula kalau perkara² itu telah diputuskan oleh Pengadilan Agama apakah Pengadilan Negeri bersedia memberikan eksekutornja (menguatkannja) atau tidak ?.

Sesuai dengan pepatah adat jang menjatakan: "Adat bersendi Sjara'. Sjara' bersendi kitabullah", kami mengandjurkan agar :

1. Harta pusaka menurut adat harus dibagi menurut adat, jaitu dipusakakan kepada kemenakan, dan tidak dibolehkan mewariskan kepada anak, dan kalau terdjadi persengketaan harus diadili di Pengadilan Negeri.
2. Harta pentjarian harus diwariskan paling banjak sepertiga dari harta pentjarian untuk kemenakan, dan jang tinggal diwariskan menurut agama Islam (Sjara') dan kalau ada persengketaan harus dimasukkan ke Pengadilan Agama, menurut P.P. 45 tahun 1957 tersebut.

Hukum tanah.

Di Minangkabau soal tanah itu adalah masalah pokok dan menentukan. Sjara' mutlak bagi orang Minangkabau menandakan bahwa ia orang Minang asli, ialah ada tanah perumahan, ada pandam pekuburan dan ada sasok djeraminja. Kalau seseorang berdiam di Minangkabau tidak punja pandam pekuburan, tidak punja tanah perumahan, tidak punja sawah ladang, tidaklah ia orang Minangkabau asli, walaupun ia banjak mempunjai harta jang lain. Sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu sadja. Tingginja nilai seseorang bersangkutan patut dengan tanah. Oleh sebab itu tanah di Minangkabau tidak mudah

menggadaikannya, apalagi menjualnya. Menurut adat Minangkabau tanah itu tidak boleh dijual atau digadaikan ketjuali :

1. Kalau rumah gadang ketirisan, karena tidak ada atap.
2. Kalau gadis gadang tidak bersuami.
3. Kalau majat ditengah rumah tidak ada kapan.

Kalau tidak karena hal yang tersebut diatas sekali-kali tidak boleh sawah ladang digadaikan atau dijual. Sekali-kali tidak boleh sawah ladang itu dijadikan perdagangan.

Kalau terdjadi pagang gadai itu adalah sifat sosial (tolong menolong) untuk mengatasi kesulitan² yang tersebut diatas. Karena itu pasal 7 menurut U.U. Landreform tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang mengatakan bahwa pagang gadai yang sampai 7 tahun harus kembali tanpa ditebus, sebab itu harus mendapatkan perhatian penghulu pemangku adat di Minangkabau. Dan kalau terpaksa dijual beli tanah atau pagang gadai tanah adalah menurut adat juga, jaitu menurut tertib bersedjari bersetampok, berhasta dan bersedepa. Artinja didahulukan yang paling dekat untuk memagang atau membeli barulah yang djauh. Dimulai dulu yang sekaum; kalau tidak ada yang sepesukuan; kalau tidak baru yang sekampung; kalau sekampung tidak ada, baru senegari, dan seterusnya. Tetapi tidak terdjadi di Minangkabau dijual beli tanah dengan bangsa asing manapun. Kalau ada itu adalah mendjadi 'aib besar. Biasanja terdjadi dijual beli itu kalau orang itu sudah putus, tidak ada lagi keluarganya yang akan mempusakai hartanja yang terdekat. Adapun terdjadinja pagang gadai, dijual beli itu harus disetudjui oleh semua ahli waris yang menggadai menjual, laki² dan perempuan. Kalau seorang sadja diantara ahli waris yang tidak setudju, maka pagang gadai/dijual beli dapat dibatalkan.

PENGGADAIAN TANAH di MINANGKABAU

Ir. Sjoftjan Asnawi

1. *Pendahuluan.*

DENGAN keluar dan berlakunja Undang² Pokok Agraria sebagai Undang² Pokok Agraria Nasional jang pertama pada tanggal 24 September 1960 (U.U. No. 5 th. 1960, L.N. No. 104 th. 1960), maka Indonesia telah mempunjai hukum agraria nasional sebagai salah satu alat untuk mewujudkan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila jang diredhai oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Sudah tentu U.U.P.A. jang meletakkan dasar² pokok dari hukum agraria nasional itu memuat ketentuan baru jang penting. Ia memuat perubahan² jang revolusioner dan drastis dari pada stelsel hukum agraria hingga saat terahir dinegara kita. Menurut ungkapan Gouw Giok Song (1960), perobahan ini bukan sadja dibidang hukum tanah, tetapi djuga dibidang² lain dalam hukum positif. Karenanja tidaklah heran kita, bila tanggapan masjarakat berbeda satu sama lain terhadap U.U.P.A. ini ketika ia baru dilahirkan seperti jang sering kita batja dan dengar dalam siaran pers dan radio.

Dalam tulisan ini khusus akan ditinjau masalah gadai tanah di Minangkabau dalam hubungannja dengan U.U.P.A. ini jang dibandingkan pula dengan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. dimana kedua matjam hukum ini telah berpengaruh dalam kehidupan

masjarakat Minangkabau seperti tergambar dalam pepatah adatnja jang herbunji :

“Adat bersendi sjarak,
Sjarak bersendi kitabullah.”

“Sjarak mengata.
Adat memakai.”

Jang mendorong saja untuk mengemukakan persoalan ini ialah karena diantara masjarakat Minangkabau sendiri masih banyak terdapat kesalah pahaman dan kesalah tanggapan terhadap Peraturan Pemerintah mengenai masalah gadai ini, hingga setjara sadar atau tidak, ada jang menganggap Peraturan Pemerintah tersebut berlawanan atau bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, disamping tafsiran² lain jang tak perlu dikemukakan disini satu persatu, seperti jang telah saja alami sendiri ketika mengadakan survey didaerah Minangkabau dalam rangka meneliti masalah ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan timbulnja gedjala baru diberbagai daerah Minangkabau, dimana untuk menghindarkan diri dari Peraturan Pemerintah tentang gadai ini (U. U. No. 56 Prp. th 1960, ps. 7) mereka mentjoba merubahnja sebagai “pindjam memindjam” atau “salang bapasalang”, dengan arti kata jang seorang memindjamkan uang sedang jang seorang lagi memindjamkan tanahnja kepada jang memindjamkan uang tadi. Djadi hanya istilahnja jang ditukar, tetapi wujud dan maksudnja tetap sama dengan gadai.

Maka untuk menempatkan masalah gadai ini pada proporsi jang sebenarnya sesuai dengan maksud dan tudjuan U.U.P.A. itu sendiri jang merupakan salah satu bahagian dari tjita³ bangsa Indoesia, maka saja memberanikan diri untuk mentjoba membahas masalah ini dengan pengharapan agar ada faedahnja bagi masjarakat dan Pemerintah Daerah dalam ikut menjlesaikan masalah ini atas dasar :

“Rantjak diawak,
Katudju pulo diurang”.

Untuk memudahkan uraian selandjutnja, perlu ditegaskan lebih dahulu apa jang dimaksud dengan gadai tanah tsb, sbb :

“Jang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunjaan orang lain jang mempunjai hutang kepadanya. Selama hutang tsb. belum dibayar, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan jang memindjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnja mendjadi hak pemegang gadai, jang dengan demikian

merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung kepada kemauan dan kemampuan jang menggadaikan itu. Banjak jang berlangsung bertahun², berpuluh tahun, malah ada jang dilandjutkan oleh para ahli waris untuk menebus tanahnja kembali. Biasanja uang gadai tidak sadja tergantung kepada kesuburan tanahnja, tetapi djuga terutama kepada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak djarang tanah jang subur digadaikan dengan uang gadai jang rendah. Biasanja orang menggadaikan tanahnja, hanja bila ia berada dalam keadaan jang sangat mendesak. Djika tidak mendesak, biasanja orang lebih suka menjewakan tanahnja". (pendjelasan umum U.U. No. 56 Prp. th. 1960 ayat 9a).

II. *Gadai menurut hukum adat Minangkabau.*

Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah), maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, disamping harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu.

Kesepakatan atau persetujuan bersama itu baru dapat ditjapai bila diketemukan hal² (sebagian atau seluruhnja) berikut ini :

1. *Rumah gadang katirisan*, artinja rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki. sedang uang simpanan suku tidak ada pada waktu itu.
2. *Gadiah gadang alun balaki*, artinja ada gadis jang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
3. *Maik tabudjue ditangah rumah*, artinja tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaja kematian, penguburan, kenduri², dsb. Apalagi kalau jang mati itu seorang penghulu.
4. *Adat tidak berdiri*, artinja pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam sadja, karena biaja untuk pengisi adat pada nagari tidak tjukup.

Demikian antara lain sjarat² jang perlu untuk dapat digadaikannja tanah di Minangkabau. Tetapi dalam kenjataan jang terlihat sekarang, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, di Minangkabau ada orang jang menggadaikan tanahnja bukan karena seperti hal² tsb. diatas, misalnja :

1. Untuk menutupi ketekoran dagang,
2. Untuk biaja pengobatan (penjakit t.b.c., dsb.).

3. Untuk biaya pendidikan anak².

4. Karena kaurnja telah punah atau hampir punah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknja orang menggadaikan tanahnja adalah sebagai sumber kredit. Dan kredit jang diperoleh dengan djalan menggadaikan tanah itu bukan digunakan untuk jang bersifat produktif, melainkan untuk konsumtif. Dan kredit itu dikonsumsi bukan untuk memenuhi kebutuhan primer, melainkan untuk menutup apa jang dianggap memalukan atau untuk kenduri kematian, untuk menegakkan penghulu, dsb., jang kesemuanja itu tidak lain adalah untuk mendjaga prestige dalam masyarakat. Atau dengan lain kata, demi untuk mendjaga prestige dalam masyarakat. tidak apa tanah digadaikan.

Sebenarnja tjara² atau paham² jang seperti ini tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau sendiri, karena walaupun ada dibukakan pintu atau sjarat² jang membolehkan menggadaikan tanah seperti jang disebut diatas, namun untuk dilaksanakan diperlukan sjarat² lain, dimana menurut pepatah adat djuga dikatakan sesuatunja hendaklah :

“Ingek sabalun kanai,
Kulimek sabalun abih”.

“Adat badunsanak mamaga dunsanak,
Adat bakampueng mamaga kampueng.
Adat banagari mamaga nagari,
Adat babangso mamaga bangso”.

Pepatah ini berarti bahwa dalam mendjalankan segala sesuatu itu haruslah ditutamakan keselamatan. Djangan untuk prestige dimata masyarakat, dunsanak mendjadi miskin djadinja, dimana tanah telah digadaikan sedangkan tanah itu adalah sumber makanan anak kemenakan.

Memang adat Minangkabau mengutamakan berbuat sosial, berperasaan kemasjarakatan, tetapi adat menjatakan pula bahwa jang demikian itu baru dapat dilaksanakan dalam keadaan ekonomi jang baik. seperti bunji pepatah Minang djuga :

“Madjilih ditapi aie.
Mardeso diparuik kanjang”.

Berdasarkan tjontoh kepada jang sudah dan tuah kepada jang memang memang menggadaikan tanah itu merupakan suatu perbuatan jang merugikan bagi kaum jang menggadaikannja, apa lagi kalau menggadaikan itu hanya se-mata² untuk menutupi apa jang dianggap memalukan.

Djadi kesimpulannya kalau didalam falsafah adat Minangkabau itu, maka menggadaikan tanah itu pada dasarnya adalah djuga tidak djibenarkan. Karena walaupun dibukakan pintu untuk membolehkannja, sjarat² itu baru dapat dipenuhi dengan susah sekali, hingga mungkin tidak bisa didapat, karenanja dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran jang tidak njata.

Memang banjak orang Minangkabau sendiri jang menjalah-tafsirkan pepatah² adat itu jang merupakan sumber hukum adat Minangkabau, hingga dalam pelaksanaannya menjimpang dari tudjuan. Sebagai tjontoh misalnja pepatah jang berbunji :

“Titian biaso lapuek,
Djandji biaso mukie”.

Pepatah ini sering diartikan djandji itu se-olah² boleh sadja dimungkiri, hingga kalau diundang rapat djam 8.00 mereka baru datang djam 9.00 atau lebih. Pada hal maksud pepatah itu adalah karena titian itu biasa djuga mengalami kelapukan, maka dalam menitir titian itu hendaklah hati², djangan sampai terperosok kedalam kali jang diseberangi. Begitu pula djandji itu sering pula jang dimungkiri orang, oleh sebab itu dalam mengikat djandji haruslah hati² apakah djandji bisa ditepati atau tidak. Djanganlah diadakan djandji², sedangkan untuk memenuhinja belum tentu bisa.

III. *Gadai menurut hukum Islam.*

Sepandjang pengetahuan penulis, gadai seperti jang dimaksudkan diatas tidak ada ketentuan² (ajat dan hadis) jang khusus, tetapi berdasarkan ajat² jang ada, dapat dikatakan bahwa gadai tanah seperti jang disebutkan diatas adalah terlarang menurut hukum Islam. Lihat misalnja ajat² jang berikut ini:

“Djanganlah kamu makan riba ... dls.” (Surat Ali Imran, ajat 130).

“... Diharuskan Allah berdjual beli dan diharamkanNja riba ...”. (Surat Al-Baqarah, ajat 275).

“Djika kamu dalam perdjalan dan tidak mempunjai djurutulis hendaklah kamu terima rahan (borg atau gadai) tetapi djika kamu pertjaja kepada orang jang berhutang itu maka tidak ada pula kamu terima gadai dari padanja. Oleh sebab itu hendaklah membajar orang jang berhutang itu akan hutang-nja serta haruslah takut kepada Allah.

Barang siapa jang menjembunjikan saksi berdosalah hatinja. Allah mengetahui apa jang kamu kerdjakan” (Surat Al-Baqarah, ajat 283).

Dengan menelaah ayat² diatas, djelaslah bahwa Islam melarang melakukan pemerasan (riba). Gadai jang dibenarkan dalam Islam adalah gadai jang berupa djaminan atau barang semata, dimana terhadap barang² jang digadaikan itu pemegang tak berhak memungut hasil apa². Lain halnya dengan gadai tanah seperti diuraikan diatas, dimana sipemegang gadai itu berhak memungut hasil dari tanah jang tergadai itu. Pemungutan hasil dapat dianggap sebagai bunga dari hutang si-penggadai, jang dapat disamakan dengan riba barangkali.

Djuga dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah lebih menjuka² melakukan djual beli dari pada mendjalankan hutang piutang.

Djadi setjara juridis dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak membenarkan penggadaian tanah seperti tersebut diatas.

Dalam pada itu patut dikemukakan bahwa agama Islam masuk ke Minangkabau setelah adanya adat Minangkabau. Artinja adat Minangkabau itu lebih tua dari agama Islam didaerah Minangkabau. Namun demikian seperti dikemukakan oleh Nasrun (1957) Islam itu tidaklah bertentangan dengan adat Minangkabau, melainkan Islam itu menjempurnakan adat Minangkabau. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah adat jang berbunyi :

"Adat basandi sjarak
Sjarak basandi kitabullah".

Inilah pula sebabnja barangkali kenapa Islam itu dengan mudah tjapat berkembang di Minangkabau. Dengan diterimanja Islam di Minangkabau maka hukum adat itu disesuaikan dengan hukum² Islam, termasuk dalam hal ini penggadaian tanah. Hal ini terlihat dengan njata didaerah luhak nan tiga jang merupakan pusat adat Minangkabau, yakni Agam, Lima Puluh Kota dan Tanah Datar.

Didaerah ini kalau kita teliti tentang penggadaian tanah itu, terlihat adanya kombinasi pengaruh adat dan agama terhadap masalah penggadaian tanah ini. Dalam hubungan ini betul² terlihat adat dipakai dan sjarak dipenuhi dalam penggadaian tanah ini, dimana sudah mulai ditinggalkan istilah penggadaian tanah, diganti dengan istilah "djual-beli ta'lik". Artinja setjara adat surat menjuratnja dan tjara² njaja tetap seperti melakukan penggadaian tanah biasa, karena menurut adat tanah pusaka tak boleh didjual. Setelah surat gadai menurut adat ditunda tangani, dilakukan idjab-kabul menurut agama Islam, jakne sipenggadai mengatakan bahwa tanahnja telah didjual kepada sipemegang gadai seharga tertentu dengan perdjandjian bahwa bila sipenggadai ingin membelinja kembali, sipemegang gadai harus berse² dia mendjualnja kembali dengan harga menilai pendjualan semula dari tanah jang telah didjual itu (digadaikan), sipemegang tidak boleh

memindahkan hak atas tanah itu kepada orang lain tanpa persetujuan sipenggadai. Dalam idjab-kabul itu sipemegang menjawabnya bahwa ia telah membeli tanah itu kepada si pendjual (sipenggadai) seharga tertentu dan bersedia mendjualnya kembali kepada sipenggadai dengan harga nilai yang sama bila saja dikehendaki dan tidak memindahkan hak atas tanah itu kepada orang lain tanpa izin sipenggadai. Djadi djual beli takliq itu dapat disamakan dengan djual beli bersyarat.

Problemnya sekarang ialah, apakah tjara² seperti ini dibolehkan oleh Islam. Sebab disini pemakaian hukum Islam hanya pada lahirnya sedangkan pada bathinnja tetap merupakan penggadaian tanah. Problem ini tidak penulis petjahkan disini dan pemetjahannya diserahkan kepada mereka yang benar² ahli dalam hukum Islam. Tjuma yang djelas problem ini perlu dipetjahkan, sebab soal riba termasuk dosa besar dalam hukum Islam.

VI. Gadai menurut U.U.P.A.

Mengenai penggadaian tanah ini dijelaskan dalam U.U.P.A. sbb :
... mengingat akan susunan pertanian kita sebagai sekarang ini kiranya sementara waktu yang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang² yang bukan pemiliknya, misalnja setjara sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatunya harus diselenggarakan menurut ketentuan² peraturan lainnja, yakni untuk mentjegah hubungan hukum yang bersifat penindasan silemah oleh sikuat (pasal 24, 41, dan 53). Begitulah misalnja pemakai tanah atas dasar sewa, perdjandjian bagi-hasil, gadai, dsb., tidak boleh diserahkan pada pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar "free right" akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan² tentang tjara dan sjarat²nja ..." (pendjelasan umum U.U.P.A. II, (7), dalam Loebis, 1962).

Dari pendjelasan diatas djelaslah bahwa penggadaian tanah itu akhirnya akan dilarang. Tetapi karena hal itu belum mungkin didjalkan, maka masih diberi kesempatan dengan sjarat² tertentu yang akan ditetapkan dengan Undang² atau peraturan² Pemerintah, dengan tedjuan untuk menghilangkan unsur pemerasan.

Sjarat² seperti dimaksud oleh U.U.P.A. tadi telah dimuat dalam pasal 7 U.U. No. 56 Prp. Th. 1960, yang bunjinja sbb. :

- 1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunja peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wadjib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknja dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

- 2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) \text{ — waktu berlangsungnya gadai}}{7} \times \text{uang gadai.}$$

7

dengan ketentuan bahwa se-waktu² hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- 3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Djadi peraturan ini memuat ketentuan tentang gadai² yang sudah berlaku dan gadai yang sedang atau akan dilakukan. Peraturan ini dikeluarkan demikian mengingat dalam prakteknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah djauh melebihi bunga yang lajak dari uang yang dipindjamkan (lihat pendjelasan umum Perpu No. 56/1960).

Walaupun Undang² ini telah keluar sedjak tahun 1960, namun sampai sekarang pelaksanaannya di Minangkabau masih boleh dikatakan agak matjet, kalau belum dikatakan belum berdjalan sama sekali, terutama mengenai pelaksanaan ayat (1) dan (2) dari pasal 7 diatas. Hal ini mudah dipahami, karena menurut pepatah adat Minangkabau.

"Hutang harus dibayar,
Gadai harus ditebus".

Sebab lain ialah karena pengaruh agama tadi, dimana gadai itu telah mendjadi djual beli ta'lik. Artinja walaupun pada lahirnya masih tetap merupakan gadai, tetapi karena ia telah diikat dengan djan-dji menurut agama Islam (idjab kabul), maka kedua belah pihak takut mendjalankan peraturan pemerintah itu, karena dapat dianggap mereka sebagai memungkiri djandji kepada Tuhan. Lain sebab lagi ialah karena harga atau nilai gadai di Minangkabau itu sangat tinggi, hingga sudah mendekati harga pendjualan.

Oleh karena itu khusus untuk Minangkabau diperlukan suatu penyelesaian yang chus terhadap masalah gadai tanah ini, hingga tudjuan dari peraturan pemerintah atau Undang² No. 56 Prp. th. 1960 pasal 7 diatas dapat ditjapai dengan se-baik²nja.

Langkah kearah ini telah dirintis oleh suatu "Seminar Land Reform" yang diadakan di Padang pada tanggal 11 s/d 16 Pebruari 1961, dimana mengenai masalah penggadaian tanah ini telah dirumuskan sbb. :

"Karena kompleksnja persoalan gadai, maka dalam seminar terdapat dua pendapat :

1. Pada pokoknja apa yang dimaksud dengan pagang gadai di Minangkabau adalah mendjual tanah dengan hak membeli kembali dengan ditentukan atau tidak ditentukan djangka waktunja (karena menurut adat Minangkabau tanah kaum tidak dapat diperjual belikan, maka sebagai gantinya dipergunakanlah melalui lembaga ini). Sesuai dengan Perpu No. 56/1960 (U.U. No. 56 Prp. th. 1960 - Pen.), maka pemetjahannja adalah :
 - a. Memberi kesempatan membeli kembali tanah yang digadaikan.
 - b. Membeli kembali dengan mentjtitil, dengan tanah mendjadi djaminan atas hutangnja.
 - c. Tanah didjual lepas kepada umum dengan kelebihan uangnja dikembalikan kepada sipenggadai.
2. Diperlakukan Perpu 56/1960 dengan tjara pelaksanaan se-baik^anja sesuai dengan keadaan setempat, misalnja :
 - a. Diberi dispensasi pada petani² miskin yang memegang hak gadai atas tanah² dari orang² (keluarga atau kaum) yang memiliki tanah diatas maksimum.
 - b. Pengembalian tanah pada sipemberi gadai adalah dengan memperhatikan lebih dahulu luas maksimum tanah yang telah dipunjainja.
 - c. Pagang gadai yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun supaya dilegalisir mendjadi milik sepemegang gadai".

Seminar ini dengan demikian mengakui setjara tegas bahwa masalah gadai di Minangkabau adalah kompleks persoalannja, tetapi masih terus berusaha untuk mentjoba memetjahkannja seperti telah terlihat dari perumusan diatas.

Kalau kita lihat kedua matjam rumusan seminar itu, seminar dalam menjelesaikannja lebih banjak berdasarkan kepada materi hukum sadja dan kurang memperhatikan tudjuan dari U.U. itu sendiri, yakni untuk mewujudkan keadilan atau tegasnja menudju suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

Sedang tingkat kemakmuran petani itu bukan hanja ditentukan oleh luas tanah, melainkan ditentukan oleh produksi dan produktivitas serta income per-capita.

Maka dalam hubungan penyelesaian penggadaian tanah di Minangkabau berdasarkan tudjuan dari U.U. No. 56 Prp./1960 diatas, saja ingin pula mengemukakan saran² untuk mendjadi bahan perbandingan atau pertimbangan bagi masyarakat Minangkabau dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat jakni sbb. :

1. Bagi mereka jang melakukan gadai tanah menurut adat dan agama tadi, jakni djual beli ta'lik, diambil suatu pegangan jakni hukum agama. Artinja tanah itu didjual dengan perdjandjian² tertentu. Dengan demikian surat gadai ditukar dengan surat djual beli jang sesuai dengan akta djual beli jang dikeluarkan oleh departemen Agraria. Perdjandjian ta'lik itu sendiri dapat dimuat dalam bahagian jang kosong pada akta tsb. (Lihat peraturan Menteri Agraria No. 11 th. 1961). Sebabnja ialah karena faktor agama adalah soal kepertjajaan jang tak dapat dipaksakan merobahnja sesuai dengan djaminan U.U.D. Negara kita. Ini baru dapat didjalankan kalau benar² djual beli takliq itu dibenarkan menurut hukum Islam, dimana tadi dianggap sebagai suatu problem jang harus dipetjahkan oleh ahli hukum Islam kita.
2. Bagi mereka jang melakukan gadai menurut adat Minangkabau sadja (seperti jang penulis djumpai didaerah Alahan Pandjang, Solok) maka djalan jang kita tempuh ialah menjelesaikan setjara damai antara kedua belah pihak, akan tetapi tak menjimpang dari U.U. diatas tadi (Perpu 56/60). Badan penjelesai dapat berupa Ninik Mamak kedua belah pihak ditambah dengan alat pemerintah atau Panitia Landreform setempat dimana ninik mamak kedua pihak harus duduk.

Guna mentjapai tudjuan U.U. tadi, maka dalam penyelesaian setjara damai itu jang mendjadi dasar adalah tingkat kemakmuran atau taraf hidup kedua belah pihak (sipenggadai dan dipemegang gadai)

Sebagai tjontoh dapat digambarkan sbb. :

Si A adalah sipenggadai dan si B adalah sipemegang gadai. Kalau tingkat kemakmuran si A djauh lebih tinggi dari si B, maka bila didjalankan fasal 7 PERPU 56/1960, dengan sendininja tingkat kemakmuran si A akan mendjadi lebih tinggi, sedangkan tingkat kemakmuran si B akan bertambah rendah. Dengan demikian tudjuan dari pada peraturan tersebut tidak tertjapai. Karenanja tanah tersebut harus ditebus kembali oleh si A kalau ia ingin memilikinja kembali, atau dianggap telah didjual kepada si B, kalau ia tak menebusnja kembali, baik dengan penambahan uang atau tidak, tergantung pada tingkat kemakmuran kedua pihak itu.

Sebaliknya jika tingkat kemakmuran si B tinggi dari si A dan setelah didjalankan fasal 7 PERPU 56/1960 diatas, tingkat hidup si B masih tinggi atau sama, maka tanah itu kembali sadja pada si A tanpa tebusan apa².

Kalau tingkat kemakmuran si A dan si B sama, maka tanah itu didjual sadja dan hasil pendjualan itu dibagi dua. Siapa jang akan membeli tak mendjadi soal, boleh djuga salah seorang dari jang bersangkutan. Sebenarnya bisa djuga tanah itu dibagi dua, tapi ini mungkin akan bertentangan dengan peraturan batas minimum milik tanah.

Menurut hemat saja kedua tjara ini akan diterima oleh kedua pihak, sebab tjara² tersebut tidak bertentangan dengan adat Minangkabau dan agama Islam serta tidak menjimpang pula dari tudjuan pasal 7 PERPU No. 56/1960 tadi.

Dengan demikian mereka jang bertugas untuk menjelesaikan masalah penggadaian tanah ini di Minangkabau telah mempunjai pegangan untuk menjelesaikannya, yakni hukum Islam bagi gadai jang dilakukan menurut adat dan agama Islam dan tingkat kemakmuran kedua pihak bagi penjelesaian gadai jang diperbuat menurut adat sadja.

V. *Kesimpulan.*

1. Penggadaian tanah baik ditinjau dari segi hukum adat Minangkabau dan hukum Islam, maupun dari tudjuan terachir dari U.U. P.A., adalah terlarang.
2. Fasal 7 PERPU 56/1960 jag mengatur soal gadai, prosedurenja sulit untuk diterima oleh masjarakat Minangkabau jang beragama Islam itu. Karenanja perlu ditjarikan suatu djalan untuk penjelesaiannya jang chas untuk daerah Minangkabau, hingga tudjuan dari pada fasal 7 PERPU 56/1960 itu dapat ditjapai. Untuk ini seminar Landreform di Padang tahun 1961 dan penulis sendiri pada uraian² diatas telah memadjukan gagasan² untuk mendjadi bahan pertimbangan, demi untuk tertjapainya tudjuan fasal 7 PERPU 56/1960 itu didaerah Minangkabau..
3. Penjelesaian gadai jang telah 7 tahun atau lebih lamanya diselesaikan sbb. :
 - a). Gadai jang bersifat djual beli ta'lik diganti surat gadainya dengan surat djual beli sesuai dengan akta djual beli jang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (Peraturan Menteri Agraria No. 11 th. 1961), dimana perdjandjian ta'lik itu sendiri dapat dimuat dalam bahagian jang kosong dari akta tersebut.

- b). Gadai yang berdasarkan adat Minangkabau semata diselesaikan dengan damai antara kedua pihak akan tetapi tidak boleh menjimpang dari tujuan Peraturan Pemerintah (PERPU No. 56/60). Badan penjelesai dapat berupa ninik mamak atau suatu Panitia, dimana yang menjadi dasar dalam penyelesaian itu ialah tingkat kemakmuran kedua pihak.
4. Untuk masa selanjutnya, pagang gadai tanah di Minangkabau sebaiknya dilarang saja, karena maksud dan tujuan gadai di Minangkabau bukanlah sebagai sumber kredit untuk bidang produksi tetapi untuk konsumtif yakni untuk menutupi apa yang dianggap memalukan.

BEBERAPA ASPEK DARI HUKUM KEWARISAN
MATRILINIAL KE BILATERAL
di MINANGKABAU

Dr. Iskandar Kemal S.H.

1. REKAN² kami minta supaya kami memberikan sumbangan dengan satu uraian jang berhubungan dengan Hukum Warisan dan Hukum Tanah. Kalau soal ini kami uraikan, sumber² uraian ini adalah jang kami dapat dari buku² jang lazim dipakai di Fakultas Hukum serta perkembangan Jurisprudensi Mahkamah Agung. Karena itu perlu dititik-beratkan disini, bahwa djika ada perbedaan pendapat antara kami dan pembina² hukum adat atau orang² jang pasti benar dalam pendiriannya, maka kami sekali-kali tidak menjangkal kebenaran mereka ini, karena kami sendiri insaf tjara bagaimana beraneka warna hukum adat Minangkabau kita sekarang jang berada didalam keadaan transisi. Tidak dapat kita katakan pada diri seseorang dia adalah pembina Hukum Adat. Pembiranja adalah suatu masyarakat dari rakyatnja dan hukum adalah jang dianggap adil dan patut jang dirasa mereka.

Siapa masyarakat itu? Setiap kelompok jang telah tjukup lama hidup dan bekerdja-sama sehingga mereka itu dapat meng-organisasikan dirinja dan berfikir tentang dirinja sebagai satu kesatuan sosial

dengan batas² tertentu (Linton). Atau masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama (J.L. Gillin dan J.P. Gillin).

Dari definisi diatas dapat kita berkesimpulan perlu adanya bimbingan kepada masyarakat. Yang membentuk hukum ini adalah Kepala² Adat dan Arrest Mahkamah Agung. Karena itulah kita berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung, yang kami ambil sebagai dasar pertimbangan Hukum Warisan kehukuman bilateral dalam paper ini. Perlu pula disusulkan, bahwa badan² hukum yang membentuk hukum mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan Ideologi Negara seperti yang tertantum sebagai garis merah diseluruh Undang² Pokok Agraria dan pelaksanaannya. Karena Hukum Adat Minangkabau adalah satu alat dari masyarakat Minangkabau untuk kepentingan masyarakat Minangkabau dan bukan kepentingan Ideologi Negara. Mudah²an dua faktor ini mempunyai arus yang sama. Mau tidak mau putusan Mahkamah Agung membimbing kearah kepentingan Nasional yang demokratis.

Adapun uraian² dan hasil research dari tjalon² sardjana dengan sendirinya mengambil sebagai pangkal pendiriannya adalah Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi clan. Akan tetapi satu hal yang menarik perhatian, bahwa para tjalon ahli adat kita, dalam penelitian mereka, tidak memeriksa tjara hidup masyarakat dirumahnya masing², yang isi rumahnya sudah ber-anggota perut atau ber-anggota keluarga, sebagai pokok pangkal dari Hukum Adat manakah yang berlaku.

Mereka anggap Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi clan "par excellence" berlaku dalam seluruh daerah Hukum Adat yang bersangkutan. Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi keluarga mereka anggap masih utuh walaupun mereka mengetahui bahwa orang yang diperiksa sudah tinggal dalam satu rumah dengan isteri serta anak-anaknya. Tetapi karena pengetahuan mereka tidaklah meresap sebagai satu kejakinan dan dalam hati ketjil mereka tetap men-dewa²kan Hukum Adat sistem Unilateral. maka timbullah kekatjauan dalam pendirian mereka.

Buat satu masyarakat hukum adat yang anggotanya satu per satu sudah berubah tjara hidupnya jaitu dengan membentuk keluarga, akibatnya adalah berubah pula Hukum Warisan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Hukum Warisan terus mengikuti perubahan suasana, sehingga djika hukum perorangan berubah, berubah pula Hukum Kewarisan. Masing² Hukum Adat positif itu mempunyai individualitas sendiri sesuai dengan organisasi apa yang dianutnya.

Karena hukum warisan ditentukan oleh struktur masyarakat dan hukum perorangan ditentukan oleh hukum perkawinan, maka hukum warisan di Minangkabau turut dari tiorak perkawinan di Minangkabau. Perkawinan jang asli adalah *perkawinan mandjapuik*, jaitu seorang lelaki "dibeli" oleh pihak perempuan dengan harga uang djapuik jang tinggi sebagai "dekstier". Perkawinan jang sedemikian rupa, itu dianggap sisuami sebagai suatu alat untuk mengembangkan anggota² kelompok matrilineal isteri jang kita sebut disini sebuah *paruik*.

Paruik adalah terdiri dari anggota² jang terdiri dari ibu asal keturunan generasi jang pertama, lelaki dan perempuan dan dihitung keturunan kebawah melalui anggota perempuan. Beberapa paruik ini merupakan satu suku, jang organisasinja kami namakan *clan*.

II. Tiap organisasi menurut penelitian kami sendiri terdiri dari tiga unsur :

- a. Pemerintahannya / penguasa.
- b. Anggota²nja.
- c. Hartanja.

Dengan adanya tiga elemen tersebut terdirilah organisasi clan. Djika salah satu unsur lenjap, organisasi clan lambat laun turut lenjap dan terbentuklah lembaga baru jaitu sebuah *keluarga*. Unit ini terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Mungkin disana sini ditambah dengan anak angkat atau nenek, dan semuanya mempunyai satu periuk nasi.

Dengan lenjapnja satu unsur, hukum warisan matrilineal jang dianut oleh suku kabur, dan mendjadi hukum warisan bilateral jang dianut oleh keluarga.

(a). *Siapakah jang memerintah / penguasa ?*

Jang memerintah sebuah paruik adalah Dewan Paruik. Tiap putusan paruik dimusyawarahkan dengan sepakat sekato oleh Kepala² bagian dari paruik, jang dinamakan *djurit*. Djurai adalah satu kelompok anggota² perut jang berada dibawah Kepala djurai jang mempunyai hak daulat jang bersifat intern, tetapi berada dibawah Kepala perut setjara e: tern dalam urusan hak kewadajiban sebuah perut. Pemerintahan *Suku* terdiri dari Kepala² Adat jang setjara asli dipilih menurut hak kewarisanja oleh anggota² menurut sistem matrilineal, jaitu jang terdiri dari lelaki jang tertua dari generasi jang tertua jang sesuku. Inilah prinsip² hukum warisan jang berlaku sedjak dahulu kala.

Dalam bidang ini ternjata ada perubahan jang besar jang merupakan buat kami satu tanda sistem warisan matrilineal pergi kearah kewarisan parental, dalam bidang pemilihan Kepala Adatnja. Sebagai pokok pangkal Kepala Adat harus diwarisi oleh seorang jang bisa dan

mau melaksanakan fungsi kepala adat terhadap kemenakannya dan hartanya. Menurut hukum adat asli yang dapat dianggap melaksanakan adalah lelaki yang tertua, yang biasanya menjadi mamak kepala waris dalam perut, saudara lelaki yang tertua dari ibu.

Dalam pemeriksaan kami, dapat kami konstatir gejala yang baru dalam persoalan hukum kewarisan gelar. Faktor ketjerdasan yang mengambil tempat lebih penting dari hak waris, sehingga dalam Jurisprudensi terdapat Kepala Adat yang berusia sangat muda dengan melaksanakan fungsi kepala adat didaerahnya.

Sesudah Merdeka, timbul gejala baru yang lebih drastis lagi dalam hukum warisan matrilineal. Berhubung dengan sering kali dapat dibatja tentang pengalihan gelar kepada seseorang dengan pengresmian setjara besar²an dapat pula kita menguraikan sedikit mengenai mewarisi sesuatu gelar dewasa ini.

Baru² ini kami telah diundang oleh seorang rekan yang diangkat sebagai Datuk didaerahnya. Rekan kami ini berkedudukan di Kota Padang sedjak ber-tahun² lamanya, sesudah kembali merantau dari kota besar dan kemudian atau dewasa ini sudah pindah pula ke lain kota. Gelar yang diperoleh adalah didaerah Alam Minangkabau dimana terletak harta pusakannya. Berhubung karena gelar itu adalah harta sako dan dimiliki oleh sebuah perut, maka gelar ini dapat diwarisi oleh seorang anggota perut dalam arti yang luas, yang ditentukan oleh dua faktor yang diuraikan terdahulu.

Hukum Warisan Matrilineal ditentukan oleh hukum perorangan. Dan menurut hukum perorangan yang mewakili perut adalah mamak kepala warisnya, ini adalah lelaki yang tertua dalam perutnya, yang bertindak atas nama perut untuk kepentingan anggota² perut.

Menurut yang selazimnya sesuatu perut di Minangkabau merupakan satu kesatuan yang struktur masyarakatnya - sesuai dengan Ter Haar - dinamakan "genealogisch territoriale adatrechtsgemeenschap". Ada 2 segi yang tertjantum dalamnya : 1. genealogisch, dan 2. territoriale.

Tentang yang pertama ini Ter Haar kemukakan adanya "de verbondenheid der personen krachtens gemeenschappelijke afstamming". Mengenai yang kedua dalam halaman 16, 17 dari buku Ter Haar tjetakan E-IV menyatakan "gezamenlijk zijn tot een bepaald grondgebied" berarti sama² tinggal satu teritor dengan merupakan satu kelompok; satu kesatuan yang hidup intern setjara organisasi yang tertentu, dengan merupakan untuk orang yang tidak tinggal di daerah itu satu "weerstand".

Memang seorang anggota bisa buat sementara meninggalkan teritorinya, untuk tetap djadi anggota dari kesatuan genealogisch territorialnya perlu dititil beratkan pada istilah sementara.

Dari tjontoh diatas hak waris gelar tidak sesuai dengan hukum perorangan matrilineal, malahan tidak sesuai lagi dengan sendi^o masjarakat hukum adat jang genealogisch dan territorial. Djuga pengaruh kebudayaan asing terlihat dalam hukum warisan gelar jang berupa matrilineal.

(b). *Anggota*².

Tentang anggota² dari satu perut ada 2 matjam waris :

- 1). Waris pertalian darah : jang dapat ditentukan sesama ibu asal setjara riel.
- 2). Waris bertali adat : jang sesama ibu asalnja setjara fictif dapat ditentukan.

Waris pertalian darah mewarisi setjara communal harta perut/harta suku. Mereka mendapat prioritas dalam hak waris artinja : waris bertali adat baru memperoleh hak warisnja bila tidak ada waris bertali darah lagi.

Kesulitan timbul untuk menentukan waris² dari kelompok mana jang terdekat dari pewaris. Djika ada keraguan, Kerapatan Adatlah jang memutuskan karena Kerapatan Adat ini merupakan suatu Pemerintahan suku² dinagari. Timbul kesulitan djika didalam nagari Pemerintahan suku sudah tidak ada lagi atau sudah berpihak. Terdapat oleh kita perkembangan dalam jurisprudensi sebagai djalan keluar untuk menentukan kelanjutan keturunan.

Djika timbul *kepunahan* waris, menurut Hukum Adat jang lama waris bertali adatlah jang melanjutkan keturunan. Tetapi dalam jurisprudensi terdapat perkembangan jang lain : bila tidak ada perut jang terdekat atau suku jang terdekat, anggota waris jang terachir dapat menentukan sendiri waris jang terdekat dari orang² bertali adat, untuk melanjutkan hak² dari perut itu. Dalam Arrest jang bersangkutan dikatakan : baru sesudah punah sama sekali dari perut ditentukan oleh Kerapatan Adat.

Nampak disini bahwa anggota² sesuatu perut bisa bersifat riel atau bersifat fictif. Fictif ini dapat dilaksanakan setjara resmi melalui suatu matjara, dan setjara penentuan dari waris jang terachir. Pengaruh dari akulturasi terhadap penentuan waris² jang seperut sudah nampak pula.

(c). *Harta*.

Harta dari perut terdiri dari pusaka dan jang terbesar terdiri dari tanah. Tanah ini merupakan satu pengikat untuk berdiri satu organisasi clan. Djika pemakaian tanah tetap dipakai setjara communal ini berarti kelangsungan hidup dari organisasi clan dapat berdjalan terus. Andai

kata pemakaian tanah berubah dan mendjadi hak individu ini berarti terhadap fungsi clan.

Dalam jurisprudensi dapat kita peladjadi perkembangan dari hak kommunal kearah hak individu. Pada asalnja harta pusaka tinggi tak lepas hubungannja dengan pemiliknja jaitu perut. Harta pusaka tinggi menurut apa jang kita dapat dalam buku² standard adalah harta jang dimiliki oleh sipenguasa dan hanja boleh diberatkan dengan hak gadaai dalam empat soal jang klassik.

Pengakuan hak diperoleh melalui atribusi dan rekognisi. Kemudian harta pusaka dapat digadaikan buat berpuluh tahun dengan hak untuk menebus kembali sesudah lewat waktu jang tertentu, diluar 4 soal jang klassik, asal setahu dan seizin dari seluruh waris.

Pusaka dapat digadaai tanpa setahu dan seizin pewaris asal untuk kepentingan perut. Lalu dapat didjual lepas asal untuk kepentingan perut. Sebelum perang dunia kedua banjak tanah² suku digadaikan kepada Bank untuk mendapatkan kredit asal memenuhi satu sjarat menarik tanah pusaka dari kekuasaan hukum kommunal dengan didjadikan hak individu, jaitu dengan didjadikan tanah suku itu tanah verponding. Dan tanah verponding ini kemudian diberi hak hipotek.

Sesudah kemerdekaan dalam rezim Sukarno diterima Undang² Pokok Agraria sebagai Undang² jang mengatur hak² atas tanah. Walaupun dalam Undang² ini diakui hak kommunal jang ada, kelandjutan dari peraturan itu mengenai apa jang diatur atas tanah oleh Pemerintah, adalah hak² individu. Tidaklah djatur tjara peralihan Hak kommunal dari satu subject hukum kepada jang lain. Maka timbulah kesulitan tentang kelandjutan hidup organisasi clan. Selama Pemerintah merdukung kepentingan rakjatnja, perlu pula didukung kepentingan masjarakat Minangkabau. Djika ternyata masjarakat Minangkabau masih banjak menganut sistem organisasi kommunal, maka perlu pula Undang² Agraria mengatur peralihan hak kommunal ini. Karena tanah merupakan harta jang terbesar dari perut, dan harta ini merupakan urat nadi dari organisasi clan.

III. *Hukum Kewarisan Bilateral.*

Dengan terhapusnja salah satu unsur organisasi perut mulailah muntjul hukum kewarisan bilateral. Masjarakat jang sudah membentuk keluarga kami namakan golongan individu. Oleh karena akibat pengaruh agama Islam dan pergaulan, anak kemenakan meninggalkan ikatan kesatuan masjarakat Hukum Adatnja, lalu mendirikan "rumah baru" jang berlainan tjoraknja dan djiwanja dari pada "rumah gadang" jang bergondjong dan jang ber-ukir². Sehingga terbentuklah kesatuan

masjarakat hukum jang baru, terlepas dari ikatan lama, jang kami namakan *keluarga*.

Apa jang kami maksud dengan golongan individu adalah sama dengan jang diartikan oleh Mahadi dalam *Sumber² Hukum II*, 1958, hal. 12. Murdock meramalkan "the nuclear family", jang tjoraknja berlainan dengan sistem perut.

Unsur dari organisasi keluarga adalah :

- a. Bapak dan Ibu.
- b. Anak-anak.
- c. Harta Suarang.

(a). Si "primus interparus" jaitu mamak kepala waris kekuasaannja sudah tak njata lagi disini. Si-Bapaklah jang menentukan atau menempati tempatnja. Wanita jang menurut Adat Minangkabau adalah "the recognized nucleus of family" sudah tak batalue lai.

Tjorak perkawinan berobah dengan kawin djemput didjadikan kawin bebas. Uang djemputan ditukar djadi uang mas atau mas kawin. Si Bapak bertanggung djawab terhadap nafkah isteri dengan anak². Si-bapak dapat dipendjarakan djika dia tidak memperdulikan nasib anaknja.

(b). Anggotanja ialah terdiri dari : suami, isteri dan anak². Bagaimanakah mengenai anak angkat? Djika dalam hukum unilateral satu kaum adalah punah, maka diangkat seorang untuk meneruskan kaum 'sebagai kemenakan bertali adat, satu waris jang terdekat dari jang punah itu.

Dalam B.W. anak angkat berhak sepenuhnya sebagai anak sendiri. Anak angkat jang terdapat di Minangkabau dinamakan *anak peliharaan* (pleegkind). Wirjono menjatakan bahwa para Hakim harus kritis dan waspada djika memeriksa apakah adanja anak angkat atau anak pemeliharaan. Pada hakekatnja menurut Wirjono, seorang itu dapat dianggap sebagai anak angkat bila jang mengangkat anak itu dalam lahir dan batin memandang si-anak sebagai anak kandungnja sendiri.

Dalam jurisprudensi organisasi bilateral hukum adat mengingini anak angkat ini sama derdjatnja dalam hukum dengan anak sendiri. (Reg. No. 384/K/Sip./1961 - Mahkamah Agung - Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 halaman 101).

Karena Hukum Adat ini adalah dinamis lembaga adopsi di Minangkabau dengan dikenali dalam organisasi clan, pasti pula akan diterima dalam organisasi keluarga.

(c). Harta suarang adalah harta bersama. Dengan berobahnja hukum kekeluargaan berubah pula hukum kewarisan, dimana hak waris dari sibapak tidak lagi djatuh kepada kemenakannja, tetapi djatuh kepada anaknja.

Harta jang diperoleh mendjadi harta pentjaharian dan dibawa dalam perkawinan adalah harta bawaan. Harta isteri jang terdapat adalah harta tapatan. Djuga dalam harta perkawinan terdapat perkembangan jurisprudensi.

Seperti semulanja harta perkawinan terdiri dari harta pentjaharian sadja jang diperoleh masing², kemudian berkembang dengan harta pentjaharian sebelum kawin ditambah dengan harta jang diperoleh dalam perkawinan jang dinamakan *Harta Suarang*. Kemudian itu harta perkawinan terdiri dari harta suarang sadja. Asal isteri bekerdja untuk kepentingan rumah tangga dianggap telah bekerdja atau berusaha bersama² untuk mentjari harta suarang. Harta suarang dapat dibandingkan dengan harta *gono-gini*. Harta suarang adalah hukum warisan dari organisasi keluarga, sedangkan harta *gono-gini* djuga hukum warisan dari organisasi keluarga. Karena itu pertumbuhan hukum kewarisan Minangkabau jang berorganisasi bilateral, menurut pendapat kami, akan berdjalan paralel dengan hukum warisan jang merupakan harta *gono-gini* berpangkal pada harta bersama dikemudian hari.

Bimbingan dari Mahkamah Agung untuk harta *gono-gini* dapat kita ambil sebagai pedoman buat hukum kewarisan harta suarang. Pada permulaan terdapat perpisahan harta antara suami dengan isteri; karena pengaruh Hukum Islam serta lalu lintas ekonomi modern, maka harta terpisah djadi harta bersama. Djika pada permulaan perlu adanya izin dari si-isteri djika si-suami ingin mendjual suarang, maka sekarang per-izinan tidak diperlukan lagi dari si-isteri. Inilah perkembangan terachir jang diperoleh si-suami sebagai mandataris dari si-isteri dan sebagai pemerintah organisasi keluarga.

Bagian² dari harta bersama ini terdapat mula² porsi jang lebih banyak untuk si-suami, umpamanja di Bandung suami mendapat dua pertiga bagian dari *gono-gini* sedangkan isteri mendapat sepertiga bagian.

Sekarang putusan Mahkamah Agung : djika terdjadi pertjeriaan antara suami isteri harta bersama harus dibagi fifty². (Reg. No. 290 K/Sip./1962 - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1966 No. 1, 2, dan 3 hal. 112). Dalam arti kata bahwa harta bersama dibagi sama rata antara si-suami dan si-isteri. Pembahagian ini dianggap sudah pantas dan tepat dalam pertumbuhan Hukum Perdata Adat, djika perhubungan hukum nikah antara suami dan isteri putus. Pendiriannya dengan tegas dikatakan oleh Mahkamah Agung, bahwa pendirian ini sudah mendjadi jurisprudensi Mahkamah Agung.

Walaupun lingkungan hukum antara Minangkabau dan daerah di mana ini terdjadi ada berlainan, namun ke-duaⁿja menganut hukum adat parental dan menurut kami dapat dipakai sebagai pedoman di Minangkabau. (Bandungan Reg. No. 120 K/Sip./1960 - Mahkamah Agung Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1964 No. 3 dan 4 hal. 123).

Bagaimana djika terdjadi siuami wafat ? Persoalannya apakah si-isteri dapat dianggap sebagai ahli waris ? Memang di Minangkabau si-isteri adalah orang asing dalam perut siuami. Dengan standard Arrest Dr. Mochtar, mulalah zaman baru dalam Hukum Kewarisan Minangkabau. Perkembangan dari jurisprudensi ini pada permulaannya berdjalan setjara ragu². Sungguhpun demikian dalam pelaksanaan hukum di-daerah² dimana adatnya sangat kuat sekali, masyarakat komunal tidak ingin melepaskan haknya begitu sadja.

Mula² harta pentjaharian siuami sepertiga didapat oleh kemenakan dan dua-pertiga untuk anak dan si-isteri.

Untuk menghindarkan kesulitan djika siuami meninggal dunia, siuami menghibahkan bagian² dari hartanya kepada kemenakan atau anak-isteri, supaya djangan terdapat kekeliruan sesudah ia meninggal.

Kemenakan jang tidak puas tentang tindakan mamaknya, sering menggugat si-isteri karena hak siuami menurut Hukum Adat Minangkabau dengan penghibahan sedemikian tidaklah sjah. Maka diputuskanlah oleh Mahkamah Agung bahwa siuami boleh menghibahkan hartanya kepada si-isteri. (Reg. No. 290 K/Sip./1963 - Mahkamah Agung - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1966 No. 1, 2, dan 3 hal. 222).

Apakah siuami berhak menghibahkan seluruh hartanya kepada si-isteri ? Dengan begini apakah anak² dapat dirugikan seandainya si-isteri tidak memperdulikan nasib si-anak dikemudian hari ? Bahagian jang ditentukan oleh Mahkamah Agung adalah : sepertiga dari harta jang telah dihibahkan tersebut dikembalikan kepada si-anak, (Reg. No. 225 K/Sip./1960 - Mahkamah Agung - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1964 No. 5 dan 6 hal. 221).

Rupanya Mahkamah Agung tidak menginginkan si-anak ditinggalkan begitu sadja. Tidak dianggap adil kalau si-anak djadi melarat, sedangkan waktu bapaknja masih hidup keluarganya dianggap sebagai orang berada.

Bagaimanakah kalau sidjanda menghibahkan harta bersama pada orang lain ? Kalau dilansungkan tanpa izin daripada ahli waris hukum adat, dianggap penghibahan adalah perampasan hak waris. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 291 K/Sip./1962- Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1966 No. 1, 2 dan 3 hal. 130). Memang dju- gu dalam Hukum Adat Minangkabau hubungan hukum antara bapak dengan anak sudah ada djuga dalam soal kewarisan.

Marilah kita kembali kepada djanda tadi. Tjoiak perkawinan menentukan hukum kewarisan dalam sistem unilateral salah satu pihak tidak termasuk sebagai ahli waris. Karena keadaan transisi atau tidak pernah dipersoalkan kepada sidang, faktor perkawinan tidaklah menjadi pertimbangan. Jang menentukan organisasi keluarga: menentukan djanda adalah ahli waris.

Berpuluh tahun Mahkamah Agung bertahan kepada sistem Unilateral didaerah-daerah dengan Hukum Adatnja adalah Patrilineal atau Matrilineal, tetapi kenyataan di dalam dua atau tiga tahun terakhir ini kami melihat sesuatu perobahan.

Pada permulaan, Mahkamah Agung walaupun tidak dengan tegas menjatakan sidjanda adalah ahli waris, orang inipun dianggap berhak menguasai harta warisan sisuami, untuk mempertahankan posisinya sampai sidjanda kawin lagi atau meninggal dunia.

Ditahun 1965 Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menjatakan, bahwa Hukum Adat diseluruh Indonesia perihal warisan adalah ahli waris terhadap barang asal dari almarhum suaminya. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 359/K/Sip./1960 - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 1 dan 2 hal. 306). Serupa dengan apa jang disebut diatas dikuatkan pula dengan putusan lain, jaitu Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 311 K/Sip./1961 - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 97). Namun harta jang diperoleh suami dalam perkawinan dengan isteri dan terlebih dahulu sudah meninggal dunia, atas harta ini berhak pula sidjanda sebagai ahli waris. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 307/K/Sip./1960 - Madjallah Hukum dan Masyarakat th. 1965 No. 1 dan 2 hal. 275).

Sidjanda berhak untuk menuntut pembagian harta bersama dengan menentukan pembagianⁿja dan hak untuk melaksanakan ini hanja diberikan pada sidjanda dan suami atau sianak sadja. Anak atau sidjanda dan suami, hak eksklusif mereka tidak dapat diberikan kepada orang lain, jaitu tidak bisa djatuh ketangan orang lain. (Bandingkan Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 258/K/Sip./1959 - "Hukum dan Masyarakat" th. 1964 No. 1 dan 2 hal. 29).

Seandainya sebagian sudah dibagikan kepada ahli waris dan ada pula jang belum dibagikan, buat menuntut pembagian ini tidaklah sjarat muthlak bagian jang sudah dibagi diperintjikan kembali. (Arrest Mahkamah Agung Reg. No. 252/K/Sip./1961 "Hukum dan Masyarakat" th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 88).

Baru sesudah sidjanda kawin lagi, dapatlah sianak menuntut bagijnja dari harta bersama dan besarnja pembagian untuk anak² terhadap sidjanda adalah fifty². (Arrest Pengadilan Tinggi Surabaya Reg.

No. 310/1960 - "Hukum dan Masyarakat" th. 1965 No. 3, 4, 5 dan 6 hal. 112).

Berapakah bagian dari anak sipewaris? Apakah ada bedanja antara anak lelaki dan anak perempuan?

Dalam sistem majorat di Tapanuli anak lelaki tertua mewarisi seluruh harta. Di Sumatera Selatan terdapat majorat perempuan.

Pembagian harta warisan dalam sistem keluarga ialah pembagiannya sama banjak, malahan di Karo Batak Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peringgal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan bagian anak perempuan.

IV. Kesimpulan.

1. Didalam ideologi Negara yang demokratis, kepentingan rakyat didahulukan.
2. Kepentingan rakyat dijamin oleh hukum.
3. Salah satu unsur sebagai hukum adalah hukum adat.
4. Negara yang menegakkan "Rule of Law" harus menghormati Hukum Adat rakyatnya.
5. Hukum Adat rakyat terdiri a.l. dari: Hukum Adat Minangkabau.
6. Hukum Adat Minangkabau terdiri dari Hukum Adat yang berlaku untuk organisasi clan dan organisasi keluarga.
7. Tiap tjiak susunan masyarakat clan dan keluarga mempunyai tjiak dan individualitas sendiri.
8. Sebagai salah satu unsur yang muthlak untuk kelantjaraan organisasi clan adalah hartanja, yang terdiri dari bagian yang terbesar dari tanah.
9. Sifat dari Hukum Tanahnya adalah komunal sebagai harta clan.
10. Undang² Pokok Agraria dalam pelaksanaannya adalah satu individualisasi yang juridis terhadap elemen kekajaan clan.
11. Pelaksanaan dari Undang² Pokok Agraria tjiak untuk organisasi keluarga, dan tidak bisa dilaksanakan untuk organisasi clan. Oleh karena jiwa Undang² Pokok Agraria adalah individualistis.
12. Peralihan status harus dilaksanakan setjara suka rela dari bawah dan tidak dapat dipaksa dari atas.
13. Djika djalan juridis ditempuh, solidaritas dari kaum komunal bertambah besar dengan menimbulkan sesuatu "weerstand", dan ditentang karena dirasa berlawanan dengan Hukum Adat.

14. Untuk meng-individualisirkan organisasi clan diadjudkan harus menempuh djalan² jang bukan juridis. Umpama melalui saluran ekonomi moderen, agama.
15. Seandainya ada perobahan Hukum Adat Minangkabau oleh peraturan negara pusat, perlu dilaksanakan setjara berangsur-angsur, untuk tidak menimbulkan reaksi buat mempertahankan hukum komunal.
16. Buat membimbing, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan melalui 3 djalan jaitu :
 - a. menscreen kerapatan² adat jang termasuk unsur² organisasi keluarga, dan mengaktivir kerapatan adat jang memenuhi sjarat² komunal, dan anggotanja merupakan "genealogisch - territoriale gemeenschap", dengan membimbing putusan melalui saluran hukum tata negara daerah dengan mengadakan "Veiligheidsklep" dengan hak vetonja sebagai Kepala Daerah.
 - b. Tjampur tangan dalam lembaga² hukum perorangan komunal dan aktif turut serta melalui propaganda memperkuat lembaga² hukum perorangan dengan "keluarga drive".
 - c. Menghapuskan scluruh peraturan pelaksanaan Undang² Pokok Agraria jang kekang dan memimpin pelaksanaan setjara ber-angsur², dengan mengimbangi daerah² jang "berkeluarga" dengan tanah jang sudah boleh di-hak miliki setjara individuil.

PERBENTURAN ADAT, AGAMA
dan HUKUM NEGARA

*Boestanoel Arifin S.H. *)*

TERLEBIH dahulu saja minta ma'af karena apa jang disebut prasaran ini mungkin tidak sempurna dan djuga tidak dipersiapkan terlebih dahulu dengan stensilan karena waktu mempersiapkannya terlalu pendek. Kepastian saja kesini ini, baru didapat satu hari sebelum saja berangkat kesini. Bahkan sebelum berangkat saja masih ber-pikir" apakah gerangan sebabnja Panitia mengikutkan saja dan djuga saja berdiri disini ini pribadi sebagai anak Minang bukan sebagai dari Mahkamah Agung.

Karena Panitia tentu tahu bahwa saja bukan ahli adat, saja hanya mentjintai adat. Saja bukan ahli tentang tjara² di Minangkabau, saja hanya mengasihi Minangkabau. Tapi karena teringat pesan sebelum pergi dulu jang mungkin djuga dipesankan kepada tiap² anak Minang jang merantau :

"Padang Pandjang djo Pariaman,
Minangkabau ba-adat lamo,
Dalam luak nan tigo,
Banjak gurindam djo papatal,
Dilingkueng patuik djo mungkin.

*) Salinan dari pita rekorder

Anak kok ijo ka badjalan,
Harapan kami nan basamo,
Walau kok djaueh dari mato,
Kana djuo kami nan tingga,
Kok indak di lahie dalam bathin”.

Pesan ini jang mendorong saja djadi djuga kesini walaupun tidak dipersiapkan dengan semesunja. Dan sambil mengatakan itu saja minta maaf kembali. Saja disini hanja akan mengemukakan *permasalahannya* sadja, *probleemstellingennja* sadja, karena materi atau detail² dari hukum tanah dan hukum waris itu sudah kita perdapat dalam buku² dan sudah banjak diisi oleh pemrasaran jang lain jang sudah dan akan mengadakan prasarannya.

Apa sebab sudah umum dirasakan sekarang bahwa harus diadakan pemikiran perubahan atau penindjauan kembali kepada adat Minangkabau, chususnja hukum tanah dan hukum waris. Itu lain: tidak kalau kita inginkan perubahan atau kita merasa ingin perubahan, harus diubah, harus disesuaikan. Itu pasti disebabkan oleh keadaan jang tidak sesuai lagi. Oleh keadaan pertentangan, oleh suatu paradox, paradox pertentangan, pertentangan semua antara teori² adat jang terkandung dalam pepatah dan petiti² kita dengan kenyataan² dalam masyarakat. Buja Hamka dan Bapak Hazairin tadi djuga sudah bilangkan kita tjinta akan Minang tetapi kita lari dari Minang.

Kira ditahun '51 atau '52 dulu ada seorang Prof. Jan Romein. Di dunia internasional mengenai sedjarah kita hanja mengenal dua, atau diantara ahli² sedjarah dunia hanja dua, jang dikenal sebagai jang besar. Toynbee dan Jan Romein dari Belanda. Jan Romein ini pernah memberi kuliah selama delapan bulan di Djogja, di Gadjah Mada, disetiap tahun '51 dan '52. Selama beliau berada disini sambil kuliah dan seadik beliau meninggalkan Indonesia, dia mengeluarkan sebuah buku, berket satu teori jang digarapnja disini. Dilihatnja dengan mata kepada² disini. Dia mengatakan: "De Indonesier leeft in een gespleten wereld" katunja orang Indonesia sedang hidup dalam dunia jang terbelah. Dia berdiri kakinja terhundjam dibumi Indonesia, tapi mataja melihat ke Barat. Di-agung²kannya tari serimpi dan bedoyo tapi batinja terpaku terpesona oleh dansa-dansi ala Barat. Dipegangnja pedoman² pedoman jang menundjukkan arah ini ditangannya alat bingkis Barat, tari dia djuga melihat timbul-tenggelamnya matahari. Di-perkembangannya ilmu meteorologi, mengenai keadaan tjuatja, tapi dia jang beres-beres kesawah dan beladang mengadakan selamatan.

Kakinja terhundjam ke Timur, matanja menghadap ke Barat. Ini orang Indonesia sekarang hidup dalam dunia jang terpetjah. Teori atau kata Jan Romein ini dapat ditrapkan kepada orang Minang. Saja dapat mengatakan: "De Minangkabauer leeft in een gespletener wereld". Orang Minangkabau hidup dalam dunia jang lebih terpetjah. Buja Hamka sudah pandjang lebar menerangkan tadi dengan terpetjahnja paradox². Kita meng-agung²kan adat pusaka kita, adat Minangkabau jang tidak lekang dipanas tak lapuk dihudjan, tapi tindak-tanduk kita, tjara kita hidup, sudah djauh dari itu. Kita hidup dalam dunia jang terpetjah. Ini mesti menghendaki pemetjahan, ini menghendaki penyelesaian. Kalau tidak, adat itu akan hilang atau pupus sama sekali, orang jang akan mengisi. Didalam hukum sadja saudara² tadi sudah banjak pantun pepatah dan petitih jang disebut, bagaimana agungnja, lebih² lagi Prof. Nasroen, bagaimana baiknja adat, dan Buja Hamka djuga sudah dengan segala keindahan dan iramanja menundjukkan ketjantikan keindahan adat Minangkabau. Tapi jang didjalankan, jang kita djalankan, bukan itu. Kalau tidak ditjari pemetjahannja, penjesuariannja, ini lama² khusus didalam arti ilmu hukum orang lain jang akan mengisi.

Didalam adat Minangkabau banjak istilah² jang sebenarnja lebih tepat dipakai dalam ilmu hukum, tapi kami jang muda² atau masyarakat sekarang tidak mengenal lagi, ketjual di dalam pepatah-petitih atau didalam persembahan² helat kenduri.

Hukum akan selalu ada maka istilah diambilkan dari orang lain. Pidana misalnja saja rasa tidak ada orang kita jang mengerti artinja. Perdata, kita djangan menjalahkan bangsa kita dari Djawa. Karena kita sudah meninggalkan dan kita banja bisa mengagumkan tapi tidak mendjalankan, karena tidak sesuai paradox tadi. Orang lain jang mengisi. Kalau tidak salah saja Buja Hamka djuga ada menjebut dalam satu pepatah sebuah istilah lain, jaitu "padahan". "Kaki tatarueng inai padahannjo, muluik talandjue ameh padahanajo". "Sangsinja" dalam ilmu hukum. Sangsi² itu saja rasa orang kita jang umum itu tidak mengerti artinja sangsi itu. Pada hal padahan sudah mendjadi makanan kita, makaran adat kita se-hari². Tapi kita tidak bisa memasukkan, menerapkan kedalam undang² Nasional, karena tidak ada jang menjebut. Kalau ada jang tahu menjebut di Djakarta, misalnja jang muda², kadang² orang ketawa atau paling² hanja mengaduh karena keindahannja. Kalau ada jang menjebut pepatah atau pantun jang mengandung isi jang amat dalam, kita terharu mendengarnja. Tapi kapan dimasukkan dalam peraturan. Anggota D.P.R. itu banjak jang Datuk atau ada jang bergelar Datuk, tapi mana dia memasukkan, mana hasil legislatif jang ada diambilkan, disumbangkan dari Hukum Adat Minangkabau.

Kalau dalam keadaan sardjana² adat kita itu bisa hanja memperkatakan hukum adat, memperkatakan ketinggian didalam segala keseniannya itu dengan kata² jang berirama dengan susunan kata² jang halus dan indah. tapi kita tidak dapat menerapkan didalam peraturan, apa jang terdjadi. *Tanggung penghulu, hinaso adat. Tanggung alim rusak agama. Tanggung bidjak rusak nagari.*

Saja menilai ini adalah tanggung alim, tanggung bidjak dan tanggung penghulu. Tadi Bapak Hazairin menjebut Undang-Undang Agraria jang baik atau kita banjak protes mengenai isi dari U.U. Agraria tidak sesuai dengan keadaan disini. Bapak Hazairin sudah mengetjam habis² an Anggota D.P.R. Tetapi saja akan menambahkan, saja akan mengetjam kita sendiri. Banjak dari kita jang mendjadi anggota² disana. Banjak jang tahu, karena ada djuga jang penghulu jang bergelar Datuk. Tapi dia tidak bisa menerapkan didalam peraturan² hukum.

Djadi disini letak pentingnja seminar ini. Dan dari perhatian jang penuh kepada seminar ini, dari masyarakat Minangkabau sendiri, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dari Mahkamah Agung, dari Menteri Kehakiman. Dan sebelum saja kesini banjak jang tanja², kawan² di Djakarta bukan dari orang Minang, sardjana², minta pesan dibawa² kan hasil² seminar ini. Mereka menjoroti seminar ini sekarang dari Djakarta. Ada dengan rasa kadang² tjuriga, ada dengan rasa kalau Sardjana Hukum tentu dengan rasa gembira, karena ini akan ada pertumbuhan baru dalam Hukum Nasional. Karena Hukum Nasional belum ada.

Kalau kita mengadakan seminar ini, kalau kita mengupas satu persoalan, itu sebenarnya harus melalui tiga tingkat. Kalau indak bagalau baik.

Jang pertama : Kita harus menentukan masaalahnja apa ? Problem-stellingnja apa ? Apa masaalahnja sekarang.

Jang kedua . Bagaimana pemetjahannya ?

Jang ketiga . Pelaksanaannya.

Kalau masalah sudah kita ketahui dengan djelas, pemetjahan i.u soal kedua . Kita tjari djalan² pemetjahan. Tapi kalau djalan² pemetjahan inipun sudah kita dapat dari hasil Rapat Alim-Ulama Ninik Mamak th. 1952 jang putusannya sudah begitu baik tapi pelaksanaannya tidak ada. Iu, kitu mengulung kadji itu-itu djuo baliek. Kadji² itu djuo nan diulang. Muloj dari dulu itu djuo nan diulang baliek. Bara pitih nan hubih. Bara wakatu nan tabuang. Nan kito urang Minang tetap hidup dalam dunia nan terpetjah.

Djadi tiga tingkat. Saja hanja mengadjukan permasalahan sadja. Jang kedua pemetjahannya bagaimana ? Ini jang harus dikerdjakan oleh seminar sekarang. Dan jang ketiga, pelaksanaan itu bagaimana ? Karena hasil seminar ini belum hukum. Undang¹ Pokok Agraria itu, misalnya, itu sudah undang-undang, hanja bisa dirobah oleh undang², oleh D.P.R. Kalau kita merobah disini, kita berontak namanja kita itu. Djadi pemetjahannya harus kita pikirkan djuga. Bagaimana pemetjahannya ? Pemetjahanaja tidak bisa lain melalui peraturan hukum. Tidak bisa dengan pemetjahan itu menjusun pepatah¹, pantun². Tjukup, selesai, tidak bisa. Djadi saja hanja akan mengemukakan tiga soal itu. Djuga mengadjukan persoalan itu untuk seminar.

Mengenai masalahnja. *Pertama* : Tidak dapat dimungkiri bahwa sedjak lama ada ketegangan² didalam daerah Minangkabau chususnja tetapi umumnya di Indonesia, mengenai soal hukum adat jang dalam seminar ini dipusatkan pada hukum waris dan hukum tanah. *Kedua* : Ketegangan² ini bersumber kepada pembenturan² antara tiga sistem hukum jang berlaku di Indonesia ini : Adat, Agama, dan sistem jang berasal dari Barat. Pembenturan ini tidak sekarang sadja, tapi sudah dimulai waktu Islam masuk. Tiap masjarakat itu ada hukumnja. Disini kita singkatkan sadja Hukum Adat. Masuk Islam membawa Hukum. Agama Islam itu adalah Agama jang lengkap. Kalau kita masuk Agama Islam harus djuga menerima setjara keseluruhannya. "Masuklah kepada Islam setjara keseluruhan", "Fadchuluha Bissilmi kaifah". Ini bertentangan dengan teori jang dikatakan oleh Prof. Hazairin dalam buku²nja *teori iblis*, jaitu *receptie theorie*, jang pada agama Islam hanja mengenai ubudijahnja sadja, tapi hukumnja boleh jang lain. Jang berlaku sekarang, jang kami lakukan di Pengadilan² tidak bisa lain ialah Peraturan² Negara. Jang kami lakukan adalah seperti jang ditunjukkan oleh Keputusan MPRS, jaitu Hukum Adat. Jang sekarang berlaku adalah *receptie theorie* tadi, teori penerimaan Hukum Islam hanja mendjadi Hukum, artinja bisa dipaksakan berlakunja, hanja kalau sudah diterima oleh Hukum Adat, sudah mendjadi Hukum Adat. Itu jang kami laksanakan sekarang, jang lain tidak. Hukum Islam jang berlaku di Indonesia jang benar² berlaku sebagai Hukum hanja bisa disimpulkan kepada tiga huruf sadja : N.T.R. - Nikah - Talaq - Rudjuk. Barang siapa orang Islam ada jang kawin tidak menurut Hukum Islam ada sangsinja, ada padahannya. Misalnja kalau dia pegawai, isterinja itu tidak dapat tundjangan, karena tidak diakui sebagai isterinja. Sekarang ini hanja itu. Djadi Adat dan Agama bukan berbenturan dalam arti Islam ini merusak Adat, tidak, tetapi berbenturan karena adat itu mempertahankan diri. Djadi berbenturan, karena kita sebagai orang

Islam merasa Hukum Islam jang harus diperlakukan. Peraturan Negara jang sekarang berlaku di Pengadilan² : Hukum Adat, dengan beberapa ketjuali. Djadi itu jang saja maksud berbenturan.

Dan jang ketiga, sistem jang datang dari Barat, codifikasi, unifikasi, tapi intinja, misalnja prinsip² Undang² Hukum Pidana, itu semua dari Barat. Makanja ada tjontoh tadi dari Bapak Hazairin, mungkin sdr² sudah lupa, tapi saja tidak lupa, ada perkara melarikan anak gadis, mau dihukum, mau ditusuk dengan kenis hakimnja, karena mungkin itu tidak apa², bukan Hukum Pidana djadinja. Di Makasar djuga ada dua Jurisprudensi dari pengadilan Negeri Makasar. Satu sebelum perang, jang satu baru kira² tahun 52-an. Seorang laki² jang mempunjap basah isterinja berlaku serong dengan laki² lain, dibunuhnja laki² itu. Menurut Adat orang Bugis, orang Makasar, itu bernama *Siri*, malu, arang tertjoreng dikening, dipupuih indak amueh lai, pado hiduik bapujeh mato, elok mati bakalang tanah. Bangga dia menusuk itu. Perasaannja indak herobah, dengan senjum ia melangkahi ambang pintu pendjara, dengan senjum tangannja dibelenggu dan dibuang karena dia sudah merasa melakukan kewadjabannja.

Putusan jang pertama itu dihakimi oleh seorang Prof. Mr. Dr. Surtipto di Surabaya sekarang. Itu Hakimnja di Makasar waktu itu. Dia melihat ini indak bisa. Kalau hukum bunuh kalau sengadja 20 tahun atau mati kalau didalam KUHP, Undang² Hakim. Tapi Prof. Surtipto melihat sebelum perang, melihat ini indak bisa. Kalau 20 tahun indak bisa terima orang ini. Walaupun ia terima, tapi tudjuan hukum itu tidak tertjapai. Sdr² tahu Pidana, tudjuannja, orang jang dihukum itu sengadja diberi penderitaan agar dirasakannja sebagai penderitaan. Ini walaupun diberi berapa dia indak-kan merasa, dia gembira, sudah melakukan kewadjabannja. Makanja anak² dan orang gila indak bisa dihukum. Dia indak bisa merasakan. Pidana, Straft, di straf, arinja disengsarakan dia, didjatuhkan penderitaan pada dia supaja dia merasa sengsara. Kalau tidak, indak perlu.

Djadi Pak Ripto melihat djuga tapi dia masih kompromi bagaimana ini, mau bebaskan nggak berani karena menurut peraturan musti dihukum, jelas terbukti. Maka dihukumnja dengan ringan sekali. Jang mestinja 15 tahun 20 tahun atau seumur hidup dihukum hanya beberapa tahun, dikuatkan oleh Raad van Justitie waktu itu. Dan sesudah perang, hakimnja orang Makasar sendiri, turunan Tionghoa waktu itu. Saja lupa namanja tapi masih ada sekarang di Makasar sudah pensiun. Karena dia rasa Bugis itu ada dalam dirinja, dia sebagai hakim dibebaskannja orangnja. Dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Ini bertentangan sesungguhnya dengan sistem Barat. Hukum Pidana

Adat itu, itu bukan pidana. Tapi jang datang, KUHP jang datang dari Barat itu, jang mulai berlaku di negeri Belanda tahun '14, disini tahun '18, sudah lebih setengah abad sampai sekarang itu berlaku. Itu nggak sesuai karena perinsipnja adalah Nasrani. Prinsipnja pemikiran Barat. Djadi itu peraturan² dengan Hukum Alam djuga terbentur. Indak boleh hakim sendiri. Perbenturan dalam lapangan Hukum Pidana - Hukum Perdata banjak, jang antara lain ini kita ini, Hukum Tanah, Hukum Waris, banjak. Lapangan Hukum Tata Negara djuga banjak. Pokok, segala bidang Hukum itu terbentur tiga ini.

Dari dulu sampai sekarang kita belum sanggup menjelesaikan. Walaupun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sudah lama berdiri, diantara lain jang anggotanja Bapak Prof. Dr. Hazairin Sardjana Hukum tapi sampai sekarang belum sanggup. Djangkalan membikin Hukum Pidana, menterdjemahkannya sadja nggak. [Oh bekas, bekas, bekas anggota]. Djangkalan membikin Buku Pidana, menterdjemahkannya sadja tidak bisa. Saudara tahu, jang resmi bahasa Indonesia kitab Undang² Hukum Pidana itu hanja namanja (KUHP), dengan undang² Peraturan Republik Indonesia th. 46. Isinja itu aslinja bahasa Belanda. Itu namanja sudah diganti resmi, ada nama kita : KUHP (Kitab Undang² Hukum Pidana). WVS diganti KUHP, isinja Belanda tetap. Djadi kalau ini sebagai peringatan kepada advokat atau pokrol kalau ada advokat jang pintar karena dia tafsiran aslinja jang berguna jang bahasa Belanda jang berlaku. Sudah lebih ½ abad dan sudah 22 tahun Merdeka, menterdjemahkan sadja nggak berani, menterdjemahkan !

Ada BW. Kalau mengenai Hukum Perdata jang tertulisnja, malah nggak ada, jang aslinja malah ada dalam bahasa Belandanja jang aslinja setjara juridisnja tidak laku. Ada BW Hukum Perdata Barat sampai sekarang masih berlaku sudah lebih ½ abad. Ada siasat orang Indonesia ini pintar, main akrobatik hukum. Ada putusan Pemerintah, dulu, entah dengan Perpres saja nggak ingat, jang mengatakan BW Hukum Perdata itu tidak berlaku lagi, ketjuali untuk pedoman. Tapi Hakim², Djaksa², Polisi², petugas² dan rakjat banjak tidak diberi gantinya. Djadi bagaimana kita dari pengadilan melakukan ? Ja itu djuga kita pakai. Itu djuga dasarnya Nasrani. Ini jang bilang dasarnya Nasrani ngakan saja tapi orang² bukunja sendiri : Vilmarx, Pitlo. Beginselennja, prinsipnja, adalah Nasrani. Kenapa Ulama² kita d' am sadja didalam soal ini. Kenapa U.U. Pokok Agraria jang dihantam habis²an, KUHP diterima, BW diterima sadja, pada hal berlaku untuk kita. Orang sana sini sudah mengaku itu perinsipnja adalah Nasrani. Saja rasa karena

kita kurang tahu soal itu atau kurang mengerti, jang mengerti hanja beberapa tapi nggak bersuara. Jang bisa bersuara kurang paham karena nggak vak dia.

Itulah perbenturan tiga, saja melihat ketegangan ini dari itu. Berbentur tiga sistim Hukum ini. Saja hanja melihat dari segi juridis, dari segi Hukum. Ini perbenturan, saja belum lagi memberikan penilaian, saja tidak akan mengadakan penilaian. Ketjuali saja pendjabat, saja, karena jang lain sudah mengadakan penilaian semua. Saja hanja mengadakan permasalahannya sadja. Saja tidak menilai, saja hanja mengkonstatir. Sembornja adalah perbenturan tiga sistem Hukum ini.

Didacrah lain mungkin ada jang kurang ada jang lebih nampak, tapi di Minangkabau ini jang paling menonjol perbenturan itu yaitu ini : Keluarga, tanah, waris. Itu paling menonjol, karena adanja masin kuat, Islamnja djuga kuat. Nah, jang Sardjana²nja djuga saja tidak mengatekan impotent. Ini menepuk air didulang, terpertjik muka sendiri, termasuk saja ini, mungkin impotent, mungkin kalah suara. Djadi itu jang menyebabkan. Lebih terasa dalam Hukum ini, terasa betul, tapi ini matjam U.U. Pokok Agraria ini Hukum tanah itu nggak terasa disini sadja. Djawa Tengah jang telah begitu individualistis, itu malah sampai itu aksi² sepihak, aksi sepihak jang rebut itu, itu kan mengenai ini, perbenturan ini. Kalau Hukum jang akan diperlakukan itu memang Hukum jang dirasakan adil, sudah sesuai dengan hukum masjarakat jahi, djalanja akan biasa sadja, malah mendjernihkan. Tapi djustru menjerbu aksi² sepihak. Ratusan ribuan jang menindas, satu² desa menjerbu desa lain ambil tanah² pembagian, bagi hasil, matjam²lah alasanja ala Gestapu. Jang pihak lain lagi menjerbu kembali, Sampai sekarang prosesja masih berlandjut. Tjuma kadang² lebih, kadang² sedikit, tapi sampai sekarang masih berlandjut. Itu tandanja kalau saja sebagai ahli hukum melihat ini hukumnja memang perlu tindjauan. Karena apa jang dinamakan Hukum itu, peraturan itu, harus mendjernihkan, mengatur. Kalau nggak malah mengusut. Kita perlu tindjau kembali, mungkin kita salah merumuskannya.

Dan dalam Hukum waris dan Hukum tanah di Minangkabau inipun demikian. Dan setahu saja pemikiran jang begitu serius sampai kepada peraturan itu belum ada sampai sekarang. Mudah²an seminar bisa menghasilkan betul² sampai pada pelaksanaannya. Kalau tidak berlalu² ketegangan ini.

Dan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, saja sudah dengar² angininja, rantjangan²nja katanja sudah siap, tapi waktu dibatja rantjangan itu ada golongan jang tak setuju, didep lagi. Untuk penjun-

Hukum Nasional ini, ini sudah dekat, ja, sudah ada rantjangan ma- lah nggak satu, ada beberapa buah. Kalau kita sekarang belum djuga sampai pada pemikiran jang serius dengan atjara kerdja jang benar², ini saja rasa kita ketinggalan kereja api lagi. Timbul lagi satu U.U. jang kita paling banjak hanja memprotes lagi. Pada hal protes itu kita tahu minimal menimbulkan anti pati, paling sedikit menimbulkan nggak simpasi orang, protes, pada hal wakil kita sudah ada d'sana, dan jang salah bukan orang sadja, kita djuga ikut salah. Djadi seminar ini jang akan diharap, mudah²an, akan sampai pada pemikiran jang serius itu.

Jang keempat, selandjutnja, faktor menurut saja, apa sebab berla- rut-lurut ada ketegangan itu, ada tiga faktor : pertama, politik, termasuk agama. Politik ini dalam arti segala tindakan usaha kelompok untuk me- nudju kesatu tujuan, sasaran. Ini bukan poli-ik² dalam arti se-hari² jang saja maksud. Politik dalam hal ini politik hukum. Kita ini mau mentjari bagaimana ini hukum tanah ini. Ini artinja kita membitjarakan politik hukum, mana, mana ini dan mau kemana ni, begitu. Djadi fak- tor pledoi pertama politik. Kedua ekonomi, ketiga kurang pengetahuan dan kurang kewaspadaan kita. Politik tjukup dengan singkat saja ka- takaa, ini sudah mulai dari djaman Belanda. Politik Hukum Belanda memang maksudnja begitu, memetjah kita. Adat betul² di-ilmijah- kannja. Sarupo urang membalah batueng, nan tjiek dipidjakkan, nan tji- ek dirangkueh.

Islam ditekannja habis²an. Malah didalam salah satu kalimat, saja nggak ingat, halaman berapa didalam buku Van Vollenhoven jang te- bal² itu ada satu kalimat, dalam polemik dengan pemerintah jang mau menghantjurkan hukum adat, mau mengadakan hukum Barat mutlak, Van Vollenhoven ini seolah-olah sajang akan hukum adat, dipertahan- kannja habis²an. Tapi waktu dia dalam salah satu kalimatnja, mungkin karena sengitnja, keluar jang dihatinja. Dia bilang, kalau Hukum Adat didesak terus Hukum Islam nanti jang berlaku ka'anja. Rupanja keluar jang didalam bahasa Belandanja "de aap uit de mouw", monjet keluar dari lengan badju. Di-semburji²kannja monjet keluar, karena sengitnja jang di-semburji²kannja keluar, keluar jang dari hatinja jang sebenarnja. Kalau Hukum adat ini di-desak² terus kepada Pemerintah awas ini hu- kum nanti akan berlaku. Ini kan politik, namanja, politik hukum.

Djadi berhasil hukum adat ini, agama dianak tirikan, adat di-ilmijah- jalkan, hukum Barat djuga dimasukkan. Djadi jang tiga tadi tetap ber- landjut, karena itu sesuai dengan politik umum Belanda, memetjah be- lah, divide et impera mereka. Mereka nggak kan membikin hukum jang

satu antara kita dengan Djawa, nggak. Djustru memetjah belah, peraturan baru dipetjah belah, bahasanja disekolah rendah diadjarakan bahasa daerah Minangkabau. Di Djawa sampai sekarang sampai di SD kl. III pun bahasa Djawa bahasa pengantarja. Itu politik Hukum Belanda. Njatanja sesudah Merdeka, saja nggak menuduh pemerintah melandjutkan politik itu, jah, tapi njatanja hasilnja djuga demikian. Arinja belum selesai, ja, itu jang dilandjutkan.

Misalnja mengenai Agama tadi. Peradilan Agama jang disebut Hukum Islam itu, jaitu, Hukum Islam jang positif, berlaku hanja melalui Peradilan Agama. Hukum ini kalau tidak ada kekuasaan, itu nggak hukum namanja, chajal. Hukum tanpa kekuasaan adalah chajal. Hukum nggak sama dengan kekuasaan. Kalau hukum kekuasaan, ditaktur, tapi hukum tanpa bajangan kekuasaan, tanpa bisa dipaksakan, itu chajal, chajal. Nah, Belanda tahu tentunja. Mula² sebelum tahun 1937, 1 April th. 1937. Tadi pagi Pak Hazairin telah menjebutkan sekilas, tapi sdr. mungkin ndak memperhatikan, Pengadilan Agama kita ini wewenangnja dia sendiri jang menentukan. Djadi kalau ada orang Islam jang betul² beriman, mau mengadakan pembagian, apakah dia mengadili, diadili menurut Hukum Islam, menurut Sjarak, berwenang dia. Belanda politik Hukumnja dia tahu ini. berbahaja ini, sebab kalau Islam ada pemaksaannja, ini berlaku nanti. Lantas diadakan sematiem research, sematiem komisi. Alasannja enak sekali didengar. Mungkin ada disini dari Peradilan Agama, ini bisa supaja dperhatikan sungguh², alasannja enak sekali. Anggotanja ahli² Islam, tapi Belanda. Kebetulan satu ada dari kita masuk, Husein Djajadiningrat. Ini katanja hak penghulu² Peradilan Agama ini kurang gensinja, karena gadjinja diambil, siapa jang berperkara sudah putus, gadjinja diambil, siapa jang berperkara gadji diambil 10 perak. Katanja ini gadji saja, ini diambil dari orang jang berperkara langsung. Djadi katanja itu gensi hakim kurang, Dus gadjinja dari Kas Negeri. Tapi untuk ini harus diteliti betul dulu, ini hukum Islam jang betul² hidupnja apa ini dulunja.

Nah diadakan Panitia menjelidiki Hukum Islam jang betul² hidup. Hasilnja hanja N.T.R., katanja. Sedjak 1 April 1937 Pengadilan Agama itu, hanja itu wewenangnja. Dan itupun dipotong lagi. Putusan Peradilan itu kalau tidak ada kekuasaan melaksanakannja, itupun djuga nonsens. Saja bisa putus sepuluh kali, tapi kalau saja tidak bisa melaksanakan, jang kalah pasti tidak mau melaksanakan. sebab kalau ia sudah melaksanakan tidak sampai kepada saja, kepada Hakim. Nah, siapa jang berperkara di Pengadilan Agama, kalau jang kalah tidak suka rela mendjalankan putusannja, jang menang harus pergi kepada Pengadilan Negeri. Minta tanda tangan pak Hakim Pengadilan Negeri

boleh dilaksanakan. Hakim Pengadilan Negeri dasarnya adat. Dia lihat. Djadi diberi ini, tapi sebenarnya akarnya djuga dipotong, sampai Prof. Snouck Hurgronje berkata ini bukan sandiwara lagi, tapi sudah penghinaan jang amat sangat. Djadi maaf. Pengadilan² Agama sekarang ini kebawah indak baurek, kaateh mungkin tidak baputjuek.

Tahun 1964 sudah ada Undang² No. 19. Puntjaknja Pengadilan Agama itu Mahkamah Agung. Tahun 1964 disana sudah ditentukan dengan undang² ada kamar Islam. Ini puntjak dari Pengadilan² Agama. Tapi sampai sekarang, saja malu sendiri, saja sudah urus tapi tidak bisa, sudah sikut kanan sikut kiri. Tapi banjak faktor jang menghalangi, saja tidak membilang faktor orang lain, tapi saja hanja akan mengungkap faktor kita sendiri. Djadi soal siapa jang mau kesana. Sampai sekarang belum ada, sebab mendjadi rebutan antara kita. Saja tidak menjalahkan orang lain, tapi saja menjalahkan kita sendiri, termasuk saja sendiri, siapa jang kesana, sampai sekarang belum. Dan saudara terutamanya dari golongan agama, disini saja lihat sekarang sudah ditelorkan satu rentjana lagi jang akan menghapuskan kamar Islam itu. Sudah ada resmi rentjana, belum sampai di D.P.R.G.R., akan diadjudkan. Ini bapak² kita dari Departemen Agama mungkin tidak tahu. Tapi saja dengan tenaga saja jang dhaf ini sudah melaksanakan. Tahun 1957 sudah ada putusan dari berbagai parpol Djawa Tengah. Kemarin ini tahun 1967 di D.P.R.D. Waktu saja di Kalimantan, D.P.R.D. Kalteng, Kalsel, Kaltim, sudah menelorkan dan effektiefkan kamar Islam Mahkamah Agung, artinja realiseer, sampai djuga konperensi jang djuga dihandiri oleh Sekdjen. Dep. Agama sendiri, Konperensi Djawatan² Agama dalam lingkungan Dep. Agama di Bandjarmasin, kira² bulan September 1967. Itu djuga menelorkan resolusi ini. Effektiefkan kamar Islam. Resolusi sebenarnya sudah bertimbun di Dep. Agama. Tetapi pelaksanaannya jang la salam wa la kalam, diam sadija hilang tidak tentu rimbunja. Tidak tahu saja, sebab saja tidak berkuasa di Dep. Agama, semua setuju, aklamasi semua itu.

Djadi ini politik. Politik Belanda memang begitu, tapi kita kan sudah merdeka. Itu karena agamanya orang Islam kata pak Hazairin. Undang²nja kan sudah ada, tapi kita kembali lalai sehingga sekarang, awas, kalau indak bakukuek ajam sakali ko, hari indak kasiang-siang lagi. Telor, rentjana, sudah ada sekarang akan diadjudkan ke D.P.R. lagi akan menghapuskan tangga Islam itu. Djadi saja rasa kewadjiban saja kepada Tuhan sudah saja laksanakan di seminar ini untuk memperintakan. Sudah ada, dan kalau perhitungan suara mungkin gol. Ini politik politik Hukum. Djadi apakah kita akan meneruskan politik hukum dari dulu, apa tidak, terserah. Djadi faktor berlarut-larut, kalau

ini terus, gol lagi rentjana itu, telah satu faktor tegangnja, ini tetap ada, akan tetap ada. Tahun '57 boleh saksikan, bapak Nasaruddin Taha dan Rivai Junus kita mau, bahkan sudah gol di Konstituante, di Panitia Permusjawaratan sudah gol pada waktu itu, tapi kemudian parlemen juga dibubarkan. Apa nasib nan malang bagi umat Islam ini antah baa. Sebab kalau lulus dipanitia permusjawaratan sebetulnja takah (ah) Pari-purna itu sudah menjetudjui djalannja, tapi sudah dibubarkan, nasib djuo nan malang. Antah kutuek, joh, antah tjobaan, mudah'an tjobaan jang akan dihentikan Tunar. Djadi politik Hukum, salah satu faktor politik hukum. Kita dengan ndak sadar tetap mendjalankan politik hukum jang dulu, tanpa kita sadari, ja, tentu Pendjabat itu marah nanti. Bapak Brig. Djen. Abd. Manan di Bandjar Masin waktu itu, waktu dia duduk disana, saja djuga bilang, saja nggak menuduh pak Abd. Manan mendjalankan politik Belanda. Tapi njatanja begitu. Djadi salah satu faktor itu.

Jang kedua ekonomi. Ekonomi, ketegangan hukum tanah, hukum waris ini, dipersoalkan ekonomi tadi, Buja Hamka, pak Hazairin sudah mengatakan demikian, dus saja ndak bilang. Saja akan mengatakan, bahwa kalau ditanja, kalau andai kata, andai kata ditanja kepada jang muda², sardjana², kenapa nggak mau dikampung, kenapa nggak mengakui tjara² adat pusaka matjam ini, semua akan djawab sebagai pantun buja Hamka tadi, jang tadi saja dengar,

Daulu rabab nan batangkai
Kini djagueng nan babungo
Daulu adat nan bapakai
Kini pitih nan baguno.

Katanja buja Hamka tadi membisikkan, jo pitih nan baguno, jo ekonomi, walaupun pusako tinggi indak bulieh didjua, didjua sehlah. Nan bidjak rusak nagari karanonjo, ini kita dengar penetrapannja pada kenduri, tapi penetrapannja pada hukum jang berlaku nggak bisa. Kalau terdjadi ketegangan dan kekeruhan dalam masjarakat maka terdjadi tuding menuding, terdjadi soalnja mengambanghitamkan, jah. Pada hal didalam kata adat djuga ditentukan ndak boleh kita menuding-nuding itu, nggak boleh. Limbago djalan nan ditampueh, itu karadjo ninik mamak, sarugo diinnan tagueh, narako dilaku awak. Laku awak nan manjababkan, kito nan salah, pangatahuan kurang. Tjontoh. Misalnja, Atjeh daerah Istimewa, berdasarkan kebudajaan daerah, agama dan daerah. Itu diperdjuangkan tahun '57, jang pergi kesana utusan Sumatera Tengah, saja masih ingat waktu itu Ustadz Rivai Junus, dengan Nasaruddin Taha. Atjeh berhasil, kita nggak, kita djuga nggak minta, jah, Atjeh berhasil. Djuga karena faktor politik, berhasil. Tapi pada satu saat DPRD

disana membitjarakan, kan sudah berdasarkan Agama itu, agama Islam, Sjariat, lantas dibitjarakan Hukum Islam. Sjariat ini diperlakukan mendjadikan peraturan, jah. Apa jang akan dibitjarakan. Ulama ini berkelahi, ini², aa, ndak ada putusan. Berhari-hari rapat ndak ada putusan. Soal chilafijah, soal matjam², jah tidak ada putusan, lantas kembali kepada Gubernur. Kebidjaksanaan Gubernur sadjalah melaksanakan sjariat ini. Lantas Gubernur apa pengumumannja, dibikin pengumuman peraturan Gubernur "kalau bulan puasa, nggak boleh warung² nasi dibuka". Itu di Djawa sudah djuga begitu, bukan sjariat, dan kalau ditindjau betul, mungkin bertentangan dengan sjariat. Kalau seluruh warung ditutup, bagaimana musaffir. Musaffir kan boleh ndak puasa, kalau musaffir masih ditengah djalan, kan kita jang berdosa. Djadi saja rasa ini salah kita, kurang alim, ndak tahu. Bagaimana mentrapkannja ini. Ja, kita nggak salahkan alim-ulama kita, memang ndak vahnja, tetapi jang sardjana² Hukum ini djuga jang salah, kenapa nggak beladjar mendalami agama, supaja sesuai, dan kalau jang sudah tahu agama jang ninik mamak, alim ulama itu bekerdja sama dengan sardjana² Hukum jang bisa menerangkan ini.

Ini di Atjeh, dan tadi pasal peradilan agama sudah saja sebut, jaitu karena kurang pengetahuan kita faktor jang tiga, kurang, dan kelalaian kita. Jang lain kurang pengetahuan kita, ini umum, bukan kita sadja. Sekarang ini ada tendensi, ketjenderungan, sekolah-olah asal sudah Tjamat. Kodim. Buterpra, pendeknja asal pendjabat dar orang biasa itu menganggap sudah tahu Hukum. Kalau dia sudah batja KUHP dalam bahasa Indonesia, lalu ia sudah merasa tahu Hukum Pidana. Bukti ada terdjadi, ini jang saja apakan, hal² jang terdjadi jang bisa ditjek dan ada dokumennja di-tempat bersangkutan. Di Kendal, Djawa Tengah, ada seorang pemilik tambak jang ditahan oleh Buterpra. Salahnja, katanja, melanggar peraturan pergudangan. Waktu kita tanja, menerangkan apa sebabnja, keluar undang² pergudangan. Dalam Undang² Pergudangan kan ada interpretasi pergudangan. Gudang ialah ruangan jang ditempati oleh barang dagangan, jah begitu pak. Ruangan jang kosong ditempati oleh barang dagangan. Lha, ini kan ruangan pak. katanja. Tabek ko. dan ruangan ko ikannjo, atjok didjuanjo dipadja ko. Djadinjo berdagang, pakai stockkaart mestinjo. Karano peraturan gudang, orang gudang harus memiliki stockkaart (kartu pertjatat), ah, injo indak ado bakartu stok pak. Pada hal lah djalah bana injo malangga undang² ko. Orangnjo sudah ditahan satu minggu.

Ini suatu tjontoh kurang pengetahuan kita semua. Saja tak kan menjalahkan orang. Memang ini ketjenderungan. Kalau sudah dijadi pedjabat, kalau ia sudah merasa bisa batja kitab Undang² Hukum Pidana merasa sudah tahu Hukum Pidana. Ada satu putusan DPRD Semarang.

Djawa Tengah. Tjontoh dari rantau sadjo diambo mah. Kan talu, di mana djadi DPRD njo adolah sadonjo mengambil putusan dulu sebelum Gestapu. Antah itu mengatjau djuo antah baa ko mah ndak tau joh. Ada putusan tarif gunting rambut ditetapkan, straanja itu Rp. 5,—, straanja itu Rp. 10.— katanja. Barang siapa jang melanggar peraturan ini dihukum satu tahun kurungan atau denda sekian. Awak nan ka baguntieng ko takuik pulo maago-ago, baiko ditjukuenjo kapalo awak. Bagaimana melaksanakannja. Orang jang menggunting rasa saja tidak mau menawar, takut pisaunja kadang² sudah disini ... (ketawa). Tukang gunting tu mendjalankan gunting, injo batanjo, ko tarip inzet, atau tarip mambo, pak. Kok tarip izet, baiko guntiengnjo ah. Ndak djalan paraturan tu, Ongkosnja sudah bukan main, babulan-bulan mengeluarkan peraturan itu, tapi ndak djalan. Kita kira, kalau kita bikin peraturan Hukum Pidana, kita gagah, pada hal itu tanda bahwa masjarakat katjau. Kalau peraturan terlalu banjak, itu tanda katjau masjarakat. Kalau Agama kuat aturan kesusilaan ndak banjak, tjukup diatur agama. Kalau susila kuat peraturan hukum nggak perlu, susila sudah mengatur. Kalau susila sudah merosot lagi timbul hukum, peraturan². Makin merosot achlak makin banjak hukum. Sampai sekarang belum ditiaabut.

Peraturan mengenai telepon, pendaftaran serupa itu, hukum pidana. Penakwaan kenderaan dinas hukum pidana. Sebelumnya nggak. Djaman Belanda nggak, orang pendjabat itu tahu ini, kenderaan dinas tidak boleh se-suka sadja saja pakai, dari blasting dibajar orang. Tetapi karena achlak sudah kurang, terpaksa hukum, malah hukum Pidana. Djadi sdr², kadang² kita ini merasa bangga kalau bisa mentjiptakan peraturan hukum ini, kadang² keliru² saketek-banjak dibiakan sadjo. Baru² ini diura saja batja disalah satu daerah Sulawesi Selatan, peraturan DPRD lain, ada peraturan jang pakai Hukum Kurungan satu tahun lagi. Apa peraturannya? Barang siapa jang mengakui Islam harus Djumat ke Mesjid, jang Kristen Minggu ke Geredja. Barang siapa melanggar akan dihukum satu tahun hukuman kurungan. Bagaimana melaksanakan Hukum ini, bagaimana? Kalau hari Djumat kaditangkok, diketjekkannjo Kristennjo, hari Minggu ka ditangkok diketjekkannjo Islam. Nah kadang² nan manangkok indak pulo pai Djumat. 'A baa, indak djalan. Sia kantarangkok lai. Kalau ada laporan dari intelnjo, sianu, sianu, ndak pai Djumat, na bia se lah, awak indak pulo pai doh.

Djadi sdr², ini salah satu faktor ketegangan². Kita nggak bisa karena kurang pengetahuan, kurang waspada, la, hukum lain djuga jang berlaku nanti. Kita kebelakang djuga protest, kalau Hukum kamar Islam sudah mendjadi UU. Kita lalai lagi, terutama pak Dt. Gunung Hidjau di DPR siko, dari golongan Agama, awak mungkin mengadakan seminar pulo

tjiek lai. Buja Hamka kamambuek seminar pulo tjiek lai ketjeknjo. Untuek pulang kakampueng sadjo tjiek lai, untuk manangisi gunueng pulo tjiek lai. Djadi sdr², ketiga faktor jang saja lihat, saja tidak menjingung ini Hukum tanah, pertama politik hukum, jang kedua ekonomi dan jang ketiga ini kurang pengetahuan kita, kurang kesadaran kita. Tiga ini faktor jang menjebakkan.

Sekarang pemetjahannja, pemetjahan singkat. Saja rasa seminar ini setjara ilmijah, setjara kuat, mungkin saja ber-lebih²an, jah belum akan bisa memetjahkan. Makanja saja mengusulkan, bukan dengan merendahkan ini, karena saja ikut seminar ini. Saja bilang begitu saja dju-ga mengapakan diri saja sendiri. Sebab hukum ini harus betul-betul dilihat Peraturan Hukum itu kalau ada, tapi kalau nggak sesuai dengan ini, dengan rasa hukum masjarakat, itu nggak djalan, nggak djalan. Awak baitu djuo, kok rantjak apo sagalo, baa dek indak djalan.

Djadi iko memerlukan on the spot research jang djuga saja dengar tadi diusulkan oleh buja Hamka, diusulkan oleh Prof. Mr. Nasrun, djadilah samo kami. Saja menjebut disini projek penulisan hukum per nagari. Sdr², ini gampang sebenarnja, apalagi kalau ninik mamak kita jang tua² itu, Hukum Adat itu diotaknja sadja dan banjak jang tidak bisa menulis. Buja Hamka tadi sudah bilang Ulama jang lebih banjak bisa menulis, dari pada ninik mamak kita. Datuk hambo pandai menulis, tapi hanjo tando tangan sadjonjo. "Nama nan ka ditekan ko tjutju". Anjo baurieh sadjo saketek, sarupo basilang sadjo saketek. Tapi hukum adat apal dek injo. Pernah injo manarangkan, sako artinjo iko, ado disabuiknjo adaik njo, misanjo Dt. Mangkuto Sati, Dt. tu bukan si Amir ko, tapi kalau mati si Amir, Dt. tu indak dapek dipagang. Abstrak kato kami sekarang ko. Sako itu abstrak, pisako itu, pemegangnja, itu terserah kepada jang tahu. Sako itu abstrak, abadi, menuruik injo ijo, abadi. Nah iko dan projek kalau iko ilang, kalau generasi Dt². nan tuo tu mestinjo berumur 73 tahun, kalau lah hilang mungkin beberapo tahun lai ilang, itu lah sarik, dari mano ka awak salin. Djadi projek penjusun adat per nagari, karano antaro ninik mamak sandiri tu, indak pulo ado kasatu-an.

Djadi kalau kini ada U.U., berlaku hukum adat 100%, disini kita akan kembali mengulang daerah Atjeh saja rasa. Jah, berdebat-debat, serahkan pada Gubernur, tidak tahu lagi. Jah, chilaf, jah dalam hukum adat djuga ada, djuga banjak. Misalnja saja tahu satu dari bapak paman saja sendiri Dt. Batuah Sango, Pajakumbuh. Itu buku ketek, awak maremehkan buku⁹ ketek ko, awak maremehkan, akan tetapi Baland

mempeladjadi, diverspreide gegevens dari Prof. Ter Haar, dikupas buku itu. Diawak nan manamokan intelektuil itu meremehkan buku ke-tek² tu. Dikupas, disitu ado ambo tjalieik, ado dibuku *Tambo Adat Alam Minangkabau*, ijo disitu ado ambo tjalieik katonjo, baiko tasarah kepada seminar nan ahli. Tadi dipersoalkan mengenai waris, itu ka kamanakan, tapi didalam buku itu diketjekkan duo sistem sabananjo; Sistem Dt. Perpatih Nan Sabatang, memang ke kamanakan, sistem Koto Piliang keanak. Dibuku Dt. Batuah Sango, *Tambo Adat Alam Minangkabau*, Wallahu 'Alam, kan injo indak baagieh argumentasi do koh, Dima bukunjo mangetjek sarupo itu. Djadi tadi manarangkan banjak kamanakan². Iko anak, katorjo. Djadi iko ahli adat djuo. Djadi iko chilafiah tampakjo, ko mah. Sistem Dt. Katumanggungn ka anak, sistem Dt. Perpatih Nan Sabatang memang ke kamanakan. Anjo nan indak namueh disarajo katiko kapa karam, anjo anak Dt. Parpat.h Nan Sabatang. Anak Dt. Katumanggungn, patueh² kasadonjo. Djadi patueh² diagieh waris. Nan waris kakamanakan dari Dt. Katumanggungn katonjo galanjo. Gala. Harto pusako ka anak.

Ini dia jah, saja hanja menciteer satu buku, saja ndak ahli dalam itu, terserah kepada ninik mamak dan jang ahli. Djadi ko hanja tjon-toh. Djadi paralu projek penulisan Hukum Adat per Nagari. Karano nagari tu babeda-beda djuo dan nanti baru disusun. Sebab, sdr²., ini djuga kalau ndak bakukuek ajam sakali ko, hari indak ka siang lai. Sekarang dewasa ini di Djakarta ada Missi dar² Universitas Minnesota jang dibiajai oleh Ford Foundation jang datang ke Mahkamah Agung dan disetudjui oleh Mahkamah Agung datang ke Menteri Kehakiman dan disetudjui oleh Menteri Kehakiman, bahwa ada Hakim Agung disana satu jaitu sdr. Asjikin Kusuma Atmadja SH jang ikut membantu misi ini jang akan mengadakan research ini di Indonesia. Dalam tahap pertama Minangkabau belum termasuk rentjana, baru Bandung, Djawa Tengah, Sulawesi.

Hambo takuik kalau indak tjapek² ninik mamak mengadakan Hukum Adat sendiri melalui Sdr. Mochtar Naim, ada putra Minang disini melaksanakan dengan Center for Minangkabau Studies-nja, hambo takuik saketek lai awak baradja ko ka Amerika. Dek injo sabanta njo. Kalau urang Amerika ka manulis, sekarang ini dia menulis, dua bulan lai kalau buku dinjo. Diawak duo pulueh taun lai. Kadang ndak pulo namueh maubatjo, aa, urang tuo tu, katonjo. Kadang² dek indak mangarati bagai. Djadi projek penulisan hukum adat, pemetjahannja, satu. Jang kedua projek atau research hukum Islam. Hukum Islam itu memang sudah djelas ja, tapi djelasnja kan ada chilafijah, itu djuga

kita masih kotak², tetapi kotak² itu ditompangi oleh politik, jaitu, matjam tu. Djadi toh harus, harus.

Negara Pakistan waktu mula² mentjantumkan hukum Islam sebagai jang resmi kemudian menggali lebih banjak bengkalai, apa jang harus berlaku. Ini begini berkelahi, ditjabut oleh Ajub kembali. Ndak ditjantumkan Islam tapi kemudian ini hanja untuk menenangkan situasi. Beberapa tahun kemudian ditjantumkan kembali dengan rumusan jang lain. Tapi Islam didjadikan Agama resmi, Pakistan. Djadi awak sarupo itu djuo, djadi harus ado djuo projek atau research hukum Islam jang akan ditrapkan.

Jah, waktu di seminar di Tjibogo, lair takana pak Hazairin, waktu kami mengemukakan research hukum Islam ko, gadang sakali bantahan, jo, ada pihak jang membantah, buat kami hukum Islam itu alah djaleh, katonjo, lah djaleh dima, joh, lah djaleh dima, lah djaleh, indak paralu research lai, jang research saja maksudkan itu jang akan kita laksanakan ini jang supaja didjadikan peraturan hukum. Ja, kalau sekarang, kan hanja berdasarkan iman tjuma, siapa jang iman ja, ikut, jang nggak ja, nggak, jang separo iman djuga nggak ikut. Nah, kalau sudah ini dia research diadakan U.U.-nja, itu baru bisa dipaksakan berlakunja. Djadi dua itu saja usulkan.

Nah, sebagai saran, sebagai penutup, sarannja satu. Supaja hampir sama dengan tadi : supaja dibentuk projek² research, mengusahakan supaja terbentuk oleh Pemerintah Daerah. Sebenarnja kalau ndak resmi nan memimpin, ijo batjakak banjak pulo kito. Panitia projek² tersebut diatas dengan djangka waktu tertentu ja, matjam LPHN itu ndak ada djanganja. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional itu dibentuk tak ada djanganja. Sekuatnja sadja, kapan, kapan. Saja pernah tanja, saja ndak menghina, tidak mengetjam ini jah, LPHN disini jah, tetapi saja setjara bergurau, saja bertanja kepada salah seorang anggotanja, Dr. Koo Swan Sik, satu²nja dari WNI jang anggotanja, sekarang di Nederland. Ketua Afdeeling Acher Instituut. Karena dia nggak kuat, dia Sarjana, lulusnja baik sekali. Sorbonne mengakuinja, ini mengakuinja. Dia putra dari Tjina jang dari dulu pedjuang Nasional. Dia mau betul². sudah kembali sekolah ke Negeri Belanda, tapi ketjewa. Pergi kenegeri Belanda ia mendjadi sef, kepala bhg. Instituut dari Acher Instituut dimana sekarang. Dia pernah mengatakan dengan bergurau dengan saja, saudara Dr. Koo Swan Sik, satu²nja dari WNI jg. anggotanja, apa sudah ada hasil dari LPHN, jang engkau djuga anggotanja. Dia djawab : matjam² gadang. Karena setiap rapat itu, rapatnja banjak di Tjipajung, Tjibogo, sambil beristirahat koh, eh. Djangka waktunja tidak ada ditentukan kapan, kapan. Djadi projek ini harus ditentukan, dus kalau dia

nggak sanggup, diganti, ijo Buja. Kalau ndak sanggup misalnja bara, delapan bulan. Kalau ndak, ganti, karena ini sudah mepet betul kita ini. Supaja kita ini djangan protes² lagi. Nanti kalau kita sekali lagi mengadakan seminar silahkan, tapi djangan mengenai ini lagi jah.

Jang kedua. Nah, jang ketegang-ketegangan jang insidental jang ini dapat diselesaikan setjara setempat, dengan melalui kebidjaksanaan Pemerintah setempat. Tapi untuk keseluruhannja memerlukan penelitian, research. Kalau itu didjadikan bahan, baru itu bisa gol. Insja Allah. Sdr² sekalian. Sekian sumbangan saja.

ISLAM dan ADAT MINANGKABAU

*Prof. Dr. Hazairin S.H. *)*

SEBAGAI penjambung jang tadi pagi saja hanja bisa citeer menurut landasan dan struktur Negara kita jang sebagai soal lagi bagi saja, jaitu orang Islam mesti tunduk kepada Hukum Islam. Begitu kemauan dari Negara kita. Landasannja "Piagam Djakarta", "Undang" Dasar" dan "Ketetapan M.P.R.S."

Akan tetapi ada maksud lain jang dipertautkan dengan Adat, oleh karena dalam penjusunan Hukum di Negara kita ini tudjuannja ialah unifikasi Hukum. Maksudnja ialah unifikasi dalam arti keselamatan Bangsa Indonesia. Akan tetapi, supaja diperiksa, tidak mungkin akan di-unifikasikan sistim perkawinan dan kewarisan antara orang Islam dan bukan orang Islam. Barangsiapa jang memungkinkan hal itu, maka dia membuktikan pada dirinja tak mengenal akan agama Islam, tak mengenal akan Sjari'at Islam itu. Kini terpaksa kita merobah sistim kekeluargaan ini, hanja berunifikasi tentang sistimnja sadja, tapi bukanlah dalam isinja. Sistimnja memang bilateral. Dalam hal ini, maka dapat diikuti unifikasi, tjara jang sangat umum landasannja. Tetapi pelaksanaannja tak dapat disatukan antara orang Islam dan bukan orang Islam. Tentang adat, tetap dapat diakui oleh Negara kita ini.

*) Di-alin dari pita rekorder

Sistim Hukum Negara kita ini berlandaskan konstitusi beserta agama. Maka memang agama Islam membolehkan adat terus berdjalan asal tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasul. Bukanja sahabat; Sunnah Rasul jang dua itulah sjarat mutlak jang memenuhi iman menurut Islam. Mengenai hal ini, jaitu Al Quran dan Sunnah Rasul. Lainja tidak ada lagi. Mendjadi, djuga dibidang perkawinan dapat dilandjutkan Hukum Adat, asal tidak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasul. Seperti saja katakan, Al Quran dan Sunnah Rasul itu landasan Hukum Islam.

Mari kita lihat pertemuan antara Hukum Islam menurut Al Quran dan Sunnah dan adat Minangkabau ini. Ada pertemuannjakah atau tidak? Djika tidak ditemukan, manakah jang mesti diikuti? Djawab saja. Kalau benar kita orang Islam, hanja Islamlah jang akan diikuti. Bukan Hukum Adat. Kalau kita beriman kepada Allah s.w.t., beriman kepada Al Quran, maka kita tak wadjib beriman kepada Adat. Ja atau tidak? Landasannya, ialah jang mendjadi hukum bagi orang Islam, iman. Mengenai hukum, maka iman kita hanja kepada Allah, kepada Al Quran, kepada Sunnah Rasul, achir kepada Muhammad s.a.w. itu tentang apa jang dikatakannya, jang diperbuatnja atau jang dsiarkannya. Lain sumber tidak ada jang akan diimani lagi, mengenai hukum, ja!

Bagaimanakah hidupnya seorang Islam itu setelah kawin di Minangkabau ini? Menurut landasan hukum adat orang Minangkabau, maka tjara hidup mereka itu adat suami isteri, dinamakan *matrilokaal*, artinya siwanita, siperempuan, tidak berkewadajiban untuk mengikuti tempat diam suaminya. Karena itu suaminya terpaksa datang kedua. Maka *kozimnja*, djadinja, laki² Minangkabau berdiam pada isterinja. Ja atau tidak? Ini bukan Islam! Ini adalah perbuatan djahil menurut Islam. Islam menuntut *patrilokaal*, jaitu tempat kediaman ditentukan oleh laki². Isteri mesti mengikuti tempat kediaman si-suami. Si isteri wadjib mengikuti tempat kediaman si suami, Si isteri wadjib mengikuti tempat kediaman si suami. Wadjib. Bukan harus, bukan boleh. Wadjib. Sedangkan dalam adat, laki² tidak wadjib diam pada isteri. Kalau dia mau boleh. Tjuma djais bagi dia ukurannya. Dan sekarang inilah dianjurkan supaya berdiam pada isterinja se-lama²nja, bukan untuk sebentar sadja. Itu jang diandjurkan. Mendjadi ada pertentangan. Sebab bertentangan, maka wadjib kita mengikuti adjaran Islam djadinja. Kalau tidak maka kita keluar dari iman Islam.

Sebab djika sistimnja bukan *patrilokaal*, maka tidak dapatlah dilukukan sistim thalak dalam Islam dan sistim nafkah dalam Islam. Tjoba kita lihat, di Minangkabau biasanja djika thalak maka si laki² *bakirok* dari tempat isterinja. Tjara adat Minangkabau ini batal dalam Islam.

Batal. Apa kita lihat ? Isteri lari dari suaminya kalau kebetulan mereka kawin dlm. suasana bebas artinja sama² memilih tempat kediaman. Menjewa rumah misalnja. Keluar si isteri ini dari rumah itu. Pulang kekampungnja. Djuga ini batal menurut Islam. Sebab kata Islam, sebagai thalak pertama itu, begitu djuga thalak kedua, begitu djuga thalak ketiga, si isteri mesti tetap dirumah si suami selama masa idahnja dan sampai dia tak kan dirudjuk oleh si suaminya. Kalau tak drudjuki betul maka thalak jang permanen djadinja. Bila thalak djatuh isteri tetap dirumah si suami, tak boleh keluar. Ia boleh melantjong kepasar, tetapi ia mesti kembali lagi. Tidak ada perubahan apa², perubahannja hanya tak boleh sekamar lagi. Isteri atau suami berpisah tempat permalamannja, tetapi dirumah itu djuga dia. Lain kamar sadja. Makan masih boleh ber-sama². Berbaik betul, ah, ini jang diandjurkan. Masih makan ber-sama², masih ngomong² djuga, masih duduk² djuga. Kenapa? Allah menghendaki, supaya thalak itu sebanjak mungkin harus dirudjuki, bukan untuk tidak dirudjuki.

Hak rudjuk itu memang hak dari laki² diberikan Tuhan tetapi hak jang bukan hanya berupa kemenangan sadja. Tetapi ada seginja, jaitu kita sebanjak mungkin mesti merudjuki kembali isteri kita itu. Sebanjak mungkin, sebab Allah paling bentji kepada pertjeraan jang permanen. Paling bentji Dia. Sebab itu diatur-Nja pertjeraan Islam ini ber-tahap². Jang kedua thalak pertama, pertjobaan baru itu. Um-pama kalau saudara fahami dari segi pertahapan itu sebelum hal demikian terdjadi sesungguhnya. Jang ketiga kalau terdjadi, thalak ketiga, itu jang betul. Jang permanen, betapa lagi apabila dirudjuki. Thalak memberi hak rudjuk. Thalak pertama memberi hak rudjuk. Thalak kedua demikian djuga. Allah sangat bentji kepada thalak permanen itu. Sebab itu hormatilah hak rudjuk itu, bukan sewenangnja sadja. Kebodohan sadja. Tidak djais hukumnja, sangat sunnah hukumnja. Sangat diandjurkan supaya rudjuk kembali.

Begitu menurut faham saja dari Al Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena dua thalak pertama ini tahap pertjobaan namanja. Allah sangat bentji kepada thalak permanen. Maka djika si isteri melontar keluar, pulang kekampung. Adat laki² keluar dari rumah itu. Maka tidak ditjailah kehendak Allah ini. Mungkin karena sudah terlandjur barangkali kita mentjeraikan isteri kita. Sesudah ditjeraikan, sesudah senekan reda nikiran kita. Kenapa lagi si isteri ini tidak dielek lagi. Sudah bagus kembali, manis kembali. Gemar kembali mendekatinja. Maka kita rudjuk kembali.

A, lihatlah ! Tak bisa disatukan Adat dan Agama. Dalam hal ini hanya agama jang saja menangkan. Menurut hukum adat Mikangkabau

si suami tidak berkewajiban memberi makan kepada isterinja. Djika dia berikan, bagus ...

..... (Aliran stroom mati, terputus)

Tidak ada ketjualinja. Maka djadinja harta bersama dalam perkawinan, harta pentjaharian bersama mesti dibagi dua, djika kedjadian pertjeraian.

Apakah jang dinamakan harta bersama ? Semua harta jang diperoleh dalam dan selama perkawinan itu. Atau karena usaha si suami atau karena usaha si isteri atau karena usaha si suami dan si isteri. Dan sudah lama djuga ada ketetapan hakim² dari fihak ini dan serupa ini. Islam tidak menjatakan apa² tentang harta bersama ini. Tak melarang, tak menjuruh, malahan diam sadja. Dan sjarat umum menjatakan bahwa sama hak wanita dan hak laki². Dan djuga kewadjabannja sama dalam prinsipnja. Maka djika laki² berhak memperoleh harta, maka djuga perempuan berhak memperoleh harta. Tak ada ketjuakinja didalam Islam

Tetapi soal apakah hidup bersama dalam perkawinan menimbulkan harta bersama tak didjawab oleh Al Quran, sebab Al Quran tidak melarang, tidak menjuruh. Djadi kita bebas dalam hal itu menetapkan hak itu sebagaimana maunja. Bukan kita dalam hal ini membontjeng kepada hukum adat, ada harta bersama, ja, boleh sadja. Tidak bertentangan dengan Al Quran. Tidak bertentangan dengan Sunnah Rasul apapun djuga. Jang saja tahu tidak ada bertentangan. Mendjadi fakta adanja harta bersama jang dapat dibagi dua, dapat kita akui sebagai tambahan hukum bagi kita dalam Islam. Dan tjotjok dengan Adat.

Tjoba kita berpindah sebentar kebidang kewarisan. Seandainja telah diakui, bahwa perkawinan ini mesti betul seluruhnja dipakai dalam hukum Islam sedang hanja tambahannja tjuma dari Adat, jaitu dalam pengertian harta bersama antara suami isteri. Maka dapatlah kita lanjutkan pembitjaraan kita ini dibidang kewarisan. Menurut adat orang Minangkabau, anak tidak berhak mewaris dari ajahnja, karena ajahnja pada prinsipnja ini, sebabnja, tidak sesuku dengan anaknja. Dan lazimnja orang Minangkabau itu kawin antar suku. Kalau ia kawin dalam sukunja, mungkin antara orang² jang telah djauh hubungan darahnja. Maka terlaksana anak² tak kan mewarisi dari ajahnja. Ada satu kemungkinan orang Minangkabau itu dapat mewarisi dari ajahnja, tetapi bukan sebagai ayah, sebagai mamaknja jaitu dalam arti kawin petjah periuk. Petjah periuk jang rapat.

Djika orang kawin, sedangkan mereka senenek, dan diizinkan oleh ninik mamak, ia membayar denda karena kawin petjah periuk. Maka

bolehlah mereka kawin. Tidak ada kemungkinannya mewarisi dari ajahnja, sebab bukan sebagai ajah yang diwarisinja, tetapi sebagai mamaknja, pamanja. Itulah kemungkinan anak berhak mewaris dari ajahnja Pua ajah, tetapi dalam arti Minangkabau pua mamak didalam kawin petjah periuk yang rapat. Hanja itulah kesamaannya dengan Islam. Setelahnja tidak sama. Maka djika orang Minangkabau sungguh Islam, maka dia akan pakai Islam ini. Sebab mungkin hanja hukum adat itu sadja yang sangat menjimpang dari sistim Hukum Islam. A, lihatlah kewadajiban kita sekarang ini! Atau mau mendjadi orang Islam atau djangan mendjadi orang Islam. Bagaimanalah kalau kita bitjarakan hukum ini. Berperkaralah djadinja.

Lainja soal dalam perkembangan ke-Islaman. Maka Rasulullah djuga memberi keentengan. Boleh dulu mengutjapkan sjahadain. Nantilah sembahjang itu. Nanti adjarlah sembahjang dan sebagainya. Tetapi djika peraturan complete, maka djuga wadajib mengikuti hukum dll. Kemungkinan kita selangkah demi selangkah. Itu bukan untuk permanen tetapi itu hanja untuk sementara, sambil kita beladjar sampai kepada saatnja kita mesti ikut semau-maunja. Sebab barang siapa orang tidak dia mau mengikuti hukum Islamnja, maka kafir dia kembali, kata Allah. Maka dia tjelaka. Ini ada kijai besar. Saja bukan omong dongeng. Al Quran mengomong ini, bukan saja, Al Quran. Bukan saja yang bilang kafir, Al Quran. Nah, apa jang mau dibikin? Begitu maunja Allah kita. Alhasil, tidak bisa dipakai bagi orang Islam sistim kewarisan orang Minangkabau. Tak bisa. Total tak bisa.

Maka djika orang Minangkabau mau sungguh mendjadi orang Islam, maka pakailah hukum kewarisan Islam, jang memberikan kemungkinan bagi anaknja mewarisi dari ajahnja dan dari maknja. Dan bukan seperti orang Minangkabau hanja dari mamak sadja. Menurut Hukum Adat jang telah ada sekarang ini di Minangkabau, baikpun Hukum Adat jang diabad ke 20 ini belum diizinkan anak mewaris dari ajah. Djuga djika dalam hal bentuk kawin bebas, dimana anak² hanja berharap dari orang tuanja. Belum diakui anak sebagai ahli waris bagi ajahnja. Tjuma hakim mungkin kasihan kepada anak². Djika datang menuntut anak kemandakan meminta bahagian dari harta peninggalan mamaknja, maka mungkin hakim berkata: "Kami akui kalian ahli waris dari mamak kalian jang masih hidup, sebagaimana kami hakim wadajib melihat pula mamak kalian tadi kawin setjara bebas. Bukan kawin jang dibiajai oleh harta nenek mojang kalian. Hidup anak² tadi mamak kalian memang menompang sebagai ajah. Maknja dan ajahnja, tanpa berdua itu tidak besar anak² ini. Tidak bisa pendidikan ada bagi anak² ini. Sebab itu, walaupun kami akui kalian ahli waris, nantilah datang menuntut kalau anak² sudah dewasa, sudah dapat

hidup mentjari makan. Maka djika ada sisanja, untuk kalianlah”.

Begitu kata hakim jang pandai, jang bidjaksana. Sebab dia tahu, djika dia berikan bahagian itu kepada anak ketmenakan, maka kurangnya nafkah bagi anak² untuk pendidikannya dan untuk membesarkannya. Maka terlantarliah anak² ini. Dan djangan² menjimpang maknja dari moral² kesusilaan. Begitu hakim jang bidjaksana. Lihatlah ada bentjana hukum di Minangkabau ini. Bisa mengentjongkan moralitas Islam kepada moralitas binatang. Al hasil baik dalam perkawinan, maupun dalam kewarisan, kesimpulan saja, bagi orang Minangkabau jang Islam hanja satu kemungkinan, jaitu mengikuti hukum Islam. Ketjuali djika hal² dibidang hukum adat jang dapat diikuti sertakan dan tak bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasul. Itulah intinja, pokoknja.

Tjuma ada soal berhubung dengan kewarisan ini. Apa kita sungguh² akan mengikuti se-mata² kewarisan tjara kita mengikuti sendiri bagi bangsa kita dari Al Quran dan Sunnah Rasul jang berhak kita pa-tuhi. Atau kita akan tetap membontjeng kepada hukum Sjafei. Kalau kita membontjeng kepada hukum Sjafei, maka kita ambil sebagai tjontoh hukum Minangkabau ini.

Mati seorang wanita. Wanita Islam, dengan pengertian selama ia Islam ini. Berlaku bagi Islam. Tetapi berlaku bagi Islam menurut adjaran Sjafei dalam kewarisan. Mati seorang perempuan Islam meninggalkan anak, suami/dudanja dan orang tuanja. Maka harta ini akan dibagikan kalau anak²nja se-mata² perempuan. Kalau satu sadja, setengah untuk anak perempuan. Lebih dari satu anak perempuan dan tidak anak laki² dua pertiga. Bagi siduda seperempat, kalau simati ada punja anak. Bagi mak siwanita itu seperenam. Bagi ajah siwanita itu seperenam. Lihatlah, keluarga besar dalam hukum adat Minangkabau, bukan? Sangat berbeda. Maka ini belum lagi hukum Sjafei. Hukum Al Quran itu. Ia tidak dirombak oleh Sjafei, tetap sadja begitu matjam. Ja, hukum bilateral djuga begitu. Djadi sama sadja itu halnja. Atau hanja ada anak laki² sadja. Atau anak laki² beserta anak perempuan. Maka kita bagikan dulu bagi siduda seperempat, bagi bapak siwanita itu seperenam, bagi maknja seperenam, sisanja untuk anak². Maka dibagi lah djika mereka semuanya laki² setjara samarata, dibagi samarata. Djika laki² dan wanita anak² ini, maka laki² mendapat dua kali sebanjak bagian dari jang siwanita. Djuga ini bukan semata-mata hukum Sjafei. Hukum Al Quran ini.

Tjoba kita ambil tjontoh lain. Dapat diikuti ini, jang sanggup mengikuti omong saja jang sudah mahir hukum kewarisan ini. Jang belum mahir tidak bisa mengerti omong ini. Ja, ndak, pak Junus. Banjak

sudah mereka jang buta huruf dibidang itu, walaupun mereka orang Islam. Belum beladjar lagi. Ja, apa tidak ? Mengakulah ! Djadi kalau kita hanja menghadapi fakta² sebagai diatur Al Quran sadja tidak ada kritik, tidak ada perbedaan, sama sadja itu. Tjoba sekarang ini tjontoh lain kita ambil.

Siwanita meninggalkan seorang anak laki², meninggalkan seorang anak perempuan, kelahiran dari seorang anak perempuannya, tjutju perempuan. Maka gambaran ini tidak lagi ada dalam Al Quran, setidaknya tidak ada dalam ayat 17 Ar-Nisa. Gambar, jang ditinggalkan anak laki² dan tjutju wanita, kelahiran anak wanita dari siwanita jang mati. Demikianlah gambar itu, ja !

Apa adjaran Sjafei ? Dalam hal ini hanja berhak anak laki² itu sadja. Mengapa ? Karena dialah jang dinamakan nasabah. Tjutju perempuan tak berhak, karena dia zawil arham. Dimana dipasang oleh Sjafei adjaran ini ? Kata Al Quran tidak ada, Sunnah Rasul tidak ada. Tidak ada Sunnah Rasul tentang ini. Djika ada dibilang tidak ada saja tuntutan alim ulama itu. Bukalah Buchari, buka Muslim kalau ada.

Alangkah sakit hatinja orang Minangkabau. Tjutjunja tidak mendapat. Menangis bial² itu. Memang tidak begitu maksud Allah, tidak begitu. Kalau dipakai dalam Hukum Allah, menurut Al Quran, dan tidak bertentangan dengan Sunnah Rasul, maka kini menurut saja jang sedang menguraikannya jaitu dipakaikan surat IV ayat 33. Dipakai-lan titip penggantian jang diwadjibkan oleh MPRS kita tidak dikenal oleh seluruh hukum Islam jang ditjiptakan oleh Fiqih. Dan jang dikenal oleh Fiqih dan ditjiptakan Hazairin se-mata² bersemangat kepada Al Quran, dan Sunnah Rasul dan tidak lagi kepada Sunnah Sahabat. Sebab tidak berkewadjiban beriman kepada Abu Bakar, beriman kepada Ali, beriman kepada jang lain² sahabat. Hanja saja diperintahkan oleh Allah beriman kepada Rasul-Nja, bukan kepada sahabat²-nja. Saja djuga tidak disuruh beriman kepada chalifah, tidak. Memang saja disuruh oleh Allah mematuhi chalifat dalam arti Ulilamri. Ketetapan ulilamri tidak bertentangan dengan kemauan Rasulullah atau Lemauan Al Quran.

Baiklah, bagaimana menurut saja, jaitu menurut adjaran Al Quran, menurut saja. Djika salah buktikan salahnja. Saja bilang benar saja. Maka akan mendapat djuga tjutju perempuan itu, walau sekalipun maknja mati lebih dahulu dari sipewaris siwanita tadi. Dari jang simati tadi, jaitu siwanita bukan ? Tjontoh kita, wanita jang mati ini, ja ndak ? Wanita mati jang beriman, punja seorang anak laki², punja seorang tjutju perempuan kelahiran dari anak perempuannya. Anak perempuannya telah mati dahulu dari dia. Ini tjontoh kita ini. Maka saja memberikan

kepada anak perempuan ini, djika seandainya duda tak ada lagi, arti-nya suami siwanita itu sudah mati pula dahulu atau sudah tjerai lebih dahulu. Djika ada ajah dan mak bagi wanita itu, maka djadinja tjutju perempuan tadi akan mendapat sepertiga dari harta peninggalan itu dan pamannja tadi mendapat dua pertiga. Djika ada orang tua pula bagi simati kasilah dulu faraidnja. Bagi maknja seperenam, bagi ajahnja seperenam. Tinggal lagi dua pertiga. Dua pertiga ini dibagi dua lawan satu. Maka tjutju perempuan itu akan mendapat sepertiga dari dua pertiga, djadi dua per-sembilan.

Dapat djuga bagi saja. Maka sistim saja, sistim Hazairin lebih tjotjok dengan adat orang Minangkabau dari sistim Sjafei. Dan tjotjok menurut Al Quran. A, itulah umpamanja.

Kalau mati laki² dengan tjontoh jang tadi djuga. Ada orang tua-nya tinggal, ada djandanja tinggal, ada pula anak² tinggal, maka anak²-nja itu sama hukumnja sebagai jang dikatakan dalam hal pertama tadi. Maka djanda mendapat seperdelapan karena si laki² ada beranak. Itu anak jang lahir dan dia sendiri, dari sidjanda itu.

Tidak peduli apa lahir dari djanda itu, apa dari orang lain lahir-nya, asal si laki² itu ada anaknja, maka sidjanda mendapat seperdelapan dalam hal ini. Begitu kata Al Quran. Walaupun djanda dua tiga orang atau empat orang, maka djumlah djanda itu hanja mendapat tidak lebih dari seperdelapan dalam hal ini, karena ada anak bagi simati. Jang sudah terang betul tidak ada baru seperempat, hak mutlak bagi djanda itu, satu atau lebih. Orang tua tetap djuga mendapat seperenam-seperenam. Wanita sama djuga hukumnja bagi saja. Apakah mati seorang wanita, apakah mati seorang laki². Itu bagi saja sama sadja.

Nah, tjutju mewarisi. Ikut mewarisi. Neneknja mati. Bersama-sama dengan anak simati. Ini dinamakan memakai sistim penggantian. Tidak dikenal oleh Al Quran dengan pengertian kewarisan bagi jang mewarisi. Tidak dikenal oleh Fiqih sebab hal mewarisi itu menurut Fiqih sudah kutjar katjir djadinja, karena hati Ibnu Abbas jang mengentjongan perhatian manusia kepada arti sesungguhnya dari Al Quran itu.

Ibnu Abbas paman Rasulullah. Ia mempertjampur-adukkan dengan urusan Uchuwwah Islamijah jang dibikin oleh Rasulullah di Madinah itu. Itu jang dikatakannja telah hapus oleh ajat itu. Tidak ada sangkut pautnja dengan ajat itu. Uchuwwah jang dibikin oleh Rasulullah di Madinah itu memang dihapuskan oleh Allah dalam surah 33 ayat 6.

Tjukuplah satu tjontoh jang seketjil itu buat membuktikan, bahwa orang Minangkabau akan lebih tjotjok memakai Hukum Islam ala Hazairin daripada memakai Hukum Islam ala Sjafei dalam bidang kewarisan. Ada soal jang berikut lagi. Dapatkah orang Minangkabau menetapkan sendiri hukum ini? Ini soal besar. Hakim berhak menetapkan

ini, djika ada di Minangkabau ini Hakim² jang tjerdas dan jang pandai berfikir setjara Islam dan setjara Adat. Mengerti betul dia. Dia tahu sistim Sjafei. Dia tahu sistim Al Quran. Dia tahu dengan Sunnah Rasul.

Memang dinegara kita telah diadakan Kehakiman jang telah diberi hak tugasnja. Tidak ada rangkaⁿja, jang sebahagian tadi. Hakim Perdata Umum. Hakim Pidana bertingkat, sampai keatas tiga tingkat. Hakim Sjari^h sekarang mempunjai tingkat, dua tingkat sadja. Seharusnja mesti tiga tingkatnja sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum diisi. Dan negara ini dipimpin djuga oleh Kementerian Agamaⁿja. Dan Menteri Agamaⁿja selalu orang Islam. Pada tahun² terachir orang N.U. Kehakimannja umumnja orang Islam djuga jang momimpin. Kehakimannja umumnja orang Islam djuga. Sampai sekarang tidak ada keberesannja. Entah apa djadinja ini. Sampai sekarang masih mengantuk djuga. Menteri Kehakiman dengan Menteri Agamaⁿja dibidang itu. Belum diisi. Apalagi mengenai saluran, jaitu jang mengenai Hukum Administratip. Sampai sekarang masih botjor. Belum ada ketentuannja bagaimana mengisinja.

Sudah timbul lagi Kehakiman Landreform jang saja tidak mengerti kemana dibawakan. Apa kekepala sadja. Apa kemana. Lihatlah tjara bekerdjanja, sistim Negara kita ini. Bekerdja setengah² tiang. Bekerdja tidak tentu tudjuan pokok. Sudah ada rintisan tidak diikuti tinggal terbengkalai. Tjara apa itu? Mesti robah sikap itu, semua Menteri² itu kalau dia mengenal akan tugasnja..

Baiklah, tentang keadaan Kehakiman. Baiklah sudah ada dinegara kita ini hakim jang berhak dibidang Perdata Umum, Ja, ndak? Ada.

Akan tetapi soal kewarisan tidak akan bisa dituntut oleh Hakim Sjariah. Belum ada itu, Hukum Sjariah jang dipakai oleh orang Islam di Negara ini masih sadja dalam bidang jang dikadarkan oleh seorang Belanda tempoh hari. Belum ada tukuk tambahnja. Sebelum tahun 1925 di Djawa telah ditentukan porsi bagi orang Islam. Perkawinan dan kewarisan. Sesudah tahun 1925 dikurangkan. Tinggal lagi perkawinan. Kewarisan tidak ada lagi. Sampai sekarang begitu djuga. Semuanja bukan main dongengnja di-podium², di-surau², tetapi tidak dikerdjakan apa². Mengantuk, melebe. Itu kerdjanja. Mudah²an Menteri jang sekarang ini, kita harapkan dia bergeraklah. Mudah²an, Djika bergerak, ja, bekerdjalah. Saja tjuma orang bawah.

Sudah diakui dengan Piagam Djakarta. Sudah ada rantjangan. Sampai sekarang terbengkalai. Terbengkalai. Habis, Kabinet ini tetek be-neck. Urusan jang besar tidak diurus. Ja, apa tidak? Ja.

Ada I.A.I.N. dibentuk, tapi hukumnja masih sekian djuga baru. Tjipta daja itu kurang. Angkatlah Menteri jang bertjipta daja jang sanggup bekerdja tjepat. Djangan mengantuk untuk kepetingan orang banyak dan hukum dinegara kita ini. Itu seruan saja terhadap Pemerintah kita. Baiklah? Kalau ada Hakim Perdata sekarang ini, sebab ini bukan porsi hukum Sjariat, hakim Sjariat. Kalau dibawakan kesana tjuma mendamaikan-damaikan sadja. Kalau diterima baiklah, kalau tidak, ja, sudah.

Bawa kepada Hakim Negeri. Hakim Negeri ini, walaupun ia sudah berpendidikan kajak saja, umpamanja murid saja. Itulah jang saja kira lebih berani agaknja dibidang ini. Saja kira, ja. Entah ada lagi jang lebih berani. Tapi saja kira, murid saja jang paling berani di Indonesia ini. Ini bukan saja mentjemeehkan collega saja, sahabat saja, tidak. Murid beliau djuga berani gagah dan perkasa. Tapi ini, memang tiap guru itu suka melagak tentang muridnja, membesarkan muridnja. Itu sudah perangai guru. Maafkan saja. Saja sebagai Hazairin mengatakan, murid saja itulah jang paling djempol, bukan. Murid saja itu masih muda² semua. Paling tua baru berumur, katakanlah umur 50 th. Tapi kalau dia mau telah bisa melakukan policy ini, menjalurkan hukum Islam melalui Pengadilan. Tjuma tidak selalu makbul doa itu. Ada kalanja hakim itu buta hukum Islam, karena di Universitasnja tjuma diadjarkan Juynbol.

Hanja murid saja mengenal hukum Sjafei jang djelas. Mengenai hukum Sjafei jang djelas. Itulah! Apa lagi djika hakim itu orang Kristen atau orang Hindu. Memang dia takut mendjalankannya. Bagaimana saja ini? Saja ini orang Kristen. Saja ini orang Hindu. Salah sedikit saja diganjang orang ini. Sebab materinja, materi Islam. Mau dia. Murid saja ada Kristen. Lebih pintar dengan ulama kelas III. Lebih pintar dibidang Hukum ini. Murid saja orang Kristen lebih tahu hukum warisan, Sjafei dan hukum warisan saja dari ulama kelas III. Boleh tanding! Boleh tanding! Walaupun dia orang Tionghoa atau peranakan Tionghoa. Boleh tanding! Ataupun dia jang bernama Sihombing. Boleh tanding! Tidak kalah dia, tidak kalah! Djangan² ulama kelas III ini terbelalak intjek matanja. Baiklah!

Maka timbullah keinginan orang Atjeh kabarnja. Kalau begitu, lambat benar kita punja kijai di peradilan agama. Baiklah kita rebut sadja hak kita ini. Kita lempar semua hakim ini, kata mereka. Saja dengar chabar ini. Siapakah jang menjebabkan liar orang Atjeh? Kita djuga. Lalai, sehingga orang Atjeh mau Status Istimewa. Mengapa dia mau status istimewa? Lalai. Lalai. Pemerintah Pusat djuga, lain tidak.

Tangkap. Tangkaplah saja. Tapi ini kenjataan. Ini sjukur Alhamdulillah. Kita tidak beri kesalahan kepada pak Sjahrto. Kepada jang dahulu itu. Bapak Gede itu. Dia sembahjang pertama kali saja lihat di Mesir. Sembahjangnja, sudjud dan rukuk, bukan lutut jang dahulu, tetapi tapaknja jang dahulu. Ada fotonja disebarkan keseluruh bumi ini.

Djadi, artinja, soal kita ini tidak bisa diurus sendiri oleh orang Minangkabau. Walaupun dia mau, rangkanja ada. Dikakok dingin, dimasuki bolong. Ka ma ka pai? Kabawah kolong. Kalau kita mau jang djelas benar, hierarchie betul-betul mesti melalui Parlemen. Parlemen kita ini satu badan bagi kita jang sangat benar mudah didjadjah. Mengapa? Kalau ada orang Islam akan masuk di Parlemen itu, lazimnja anggotanja lebih dari seperdua orang Islam. Tiga perempuanlah, boleh dikatakan. Selebihnja bukan Islam. Jang tiga perempuan ini, djika ada 1% mengenal hukum Al Quran dan Sunnah Rasul, sudah, saja mengutjapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah! Islamnja, Islam, Islam sadja. Orang kalau mengomong, mau ikut mengomong. Mengomongkan hal jang tidak diketahuinja. Apa jang diomongi? Mengatja balau sadja. Mana boleh djadi! Oleh karena dilihat oleh orang Kristen atau orang Hindu. Oh! Rupanja bisa sadja semua orang ngomong. Kita djuga ikut ngomong, katanja. Walaupun dia tidak tahu apa². Ngomong-lah dia. Mengomonglah si buta dan situli tentang hal jang tidak diketahuinja.

Itu tjapnja Parlemen kita ini, tjapnja bagi orang Islam ini. Ja, apa tidak? Mengakulah!

Anggotanja ada dari N.U., ada dari Perti, ada dari P.S.i.I. Kapan drudji tanggal giginja. Maaf saja ngomong, ja? Maaf! Lihatlah, kita mesti paraat djuga mendjadi orang jang sesuai dengan kebutuhan kita. Saja sesuai sadja dengan partai kita. Dengan golongan kita, dengar kontjo kita. Maka saja suruh kepada orang² jang berpartai. Kirimkanlah orang² istimewa ke Parlemen itu jang telah kita udji ilmunja. Sungguh Islam mesti mengetahui seluruh Sjariat Islam. Seluruhnja. Baru kita!

Sehingga ada pihak Islam menanja kepada saja. Apakah lajak isi Parlemen ini khusus kita, seperti kita orang Islam. Dia mau men-tjari² djalan lain lagi. Hendakkah kita dirnegara ini membikin susah diri sendiri? Karena tidak pandai mengisi Dewan² kita menurut kebutuhan Negara kita.

Jang Kristen djuga begitu. Kalau bitjara tentang Hukum Kristen apa dikira memang tahu dia dengan Alkitabnja? Saja banjak bertemu dengan orang Kristen jang tak pernah jang meubatja lengkap 4 Injil, jaitu Matius, Lucas, Barnaba dan Johana.

Paling banter jang dibawal pendeknja, enam lagu, sepuluh lagu dari Mazmur. Kristen Mazmur-lah jang banjak, lain tidak. Tetapi ahli

A, itulah modelnja dibidang agama ini. Sedangkan nampak pura-pura tenja, Kristen botjor.

A, itulah modelnja dibidang agama ini. Sedangkan nampak pura-pura ber-Ketuhanan Jang Maha Esa. Pantja Sila diporak porandakan dimuka umum. Tetapi tidak tahu apa isinja. Atau maksudnja. Sia-lah kita mendjadi orang tjerdik pandai. Kalau saja, tidak mau saja diangkat, kalau saja tidak memenuhi tuntutan.

Ini soal jang mendjadi satu probleem kemasjarakatan bagi kita. Probleem politik kita. Bagaimana saja melepaskannja. Lihatlah ! Mendjadi biar kita tempuh djalan per-undang-an. Boleh kita melarat. Tjontohnja sadja hukum perkawinan. Dimulai Panitiaja dibentuk tahun 1950 bulan Mei, sampai sekarang terbengkalai. Mengapa ? Pertama orang Islam sendiri, karena dia tidak tahu sumber hukum Islam. Landasan hukum Islam. Tadi saja membitjarakan soal hukum Islam. Lajak doang di Parlemen itu. Pertentangan mereka sama mereka, sehingga Islamnja tidak utuh. Ja, Partai agama sendiri. Islamnja, Islam botjor. Djarang' jang ahli betul. Itulah mudharatnja. Mendjadi, djika mungkin hakim-lah. Kita lihat hakim-pun tidak sama tjoraknja. Hak sama, tjoraknja sama. keberanian tidak sama, bukan. Djadi sekarang saja tidak peduli apa anak murid saja akan mengeluh, apa akan menangis, meratap. Ini tjontohnja ini. Murid saja ini? Ja, bukan? Ja? Saja pupuk dia dengan hukum Islam. Walaupun tidak diwadjibkan, mesti beladjar Hukum Islam. Kalau mau, berguru kepada saja. Kalau tidak, djangan berguru kepada saja. Saja sama rata. Murid saja ada Kristen, ada Hindu, ada Islam. Saja sajang kepada semuanya. Si Kristen saja pupuk. Si Islam saja pupuk, si Hindu saja pupuk. Maka sampailah kita kepada soal jang tidak dapat kita bitjarakan. Betul, kita tidak dapat membitjarakan. Tergantung ini kepada kebidjaksanaan pak Soeharto.

Pak Soeharto mesti waspada menindjau, bagaimana mengisi Dewan ini. Sekarang kita sedang membitjarakan undang-partai, undang-papad, ormas dan Pemilihan Umum. Nah, pikiran tergantung kepada tjara mereka mengatur hal ini. Kalau effectnja serupa dengan jang dahulu djuga akan hantutlah kita semua orang jang beragama ini. Hanjut kita Hanjut

Djadi saja stoplah pemitjaraan tentang itu mengenai soal pelaksanaan itu jang tak tahu kita. Tetapi mengertilah hendaknja kita semuanya. Kenyataan kita jang murni, tetapi kita ragu' tentang pelaksanaannya, bagaimanakah itu ? Ini soal, soal besar ! Soal besar ! Siapakah jang akan menjelenggarakan Negara ini dengan Parlemen matjam ini ?

Sekarang beralih. Sesudah ada hukum perkawinan sebagai tjontoh sadja. Hukum kewarisan sebagai tjontoh sadja. Sekarang saja bilang, tadi kita boleh sadja menetapkan harta bersama antara suami isteri. Dan ni usul sudah diterima baik oleh seminar Hukum Nasional tahun 1963, diakui itu, boleh, bisa. Alhasil, kapan orang mati, ada harta peninggalannya, harta perseorangannya dan ada sebahagian dari harta bersama dalam perkawinan, ja ndak. Harta perseorangan, jaitu harta bawaannya harta pembudjanganja atau harta gadisnja jang dibawanja dalam perkawinan ditambah dengan harta bersama jang diperoleh dalam perkawinan. Djika bubar perkawinan, karena mati atau karena bertjerai hidup, dibagi dua. Schingga bertjerai mati, laki² atau wanita, maka dia meninggalkan selain dari harta bawaannya, harta perseoranganja djuga sebahagian dari harta bersamanya. Ja, ndak ! Bulat menjadi harta peninggalannya, ja, ndak ! Jang demikian oleh orang Minangkabau boleh disebut harta pentjahariannya. Harta pentjaharian si-laki², harta pentjaharian siwanita. Kalau kita bawa kepada adat Minangkabau, kalau mati laki², bukan anaknya jang mendapat, maknja dulu jang paling pertama. Kalau maknja tidak ada baru pihak dunsanaknja. Pihak saudaranya dsb.

Maka sumber dari harta orang Minangkabau ialah harta peninggalan dari orang perseorangan. Bagi siapa ? Bukan bagi laki² jang mati, tetapi bagi wanita jang mati. Kalau laki² jang mati, maka menurut adat Minangkabau, harta pentjahariannya jang ditinggalkannya itu disatukan dengan harta maknja, alhasilnja, sebab diwarisi oleh maknja. Djika maknja sudah mati pula, barulah dibagikan kepada dunsanaknja. Tetapi tidak dibagikan begitu matjam, kalau itu berupa tanah². Hanja ditunggukkan untuk dunsanaknja. Siapa itu ? Saudara²nja jang perempuan. Begitu djuga saudara²nja jang laki² jang belum dewasa. Ditambah lagi dengan anak² turunan dari perempuannya jang sudah mati duluan. Maka bersatulah mereka itu menghadapi harta peninggalan dari Maknja ini. Maka timbullah harta pusaka jang paling rendah. Inilah sumber harta pusaka. Inilah harta pusaka jang paling rendah. Harta jang ditinggalkan oleh si-laki², maka diterima dulu oleh maknja, kalau maknja masih hidup. Djika maknja sudah mati dulu, maka diterimalah oleh dunsanaknja dan anak² dunsanaknja. Diterimalah boleh dikatakan oleh anak kemanakannya. Timbullah harta pusaka jang paling rendah. Nanti mati pula seorang wanita. Kalau wanita ini tak beranak ada harta pentjahariannya, sama nasibnja dengan laki², seperti tadi itu. Timbul pula harta pusaka jang paling rendah. Dalam hal ini, djika wanita itu

termasuk rombongan saudara dari si-laki² tadi maka disatukan hartanja mendjadi harta pusaka rendah djuga. Tapi membesar. Membesar dia kalau dia tidak beranak. Ja, apa tidak ?

Ninik mamak, bana indak ko ? Bana ko indak ? Tjobalah tantang ketjek amboko ! Ambo ulangi ! Kalau mati laki² maka menurut adat Minangkabau pentjahariannja diwarisi oleh mandenjo. Itu nan paling partamo. Kalau mandenjo indak ado baru turun kapado dunsanaknjo. Saudaro parampuannjo atau saudara laki²njo. Pada prinsipnja kepada saudararja, tapi jang diutamokan saudara perempuan dan saudara laki² jang masih belum dewasa. Jang akan mendapat manfaat dari harta itu. Jang sudah dewasa disuruh bekerdja. Bersama dengan anak² saudara perempuannja jang sudah mati atau jang masih hidup ikut serta menikmati buah dari harta pusaka itu. Jang mendjadi harta pusaka rendah jang ditingkat pertama, itu djadinja. Ja, apa tidak ?

Seandainya mati pula seorang saudara perempuannja. tidak beranak, tidak ada keturunan, maka djuga harta pentjahariannja dipersatukan dalam harta pusaka rendah itu. Ja, indak ? Ja, apa tidak ? Nah, manjo ninik mamak ? ma njo ninik mamak nan basaluek tjako ? kalau iko indak diijokan indak guno ambo mangetjek. Indak mangetjek ambo.

(Hamka : "Nanti kan akan dibanding orang, pak !")

A, baiklah ! Baiklah ! Nanti kapan mati pula seorang wanita. Seorang wanita dari rangkaian saudarannya tadi. Tapi ada anak²nja. Maka timbul harta pusaka rendah jang baru. Jang baru betul. Jang dibawah¹ lagi dalam harta pusaka rendah jang tadi. Djadi harta pusaka rendah jang ditinggalkan oleh wanita tadi hanja untuk anak²nja pula. Tjuma anak²nja djadi ikut serta dalam harta pusaka jang lebih tinggi jang ditinggalkan oleh mamaknja tadi dan oleh bibiknja jang mati tak beranak itu. Kita akan mendapati dua tingkat harta pusaka. Harta pusaka jang lebih tinggi. Dengan demikianlah tumbuh harta pusaka itu bisa laina² ber-tingkat². Makin tinggi tingkatnja makin banjak tjabang jang berhak atasnja ...

..... (aliran stroom terganggu, terputus)

Ketentuannja sudah dikatakan dalam adat. Gunanja untuk mengawinkan anak jang perempuan. Menguburkan majat. Membaiki rumah basamo (rumah gadang). Membayar hutang ditengah medan atau untuk membangkit batang terendam. Untuk mengangkat penghulu. Mengangkat mamak rumah dsb. Ja, apa tidak ?

Disini djuga Islam sama harta ini jang tidak di-bagi². Sudah sekian abad lamanja. Jang bertingkat². Alangkah pajahnja mentjari salurannja.

Biasanja orang Minangkabau hanja ingat enam derdjat keatas. Itu paling banter. Lebih enam derdjat sudah lupa. Ada harta pusaka tinggi jang tingkatannja mungkin 20 derdjat atau lebih keatas. Bagaimana kita menjelesaikan dengan hukum Islam. Tidak dapat ditjari lagi dimana kusutnja. Pendeknja gelap keatas itu. Tjuma terang kira² tiga derdjat, empat derdjat, lima derdjat, selebihnja gelap. Djadi baiklah diurus jang harta ketjil², jang harta bawah jang rendah, tapi harta jang lebih tinggi tak dapat.

Maka djika mau menjimpang kepada sistim Hukum Islam dibidang kewarisan, baiklah kita singkirkan harta bersama jang telah ada itu. Nasibnja telah tahu kita. Ini akan tandeh, akan tandeh. Tak dapat diamputarkan lagi, karena kodrat ekonomi dan kodrat perkembangan manusia jang akan melampaui djumlahnja dari apa jang mungkin ditampung oleh tanah airnja.

Harta bersama orang Minangkabau, harta pusakanja akan tandeh kalau berupa tanah. Tidak dapat dipertahankan kalau rakjat telah berkembang biak, sehingga alam Minangkabau tidak dapat menampung orang²nja. Sampai dari sawah sako djuga akan diolah. Sekarang tidak dapat diolah lagi. Sudah tandas sama sekali itu.

Mendjadi bagi kita orang Islam tak guna dihiraukan lagi harta pusaka itu. Harta pusako randah dan tinggi itu. Jang randah mungkin lagi dapat diurus, tapi jang tinggi tidak dapat diurus lagi. Birlah tetap dikungkung oleh adat. Pakailah setjara sistem Minangkabau. Djalan-kallah !

Djadi kembali kepada ketetapan Ninik mamak ditahun 1952. Harta pusako uruslah tjara lama. Harta pentjaharian diurus setjara Islam. Ketetapan ninik mamak ditahun 1952. Ja apa tidak ?

Manganjo mangantuek sadonjo ? Indak tahu apo²? Tahun 1952 saja diundang, pak Hamka diundang, pak H. Agus Salim diundang. Saja ditinggalkan orang, oleh plane. Tidak dapat datang. Orang berapa disini. Hasilnja tidak sampai kepada saja, walaupun saja diundangnja. Begitu budi baik orang Minangkabau kepada Hazairin. Waktu baguno didjapuik, dihimbau. Barulah salasa takana indak. Indak dikirimkanjo apo katatapannjo ka awak. Tapi awak, dek awak anak urang siko djuo, antok sadjolah. Io baitu tjaro kami bakaradjo.

Mengenai kalentong peongnjo dibidang Hukum Agraria, saja nja-takan disini, saja ulangi omongan saja tadi pagi. Sekedar Undang² Pokok Hukum Agraria beres itu. Tjuma dia belum komplit. Namanja sadio pokok. Baru prinsip². Jang banjak membuat orang mendongkol ti-ta pelaksanaannja, atau aturan pelaksanaannja dan tjara orang melak-sanakannja. Aturan² pelaksanaan antara lain misalnja sekalian Panitia

Landreform ini jang bertjetjeran bukan main, sakambuik gadang dari atas sampai kebawah, sehingga ngeri saja melihatnja.

Sekian Menteri² berhimpun, sekian² berhimpun. Penuh sesak isinja sampai kebawah itu. Sampai kelandasan jang paling achir, jaitu ke Nagari.

Sampai ke Nagari ditangkok seorang dari adat. Ditambah dua orang lagi jang bukan dari pemimpin adat. Dari rakjat biasa. Kalau Minangkabau dipengaruhi oleh partai² jang sangat berpihak-pihak dan tidak menudju kepada kerdja sama supaja mentjapai tudjuan kemasjarakaan dan tudjuan kebangsaan, maka alhasilnja, tergentjetlah jang dari pihak adat ini. Menanglah orang² dua ini. Alhasilnja remuklah kewabawaan dan kedudukan sipembawa hukum adat ditempat itu, sedang kan hukum agraria kita pada prinsipnja menurut undang² pokok agraria mengakui hak wilajah dibawah hak wilajah Negara. Tjuma karena kini kita sudah mempunjai Negara Kesatuan kita tak perlu lagi menganggap hak wilajah kita itu sebagai hanja hak wilajah jang dibebankan diangan seorang sadja. Tidak begitu mestinja. Disesuaikan dengan hak wilajah jang lebih tinggi. Penjesuaian inilah tempat terpakunja kebidjaksanaan dari Pemerintah dan setiap orang jang mendjalankan Hukum Agraria.

PENTINGNJA USAHA² PENELITIAN ADAT
dan KEBUDAJAAN MINANGKABAU

Mochtar Naim

SEMINAR ini agaknja adalah jang pertama kali jang hendak men-tjoba membahas segi² hukum tanah dan hukum waris di Minangkabau ini **setjara serius**. Banjak prasaran² jang disiapkan dan banjak pula nanti **pandangan²** umum jang hendak kita tampung dari para peserta. Baik prasaran² maupun pandangan² umum nantinja sebagian besar boleh dikatakan adalah buah pertjikan dari pengalaman² sebagai anak dari masyarakat ini. Sebagian adalah djuga karena hasil batjaan dan sebagian lagi karena terlibatnja dalam djabatn² jang langsung atau tak langsung berhubungan dengan masalah jang kita bahas ini.

Pengalaman pribadi sebagai anak Minang ini, bahan literatur jang mungkin terbatja dalam mempersiapkan diri kearah seminar ini, serta pengalaman² djabatn sebagai hakim, pokrol, guru besar, anggota N.T.R., dsb., sudah barang tentu akan sangat meringankan kita dalam meneliti persoalannja. Melihat urutan² nama dari para pemrasaran, dari para pembanding, dari pihak pengambil inisiatif sendiri, dan dari para peserta semuanya, sudah tak ajal lagi bahwa *the right subject is tackled by the right men*, bahwa masalahnja dibahas oleh orangnja benar.

Akan tetapi satu hal yang mau tak mau perlu kita akui ialah bahwa seminar ini agaknya belum dapat lagi mengharapkan working papers atau kertas ilmiah yang se-mata² berdasarkan hasil penyelidikan ilmiah. Berdasarkan field research, on the spot observation, lengkap dengan data² yang dikumpulkan, lepas dari persoalan apakah sipenjelidikannya anak sini atau tidak, mempunyai pengalaman² pribadi atau jabatan dalam bidang ini atau tidak.

Seminar ini memang belum dapat lagi mengharapkan sampai sedjauh itu. Bukan saja waktunya yang tidak mengizinkan, untuk menjuruk orang² begitu saja turun ke-desa² mengumpulkan data² yang diperlukan, tapi djuga suatu usaha research adalah usaha yang memakan waktu, tenaga, keuangan, dan keahlian dalam melakukan metoda² research itu sendiri.

Dalam hal ini kita tidak perlu menjesali yang telah lalu. Kita berkenalan dengan pendidikan moderen ini baru lima puluh tahun kemari ini. Sedang yang dapat kesempatanpun sedikit sekali. Waktu sesudah kemerdekaan ini penuh dengan pergolakan fisik, baik keluar maupun kedalam antara sesama sendiri. Akan tetapi alhamdulillah, di-sela² kesukaran² dan kegagalan yang kita hadapi, dalam lapangan pendidikan kita tjukup mengalami kemajuan² djika dibanding dengan negara² terbelakang lain.

Soalnya sekarang adalah soal kedepan. Dan saja kira seminar ini adalah suatu langkah pertama yang baik sekali untuk memulai kearah pengenalan yang se-benar²nja mengenai daerah ini, mengenai adat-istiadatnja, mengenai susunan masjaraatnja dan mengenai tjara² hidup dari rakyatnja sendiri. Komplikasi² yang timbul disekitar hukum tanah dan hukum waris didaerah ini selama ini, yang dalam seminar ini hendak ditjoba mendjedjaki persoalannja, dan hendak ditjoba pula mentjari rumusan² djalan keluarnja, djika dilihat dari scope keseluruhannja sebenarnya barulah satu persoalan ketjil saja dari sekian banyak persoalan² yang dihadapi oleh masjaraat ini. Dan sudah barang tentu yang satu beruntun dan bersangkutan paut dengan yang lainnja.

Dalam mentjoba mengerti ini semuanya sudah djelas bahwa hanya sekedar pengalaman pribadi saja, hanya kebetulan kita berasal dari daerah ini sendiri. djauh dari pada tjukup. Untuk ini diperlakukan suatu usaha yang serius, tekun dan penuh pengabdian dalam bidang research, baik yang diusahakan melaluj universitas², lembaga² penelitian, ataupun usaha² perseorangan dari para ahli. Dan ini adalah

tegas berat jang terletak dimuka kita jang kita harus mulai mengarahkan perhatian kearah sana. djika kita betul² mau menggali perbendaharaan kebudayaan jang ada didaerah Minang ini.

Sebenarnya kalau kita lihat dalam suatu scope jang lebih luas, maka daerah Minangkabau ini adalah suatu daerah jang uniek di Indonesia ini. dimana stelsel kemasjarakatan jang ada disini adalah berdasarkan garis keibuan (matrilinial) sedang daerah² lainnja adalah patri-linial.

Didunia ini sendiripun sebenarnya tidak banjak lagi tinggal suku³ jang matrilineal itu. Dan biasanya hanya terdapat pada suku⁴ jang masih terbelakang, yakni diantara beberapa suku² di Afrika (disekitar dae-rah Nyasa, diantara suku² jang berbahasa Ila di Rhodesia Utara, di Ashanti, diantara beberapa suku² di Dahomey, di Gold Coast dan Ghana), dianatra suku² Indian di Amerika (jakni suku Iroquois), di antara suku² kepulauan di Micronesia dan Melanesia, di Formosa di antara suku² pedalaman, di Assam (diantara suku Garos dan Khasis), dipantai Malabar, dan di Minangkabau ini serta Negeri Sembilan di Malaysia. Ketjuali Minangkabau dan tanah koloninja di Negeri Sembilan maka semua suku² jang matrilineal itu adalah dalam ukuran ketjil, primitif, terpentjil sifatnja dan tidak berkembang. Djadi disini kelihatanlah pula keistimewaan dan keuniekkan dari Minangkabau di antara masjarakat matrilineal didunia, dimana tak satupun dari tjiri⁵ umum dari masjarakat matrilineal didunia lainnja jang dipunjai oleh Minangkabau. Minangkabau daerahnja bukanlah dalam ukuran ketjil, malah jang terbesar diantara masjarakat matrilineal lainnja, dengan 3½ - 4 djuta djiwa, djika perantau²nja djuga dimasukkan. Minangkabau susunan masjarakatnja tidaklah primitif dan tidak pula hidup ber-klan², tapi berbentuk "alam", jaitu Alam Minangkabau, sedang kompleksnja susunan masjarakatnja mendekati pula kompleksnja masjarakat moderen lainnja. Minangkabau djuga bukan suatu masjarakat jang terpentjil dan tersisih djauh dari pergaulan dunia. Sifatnja malah mendjalar, ekspansif dan sentrifugal. Tjukup kiranja diingatkan bahwa djiwa² pembaharuan dalam bidang literatur, bidang djurnalistik, bidang keagamaan dan bidang² lainnja di Indonesia banjak jang di-ilhami dan digerakkan oleh orang² jang berasal dari daerah sini. Dan konon kabarnja dari 670 anggota MPRS sekarang ini 160 diantaranya adalah si Minang. Pada hal utusan dari Sumatera Barat sendiri tak lebih dari 8 orang.

Dari gambaran diatas, dari ke-uniek-an² jang terdapat dalam dan mengenai Minangkabau ini mungkin orang akan tjepat terlompat pada suatu dugaan bahwa daerah ini telah banjak dipeladjadi orang, dan

buku' mengenai Minangkabau telah banjak terkumpul di-berbagai² perpustakaan didunia ini.

Djika ada jang mempunyai dugaan demikian maka dugaan itu adalah meleset. Karena dalam kenjataanja sedikit sekali studi dan penjelidikan jang telah dilakukan mengenai daerah ini, dan lebih sedikit lagi buku² jang sudah ditulis mengenai daerah ini. Hal ini berbeda sekali dengan daerah² lainnja seperti Djawa, Bali, Atjeh, Batak, Toradja, dsb., dimana telah banjak usaha² penjelidikan dalam berbagai bidang mengenai daerah² itu.

Di Negeri Belanda sendiri memang pernah didirikan sebuah Minangkabau Instituut jang didirikan disekitar tahun tiga puluhan. Akan tetapi karena petjahnja perang usaha² dari Instituut tersebut mendjadi terhenti dan sampai sekarang tak pernah bangun lagi. Djadi dapatlah dikiran bahwa hasil² karya mereka masih belum mempunyai arti.

Hal ini semua kiranja adalah suatu challenge bagi kita sendiri. Sekarang, dengan kemadjuan² jang kita tjapai dalam bidang pendidikan, kita telah banjak, atau mulai banjak, mempunyai sardjana², walaupun sedikit sekali jang mau kembali kedaerahnja sendiri. Sebagai satu tjontoh, kampung saja Banuhampu di Bukittinggi konon kabarnja mempunyai sardjana sampai 300 orang. Tapi jang mau berkorban tinggal di Sumatera Barat ini tidak lebih dari 30 orang. Selbihnja ber-tebaran diberbagai pelosok Indonesia, terutama tentunja di Djawa dan diibu kota.

Namun demikian, dari djumlah sardjana² jang ada di Sumatera Barat selarang, jang djumlahnja mungkin sudah ratusan, mungkin sudah ada jang merasakan challenge itu. Dan pertanyaan jang harus segera mercha djawab ialah, apakah usaha² kearah kegiatan² research dan penelitian mengenai daerah kita sendiri tidak sepantasnja djika kita mulai mengansur dari sekarang?

Sekarang kita tengah menjelenggarakan suatu Seminar Hukum Adat Minangkabau dan khusus membitjarakan mengenai Hukum Tanah dan Hukum Waris. Kita undanglah bapak² terkemuka kita dari Djakarta untuk memberikan prasaran² utama. Tapi satu hal jang tak dapat diungkiri, mercha semua sudah lama sekali meninggalkan daerah ini, ataupun palang lekampungpun hanja sekali². Kita tidak mengatakan bahwa pengetahuan mercha mengenai daerah ini akan berkurang, tidak Malah piliban kita djatuh kepada beliau² itu karena beliau²lah dari antara jang lain²nja jang kita anggap terbanjak pengetahuan mercha mengenai bidang jang kita bitjarakan sekarang ini.

Namun mereka tidak dapat bitjara sepenuhnya dengan tjukup data², baik jang baru² dan mungkin djuga jang dulu²nja. Soalnja adalah, mendjelang seminar ini belum ada satu studi pendahuluanpun jang mentjoba mempeladjar setjara ilmiah mengenai peristiwa² dan kedjadian² disekitar persoalan tanah dan persoalan waris itu sebagaimana terdjadinja dalam keadaan jang sebenarnya, dari satu tempat ketempat jang lainnja.

Mungkin barangkali bahan² dan berkas² dari pengadilan dianggap keketjualian. Tapi itupun saja kira, mudah²an dugaan saja tidak benar, bahwa pengadilan atau para juris kita belum pernah membikin suatu buku atau verslag tahunan dimana setjara sistematis dan setjara statistis kasus² dari sengketa tanah dan sengketa harta pusaka dimasukkan, sehingga dari sana orang dapat melihat bagaimana benar sengketa tanah dan sengketa harta pusaka, terutama harta tua, telah mendjadi bagian jang terbesar dari berbagai perkara jang dihadapi.

Akan tetapi sebagai saja katakan dimuka bahwa seminar ini adalah suatu permulaan jang baik. Dan dari schema jang kita lihat dari seminar ini, kita melihat ada suatu usaha follow-up jang satu diantaranya adalah khusus mengenai bidang research.

Saja rasa dengan demikian terdjawablah pertanjaan jang saja adjukan tadi, bahwa dengan seminar ini telah dibangkitkan suatu gairah untuk memulai melangkah dalam bidang baru ini. Dan sebuah Center, jaitu Center for Minangkabau Studies, insja Allah pada penutupan seminar ini akan kita resmikan. Mudah²an dengan kerdja-sama jang baik dengan kawan² para sardjana di Sumatera Barat ini, dan dengan lembaga² ilmu pengetahuan lainnja, seperti UNAND, IKIP, IAIN dsb., Center ini akan dapat menunaikan tugasnja.

Chusus mengenai penjelidikan dibidang hukum tanah dan hukum waris ini saja berpendapat bahwa suatu team penelitian jang terdiri dari para ahli dibidang ini perlu dibentuk. Selain dari itu kepada badan² pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, selain dari menjimpan arsip² perkara sebagaimana biasa, djuga hendaknya setiap tahun mengeluarkan hasil² statistik dari perkara² jang dihadapi, disertai dengan analisa² seperlunja. Karena bahan² ini sangat penting sekali dalam membantu melengkapi data² lainnja jang diperlukan selain dari hasil² field research sendiri.

Dan usul atau andjuran saja lainnja ialah agar dengan seminar ini dapat ditumbuhkan sematjam sphere baru di Sumatera Barat ini, dimana para sardjana mulai merasakan akan perlunja suatu medan dialog antara sesama mereka dalam memikirkan dan memperbintjangkan mengenai segala segi masalah jang dihadapi oleh daerah ini dan masa pembinaan ini. Saja kira dengan intelektual sphere ini akan

banjak membantu dalam memberikan pengarah dan bimbingan dalam segala kegiatan yang dihadapi.

Satu hal lain yang perlu saja tambahkan ialah bahwa dengan usaha² research ini dan usaha³ penulisan pada umumnya dapatlah kita mengharapkan bahwa dari sedikit demi sedikit kebudayaan Minangkabau yang selama ini merupakan kebudayaan lisan, yang badjawek dari niniek ka mamak, dari mamak kakamanakan, yang diulas dari mulut kemulut. hendaknja kita ubah mendjadi *kebudajaan tulisan* yang djuga bisa dinikmati oleh orang lain.

II
BANDINGAN



Prof. St. Harun Al Rasjid S.H.
(terhadap prasaran Prof. Dr. Hazairin S.H.)

KALAU kita telah mendengar uraian dari jang sangat terpeladjar Bapak Prof. Hazairin kemaren selama l.k. satu tiga-perempat djam, maka dipihak kita akan mentjoba untuk memberikan bandingan, kiranja adalah satu pekerdjaan jang maha sutji. Dalam lautan kata² jang beliau kemukakan didalam rapat ini kemaren itu kita harus menjimpulkan manakah jang mengenai pokok dari pada prasaran ini. Dan dengan serba susah-pajah kami telah mentjoba menangkap arah kemana pemikiran dari Bapak Prof. Hazairin.

Mengenai hukum waris beliau setjara tegas menghendaki agar se-tjepatnja dirobah sistim matrilineal mendjadi sistim parental dengan asasan² jang sangat kuat, jang sangat beliau jakini. Mengenai hukum tanah Bapak Prof. Hazairin membela Undang² Pokok Agraria dalam keseluruhannja, djuga mengenai Pagang Gadai.

Sewaktu sdr. Ketua Panitia menghubungi kami, jaitu l.k. satu-se-tengah bulan jang lalu dengan mengatakan : "Kita akan mengadakan seminar, Pak. Minta bantuan minta prasaran² !"

Setelah beliau itu pergi kami adjak sedjawat bermusjawarah, se-tjawat² jang penuh perhatian akan hukum adat terutama di Minangkabau ini. Pada waktu itu kami mengemukakan faham, seminar kalau di adakan, se-tjepatnja ditahun 1969. Apa sebab ? Tidak mudah

kita akan membuat, mengadakan sesuatu konsep tanpa ada pemerik-
saan dan penelitian dan research penjelidikan lebih dahulu didaerah
Minangkabau ini setjara teliti dan setjara bertanggung djawab.

Kalau kita akan berseminar djuga, maka apa jang akan kita bawa
keseminar ini adalah faham² jang setjara teoritis masih tersimpan di-
dalam kepala kita dan untuk memenuhi supaja djangan malu, maka
kita karanglah. Apakah isi karangan kita itu tjotjok dengan kenyataan
jang ada didalam masyarakat ? Dimana masyarakat itu ? Masyarakat ini
berdiam didalam sedjumlah l.k. 535 nagari jang berdjumlah l.k. 2 dju-
ta lebih. Apa pengetahuan kita tentang apa jang dirasakan oleh ma-
nusia² jang berdjumlah sebesar ini tentang hukum atau keadilannya,
rasa keadilannya ? Jang kita tahu selama ini ialah jang sudah kita ba-
tja dalam buku². Jang kita ketahu² dari pada pidato² atau Undang².
Mengenai waris demikian, hukum tanah demikian, dan sebagainya.
Apakah, bagaimanakah, kalau kita mengambil moment-opname pada
waktu satu saat, bagaimanakah keadaannya ? Apakah jang dinamakan
gezinsvorming, pembentukan keluarga itu telah begitu tjepat mening-
kat, sehingga seluruh rakjat Minangkabau ini telah hidup setjara ge-
zinsvorming setjara satu rumah tangga, ibu bapak dan anak²nja. Be-
rapa prosentasenja jang telah hidup demikian ? Dan berapa prosen-
tasenja jang masih hidup sebagaimana nenek moyangnja ber-abad²
sampai pada waktu sekarang ini, sebagaimana hidup sebelum Hindu
datang, sebelum Islam datang, sebelum Kristen datang. Pengetahuan
kita tentang ini belum banjak. Bahkan tidak ada barangkali.

Mengenai tanah apa pengetahuan kita ? Kita tahu ada tanah suku,
kaum, tanah pusaka tinggi.

Jang sangat terpeladjar Bapak Prof. Dr. Hazairin mengemukakan
sesuatu statement. Berkatalah beliau : "Tanah pusaka ini akan han-
tjur." Benar, aliran pikiran beliau, oleh karena djumlahnja akan sa-
ngat banjak. Manusia akan ber-tambah² dan sebagainya, Ini akan di-
bagi²kan atau digadaikan dsb.

Saja tidak tahu darimana statement jang demikian ini beliau am-
bil. Dari data² jang mana ? Kita tahu, bahwa tanah pusaka dari se-
suatu kaum semendjak ber-abad² adalah tempat pertahanan. Kalau
kita ingat dizaman revolusi, dimana kita semuanya berada didalam ke-
tjemasan. Akan menangkah ? Akan kalahkah, dsb. Banjak diantara ki-
ta mentjari perlindungan didalam partai². Ada oknum² jang mempunjai
sepuluh kartu partai dalam sakunja. Sangkanja ini kalau ditangkap oleh
TNI., dsb., a . . ., ini ada kartu partai !

Setiap insan Minangkabau ini ia mentjari kaum. Dalam saat² sulit
seperti ini jang melindungi ialah mamaknja dan kaumnja. Kita sorot² pu-
la tanah pusaka ini. Tanah pusaka itu menghasilkan padi, menghasilkan

kelapa. Djikalau didalam tahun² sebelum 1942 tanah¹ pusaka ini kiranya tjukup untuk meladeni dan memberi hidup kepada anak kemarakan. Setelah tahun 1942, sekarang tahun 1968, setelah 25 tahun mungkin bertambah machluk Indonesia ini. Tetapi djangan lupa, setiap orang Minangkabau jang laki² jang akan mengharapkan penghormatan dari sesama manusianja, ia akan berusaha menambah tanah pusaka itu. Kalau tanah jang akan ditaruko tidak ada lagi mungkin ia akan menambah dengan kedai² di-kota³ ketjil. Inilah jang ditambakkannya kepada harta pusaka jang asli tadi. Dan hal ini tentu akan berdjalan terus selaras dengan sifat dari pada jang dinamakan indah, jaitu jang radjin dari bangsa dan suku Minangkabau ini.

Sebagai tjontoh ! Kami ini guru. Djadi berkewadajiban djuga menjelidiki keadaan mahasiswanja. Dimana tinggal, bagaimana tjara hidupnya. Pada suatu kali kami melihat pada sesuatu tempat jang sangat sederhana, seorang mahasiswa tinggal ber-sama² dengan kawan. Ditanyakan . siapa jang membelandjai saudara ? Apakah ajahnja masih ada? Ajah sudah meninggal. Djadi bagaimana? Ia dikirim belandja dari karipung. Berapa ? Ja, tjukuplah ! Kira² tiga ribu pada waktu itu. Dan bagaimana? Ada saudara ? O, ada ! Tapi bukan saudara kandung, saudara sekaum. Dunsanak ibu, dursanak. dsb. Siapa ? Disebutnja A. B. C. D. Dimana ? Jang A telah djadi apoteker. Jang B djadi SH. Jang C SH. di Djakarta. D masih di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada. Lho. kok saudara orang kaya, ja ? Bukan kaya pak ! Ini kami ini dibiajai oleh hasil pertanian. Wah, berapa benar ! Ja, lebih kurang 80 atau 100 pikul setahun. Saja hitung² 80 atau 100 pikul setahun sebelum perang $100 \times 5 \text{ gulden} = 500 \text{ gulden/rupiah}$ belum tjukup untuk membiajai satu mahasiswa. Tetapi sesudah th. 1950 pemulihan, maka tahun ini dengan pusakanja dapat membiajai 4 sardjana dan satu sardjana lagi jang akan hampir lulus dari Fakultas Hukum. Saja kemukakan tjontoh ini. Apakah diketahui oleh penrasaran, apakah telah diselidiki ? Berapakah tiap² nagari jang luas dari pada sawah² pusaka dari pada kaum itu masing² ? Berapakah djumlah areal sawah² pusaka itu discluruh alam Minangkabau ini ? Belum ada pemeriksaan.

Maka untuk menjimpulkan sanggahan ini, waktu tjuma 15 menit diberikan. Tadi bahkan sangat bagus sekali andjuran dari pada pembijara jang terachir, kiranja seminar ini segera memperoleh keputusan² jang akan didjadikan Undang². Saja, dengan segala rendah hati, sebagai jang dinamakan pembanding, haraplaj hati² untuk dengan . . . djangan sampai kita tjeroboh membikin sampai kepada kesimpulan² . . . jang nanti akan disesali oleh kita semua.

Jang akan kita atur, ialah manusia² jang tinggal di-desa², jaitu Nagari. Djumlahnja bukan 75%, lebih 90% putera Minangkabau ini.

hidup didalam lingkungan nagari². Maka andjuran saja sebagai penutup ialah : Harap kiranja seminar ini sampailah kepada sesuatu patokan, memutuskan agar dapat menggiatkan sesuau research dan penje- lidikan setjara luas dan setjara mendalam bagi seluruh pelosok² daerah Minangkabau ini.

*Amilijoes Sa'danoer S.H., M.A.
(terhadap prasaran Boestanoel Arifin S.H., Mochtar Naim, M.A.
dan Herman Sihombing S.H.)*

I. **DALAM** menghadapi Seminar ini, Saudara Bustanul Arifin SH. dalam mengutarakan prasarannya telah mengatakan bahwa persoalan yang sekarang dihadapi ialah masalah pembenturan sistim hukum (suatu conflict of legal codes), jaitu pembenturan sistim hukum adat dengan sistim hukum agama, dan dengan sistim hukum barat. Seterusnya saudara Herman Sihombing SH dalam prasarannya mengemukakan jaitu tentang ketidakpuasan (masjarakat) terhadap masalah waris dan tanah (menurut hukum adat).

Agaknya saja boleh mengatakan bahwa kedua pemrasaran ini sama² mengutamakan adanya discrepancy antara hukum yang berlaku dengan kesadaran hukum masjarakat.

Hanya saudara Busthanul Arifin SH mengungkapkan ketidakadilan ini pada pembenturan sistim hukum, sedangkan saudara Herman Sihombing SH pada keadaan perkembangan masjarakat Minangkabau, yang tidak diikuti dengan moment yang sama oleh Lembaga Hukum waris dan tanah. Saja memberanikan diri untuk mempostulate penggambaran yang diberikan saudara Herman Sihombing SH tentang keadaan perkembangan masjarakat ini, sebagai suatu perkembangan

dari konsepsi tentang lembaga keluarga (familie) kearah keluarga (gezin) di Minangkabau, yang dengan demikian melibatkan pula hubungan antara perorangan (individu) dengan kelompok (groep) dalam masyarakat kita, yang oleh karena itu pula melanda sistim norma yang telah dilembagakan dalam masyarakat, dalam hal ini hukum waris dan hukum tanah. Dalam hubungan ini, maka tidak hanya pembenturan antara sistim hukum (conflict of legal systems), tetapi *pembenturan nilai² antara generasi* (conflict of values between generations) adalah suatu kemungkinan yang terbuka pula dalam masalah perkembangan masyarakat ini. Dengan ini sampailah saja kepada permintaan saja yang sederhana, yaitu : dalam menghadapi masalah hukum waris dan hukum tanah sebagaimana telah dirumuskan oleh kedua pemrasaran tersebut diatas - dan ini saja sokong serta mentjari djalan keluarnya, hendaknja pertimbangan-pertimbangan sosio-kulturil dilibatkan pula.

II. Selama tudjuh tahun belakang ini (ketjualian tahun 1967), tiap-tiap tahun Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas mensponsori penelitian-penelitian dalam bidang hukum adat, yang diantaranya lembaga hukum waris dan hukum tanah diberi sorotan penting, serta diantaranya ada yang sudah didokumentir. Oleh karena itu, apa yang saja batja pada kertas kerdja dari saudara Mochtar Naim M.A. yaitu yang mengatakan tentang belum adanya studi pendahuluan mendjelang seminar ini, tidaklah sebagaimana adanya. Yang djelas ialah, tidak tampaknja perhubungan yang integral (integral interconnectedness) antara studi-studi tersebut dengan konseptualisasi dalam persiapan-persiapan seminar ini.

Dalam menjorot penelitian-penelitian yang telah selesai diselenggarakan tersebut diatas, khusus dengan memperhatikan pensjaratan tentang metoda, antara lain tentang pembikinan design untuk penelitian² tersebut, saja berpendirian, bahwa generalisasi dan interprestasi dari penemuan²nja (findings) hendaknja diterima setjara ber-hati². Oleh karena itu pula, maka kesimpulan yang diambil oleh Sdr. Herman Sihombing SH dari salah satu hasil penilitan tersebut dapat diterima sebagai hipotesa, yang masih memerlukan testing. Adapun hal² yang dikemukakan oleh Sdr. Herman Sihombing SH ialah antara lain tentang semakin menipisnja kekuasaan mamak kepala waris terhadap "ganggam bauntuek" dan tanggung djawab terhadap sianak bertitik berat kepada si Bapak dari pada kepada si Mamak serta semakin menipisnja perbedaan baik teori maupun praktek antara harta pusaka dan harta penjaharian.

Saja menjokong kenjataan tentang adanya gedjala² sebagaimana yang disebutkan diatas. Hanja sadja pengamanan (securing) dari

penggunaan metoda² penelitian seperti pengumpulan data, yang telah pernah dilaksanakan, agak hati saja masih harus dipersoalkan. Apalagi dalam mengambil kesimpulan seperti diatas akan melibatkan atau mengikut sertakan suatu prediction study, untuk mana sudah barang tentu memerlukan pengukuran (measurement), yang tentu akan melibatkan pula masaalah pemakaian metoda kuantitatif.

Perkenankanlah saja menekankan sekali lagi bahwa hasil² yang telah ditjapai dari penelitian² tersebut bukan hanya tanpa arti. Penelitian² yang kurang lebih bertjorak exploratory itu telah memberikan hasil² yang imformatif dengan hasil mana kita se-akan² telah mendapat penuntun bagi usaha² penelitian dimasa datang.

III. Saja ingin menjokong saran dari Busthanul Arifin SH tentang inventarisasi atau penulisan hukum adat dan hukum Islam per-nagari sebagai langkah pendahuluan sadja, serta saran Sdr. Mochtar Naim MA., tentang penggiatan statistik di Pengadilan². Hal yang teramat penting pula ialah hasil Seminar ini hanya dapat merumuskan hal² yang menjadi masalah dalam perkara perwarisan dan perkara tanah, yang dapat didjadikan bahan² bagi penjelenggaraan field research dimasa datang. Sebagai tjontoh misalnja dapat saja kemukakan masalah gangguan bauntuek, masalah pertanggungangan djawab Bapak dan Mamak dan masalah konsepsi tertang harta pusaka dan pentjaharian sebagaimana telah dipaparkan dalam prasaran Herman Sihombing SH.

Menurut perkiraan saja, Center for Minangkabau Studies sebagai mana pendiriannja dipelopori oleh Sdr. Mochtar Naim MA akan dapat memainkan peranan yang penting dalam hubungan ini.

IV. Sebagai pentutup saja ingin memberikan resume dari pokok masalah yang diuraikan diatas sebagai berikut :

- (a) Persoalan yang kita hadapi sekarang ialah masalah discrepancy (ketidak sedjalanan) antara hukum adat yang berlaku dengan kesadarn hukum masjarakat.
- (b) Dalam memetjahkan masalah ini, disamping analisa hukum. hendaknja sosiological dan anthropological approach djangan diabaikan, oleh karena masalah ini menjangkut pula aspek sosio-kulturil lainnja.
- (c) Penelitian² yang telah pernah disponsori oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat adalah sangat imformatif.
- (d) Menjokong penulisan hukum adat dan pengumpulan statistik di Pengadilan² sebagai langkah pendahuluan dari data collection.
- (e) Hasil Seminar hanya dapat merumuskan masalah² dalam hukum adat yang researchable.

Drs. Mawardi Junus
(*terhadap prasaran Prof. Dr. HAMKA, Dr. Iskandar Kemal S.H.*
Anas S.H. dan Prof Dr. Hazairin S.H.)

SURAT Panitia kepada LKAAM menyatakan bahwa jang akau dibanding adalah prasaran Bapak Hamka, Iskandar Kemal dan Anas SH. Walaupun demikian, kami dari LKAAM akan membanding terhadap Pak Hazairin sekedarnja.

Setjara umum dapat dikatakan hampir semua kertas karya tidak serasi dengan tema seminar. Tidak ditemukan pemitjaraan hukum adat dengan pembangunan daerah serta pembinaan hukum nasional. Nampaknja, pemitjaraan berada disekitar hukum adat *an sich*, kurang ter-refleksi didalam hubungannja dengan pembangunan daerah dan pembinaan hukum nasional. Hal ini apakah karena waktu jang terdesak dalam merjusun ataukah karena sulitnja masaalah tersebut. Kami sendiri kurang mengetahuinja.

1. *Terhadap Pak Hazairin.*

Sajangnja Pak Hazairin tidak mempunjai kertas karya tetapi hanja "mulut karya" sadja, sehingga sukar bagi kita untuk membanding. Apalagi sewaktu berpidato selama 2 kali itu kami duduk dibelakang sehingga tidak djelas apa isinja. Seandainya ada kertas karya, maka akan sangat berharga bagi kita. Apa sebab tidak punja kertas karya mungkin tidak ada waktu bagi beliau dalam menuliskannja.

Kita tertarik akan tjara Pak Hazairin berpidato. Blak²an kata orang dan berani. Ini memang telah sifat beliau. Sebagai seorang alumni U.I., sudah kenal akan sifat² beliau dalam memberikan kuliah. Ker-dja beliau adalah guru besar di U.I. Maka kemaren itu beliau djuga mungkin merasa sedang memberikan kuliah, sehingga kita jang hadir ini adalah mahasiswanja. Tetapi, rupanja kita berada dalam seminar dan jang dihadapinja bukan mahasiswanja.

Pandangan beliau terhadap masjarakat Minang dengan adatnya, kurang bersifat ilmiah. Tetapi lebih banjak bersifat emosi dan perasaan. Analisinja bersifat kwalitatif. Ini tjiri² chas sardjana² jang dididik oleh guru² besar dari Eropah. Mereka kurang sekali perhatian terhadap penjelidikan.

Pak Hazairin memberikan perhatian besar terhadap penggadaian milik kaum oleh ninik-mamak untuk berdjudi. Apakah memang demikian sekarang? Sudahkah ada data²nja sehingga memang banjak ninik-mamak jang melakukan itu? Pandangan ini banjak didasarkan kepada tjerita² lama. Lihatlah apa jang ditulis oleh sdr. Mochtar Naim, M.A., saja setudju sekali. Kesimpulan, pak Hazairin tidak mengetahui apa dan bagaimana masjarakat Minang dewasa ini.

Mengumpulkan tjatatan² jang ber-keping² dari apa jang diutjapkan pak Hazairin, setahu kami maka tidak ada perbedaan jang prinsipil dan disini kita lihat djuga bahwa prinsip² adat itu masih beliau pertjajai untuk dapat dilandjutkan.

2. Terhadap Buja Hamka.

Sewaktu LKAAM mendengar bahwa Buja Hamka akan hadir dalam seminar, maka sudah terasa suatu hal jang resah. Tentu pak Hamka akan "mambae" adat ini, seperti jang ada dalam bukunja *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Tetapi, ternyata tidak demikian. LKAAM melihat suatu pandangan jang djernih tentang masjarakat Minangkabau dan mengarahkan kepada kehidupan jang lebih baik. Djuga djelas hubungan sandar-menjandar antara adat dan agama. Bukan pertentangan.

LKAAM sangat sependapat dengan Buja Hamka, bahwa Adat Minangkabau tidak akan habis, selama kita mentjintai daerah ini. Dapat ditambahkan adat tidak akan habis, hanja habis apabila sudah kiamat. Selagi ada manusia jang dinamakan suku Minangkabau, selama itu adat akan ada. Adat jang akan datang tenu sesuai pula dengan perkembangan pada waktu itu.

LKAAM sekarang ini bergerak dalam rangka response terhadap challenge jang ada terhadap pertanyaan apakah adat Minangkabau akan habis?

Tentang waris dan harta pusaka LKAAM sependapat dan memutuskannya sewaktu Muker di Lubuk Alung beberapa hari yang lalu. Menjambut baik saran untuk mendirikan Fakultas Sastra, asal orang² di Djakarta mau membantunya, terutama dari segi tenaga ahlinya.

3. Terhadap Anas S.H.

Dari kertas karya pak Anas kita banyak mendapat informasi dan ilmu pengetahuan. Tetapi tidak kita lihat jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Pendapatnya bahwa dasar dari adat tidak berubah, yaitu sifatnya yang demokratis. Ini kita setuju. Ini tidak lapuk dek hudjan dan tidak lakang dek paneh. Yang dikatakan pak Hazairin itu yang lapuk atau lakang itu hanya bentuk dan bunga² adat, tetapi isinya tidak berubah. Ini kita sependapat dengan pak Anas. Djika pendapat bahwa Adat Minangkabau tidak akan hapus, merupakan pendapat L.K.A.A.-M. juga.

Kesimpulan.

(1) Didalam seminar ini, tidak ada perbedaan² prinsipil. Karena-nya sekarang tergantung pada Hakim² untuk memperhatikan keputusan² seminar bagi penyelesaian persengketaan² tanah dan waris dipengadilan.

(2) Rentjana membentuk suatu lembaga penjelidikan tentang Minangkabau oleh sdr. Mochtar Naim, M.A., disambut hangat oleh LKAAM. Saudara tersebut telah kami persukaan dengan ketua² Presidium LKAAM Kabupaten dan Kotamadya seluruh Sum. Barat. LKAAM yakin, dengan penjelidikan inilah penelitian tentang hukum adat dan adat Minangkabau akan dapat dinilai se-tepat²nya, bukan hanya dengan analisa² kwalitatif melulu. Dengan research inilah akan terlihat perkembangan pelaksanaan adat dan hukum adat, sehingga sarjana² tidak mendasarkan pendapatnya pada hasil penjelidikan profesor² Belanda atau pepatah-petitih sadja.

Agus Taib S.H.
(terhadap prasaran Anas S.H., H.A.K. Dt. Gunung Hidjau
dan Ir. Sjoftjan Asnawi)

KEPADA saja diminta untuk mendjadi penjanggah dari prasaran²:
1. Sdr. Anas SH; 2. Sdr. Dt. G. Hidjau dan 3. Sdr. Ir. Sjoftjan Asnawi.

Sebagai seorang jang tidak ahli dalam hukum adat dan hukum Islam saja merasa gementar untuk memberikan sanggahan jang dimaksud, lebih² kertas² karya itu baru diterima dalam satu-dua hari ini. Sebab itu kalau ada hal² jang djanggal atau salah dalam sanggahan ini saja harap dimaafkan.

Pertama sekali saja sementara dapat menerima kata *sanggahan*, kalau panitia bermaksud dengan kata ini adalah mengeluarkan pendapat jang lain dari pada apa jang dimaksud oleh pemrasaran dan membantahnja. Dan mungkin pula panitia menerima atau mentjontoh sadja apa jang telah dipakai di-seminar² atau disimposium lain, seperti dari Simposium "Masalah Ekonomi Dewasa ini serta Pemetjahannja" jang diadakan dari tanggal 1 s/d 6 Djuni 1968 di Universitas Indonesia, Djakarta, jang djuga memakai kata² sanggahan dan penjanggah².

Kata membangkang saja rasa tidak ada dipakai oleh panitia, selain jang kelihatan oleh kita dalam prasaran sdr. Mochtar Naim M.A. Dan kebetulan sudah diperbaiki oleh Saudara tersebut. Kata ini djelas tidak baik. Kata membanding kurangnya tepat karena menurut istilah biasa maka kalau kita membanding maka ada dua persoalan dan

kita sebagai pihak ketiga menjelidiki kedua persoalan itu, dan mengambil buruk baik dari kedua persoalan itu. Njata dalam prasaran² ini kita hanja mengambil satu prasaran dan kita mengeluarkan pendapat kita berupa bantahan. Kalau kita mengambil istilah hukum, kalau ini sudah bisa kita katakan istilah hukum, maka persoalannya adalah pergi ketingkat lebih tinggi. Dan jang membanding disini bukan orang jang menilai, tetapi orang jang dirugikan atau merasa dirugikan dalam suatu perkara.

Bagaimana pun, kita bukan mempersoalkan kata², kita bukan berseminar bahasa, tetapi seminar *hukum adat Minangkabau*. Bahkan kata seminar jang kita pakai dan jang kita lakukan sekarang belum tentu tepat. Sampai saat ini belumlah saja lihat atau dengar tata tertib dari Seminar itu, seperti siapa jang memimpin, apa tugasnja, apakah semua kita ini peserta atau ada penindjau atau pendengar, tugas² komisi, hak² dari peserta dan komisi dan apakah kita mengambil satu keputusan atau kesimpulan sadja dan kepada siapa dan untuk siapa kita siapkan keputusan atau kesimpulan² jang kita ambil.

Maka berhubung dengan ini saja menganggap seminar kita ini sebagai forum tukar pikiran antara unsur² jang bekerdja antara pemerintah, dalam hal ini hakim², teoritisi dan praktisi, jang dalam hal ini masuk sardjana², alim-ulama, ninik-mamak, bapak² kita dari Djakarta dan lain² golongan.

Dan karena pendapat saja inilah saja mengusulkan, djanganlah kita mengambil satu keputusan, melainkan tjukup dengan satu kesimpulan dari pendapat² jang dikemukakan dalam seminar ini. Kesimpulan² inilah jang akan kita kinimkan kepada Gubernur/KDH Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, DPR Pusat, MPRS, DRD-Sumatera Barat, dan lain² jang dirasa perlu.

Kedua jang ingin saja sampaikan adalah bahwa kita disini berkumpul untuk mentjari djalan keluar dari keadaan² jang kita rasa belum lagi favorable untuk perkembangan daerah dan negara dalam segala bidang, belum lagi favorable untuk menghadapi Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dimaksud dimulai tahun depan (1969). Kita mengeluarkan pikiran² kita masing² dengan menghargai pikiran² dan pendapat² orang lain. Tjaranja ber-matjam², ada jang kita anggap sebagai kritik, ada jang keluarnja agak keras, tetapi sebagai putra Minangkabau dan putra Indonesia jang ingin melihat dan ingin mengalami djalannja demokrasi jang baik, perbedaan² pendapat antara kita sama kita adalah wadjar. Dengan berpedoman kepada istilah orang Djerman "Im Guten geht Alles, im Bosen nichts" kita akan mentjapai satu hasil.

Kita masing² mempunyai kekurangan². Anggaplah kekurangan² itu sebagai kekurangan jang tak lepas dari sifat² baik. Ketahuilah dulu sifat² orang jang mengeluarkan pendapat dan tjara² dia menjampaiakannya. Saja sebagai salah seorang bekas anak didik dari Prof. Dr. Hazairin sudah tahu dan mengetahui tjara² beliau mengeluarkan pendapatnya. Masih teringat oleh saja tjara bapak Hazairin memberi kami kuliah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Masih tidak ada bedanja dengan tjara beliau memberi tjeramah dan prasaran beliau hari Minggu jang lalu. Dan ini adalah urik bapak Hazairin, lebih² beliau seorang professor, jang kata beliau telah usang. Kami sebagai bekas² mahasiswa jang usang pula sangat berbesar hati dapat lagi melihat mimik beliau dalam mengeluarkan pendapat. Sebagai bekas mahasiswa usang masih kami ingat kata² beliau diantaranya : Anak², (sedangkan kami waktu itu sudah banjak jang mempunyai anak 4 sampai 7 orang) mengerti-mengerti, lai tahu nan disabuikkan, ada dosen gelap disini, anak² seperti beo. Kerap kali beliau bertjerita jang kalau kita dengar sepintas lalu, tidak ada sangkut pautnja dengan topic jang dibitjarakan. Tetapi kalau kita perhatikan lebih mendalam, maka djelas banjak sekali gunanja tambahan² tjerita jang beliau sampaikan itu untuk lebih mengerti persoalan jang sebenarnya. Hal ini tidak sadja terdjadi pada beliau, melainkan saja jakin professor² lain djuga akan begitu.

Ketiga jang ingin saja sampaikan adalah satu pertanyaan : Apa sebabnja kita melaksanakan satu seminar hukum adat? Sebabnja adalah setjara realitas, setjara jang njata dalam kehidupan kemasjarakatan di Minangkabau, dalam pelaksanaan tugas² peradilan jang bersangkutan dalam hukum adat ternjata ada kekurangan, ada gap.

Kehidupan masjarakat Minangkabau sudah menghendaki perubahan² tertentu dalam bidang hukum. Pelaksanaan hukum, teristimewa pelaksanaan hukum adat, sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak² masjarakat. Ini tidak sadja terdjadi di Minangkabau, tetapi di-tiap² negara dalam perkembangannya. Perubahan pemikiran, perolahan² ekonomi, perubahan² sosial dan politik harus diikuti oleh perubahan² hukum. Kita merasakan hal ini di Minangkabau, kita merasakan hal ini di Indonesia. Bukan hukum adat sadja jang akan mengalami perubahan², tetapi djuga hukum atjara pidana, hukum pidana sendiri, hukum perdata, hukum dagang.

Oleh bapak Bustanul Arifin SH sebagai Hakim Agung telah disampaikan bahwa hukum pidana kita masih berdasar kepada hukum Nasrani, sebabnja hukum pidana kita adalah hukum Barat, berasal dari Belanda dan ini berasal dari Code Penal. Berapa banjaknja sekalang interpretasi². Apakah kita akan terus dengan interpretasi jang

ada buruknja ada baiknja? Sebagai ilustrasi sadja, pentjurian listrik belum ada tertulis dalam Hukum Pidana kita, apalagi persoalan² jang baru, mengenai TV, Atom, Nuclear. Marilah kita melihat keadaan jang njata, living reality, dalam masjarakat kita. Marilah kita lihat kebutuhan² apa jang diperlukan oleh masjarakat kita, agar masjarakat kita lebih madju, agar tenaga² muda kita djangan lari dari Sumatera Barat, agar kita dapat mempunjai manpower jang tjukup untuk pembangunan daerah, tjiptakanlah suasana jang favorable untuk pemuda² kita sehingga mereka senang tinggal dikampung. Mana² jang baik dari struktur kita jang lama kita pakai, jang kurang baik kita perbaiki sesuai dengan kehendak zaman, nan elok samo dipakai, nan buruek samo dibaiki. Untuk mendapat keterangan² jang njata, kita harus melakukan dengan praktek. Tambo diganggam, Piagam dipakai.

Kita telah mendengar pendapat² ninik mamak, L.K.A.A.M., BK-PUI, jang baik². Bagaimanakah pendapat kewanakan², kami sebagai kewanakan djuga berhak mengeluarkan pendapat² untuk kemandjauan daerah ini.

Keempat dalam mempersoalkan hukum tanah dan hukum waris kita tak lepas dari persoalan jang inti, jaitu "harta". Harta itu modal. Modal itu sama dengan tanah (alam) adalah 2 faktor ekonomi. Maka dalam mempersoalkan ini kita tidak lepas dari persoalan ekonomi. Ekonomi zaman dulu.

Kalau dulu kita mungkin berada dalam gesloten huishouding (rumah tangga tertutup) maka sekarang kita sudah berada dalam ekonomi jang terbuka luas. Kita berada dalam rumah tangga wang, wissel, giro, telegrafie, assuransi, traktor dan lain². Kalau teknik mempengaruhi ekonomi, maka pengaruh ini pasti akan mendjalar kepada faktor ekonomi. djuga mendjalar kepada persoalan² tanah dan harta² waris. Untuk keperluan² ekonomi orang membuat peraturan² baik nasional, maupun internasional. Hukum jang tidak menurut kemandjauan ekonomi, bukanlah hukum.

Apa sebabnja orang Belanda dulu mengadakan cultuurstelsel? Adalah disebabkan ekonomi. Apa sebabnja kita mengeluarkan Undang² Pokok Agraria? Adalah disebabkan ekonomi. Orang Minangkabau terkenal orang perantau. Siapa jang biasanja merantau? Orang Eropah mentjari tanah ke Amerika. Apakah mereka pergi plesir dulu itu? Tidak! Mereka mau hidup. Mereka mentjari sumber² ekonomi jang tjotjok bagi mereka.

Orang Minangkabau mungkin oleh karena keamanan dinegerinja tak terdjamin, mungkin karena lingkungan sosialnja kurang tjotjok dengan dia, tapi kebanyakan karena mempunjai pandangan ekonomi jang

djauh. Lihatlah keadaan² di Djakarta. Mereka manggaleh, membeli tanah, membuat rumah, membuat keluarga, mereka mentjipta. Mengapa mereka tidak melakukannya ditanah Minangkabau? Mengapa mereka lebih suka mendjadi "Minang Kiau" ?

Dalam persoalan ekonomi kita tak lepas dari pada persoalan asuransi, tidak lepas dari persoalan djaminan. Djaminan meminta benda jang mudah dipindahkan hak miliknja. Kalau bapak² jang memberi prasaran mengemukakan kemungkinan berobahnja garis keturunan matrilineal berobahnja kebilateral, maka apakah tak mungkin pula nanti sistim communaal akan berubah mendjadi sistim individuil bezit ?

Kelima. Dengan sendirinja persoalan hukum adat, dalam hal ini mengenai hukum tanah dan waris, tidak lepas dari persoalan² sosial (sociologische veranderingen), tidak lepas dari kemadjuan² pemikiran oleh masyarakat, tidak lepas dari persoalan psychologis. Dan ini terus berdjalan. Hukum harus dinamis.

Keenam. Kita sekarang djangan main chajalan, main bajangan. Lihat tempat berpidjak. Apa jang terdjadi diantara kita dan disekeliling kita ?

Ketujuh. Persoalan² hukum adat tidak lepas dari persoalan istilah dan ini perlu dalam hukum. Mari kita unifikasikan istilah² itu. Arti djurai, kampung, pajung berlainan artinja di-tiap² nagari di Minangkabau. Maka marilah kita selidiki per nagari hukum adat itu. Se-dang bentuk salueknjo sadjo le balainan, apalagi soal hukum tanahnja.

Dalam hal kita merumuskan sesuatu untuk rakjat, ingatlah rakjat itu. Kita hanja pandai merumuskan, jang mengalami sirakjat, jang akan menderita oleh karena rumusan kita adalah rakjat, bukan jang membuat dan harus kita bedakan benar² antara adat dan hukum adat. Adat kita turuti, umpamanja upatjara adat, rite de passage, hukum berobah.

Zein Djamil S.H.
(*terhadap prasaran B. Dt. Rangkajo Basa dan Jahja S.H.*)

MEMBAHAS uraian saudara² Dt. Rangkajo Basa dan Jahja S.H. perlu kiranya saja tandaskan sebagai berikut :

Pertama, mengenai pembahasan saudara Datuk Rangkajo Basa sebagai wakil L.K.A.A.M., saja hanja dapat menjampaiakan bahwa L.K.A.A.M. merasa bahwa telah ada perobahan kesedaran Hukum, se-kurang-nja telah ada gerak kearah sesuatu walaupun penjelidikan ilmijah masih akan harus membuktikannya.

Kedua, berkenaan dengan prasaran saudara Jahja, sebagai mewakili IKAMI : memang antara lain hukum bertudjuan memberikan ketertiban, karenanja hukum harus stabel. Kendatipun demikian ia tak boleh tetap, tak boleh tak berobah-obah. Karenanja pula tiap pemikiran tentang hukum selalu berdaja-upaja untuk mengawinkan dua tuntutan jang saling bertentangan, yakni kebutuhan akan ketetapan-kepastian dan kebutuhan akan perobahan. Apalagi dalam hukum adat dimana jang senantiasa ditjaru pada utamanja adalah kebenaran materiel.

Menjangkut dgn. Hukum Adat Minang djika didjeladjah agak mendalam pasti akan diketahuilah bahwa telah ada perobahan² dalam beberapa kaedah². Sepintas lalu sadja dilihat telah menondjol beberapa diantaranya, seperti misalnja tentang perkawinan : *Samando bertandang* telah hampir tak ada lagi; jang banjak adalah *samando hebas*. Lebih²

saat² terachir ini jang disana sini diselingi *samando menetap*. Pada dua tempat di Tudjuh Lurah, yakni Pasir Laweh dan Pagadih jang berbatasan letaknja tapi perkawinannja sangat berbeda. Jang pertama mempunjai perkawinan samando menetap sadja sedang di Pagadih jang ada hanja perkawinan samando bertandang.

Berkeriaan dengan perkawinan ini djika bersendikan premis² kemasjarakatannja ada sardjana² Belanda jang mengatakan: "Er is geen duurzaam huwelijk in het Minangkabauwse" maka telah banjak kini terdjadi hal² dimana sang suami itu meninggal dirumah isterinja dan memohon selagi hajat dikandung badan agar dikuburkan dipandang pekuburan pihak isterinja. Alam sibaharu berobah, tanah air kitapun demikian pula dalam segala hal, lebih² setelah tertjapai kemerdekaan dengan tempoh jang tjepat sekali. Jang kekal hanja Tuhan.

Karenanja dimana perkembangan telah menggambarkan adanja Harta pentjaharian jang telah diakui setjara umum (universii) di Minang, maka kiranja sudah pada tempatnjalah harta ini d'dudukan relevant dengan ketentuan² jang dapat diterapkan baginja. Dengan ringkas, bukan seperti bunji sub 3 dari penutup prasaran saudara Jahja S H. : "dapat dikokohkan", melainkan ditetapkan sadja sebagai porsi anak sebagai ahli waris seseorang. Adapun pusaka tingg² adalah bagi pihak kemenakan sesuai dengan kesadaran hukum jang masih berlaku dan perkembangannja terserah pada kemauan zaman.

Mohammad Noerman
(terhadap prasaran Prof. Dr. Hazairin S.H., Mochtar Naim
dan B. Dt. Rangkajo Basa).

1. KEPADA saja diminta untuk djadi pembanding terhadap prasaran dari Bapak²: 1. Prof. Hazairin S.H. ; 2. Mochtar Naim, M.A. dan 3. B. Dt. Rangkajo Basa dari L.K.A.A.M.

Karena prasaran dari Bapak Hazairin dan Dt. Rangkajo Basa hanya diuraikan setjara lisan sadja, saja telah mentjoba sekuat kesanggupan menjarinja.

Kedudukan saja dalam membanding ini adalah sebagai kedudukan ulama menanggapi soal¹ jang diperkatakan oleh ketiga pemrasaran di samping prasaran² jang lain². Dari tiga prasaran jang harus saja memberikan bandingan dalam hal itu, akan saja berikan tanggapan saja dari pemerasaran jaitu mamanda Dt. Rangkajo Basa. Kemudian terhadap prasaran sdr. Mochtar Naim dan achirnja terhadap uraian Bapak Hazairin.

2. Dari uraian mamanda Dt. Rangkajo Basa, sepanjang hemat saja, beliau belum atau tidak mengemukakan masalah² disekitar waris dan tanah jang akan dimintakan pertimbangan Seminar dalam hal itu, tetapi lebih menitik beratkan kepada Sedjarah terbentuknja L.K.A.A.M. dan kemudian musjawarat kerdjanja di Padang Pandjang pada tahun 1967 serta musjawarat di Lubuk Alung beberapa hari sebelum Seminar dimulai.

Tanggapan saja terhadap uraian beliau tadi ialah kita patut berterima kasih atas uraian beliau beserta kegiatan dari L.K.A.A.M. dengan susunan pengurus:ja jang baru jang terdiri dari gabungan tenaga Tua dan Muda dan dari antara jang muda² banjak pula dari Sardjana² Datuk pula.

3. Kemudian dari uraian Sdr. Mochtar Naim, beliauupun belum pula lagi mengemukakan persoalannja. tapi memberikan andjuran disekitar Adat dan Kebudajaan Minangkabau dengan melakukan research dan kemudian mengumpul dan mendjadikan bahan² penjelidikan itu untuk diolah lebih landjut, baik oleh Lembaga² adat sendiri atau oleh badan² ilmiah seperti Universitas², perguruan-tinggi², dan lain².

Terhadap uraian ini wadjar rasanja kita memberikan penghargaan terima kasih kepada seorang Sardjana angkatan Muda jang lama beladjar di Canada dan kini akan menumpahkan ilmu beliau untuk melakukan research disekitar Adat Minangkabau ini.

4. Terhadap uraian Bapak Hazairin, mulanja saja menjangka akan mungkin banjak didjumpai perlainan pandangan dan pendapat, tetapi setelah beliau selesai memberikan prasaran beliau, saja merasa bahwa beliau dan saja rupanja telah sama² berlajar dalam satu biduk jaitu biduk Islamijah jang berbenderakan Kitab Allah dan Sunah Rasul.

Kalau sudah demikian keadaannja, apa lagi sudah ada Djakarta Charter, ada U.U.D. tambah putusan M.P.R.S. tidak ada djalan lain lagi dibidang pembagian pusaka akibat dari harta pentjaharian hanja harus diselesaikan menurut Hukum Faraidh.

Adapun kewenangan jang ada pada Mahkamah Sjari'ah dibidang ini dan N.T.R. kalau selama ini kedudukannja belum kuat, wadjarlah dalam hal ini Seminar memberikan dorongan dan nantinja L.K.A.A.M., B.K.P.U.I. dan Perguruan Tinggi Islam tambah Orpol dan Ormas Islam memperdjuangkannja, hingga penuhlah kewenangan dengan hak memaksa/menulis jang dilimpahkan kepada Mahkamah Sjarijah.

Berkenaan dengan harta tinggi, pendapat kami pada dasarnja sama djuga dengan Bp. Hazairin jaitu diserahkan penjelesaiannja sependjang Adat sebab sedjak lama Ulama didaerah ini telah idjma' mendjadikan harta tinggi sedjenis harta waqaf atau "Harta Musabalah".

Adapun idec mendjadikannja dibawah pengawasan Jajasar harta Waqaf kaum atau seperti biasa, pada dasarnja keduanja dapat diterima asal anggota² jang djadi Nazir/pengawas adil, tidak menganiaja.

Berkenaan dengan Hukum Tanah dibidang ini, beliau^o para ahli Hukumlah jang lebih mustahak memberikan pendapat dibidang ini dengan pengertian kalau U.U. Landreform dalam hal ini akan banjak menjusahkan. eloklah Seminar mengusulkan pentjabutannja.

Kembali kepada Hukum Faraidh saja belum dapat menangkap jiwa dari keberatan² Bp. Hazairin dibidang zawil arhaam dan tentang ahli waris pengganti. Dalam hal ini belum dapat saja ikuti benar persoalannya karena sepanjang kadji kami jang diamalkan sampai kini :

- (a) Adanja Hidjab - mahdjub diantara waris.
- (b) Adanja masalah 'Aul dan Rad dalam faraidh.
- (c) Adanja Zawil arham dengan dua pengertian : ahli Manzil dan ahli Qarabah.
- (d) Adanja wasiat sebanjak sepertiga kepada jang bukan ahli waris.
- (e) Adanja pengertian Baitul Mal.

Berkenaan dengan lima persoalan ini, tentu wadjarnya bukan dalam Seminar seperti ini, tapi adalah pada musjawarat Ulama dan didaerah Minang ini, Ulama adalah sebuah lembaga ilmiah dalam tubuh B.K.P.U.I.

Karena faham dan tafsiran Pak Hazairin dalam hal ini belum saja ikuti keseluruhannya, tanggapan saja dalam hal ini baru sekian sadja menunggu uraian jang lebih mendetail dari Pak Hazairin sendiri.

5. Sebagai penutup, nampak dari segenap prasaran jang dikemukakan sedjak kemarer: sampai tadi tidak ada satu suara hendak meninggalkan akan mengabaikan Hukum Faraidh, dari itu alangkah bahagia kalau Seminar dapat mentjapai suatu kesatuan pendapat dalam hal ini agar serentak pula kita memperdjuangkannya agar ia dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk jang njata dengan segenap peralatannya.

Damciwar S.H.
(terhadap prasaran H.A.K. Dt. Gunung Hidjau)

SAJA DITUNDJUK untuk membanding prasaran jang akan diberikan oleh Bapak H.A.K. Dt. Gunung Hidjau, Drs. Koesrin dan Sjarif Luthan S.H. Prasaran dari Drs. Koesrin dan Sjarif Luthan S.H. ternyata tidak djadi masuk. Dan sudah tentu kepertjajaan jang diberikan kepada saja ini tidak akan saja sia²kan, atau dengan perkataan lain, tentu saja akan mentjoba melihat dimana antara saja pembanding dengan pemrasaran ternyata berbeda pendapat dalam bidang hukum adat jang diseminarkan sekarang ini. Dan sudah tentu pula perbedaan ini akan saja lihat dalam batas ruang lingkup jang dikemukakan atau disinggung oleh pemrasaran dalam prasarannya pada Seminar ini.

Hanja sadja, pada tempatnja pulalah sebelum saja menjampaikan bandingan saja ini, saja sampaikan rasa keketjawaan dari saja sendiri karena mungkin bandingan jang akan saja sampaikan ini tidaklah sebagaimana jang diharapkan, baik oleh Panitia maupun oleh masyarakat umumnja. Hal ini adalah karena sangat terbatasnja waktu saja untuk mempeladjadi prasaran, jang ditugaskan kepada saja untuk membandingnja, ditambah pula dengan kekurangan pengetahuan kami mengenai masalah ini. Namun demikian karena saja yakin, kok kurang lai la batukuek, kok lupu lai kabakanakan, kok senteng lai kababilai, kok sempang lai kabasisiki, oleh pembanding² lain dan peserta seminar ini.

Baa diambo tu kini barek tu ambo pikue, ringan tu ambo djindjieng, maka saja sampaikan djugalah sekarang ini bandingan saja terhadap prasaran H.A.K. Dt. Gunung Hidjau ini.

Pemrasaran dalam mengemukakan pendapatnja membedakan antara *pusako tinggi* dan *pusako rendah*. Apa jang dimaksud dengan *pusako tinggi* ini barangkali saja sebagai pembanding tidak akan berbeda pendapat dengan pemrasaran dan peserta Seminar ini karena telah tersimpul dari bunji petitih :

“Birik birik tabang kasawah,
Dari sawah tabang kahalaman,
Patah sajak tabang baranti,
Basuo ditanah bato.

Dari ninik turun kamamak,
Dari mamak turun ka kamanakan,
Patah tumbueh hilang baganti,
Pusako tatap baitu djuo.

Ladang nan babintalak,
Sawah nan bapamatang.”

Sedangkan apa jang dimaksud dengan *pusako rendah* maka setahu saja ialah segala harta pusaka jang diterima oleh kemenakan dari mamaknja jang mana harta tersebut berasal dari hasil pekerdjaan dari mamak itu sendiri. Jang kemudian oleh sikemanakan diwariskan lagi kepada kemenakannya. Djadi kalau tjara pewarisan dari mamak kepada kemenakan ini untuk selanjutnja diteruskan lagi oleh sikemenakan kepada kemenakannya pula maka dalam beberapa keturunan kemudiannya harta pusako randah ini dalam penglihatan keturunannya tersebut sudah merupakan harta pusako tinggi pula, karena mereka tidak tahu asal usul pusako tadi. Oleh karena pusako randah lama kelamaan bisa menjadi pusako tinggi, dalam kemungkinan seperti jang telah saja kemukakan diatas, maka ada baiknja sebelumnya saja tegaskan bahwa saja pembanding, lebih tjenderung untuk menghilangkan sadja perbedaan antara pusako tinggi dan pusako rendah tersebut. Sehubungan dengan pendirian saja ini maka dalam penglihatan saja mengenai : “Hak bapuno, harato ba miliek” tersebut hanja terdiri dari *Sako* dan *Pusako*. Dimana sako adalah apa² jang diwariskan dalam hubungan barang jang tidak berwujud seperti gelar sedang pusako adalah dalam bentuk barang berwujud. Djadi jang saja artikan dengan pusako hanjalah apa jang umum disebut oleh orang dengan harta pusako tinggi (pusako basalin) dan tidaklah termasuk apa jang disebut orang pada

umumnya dengan harta pusako rendah. Sebab didalam pengertian saja disamping harta pusako tinggi hanya ada pengertian harta pentjaharian.

Kembali kepada prasaran Bapak H.A.K. Dt. Gunung Hidjau. Pemrasaran memberikan pendapatnja dalam bentuk usul, jaitu :

Pertama, mengenai Harta pusaka rendah :

- (a) Statusnja disesuaikan dengan Keputusan Musjawarah Besar Adat dan Agama jang berlangsung di Bukittinggi, pada tahun 1952, mendjadi harta pusaka jang diwarisi oleh anak, isteri/ suami dan ahli waris lainnja menurut hukum sjarak atau hukum faraidh.
- (b) Keputusan ini dikuatkan mendjadi Undang² jang harus berlaku, dan setiap ada perselisihan dalam harta pusaka rendah ini, diadakan mendjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinja.

Untuk menanggapi pendapat pemrasaran ini saja merasa perlu untuk menanyakan apakah jang dimaksud pemrasaran dengan harta pusako rendah ini sama artinja dengan pengertian pusako rendah seperti jang telah diberikan sebelumnya, jaitu jang mengatakan bahwa : "*Pusako rendah*, jaitu segala harta pusaka jang diperdapat dari hasil usaha pekerdjaar dan pentjaharian sendiri, jang boleh didjual dan digadai-kan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris".

Kalau memang demikian jang dimaksud pemrasaran, maka saja sependapat dengan pemrasaran dalam arti sependapat bahwa harta tersebut harus diwariskan kepada anak dan pewaris² lainnja menurut Faraidh. Hanya perbedaan saja dengan pemrasaran, kalau pemrasaran menjebutnja dengan harta pusako rendah, maka saja tidak menjebutnja dengan pusako rendah, tetapi menjebutnja dengan harta pentjaharian. Sebab dalam pengertian saja harta pentjaharian baru mendjadi harta pusaka rendah kalau harta pentjaharian tadi diwariskan kepada kemenakan dan oleh kemenakan ini diwariskan lagi kepada kemenakan dan tidak kepada anaknya. Djadi melalui proses penurunan kepada kemenakan sekurang²nja sekali turunan, maka berobahlah bentuk harta pentjaharian mendjadi harta pusako rendah. Dan kalau proses penurunan ke kemenakan ini masih diteruskan, maka apa jang semula disebut pusako rendah ini akan dianggap pusako tinggi pula oleh keturunannya kemudian. Djadi dalam pengertian saja pusako jang diterima dari nenek moyang jang mentjartjang dan malateh negari dahulunya maka ini masih tetap diwariskan kepada kemenakan sedangkan harta pentjaharian, itu lansung diwariskan kepada anak dan pewaris lain menurut hukum sjarak. Dan untuk harta pentjaharian ini maka kita harus bisa membedakan pula antara pentjaharian suami, pentjaharian isteri dan

pentjaharian bersama suami-isteri dimana jang terachir ini lebih dikenal dengan nama harta suarang, jaitu harta kekajaan jang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama dalam perkawinan.

Djadi merupakan harta perkongsian antara suami dan isteri jang didalam Islam perkongsian ini disebut dengan Sjirkah atau Sjarikah jaitu adanja hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Dan bagaimana bentuk Sjirkah menurut hukum Islam dan termasuk kemanakah harta suarang ini menurut bentuk sjirkah dalam hukum Islam tersebut serta apakah bentuk harta suarang ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam itu saja sarankan kepada orang jang lebih ahli dalam hukum Islam ini. Pembedaan mengenai harta pentjaharian jang saja tegaskan diatas, ini diperlukan untuk melaksanakan pewarisan harta pentjaharian benar² menurut sjara¹. Sebab umpamanja sadja tjara pewarisan antara harta suarang (pentjaharian bersama suami isteri) dengan harta pentjaharian sisuami, kalau umpamanja pihak suami meninggal maka ini sangat diperlukan penegasan jang mana jang harta suarang itu jang nantinja mendjadi milik sisuami dan mana jang mendjadi milik si-isteri. Ini diperlukan agar kita benar² dapat membagi warisan tersebut sesuai dengan apa jang dituntut oleh Al Quran. Dan tambah lagi pembedaan ini bertambah diperlukan lagi kalau kebetulan pula sisuami meninggalkan isteri lebih dari seorang. Karenanja kesepakatan antara saja dgn. sipemrasaran tentang harta pentjaharian harus diwariskan menurut sjara¹, harus dilandjutkan dengan pembedaan setjara tegas antara harta pentjaharian suami, harta pentjaharian isteri dan harta suarang.

Pada bagian (b) djuga mengenai pusaka rendah tentang usul dari pemrasaran untuk tjara pembagian warisan menurut Faraidh ini ditunjukkan dalam bentuk Undang² saja pembeding dapat menjetudjuinja.

Disamping itu saja kurang bisa memahami apa jang dimaksudkan pemrasaran dengan kalimatnja : "... dan setiap ada perselisihan dalam harta pusaka rendah ini didjadikan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinja". Sebab setahu saja mengenai perkara waris ini memang telah mendjadi wewenang Pengadilan Agama diluar Djawa/Madura, seperti terlihat dari pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 mengenai Peradilan Agama diluar Djawa/Madura. (Lihat Prasaran Hadji Mansjur Dt. Nagari Basa dan Prasaran Anas S.H.). Djelas dalam ketentuan tersebut mengenai perkara waris ini telah masuk djuga wewenang Pengadilan Agama. Dan karenanja saja kurang bisa menanggapi apa jang dimaksud pemrasaran dengan kalimatnja diatas. Hanya sadja di sini saja mengharapkan agar untuk melaksanakan ketentuan² tersebut diatas (agar Pengadilan Agama jang mengadilinja) dimana kelihatannja se-akan² ada dualisme dimana pada suatu pihak Pengadilan Negeri berhak mengadili menurut Hukum Adat sedangkan

dipihak lain Pengadilan Agama berhak mengadili menurut Hukum Sja ra², maka saja menjarankan agar seminar ini dapat memberikan suatu penegasan jang meminta perhatian dari pihak Pengadilan Negeri dimana kalau ada gugatan mengenai perkara waris maka hendaknja Pengadilan Negeri meneliti terlebih dahulu apakah gugatan waris ini dalam hubungan pusako (pusaka tinggi) atau waris dalam hubungan harta pentjaharian. Dan didalam meneliti gugatan ini maka disini saja menjarankan agar Pengadilan memperhatikan ketentuan pasal 120 a H.I.R. Dan disini perlu saja beri tjabatatan agar dalam menggunakan pasal 120 a. H.I.R. tersebut dihukumkan dengan pengertian jang ada didalam ketentuan pasal 30 sampai dengan 33 keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang Peraturan tentang pokok² Pemerintahan Nagari Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Djadi saja menjarankan pengertian Hakim Desa dalam pasal 120-a H.I.R. tersebut diatas harus diartikan dalam hubungan Kerapatan Nagari menurut keputusan Gubernur diatas. Djadi sebelum Pengadilan Negeri menerima gugatan seseorang untuk disidangkan maka terlebih dahulu harus ada keputusan perdamaian jang telah diberikan oleh Kerapatan Nagari. Dengan adanja keputusan Perdamaian dari Kerapatan Nagari ini maka Pengadilan dapat melihat apakah dalam Kerapatan Nagari perkara ini masuk Peradilan Adat atau Peradilan Agama. Kalau ternjata perkara waris tersebut termasuk seksi Peradilan Agama pada Kerapatan Nagari maka saja menjarankan agar Pengadilan menasihatkan kepada penggugat agar gugatan diadjukan kepada Pengadilan Agama. Dan Pengadilan Negeri nanti memberikan kekuatan Hukum untuk mendjalankan keputusan Pengadilan Agama tersebut sesuai dengan jang dimaksud oleh pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 dari Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957. Djadi untuk terwujudnja apa jang dimaksudkan oleh pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut diatas sangat diperlukan adanja pengertian dari Pengadilan Negeri.

Dan pada tempatnjalah disini saja mengharapakan bantuan dari Hakim Agung Bustanul Arifin SH. untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Agung dar: kalau bisa memberikan surat edaran kepada Pengadilan² Negeri diluar Djawa Madura agar memenuhi maksud Peraturan Pemerintah tersebut diatas. Dan dalam hubungan ini tadi pembanding dari IKAHI dalam membanding Prasaran jang diberikan oleh H. Mansjur Dt. Nagari Basa, pembanding mengatakan bahwa Pengadilan Negeri belum dapat memenuhi maksud Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tersebut karena Pengadilan beranggapan bahwa lebih mengutamakan ketentuan jang disebut didalam I.S. dari pada Peraturan. Pemerintah. Pembanding mempertentangkan manakah jang

lebih kuat hukumnja I.S. ataukah Peraturan Pemerintah dan pembandingan dari IKAHI tersebut berkesimpulan Peraturan Pemerintah dibawah tingkatnja dari pada I.S. dan karenanja Pengadilan Negeri harus melaksanakan I.S. jang mengatakan Pengadilan Negeri (Hakim) harus mengadili Perkara² (mengenai Adat) menurut Hukum jang benar² hidup dalam masjarakat tersebut. Kesimpulan dari pembandingan dari IKAHI, karenanja Pengadilan belum bisa memenuhi maksud Peraturan Pemerintah mengenai Pengadilan Agama diluar Djawa/Madura tersebut. Terhadap pendapat dari pembandingan IKAHI ini maka saja merasa perlu untuk mengadakan pembandingan pula terhadap bandingan IKAHI tersebut :

1. Pembandingan IKAHI mengatakan bahwa I.S.-lah jang harus berlaku dan tidaklah Peraturan Pemerintah tersebut diatas, terhadap ini saja menganggap bahwa pihak IKAHI telah melakukan suatu kekeliruan jang mempertentangkan Peraturan Pemerintah dengan I.S. tersebut, sebab didalam tata urutan Per-Undang^{an} Republik Indonesia sekarang ini (telah mendjadi ketetapan M.P.R.S.) tidak ada tertjantung I.S. dalam Per-undang^{an} Indonesia tersebut.
2. Kalau pihak IKAHI bertitik tolak dari pada segi hukum jang benar² hidup didalam masjarakat itu sendiri (seperti jang dimaksud I.S.) maka disini saja dapat mengemukakan djusteru karena Hukum jang benar² hidup dalam masjarakat sekarang ini diluar Djawa/Madura adalah Hukum Sjari'at Islam (mengenai warisan) maka karena itulah maka didalam Peraturan Pemerintah tersebut dimasukkan (ditambahkan) djuga mengenai Perkara waris termasuk Pengadilan Agama diluar Djawa/Madura. Kalau tidak demikian maksudnja untuk apa Pemerintah membedakan kalau pada Djawa/Madura mengenai perkara warisan tidak masuk wewenang Pengadilan Agama mengapa untuk diluar Djawa hal jang demikian dimaksudkan. Itu adalah bukti adanja perubahan tentang hukum jang benar² hidup dalam masjarakat diluar Djawa/Madura waktu I.S. dengan sekarang ini.
3. Kalau pihak Pembandingan dari IKAHI mengatakan apakah bisa Peraturan Pemerintah membatalkan ketentuan jang ada didalam I.S. (Peraturan jang lebih tinggi atau Undang^{an}) maka disini saja ingin mengingatkan apa jang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung jaitu dengan surat edaran dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan^{an} menghapuskan beberapa pasal dari B.W. apakah surat edaran Mahkamah Agung ini dilihat dari segi per-undang^{an} dapat menghapuskan beberapa pasal dari Undang^{an} (B.W.)? Njatanja memang demikian. Karenanja kembali saja meminta kesediaan dari

Hakim Agung Bustanul Arifin S.H. untuk mempedomani pada praktek yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebelum ini.

Dan barangkali apa yang saya sarankan ini akan sesuai dengan apa yang disebutkan didalam Undang² No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan² pokok kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka barangkali seluruh peserta Seminar ini termasuk pihak Pengadilan Negeri sendiri dan mudah²an djuga Bp. Bustanul Arifin S.H. pun sependapat dengan saya bahwa dengan merjerahkan gugatan mengenai masalah warisan harta pentjaharian untuk daerah Sumatera Barat ini dan umumnya untuk daerah luar Djawa/Madura kepada Pengadilan Agama tentu lebih besar kemungkinannya disini kita lebih mendekati kepada keadilan yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa karena Pengadilan Agama akan mengadili menurut Hukum Sjara² itu sendiri, dan sudah tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya ketegasan bahwa dalam pembedangan yang mana yang termasuk Peradilan Agama dan mana yang termasuk Peradilan Adat dalam Kerapatan Nagari harus tegas² dirjatakan bahwa perselisihan mengenai waris yang menjangkut harta pentjaharian harus dimasukkan kedalam seksi Peradilan Agama. Djadi bukanlah kepada Peradilan Adat.

Dan mengenai *harta pusaka tinggi*, dimana pemrasaran mengusulkan :

- “(a) Statusnya tetap sebagai "Pusako Bersalin" yang dipusakai hasilnya turun-temurun dari niniek ka mamak dan dari mamak ka kamanakan seperti yang berlaku sekarang ini ;
- (b) Untuk melegalisir hukumnya, sesuai dengan hukum sjarak dalam memakan hasil harta pusaka tinggi tersebut (untuk menghalalkannya) sehingga tidak menjadi harta sjubhat lagi, kita djadikan harta pusaka tinggi ini menjadi "Harta Waqaf" dengan nazirnya Mamak Kepala Waris menurut Adat dibawah pengawasan Penghulu Kepala Kaum".

Sub (a)-nya dapat saja setuju, akan tetapi sub (b)-nya saja tidak sependapat dengan pemrasaran, sebab untuk menjadikan pusako (harta pusaka tinggi) itu menjadi barang waqaf maka kita tentu terikat pula kepada ketentuan Islam mengenai waqaf. Sepanjang pengetahuannya saja maka untuk waqaf ini harus diperhatikan pensjaratan yang ditentukan : 1. pemberi waqaf; 2. Barang yang akan diwaqafkan itu dan 3. sipenerima waqaf.

Sekarang saja akan bertanja, terpenuhikah pensjaratan ketiga hal tersebut untuk menjadikan harta pusako ini menjadi waqaf ?, siapakah yang akan mewaqafkan harta pusako tinggi tersebut ? Kalau menurut Hukum Waqaf maka yang berhak untuk mewaqafkan sesuatu barang

tentu jang mempunyai hak milik terhadap barang jang akan diwaqafkan itu, sebab waqaf adalah perpindahan milik. Adakah orangnja jang bersangkutan hanja mempunyai hak pakai atau hak menikmati sadja dari barang tersebut. Dan siapa pulakah jang menerima waqaf tersebut? Sudah tentu maksud pemrasaran jang akan menerima adalah orang jang sekarang mendapat hak pakai terhadap harta pusako tinggi tersebut. Apakah menurut Hukum Islam dapat pula dibenarkan pemberian waqaf oleh jang bersangkutan untuk dirinja pula, dan bagaimana pula kalau kaum tersebut nantinja punah dan untuk apa pula tudjuan waqaf tersebut. Didalam prasaran² jang diberikan ada jang menghubungkan mengenai masalah harta pusako tinggi ini dengan penemuan tanah oleh Umar di Chaibar.

Saja tidak sependapat dengan pendapat jang mempersamakan penemuan tanah oleh Umar tersebut dengan keadaan Harta pusako tinggi di Minangkabau ini. Sebab sependjang riwayat jang saja batja, tanah tersebut ditemui oleh Umar dan telah mendjadi milik Umar dan diwaqafkanlah Umar tanah ini dan tidaklah untuk diri dia sendiri tetapi untuk kepentingan umum. Djadi tidak sama masalahnja dengan harta pusako tinggi disini. Karenanja saja pembanding belum dapat menerima pendapat pemrasaran untuk mendjadi sadja barang pusako tinggi tersebut mendjadi barang waqaf. Dar. karenanja saja lebih tjendrung untuk tetap membiarkan harta pusako tinggi ini tetap seperti sekarang dan pewarisannja tetap berdjalan sependjang adat. Sebab menurut pendapat saja tjara pewarisan harta pusako tinggi ini seperti sekarang ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam (ma'af saja berbeda pendapat dengan fatwa Sjeich Ahmad Chatib jang mengatakan memakan harta pusako tinggi ini adalah haram hukumnja). Dengan tjatatan jang saja maksud adalah harta pusako tinggi dalam pengertian saja pada permulaan bandingan ini.

Dan karena itu pulalah maka dari semula saja menginginkan bahwa ada perbedaan mengenai harta ini antara harta pusako (jang umum disebut pusako tinggi) dan harta pentjaharian, sebab, kalau masih ada harta pusako rendah maka ini masih memberikan kemungkinan berlakunja kita dalam persoalan ini. Dan kalau Lembaga ini (pusako rendah) masih tetap dibiarkan barulah disini tjara pewarisan kita menurut adat ini akan bertentangan dengan Islam. Sebab tidak dapat disangkal lagi harta pusako rendah bertitik tolak atau permulaan dari harta pentjaharian seseorang. Karenanja djelas itu adalah hak miliknya. Dan kalau sudah djelas hak milik seseorang jang meninggal, maka kita sebagai seorang jang beragama Islam tentu harus menggunakan tjara pembagian Faraidh terhadap harta peninggalannja tersebut.

Dalam hubungan inilah saja menjarankan mulai dari sekarang hendaknya dalam kamus Hukum Adat Minangkabau tidak ada lagi harta pusako randah. Djadi kita tjukupkan sadja harta pusako sependjang adat tersebut sekadar apa jang sekarang ini telah kita keral atau kita sebut dengan harta pusako tinggi. Djangan membuat atau mengadakan tambahannya lagi, hal jang demikian ini saja sarankan kalau kita ingin mengamalkan apa jang telah difatwakan oleh adat itu sendiri, jaitu:

“Adat basandi sjara’,

Sjara’ basandi kitabullah”,

“Sjara’ mangato, adat mamakai”.

Diatas saja katakan bahwa tjara pewarisan sependjang adat dalam hal harta pusako tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka sebagai dasarnya dapat saja kemukakan bahwa Islam hanya menuntut tjara pembagian warisan menurut Faraidh adalah mengenai hak milik simajat kalau ada seorang Islam meninggal dunia dan ternyata orang ini meninggalkan hak miliknya maka menurut Islam diwadjabkanlah hak milik simajat ini dibagi menurut Faraidh. Djadi jang dituntut Islam adalah hak milik jang ditinggalkan (jang masih ada setelah orang Islam tersebut itu meninggal). Dan tidaklah kekajaan jang ada sebelum ia meninggal. Djadi apa jang benar² jang merdjadi hak miliknya itu-lah jang dituntut oleh Islam dibagi menurut Faraidh. Bukti, menurut Hukum Islam kalau seseorang meninggal dunia maka sebelum harta peninggalannya dibagi menurut Faraidh, maka terlebih dahulu harta itu harus dibersihkan sehingga benar² apa jang merdjadi hak milik simajat sesudah dikuburkanlah jang dibagi. Penelitian atau pembersihan harta ini dilakukan dengan djalan melihat apakah ada hak² lain jang bersangkutan dengan harta jang ditinggalkan tersebut: Umpamanya apakah harta tersebut mentjapai kadar untuk dizakatkan. Kalau memang ada jang harus dizakatkan, apakah zakat tersebut sudah dibayarkan. Kalau belum maka zakat tersebut diambilkan dari harta jang ditinggalkan simajat tersebut. Begitu djuga, keperluan penguburan simajat djuga harus diambilkan dari harta peninggalan tersebut dan kalau ada hutang piutang dari simajat ataupun wasiat maka itu djuga harus dibayarkan terlebih dahulu. Bagi saja, kesemuanya ini menundjukkan bahwa jang dituntut Islam jang harus dibagi menurut Faraidh adalah apa jang benar² tinggal merupakan hak milik simajat.

Sekarang kita kembali kepada Harta Pusako Tinggi. Apakah harta pusako tinggi itu? Kita umpamakan jang meninggal tersebut seorang laki² jang semasa hidupnya diberi hak untuk menikmati hasil¹ dari harta pusako tinggi tersebut. Apakah itu harus diartikan sebagai hak milik

dari seorang laki² Minang tersebut. Menurut penglihatan saja harta pusaka tinggi tersebut, bukanlah merupakan hak milik dari si-laki² Minang tersebut. Sebab kepada laki² tersebut hanya diberikan hak pakai atau hak menikmati, bukan hak milik. Dan hak pakai, hak menikmati, ini hanya diberikan selama hidupnya si-laki² tersebut. Dan dengan telah matinja si-laki² tersebut maka hilang pulalah hak pakai atau hak menikmati tersebut. Dan karenanja menurut penglihatan saja Hukum Islam atau Sjari'at Islam tidaklah menuntut harta pusako tinggi ini dibagi menurut Faraidh, karena harta pusako tinggi tidaklah merupakan hak milik yang ditinggalkan simajat.

Apakah kita akan memaksakan djuga berlakunja tjara pembagian menurut Faraidh terhadap pusako tinggi ini? Djawabnja menurut saja kita tidak dapat memaksakannja, sebab dengan memaksakan berlakunja tjara pembagian menurut Faraidh terhadap harta pusako tinggi ini, maka ini berarti kita memaksakan supaja sipenerima warisan menurut Faraidh untuk memakan apa yang tidak mendjadi haknja. Djadi kalau pada mulanja kita bermaksud hendak mendjalankan apa yang dituntut oleh Islam maka sekarang, malahan yang terdjadi kebalikannja. Kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Agama Islam itu sendiri. Untuk ini izinkanlah saja memindjam salah satu ayat Al Qur'an yang dikemukakan oleh pemrasaran, jaitu : Surat Al Baqarah ayat 177 . Dan djuga hadis Rasulullah menurut Riwayat Imam Ahmad yang diterima dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Maka saja akan bertanja, akan kemanaakah kita sekarang ini ?, sebab kalau kita salah dalam menetapkan tjara pewarisan harta pusako tinggi ini, tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Islam, maka Ayat dan Hadis tersebut diatas djuga akan mengenai kita (kita memikul risiko seperti yang disebut didalam ayat dan hadis tersebut). Djawabannja menurut saja, melebihi antjak², dikurangi sio-sio, elok ditengah kito latakkan.

Djadi terhadap harta pusako tinggi saja berpendapat tidak perlu kita mentjari djalan melegalisirnja seperti apa yang dikemukakan oleh pemrasaran, sebab menurut penglihatan saja tjara pewarisan menurut Adat kita sekarang mengenai harta pusako tinggi tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.

Sampailah saja ini kepada kesimpulan saja sebagai pembanding :

1. Menyarankan agar Seminar dapat menjetudjui bahwa dalam hukum Adat Minangkabau sekarang hanya dikenal :
 - (a) harta pusako (yang umum disebut harta pusako tinggi)
 - (b) harta pentjaharian.Djadi tidak ada pusako rendah.

2. Harta pusako tinggi tetap diwariskan menurut sepandjang adat sedangkan harta pentjaharian diwariskan menurut Faraidh.
3. Perselisihan mengenai waris dalam hubungan harta pentjaharian supaya diadili oleh Pengadilan Agama jang keputusannya langsung dikuatkan untuk dipaksakan pelaksanaannya dengan fiat executie dari Pengadilan Negeri. Untuk ini kita harapkan bantuan Hakim Agung Bustanul Arifin S.H. Sedangkan perselisihan mengenai waris harta pusako tinggi diadili oleh Pengadilan Negeri.
4. Memanfaatkan sebaiknja Kerapatan Adat Nagari seperti termaksud dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari, mengenai seksi Adat dan seksi Agama di bidang peradilan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
5. Harta pusako (jang umum disebut harta pusako tinggi) jang sudah ada sekarang tetap dibiarkan, dalam arti tidak diberi kemungkinan lagi untuk adanya pusako randah, sebab ini berlarut lagi mendjadi pusako tinggi.

Dan akhirnya kalau ada perbedaan pendapat antara saja pembanding dengan pemasaran dan dengan pembanding² lainnya maka rasanya perbedaan ini telah berdjalan menurut sepandjang Adat.

"Balaie biduek nak urang Tiku,
Tampak nan dari Sitindjau lauik,
Basilang kaju dalam tungku,
Disinan api mangko hiduik".

Kok lai faham ka saukua, lai samo mangana ka nan elok, tjito lai samo kanan bajek, ditjari rundieng nan saijo, baijo-ijo djo adiek, hati-do-tido djo kakak, dibulekkan aie kapambulueh, dibulekkan kato djo mufakat, buruek dibuang djo etongan, elok diambiek djo mufakat, nak bak tali pilin tigo, Tungku nak tiga sadjarangan, apo-apo nan diniat tantu sampai, asa sasuai laie batin, tibo tuah dek sakato, tumbueh tjilako dek basilang.

[The body of the document is extremely faint and illegible due to heavy noise and low contrast. It appears to contain several paragraphs of text, but no specific words or phrases can be discerned.]

[A vertical line or margin marker is visible on the right side of the page.]

III

KESIMPULAN SEMINAR

KESIMPULAN SEMINAR HUKUM ADAT MINANGKABAU

M U K A D D I M A H

DALAM rangka pembangunan nasional dibidang sosial, ekonomi, mental, sprituil dan kulturil, baik dibidang nasional maupun dibidang pembangunan daerah sangat perlulah memikirkan dan mengusahakan tertjapainja prasarana² jang mendjadi dasar dan sjarat bagi kelantjaran pembinaan pembangunan tersebut.

Salah satu prasarana jang mutlak harus diadakan ialah kelantjaran hubungan hukum dalam masjarakat jang di Minangkabau sedjak dahulu telah diperkaitkan dalam pepatah : "Adat bersendi sjarat", dan sjarat bersendi Kitabullah", pepatah mana sekarang ini berdiri berkaitan dengan Pantjasila dan bagi masjarakat Islam di Minangkabau berkaitan an pula dengan norma Piagam Djakarta bahwa Negara mendjanin berlakunja sjarat Islam bagi pemeluk-pemeluknja, dan lebih lanjut persoalan jang dihadapi itu tidak mungkin terlepas dari ketentuan Undang² Dasar 1945 jang pusatnja berada pada fasal 29 jang menjatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Jang Maha Esa.

Telah lama dirasakan dialam Minangkabau bahwa masih hidupnja norma-norma lama berdampingan dengan norma-norma baru, banjak menimbulkan pertikaian pemikiran dan penafsiran tentang penjesuaian pengertiannja jang makin lama makin menjulitkan bagi ketentraman hidup mental dan kerohanian baik dikalangan rakjat maupun dikalangan pemimpinnja, sehingga pernyataan tegas tentang persoalan norma-norma itu harus didjawab secepat mungkin, hal mana menimbulkan urgennja mendadakan seminar hukum adat Minangkabau tahun 1968 ini.

Memperhatikan :

A. Sambutan tertulis dari :

1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
2. Ketua Lembaga Pembina Hukum Nasional.

B. Pidato pembukaan dari :

1. Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Barat.
2. Ketua D.P.R.D.G.R. Sumatera Barat.
3. Rektor Universitas Andalas.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat/Riau.

C. Prasaran² yang diberikan oleh :

1. Prof. Dr. Hazairin S.H.
2. Prof. Dr. Hamka.
3. Prof. M. Nasroen S.H.
4. Busthanul Arifin S.H.
5. H.A.K. Dt. Gunung Hidjau.
6. B. Dt. Rangkajo Basa.
7. Herman Sihombing S.H.
8. Jahja S.H.
9. K.H. Mansjur Dt. Nagari Basa.
10. A n a s S.H.
11. Ir. Sjojjan Asnawi.
12. Mochtar Naim, M.A.
13. Dr. Iskandar Kemal S.H.
14. T a h a r .

D. Dan Bandingan² yang diberikan oleh :

1. Prof. Haroen al Rasjid S.H.
2. Amilijoos Sa'danoer S.H., M.A.
3. Haliman S.H.
4. Buja Muhammad Noerman.
5. Drs. M.J. Dt. Radjo Mangkuto.
6. Mahjuddin Jakub S.H.
7. Damciwar S.H.
8. Badaroeddin S.H.
9. M. Zein Djamil S.H.
10. Agus Taib S.H.

E. Serta bandingan² spontan dari peserta Seminar:

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Perumusan hasil Seminar Hukum Adat, yang diadakan pada tanggal 21 s/d 25 Djuli 1968, sebagai berikut :

A. P e n g a n t a r .

Rumusan ini didasarkan atas prasaran², bandingan², tangkisan-tangkisan, pandangan umum peserta baik dalam sidang Pleno maupun dalam sidang Komisi.

B. T u d j u a n .

Rumusan ini diarahkan untuk tertjapainja tujuan Seminar jaitu :

1. Pembangunan Daerah, materiil maupun spirituil, kultural, minimal dengan djalan menghilangkan rintangan², dan maksimal dengan djalan mendorong geraknja pembangunan itu sendiri.
2. Pembinaan Hukum Nasional, sesuai dengan dasar falsafah Negara Pantjasila, U.U.D. '45, dan Ketetapan² M.P.R.S. serta untuk men-tjiptakan stabilitas² dan memungkinkan kemandjuaan dalam masjarakat.

C. M a s a l a h U m u m

I. P e r s o a l a n .

- a. Dalam masjarakat Minangkabau terkumpul tiga matjam norma, jaitu Adat, Agama, dan Hukum tertulis yang mendjadi sumber Hukum, yang garis besarnja mempunyai dasar dan tujuan yang sama,
- b. Akan tetapi dalam hidup kemasjarakatan se-hari², pelaksanaan ketiga norma tersebut sering menimbulkan konflik-konflik yang antara lain disebabkan oleh :
 1. Tuntutan kepatuhan yang bersifat sefihak terhadap masing-masing norma tersebut.
 2. Perbedaan orientasi tjara berfikir, latar belakang pendidikan, pengalaman dan lapangan hidup.
 3. Pengaruh perkembangan kehidupan masjarakat Minangkabau itu sendiri.
- c. Untuk tertjapainja tujuan yang digariskan diatas, maka masalah yang menimbulkan konflik² tersebut harus diselidiki dan di-tjarikan pemetjahannja.

II. P e m e t j a h a n .

- a. Pemetjahan persoalan konflik² tersebut diatas, menghendaki ke-lapangan dada, kesadaran, rasa tanggung djawab dan keluasaan pikiran.

- b. Untuk itu, kepada lembaga² kemasyarakatan yang ada seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (L.K.A.A.M.), Badan Kontak Perjuangannya Umat Islam (B.K..U.I.) dan lain-lain agar :
 - 1. Bersama-sama mentjiptakan prasarat² yang lebih menguntungkan untuk mentjapai tudjuan.
 - 2. Bersama-sama menjusun konsep penyelesaian terhadap konflik yang timbul dan menjampaiakannya kepada Pemerintah Daerah.
- c. Kepada Lembaga² Penelitian yang ada, baik yang berada dalam Perguruan Tinggi maupun yang berada diluarnya supaya mengambil bahagian dalam pelaksanaan penelitian untuk membantu menjari djalan kearah pemetjahan persoalan ini.
- d. Dalam mengkoordinir kegiatan² dibidang penelitian mengenai Adat dan Kebudayaan Minangkabau pada umumnya, Seminar menjatakan dukungannya terhadap berdirinya *Center for Minangkabau Studies*.
- e. Mengingat keputusan² yang diambil dalam Badan Permusjawaratan Alim Ulama, Ninik Mamak dan Tjerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi, maka Seminar menetapkan :
 - 1. Terhadap "harta pentjaharian" berlaku *Hukum Faraidh*, sedangkan terhadap "harta pusaka" berlaku *Hukum Adat*.
 - 2. Berhubung I.K.A.H.I. Sumbang ikut serta mengambil Keputusan dalam Seminar ini, maka Seminar menjerukan kepada seluruh Hakim² di Sumbang dan Riau supaya memperhatikan Ketetapan Seminar ini.

D. Masalah khusus.

1. Peradilan Tata Usaha.

- a. Seminar menganggap adanya *Pengadilan Landreform* tidak beresesuaian dengan struktur peradilan dinegara kita dan njatannya tidak membawa kedjernihan dalam persoalan peradilan.
- b. Karena itu supaya tugas dan wewenangnja dikembalikan kepada Pengadilan yang kompeten jaitu : *Perkara² pidana* dan *perdata* dikembalikan kepada Pengadilan² Umum, dan perkara² penjelenggaraan hukum Tata Usaha dikembalikan kepada *Peradilan Tata Usaha* yang telah ada rantjangan Undang²nja.
- c. Mendesak supaya *rantjangan Undang²* (R.U.U.) tentang *Peradilan Tata Usaha* tersebut selekas mungkin diadjukan kepada D.P.R.

II. *Kamar Islam.*

- a. Dalam Undang² no. 19/1964 ditentukan adanya *Kamar Islam* pada Mahkamah Agung R.I. untuk memimpin, mengawasi perkembangan² *Peradilan Agama*.
- b. Sampai sekarang *Kamar Islam* yang dimaksud, belum direalisasikan sedangkan ketentuan adanya *Kamar Islam* tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang³ Dasar 1945, Pantja Sila, dan Piagam Djakarta, dan akan memperkembangkan *Hukum Islam* sejara wajar.
- c. Oleh karena itu Seminar minta pada Presiden R.I. agar mengambil langkah² yang dianggap perlu bagi realisasi U.U. 19/1964, khusus dibidang *Peradilan Agama Islam*, dalam hal ini *Kamar Islam* dalam Mahkamah Agung R.I.

III. *Hakim Perdamaian.*

- a. Memperkuat Keputusan Gubernur/KDH Sumbar No. 015/GSB tanggal 15 Maret 1968, fasal 30, 31, 32 dan 33 mengenai *Kerapatan Nagari* yang berfungsi sebagai *Hakim Perdamaian* dan *Penasehat Wali Nagari* (sesuai dengan ketentuan R.O. fasal 3 a dan R. Bg. fasal 143 jo 161 a).
- b. Dengan adanya *Lembaga Kerapatan Nagari* tersebut segala/sebahagian besar persengketaan dan konflik² yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan dan didamaikan oleh *Kerapatan Nagari* tersebut dengan tidak perlu langsung membawakannya kepada *Pengadilan² Negeri*.

E. *H u k u m T a n a h .*

- I. Tanah Ulayat mempunyai fungsi sosial dan dapat digunakan/dimanfaatkan oleh siapa saja dengan sjarat², baik bagi yang menerima maupun bagi yang memberikan, menurut saluran/aturan adat yang tidak bertentangan dengan Undang².
- II. a. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² no. 56 tahun 1960 tentang Pagang Gadai;
b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² no. 56 tahun 1960 jaitu mengenai luas tanah minimum yang harus dimiliki seseorang;
c. Pasal 3 P.P. no. 224 tahun 1961 jaitu mengenai tanah absent; untuk daerah Minangkabau supaya diketjualikan pelaksanaannya sebab tidak sesuai dengan hakekat kenyataan pelaksanaan hukum adat Minangkabau.

- III. Untuk mendjamin hak² kaum tentang sako dan pusako maka Seminar mendesak kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk mewadjabkan setiap kaum di Minangkabau membuat Randji Kaum jang pelaksanaannja dilakukan oleh Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris, disjahkan oleh Penghulunja atau oleh Ninik Mamak dan diketahui oleh Kerapatan Nagari dan Wali Nagari.
- IV. Untuk menghadapi dan mensukseskan Program Pemerintah dalam rentjana Pembangunan hendaklah Ninik Mamak di Sumatera Barat memanfaatkan Tanah Ulajat itu dengan djalan memindahkan penduduk daerah jang padat kedaerah jang belum dibuka (transmigrasi lokal) menurut saluran adat dan lain² peraturan jang berlaku, dan mengutamakan penduduk daerah dalam mengusahakan pembangunan dilain-lain bidang, seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan sebagainya.

F. *Hukum Waris.*

- I. a. Harta pusako di Minangkabau merupakan harta badan hukum jang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris diluar dan didalam peradilan.
- b. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris jang termasuk kedalam badan hukum itu, masing²nja bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.
- II. a. Harta pentjaharian diwarisi oleh ahli waris menurut Hukum Faraidh.
- b. Jang dimaksud dengan harta pentjaharian ialah seperdua dari harta jang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
- c. Seorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada jang lain²nja hanja se-banjak²nja sampai sepertiga dari harta pentjahariannya.

Padang, 25 Djuli 1968.

P R E S I D I U M SEMINAR HUKUM ADAT MINANGKABAU 1968.

1. t.t.d. — St. Mansur Mahmudy S.H.
 2. t.t.d. — Sjojjan Moechtar S.H.
 3. t.t.d. — Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu
 4. t.t.d. — Kapt. Drs. Saafuruddin Bahar
 5. t.t.d. — Mochtar Naim, M.A.
- Sekretaris
- I. t.t.d. — Baharuddin Lubis S.H.
 - II. t.t.d. — Sjahmunir A.M. S.H.

Dan ditanda tangani oleh wakil² para peserta Seminar,

1. Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Daerah Sumatera Barat,
3. PERSAHI Sumatera Barat.
4. B.K.P.U.I. Sumatera Barat.
5. L.K.A.A.M. Sumatera Barat dan L.K.A.A.M. se Kabupaten/Kodya Sumatera Barat.
6. PARADIN Sumatera Barat.
7. SKOMDAK III Sumatera Barat.
8. L.P.H.A.M. Sumatera Barat.
9. Notaris Padang.
10. I.A.I.N. Imam Bondjol.
11. D.P.R.D.G.R. Tkt. I dan Tkt. II se Sumatera Barat.
12. Kantor Gubernur Sumatera Barat.
13. IKEHDAM III/17 Agustus.
14. Fakultas Sospol Imam Bondjol.
15. Mahkamah Sjariah.
16. Inspeksi Sosial Sumatera Barat.
17. P.W.I. Sumatera Barat.
18. G.P.E.I. Sumatera Barat.
19. DJAPENPROP Sumatera Barat.
20. Fak. Sjariah I.A.I.N. Imam Bondjol Bukittinggi.
21. Fak. Pertanian Universitas Andalas.
22. Center for Minangkabau Studies.
23. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
24. I.K.I.P. Padang.
25. Tjendekiawan se Kabupaten/Kodya Sumatera Barat.
26. PERSADJA Sumatera Barat.

IV
LAMPIRAN

Biografi kontributor

In Memoriam

Prof. Mohammad Naroen S.H.

Profesor Mohammad Nasroen S.H. telah meninggal dunia tanggal 28 September 1968 jang lalu bertempat dikediamannja di Djalan Tjisadane Tjikini, Djakarta.

Bellau wafat dalam usia 61 tahun, dan meninggalkan seorang isteri dan 10 orang anak. Terachir ia adalah Guru Besar Luar Biasa pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Indonesia, Djakarta. Disamping itu beliau djuga memberikan peladjaran pada Universitas Ibnu Chaldun, Perguruan Tinggi Ilmu kepolisian, Universitas Atmadjaya, Universitas Islam Djakarta dan Universitas Muhammadiyah.

Almarhum Mohammad Nasroen dilahirkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Oktober 1907. Setelah menamatkan peladjaran pada H.I.S. di Bukittinggi tahun 1921, ia meneruskan peladjarannja ke MULO di Padang dan selesai tahun 1926. Kemudian ke A.M.S. dan selesai tahun 1929. Mohammad Nasroen kemudian melandjutkan peladjarannja pada R.H.S. di Djakarta sampai tahun 1936. Diploma Meester in de Rechtenja diperolehnja pada tahun 1938 dari Universitas Leiden di Nederland.

Ketika telah berada di Indonesia lagi almarhum membuka praktek sebagai advocaat di Sumatera Barat, sampai petjah perang dunia kedua. Didjaman Djepang beliau mendjadi anggota

Sidang Kerukunan Minangkabau, anggota Sju Sangi Kai dan Kepala Ho So Kio (Kantor Sosial) Sumatera Barat.

Sedjak tahun 1945 ia mendjadi anggota Komite Nasional Sumatera Barat, dan Februari 1946 mendjadi Ketuanja menggantikan Dr. Djamil jang diangkat mendjadi Residen Sumatera Barat. Pada bulan April 1946 mendjadi anggota DPR Sumatera sebagai wakil Sumatera Barat.

Bulan Aprii 1947 diangkat mendjadi Gubernur Muda Sumatera Tengah, menggantikan Dr. Djamil. Tahun 1948 mendjadi Gubernur Sumatera Tengah dan tahun 1949 mendjabat sebagai Gubernur Militer Istimewa Sumatera Barat, menggantikan Mr. St. Mohd. Rasjid. Ketika Gubernur Militer dihapuskan, kembali mendjadi Gubernur propinsi Sumatera Tengah.

Pada tanggal 18 September 1949, atas permintaan Perdana Menteri R.I. Sjafruddin Prawiranegara, almarhum dipertjajakan untuk mendjabat Ketua Pemerintahan Darurat RI (PDR), jang berkedudukan di Tandjung Ampalu (Sawah Lunto/Sidjundjung).

Selama lebih kurang setahun beliau mendjadi Menteri Kehakiman R.I., sampai April 1952. Pada tahun 1955 mendjadi Lektor pertama pada Perguruan Tinggi Hukum Pantjasila, Padang, jang kemudian mendjadi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tahun 1956 mendjadi anggota Kabinet Menteri. Sedjak tahun 1963 penasihat Menteri Departemen Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah. Sedangkan sedjak tahun 1958 mendjadi anggota merangkap anggota panitia Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam pada itu almarhum Profesor Nasroen djuga mendjadi Pengudji dalam mata peladjaran Ilmu Perbandingan Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Beliau selama hayatnja telah memberikan perhatian jang penuh terhadap penelitian adat dan filsafat Minangkabau, dan mengarang buku *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Pasaman, Djakarta 1957).

Semoga arwah almarhum mendapat tempat jang lajak disisi Allah Swt.

(bahan dari Harian KAMI)

Drs. Saafroedin Bahar.

Lahir tanggal 10 Agustus 1937 di Padang Pandjang. Setelah beroleh gelar Sardjana pada Fakultas Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada (1959), mengikuti Kursus Perwira Tjadangan di Malang (1959), Kursus Perwira Territorial di Magelang (1964), Kursus Kader Pembangunan Daerah, BAPPENAS (1965) dan Kursus Pelengkap Perwira, Pematang Siantar (1967).

Sebelumnya mendjabat Perwira Seksi 3 Korem 031 Wirabima 1960-1966), Sekretaris Penguasa Perang Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah Riau Daratan (1960-1963), Dosen Fakultas Sospol Universitas Riau (1962-1964), Anggota Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Riau (1965) dan Anggota Panitia Penjusun Peraturan Nagari Sumbar (1967). Sekarang mendjabat Perwira Staf Kodam III/17 Agustus, Kapten Inf. NRP. 20029, Anggota DPRD-GR Propinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua II LKAAM Sumatera Barat.

Karangan yang pernah ditulis, a.l. : "Sistematika Ilmu Administrasi", Universitas Riau, 1964; "Sarana Pembinaan Wilayah", Skoera 031 Wirabima, 1964; "Pemikiran tentang Penjusunan Pola Pembangunan Daerah Riau dalam rangka Ekonomi Perdjuaan", Bakopda Riau, 1965; "Pelaksanaan UUD 1945 setjara Murni dan Konsekwen: Suatu Tindjauan Ilmu Politik", Skodam III/17 Agustus, Djuni 1966; "Tugas Patriotik Ilmu Sosial di Indonesia", UNAND, 1966; dan "Polek" Pemikiran yang Mendjadi Latar Belakang Penjusunan Peraturan Nagari di Sumatera Barat", DPRDGR Sumbar, 1967.

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

Lahir di Manindjau pada tanggal 16 Februari 1908. Ulama, pengarang, pendidik, orang pergerakan, kritikus dan pentjinta adat, dan sebagainya.

Herman Sihombing S.H.

Lahir pada tanggal 22 Agustus 1922 di Sumatera Utara. Sebelum memasuki Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pernah mendapat latihan dan didikan pada Kursus Kader dan tjalon opsir Infantri. Kursus Keuangan dan Bendahara Negara dan Kursus Reserse dan pengetahuan Kepolisian Negara.

Dari guru Sekolah Dasar, memasuki T.N.I. dan Mobile Brigade, menjadi Pengawas Keuangan/Inspeksi Thesauri Negara, menjadi direktur S.M.A. L.P.P.U. Angkatan Darat dan guru dari berbagai Sekolah Landjutan Atas. Setelah menamatkan peladjarannya pada Fakultas Hukum Andalas, memberikan tenaganya setjara aktif pada Alma Maternja itu sampai sekarang. Pernah mendjabat Ketua Djurusan Hukum Tata Negara & Otonomi Daerah, Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum, dan memimpin Biro Research & Perkembangan serta Pembinaan Hukum Nasional dari Fakultas tersebut. Disamping sebagai dosen pada Fakultas Hukum djuga pada Fakultas Ekonomi dalam Ilmu Hukum dan Hukum Dagang. Selain itu duduk sebagai anggota presidium dari L.K.A.A.M., Sumatera Barat, staf bidang Adat Kotamadya Padang, dan Panitia Perantjang Peraturan Nagari di Sumatera Barat.

Banjak menulis buku² dan artikei², terutama jang berhubungan dengan masalah² Hukum Tata Negara, dan Hukum Adat di Minangkabau.

J a h j a S.II.

Dilahirkan di Banuhampu, Bukittinggi, pada tanggal 11 Februari 1933. Dari S.M.A. Negeri Bukittinggi kemudian meneruskan ke Fakultas Hukum Gadjah Mada. Setelah beroleh gelar Sardjana Muda djurusan Kepidanaan pada tahun 1957, menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Padang. Kemudian dapat tugas be'adjar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dan beroleh Sardjana Hukum djurusan Keperdataan (1962). Kemudian memasuki bidang pengadilan dan menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Pariaman (1966). Sedjak Djuli 1968 menjadi Ketua Pengadilan Negeri Padang.

Selain itu djuga memberikan tenaganya sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada Djurusan Hukum IKIP, Padang, dan pada Djurusan Hukum & Ekonomi IAIN Imam Bondjol, Padang.

A n a s S.H.

Dilahirkan di Batusangkar pada tanggal 27 Oktober 1929. Setelah S.R., masuk C.V.O., K.G.N., Kyoin Yoseidjo, S.M.P. Negeri dan

S.M.A Negeri, semua di Batusangkar. Kemudian melandjutkan ke Fakultas Pertanian Gadjah Mada, pindah ke Ekonomi dan achirnja menjelesaikan di Fakultas Hukum Gadjah Mada dengan beroleh gelar Sardjana Hukum pada tahun 1961.

Mendjadi guru S.R. dizaman Djepang dan kemudian guru SMA Negeri di Batusangkar. Setelah menjelesaikan peladjaran di Gadjah Mada, memberikan kuliah² di Fakultas Hukum Univ. Andalas, IKIP dan Jajasan Imam Bordjoi, Padang.

Seiajin itu mendjadi anggota pengurus dalam L.K.A.A.M. dan B.K. P.U.I. Sumatera Barat, anggota pengurus PERSAHI dan sebagai pengatjara amatir.

Baharuddin Dt. Rangkajo Basa.

Dilahirkan di Bukit Batabuh, dekat Bukit Tinggi, pada tanggal 20 Djuni 1924. Murid engku Sjafei di I.N.S. Kaju Tanam, pendidikan pegawai Staf Kementerian Penerangan Djakarta dan Akademi Penerangan Djakarta (lulus Sardjana Muda).

Sebelum mendjabat Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Barat jang sekarang dipegangnja, dan Ketua Umum L.K.A.A.M. Sumatera Barat, dizaman Revolusi pernah mendjadi anggota T.N.I. Divisi Banteng, Wali Negeri Perang Bukit Batabuh. Kemudian djadi Kepala Bahagian Urusan Daerah Djapen Kab. Bengkalis dan djadi Kepala Bahagian Penerangan Mobil Djapen D.C.I. Djakarta Raya.

H.A.K. Dt. Gunung Hidjau.

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Ketua Muhammadiyah daerah Sumatera Barat, Wakil Ketua B.K.P.U.I. Sumatera Barat.

H. Mansur Dt. Nagari Basa.

Lahir th. 1908 di Kamang, Bukittinggi. Setelah menamatkan Sekolah Gubernemen (1925) dan Sekolah Agama tamat kelas VII (1930) meneruskan peladjaran di Mekkah memperdalam ilmu² Agama, sampai tahun 1937. Sebelum berangkat ke Mekkah pernah mengadjar dan membangun Sekolah Agama tingkat Tsanawijah dan Alijah di Kamang. Semasa Djepang mendjadi guru Hokokai Kabupaten Agam. Sedjak

kemerdekaan pernah mendjabat anggota Komite Nasional Kab. Agam, anggota DPR dan Dewan Pem. Kab. Agam (1949), memimpin Kulijah Sjar'ijah di Bukittinggi (1950), menjadi anggota Konstituante mewakili partai PERTI (1956), dan anggota M.P.R.S. sedjak 1958 sampai sekarang, mewakili partai N.U.

Sedjak th. 1958 menjadi Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Sjar'ijah) Propinsi Sumatera Barat dan sedjak 1960 merangkap menjadi Kepala Djawatan Peradilan Agama Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Djambi. Selain itu mendjabat Dekan Fakultas Sjar'ijah IAIN Imam Bondjol, Bukittinggi, dan Pembantu Rektor bidang Ilmijah Islam IAIN Imam Bondjol.

Mengarang buku² agama, seperti *Nurul Iman* (Tauhid) dan *Misbahuz Zulam* (Fiqh) dalam bahasa Indonesia, dan *Bidajatul Usul* (Fiqh), *Hidajatul Thalibin* (Hadist) dan *Ilmul Mantiq* dalam bahasa Arab.

Ir. Sjojjan Asnawi.

Pembantu Rektor III Universitas Andalas, dosen pada Fakultas Pertanian dan anggota DPRD Sumatera Barat serta anggota M.P.R.S.

Dr. Iskandar Kemal S.H.

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Boestanoel Arifin S.H.

Beroleh gelar Sardjana Hukum pada Universitas Gadjah Mada. Menjadi Hakim di Semarang, Hakim Tinggi di Pontianak.

Sekarang Hakim Agung Muda pada Mahkamah Agung, Djakarta.

Prof. Dr. Hazairin S.H.

Lahir di Bukit Tinggi th. 1906. Lulus R.H.S. Djakarta th. 1935 dan setahun kemudian (1936) berhasil mempertahankan dissertasinya mengenai *De Redjang*.

Tahun 1946 djadi Bupati Sibolga, th. 1950 djadi Residen Bengkulu. kemudian bekerdja pada Kem. Kehakiman R.I.

Tahun 1953 djadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Beliau terkenal sebagai ahli hukum adat dan hukum Islam, djadi guru besar pada Universitas Indonesia dan Universitas Islam Djakarta.

Mochtar Naim.

Lahir di Sungai Penuh tanggal 25 Desember 1932. Dari S.R. (1945) SMP (1948) dan SMA Negeri (1951) di Bukittinggi meneruskan ke Gadjah Mada. Dengan terbukanya P.T.A.I.N. (sekarang I.A.I.N.) di Jogja, memasuki Perguruan Tinggi tersebut. Tahun 1957 meneruskan ke Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada (M.A. 1961). Matriculated sebagai Ph.D. candidate dalam Sociology pada New York University (1962-1965), sambil mendjadi staf pengajar pada University tersebut.

Sekarang Direktur dari Center for Minangkabau Studies, Padang.

Prof. St. Haroen al Rasjid S.H.

Dilahirkan di Air Hadji pada tanggal 12 Desember 1906. Setelah melalui tangga² pendidikan Eur. Lagere School (1920), Mulo (1925) dan A.M.S. (1928), memasuki Rechtshoogeschool di Djakarta dan selesai tahun 1936 dengan thesis : "Vergelijkend Staatsrecht Ned. Indie en Suriname".

Selesai sekolah mendjadi Advocaat & Procureur, mendjadi Hakim Pengadilan Negeri (1942), Ketua Pengadilan Tinggi (1945), Wakil Ketua Mahkamah Agung Tentara (1947), Lektor Perguruan Tinggi Pantjasila (1951), Guru Besar Fakultas Hukum (1955) dan sedjak tahun 1957 sampai sekarang mendjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. disamping profesinya sebagai Advocaat & Procureur.

Amilijoes Sa'adanoe S.H., M.A.

Lahir di Bukittinggi tanggal 1 Maret 1932. Dari S.R. (1945), S.M.P. (1948), S.M.A. (1951) meneruskan ke Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum dan beroleh gelar Sardjana Hukum tahun 1961. Memperdalam bidang Kriminologi pada University of Pennsylvania (U.S.A.) dengan mendapat gelar M.A. (1966).

Dosen Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dari th. 1961 sampai sekarang. Disamping itu mendjabat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum (1962-1964) dan Pembantu Rektor I Universitas Andalas dari th. 1966 sampai sekarang.

Menulis essays mengenai "Kedjahatan di Padang" dan "Pengaruh Mass Media terhadap Kedjahatan dan Delinquency".

Drs. Mawardi Junus.

Lahir tanggal 16 September 1936 di Padang Pandjang. Dari S.R. (1949), S.M.P. (1952), S.M.E.A. (1955), meneruskan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan tamat tahun 1961.

Sedjak dari keluar sekolah memberikan tenaga pada Fakultas Ekonomi Univ. Andalas, sampai sekarang. Ber-turut² mendjabat Pembantu Dekan III (1962), Pembantu Dekan II (1963), Pembantu Rektor III (1964-1966), Pembantu Rektor II (1966-1968) dan sekarang selain sebagai Dosen djuga mendjabat Dekan Fakultas Ekonomi. Selain itu mendjadi Ketua Badan Pekerdja L.K.A.A.M. Sumatera Barat dan anggota D.P.R.D. Propinsi Sumatera Barat.

Agus Taib S.H.

Dilahirkan di Padang tanggal 1 Agustus 1921. Menamatkan H.I.S. (1935) dan Mulo (1938) di Padang, kemudian M.L.S. Bogor (1941) Memasuki Fakultas Hukum Univ. Andalas dan selesai tahun 1960. Beladjar pada Univ. of Kentucky, U.S.A. (1956-57).

Djadi guru pada Sekolah Nasional di Kaju Tanam (1941-42). Adjunct Landbouweconsulent (1942-50), guru dari berbagai sekolah landjutan atas (1950-62) di Padang, anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Pendidikan Internasional di Saigon (1961), dan sedjak 1962 sampai sekarang Dosen pada IKIP dan Univ. Andalas Padang. Selain itu mendjadi anggota DPRDGR Sumatera Barat.

Mengarang "Vocational Education in Indonesia" untuk Conference of Business Educators di Chicago (1956), "Problems of Teachers Associations in Indonesia after Dutch Colonialism" untuk Konferensi Pendidikan Internasional di Saigon (1961), menulis tiga buah kettas karya untuk Seminar Pembangunan Daerah (1964), dan beberapa essays lainnja.

M. Zen Djamil S.H.

Lahir tanggal 12 Djuni 1923 di Tebing Tinggi (Deli). Dari H.I.K. Muhammadiyah, Jogja (1942) memasuki Tokaigansju Sihan Gakko, Bindjai (1943) dan Djokju Sihan Gakko, Padang Pandjang (1945). Kemudian memasuki Kursus Akte A Bahasa Ingggris di Bukittinggi (1948) dan meneruskan ke Fakultas Hukum U.S.U., Medan, dan beroleh gelar Sardjana Hukum pada Fakultas Hukum tersebut.

Pernah mendjadi guru Sekolah Dasar (1940) dan guru Sekolah Guru zaman Djepang di Bindjai, dan pada permulaan kemerdekaan di Pematang Siantar dan Padang Pandjang. Memasuki Tentera Peladjar di Sumatera Tengah. Kemudian mengadjar diberbagai sekolah menengah atas di Padang. Setelah menamatkan kuliah di U.S.U. Medan, mendjadi Dosen di Medan, kemudian Pajakumbuh dan Padang.

Selain dari memberikan kuliah², sekarang mendjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas Andalas, Padang.

Mohd. Noerman.

Lahir di Silungkang tahun 1912. Tamat Normal Islam Padang (1935); Lulus pada Senior Cambridge Exam dari Methodist English School, Medan (1937); dari 1938-1942 meneruskan pendidikan Agama dan kemudian memasuki Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan (1950-1953). Tahun 1956 mengikuti aplikasi kursus pada Ontario College of Education di Toronto, Canada, dan tahun 1957 mengikuti Seminar pada Institute of Islamic Studies di Montreal, Canada.

Djadi guru Agama dan Umum pada beberapa Sekolah Menengah di Medan (1936-1954), Kepala Kantor Pengadilan Agama Kab. Deli Serdang (1950-1953), bekerdja pada Kementerian Agama Djakarta (1954-1957), Dosen pada Universitas Darul Hikmah, Bukittinggi (1957-1958) dan sedjak th. 1953 dosen pada berbagai Fakultas di Sumatera Barat. Sekarang dosen pada IAIN Imam Bondjol dan djadi Mubaligh.

Pernah berkundjung ke India dan Pakistan (1954-1955) dan ke Canada, Amerika Serikat, Eropah dan beberapa Negara di Asia (1956-1957).

Selain dari djadi free-lance journalist sedjak dari tahun 1938, dan memberikan karangan³ pada Pandji Masjarakat, Pandji Islam, Dunia

Madrasah, Al Islam (Medan) dan Aman Makmur (Padang), djuga menulis buku² : *Chutbah Djum'at, Sedjarah Kebudajaan Islam, Perkembangan Pendidikan/Pengadjaran pada Negara² Islam (Mesir), Popular English Lesson, dan Kumpulan Artikel/Karangan dalam Bahasa Arab.*

Damciwar S.H. gelar Dt. Bagindo Sampono.

Dilahirkan di Sumpur, Padang Pandjang, pada tanggal 25 Desember 1936. Dari S.M.A. Negeri Bukittinggi (1955) meneruskan ke Fakultas Hukum Gadjah Mada dan beroleh Sardjana Hukum tahun 1960.

Sedjak dari tahun 1961 memberikan tenaganja setjara aktif dan mendjadi tulang punggung dari Fakuitas Keguruan Pendidikan Sosial pada IKIP Padang. Pernah mendjabat Sekretaris kemudian Ketua Djurusan Hukum FKPS (sampai 1966), Pembantu I Dekan Muda F.K.P.S. (1964) dan Dekan F.K.P.S. (1965). Disamping sebagai dosen di IKIP dalam Ilmu² Hukum, banjak menulis artikel jang berhubungan dengan masalah² hukum dalam surat² kabar jang terbit di Padang.

PANITIA SEMINAR HUKUM ADAT
MINANGKABAU 1968

- Pelindung :**
1. Gubernur Sumatera Barat.
 2. PANGDAM III/17 Agustus.
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat/Riau.
 4. PANGDAK III/Sumatera Barat.
 5. Djaksa Tinggi Sumatera Barat.
 6. Wali Kota Madya Padang.
- Penasehat :**
1. Rektor Universitas Andalas Padang.
 2. Rektor I.K.I.P. Padang.
 3. Rektor I.A.I.N. Imam Bondjol Padang.
- Presidium :**
1. St. Mansjur Mahmudy S.H. (I.K.A.H.I. Sumbar).
 2. Sjojfan Mughtar S.H. (Fhuk. Unand Padang).
 3. Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu (L.K.A.A.M. Sumbar)
 4. Kapt. Drs. Saafroedin Bahar (DPRDGR. Sumbar)
 5. Mochtar Naim, M.A. (Center for Minangkabau Studies).
- Sekretariat :**
- I. Baharuddin Lubis S.H. (I.K.A.H.I. Sumbar)
 - II. Sjahmunir A.M. S.H. (Fhuk. Unand Padang).
- Bendahara :**
- I. A. Kadir Usman (Notaris Padang).
 - II. B. Rahimi/Sutan Azir (G.P.E.I.)
 - III. Amir Thaib S.H. (Kantor Gubernur Sumbar)
- Anggota :**
1. Djufri Ibrahim S.H. (Persadja Sumbar).
 2. Drs. Zawir Zen (Kantor Gubernur Sumbar).
 3. Arifin Hamid S.H. (L.P.H.A.M. Sumbar)
 4. Haliman S.H. (Pegiatjara).
 5. A.K.B. Pol. Moch. Moeljo (Angkatan Kepolisian).
 6. Major Asnawi Karim (B.K.P.U.I. Sumbar).
 7. Jahja S.H. (I.K.A.H.I. Sumbar).
 8. Drs. Aidarsah (A.P.D.N. Sumbar).
 9. A n a s S.H. (Persahi Sumbar).
 10. B. Dt. Rangkajo Basa (Djapen Prop. Sumbar).

PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA	
Pengarang	: NAIM, Mochtar
Judul	: Menggali Hukum Tanah Dan Hu- kum Waris Minangkabau.....
Call	: 340 5
NIB	: 5916/H/2001/M:1(1)

Pengarang : NAIM, Mochtar
Judul : Menggali Hukum Tanah Dan Hukum
: Waris Minangkabau
Call No. : 340 5
NIB : 5916/H/2001/M:1(1)

